


PERAN LEMBAGA ADAT
DI ERA OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN OGAN KOMIRING ILIR

Oleh:
Rois Leonard Arios



Morge Siwe



AN KEBUDAYAAN
PADANG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNB) PADANG

PADANG
2014

Morge Siwe

**PERAN LEMBAGA ADAT DI ERA OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN OGAN KOMIRING ILIR**

Morge Siwe

Hak Cipta terpelihara dan dilindungi Undang-Undang No.19 Tahun 2002.
Tidak dibenarkan menerbitkan ulang bagian atau keseluruhan isi buku ini
dalam bentuk apapun juga sebelum mendapat izin tertulis dari penerbit.

Penulis

Undri

Femmy

Disain Cover

Rolly Fardinan

Disain Isi

Rolly Fardinan

ISBN

978-602-8742-78-8

Percetakan

CV. TALAO SUMBER REZEKI

Cetakan Pertama : Desember 2014

Diterbitkan oleh :

Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang

PENGANTAR

PENULIS

Lembaga adat memiliki dua pengertian yaitu sebagai organisasi dan sebagai pranata. Sebagai pranata lembaga adat adalah norma yang mengatur kehidupan anggota suatu suku bangsa. Sedangkan sebagai organisasi, lembaga merupakan kumpulan orang-orang yang mengatur pelaksanaan pranata tersebut dengan struktur kepengurusan yang ditetapkan bersama oleh anggota suku bangsa tersebut. Dalam buku ini penulis menggambarkan kedua hal tersebut pada suku bangsa Kayuagung di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

Suku bangsa Kayuagung merupakan kumpulan migran yang diyakini berasal dari wilayah Propinsi Lampung saat ini dan menetap dalam satu wilayah di Kecamatan Kayuagung saat ini. Mereka menempati 9 wilayah yang berbentuk marga dengan hukum adat (pranta) sendiri dengan sebuah kelembagaan yang disebut Morge Siwe. Peran kelembagaan adat ini jelas terlihat pada masa sistem pemerintahan marga berlaku atau sebelum sistem pemerintahan desa diberlakukan sesuai dengan UU No. 5 tahun 1979.

Di era otonomi daerah saat ini setelah keluarnya UU No. 22 tahun 1999 serta perubahannya, tidak serta merta menguatkan eksistensi kelembagaan adat morge siwe. Meski saat ini peran para elit adat masih diakui dengan adanya perwatin pada setiap kelurahan di wilayah Kecamatan Kayuagung, namun terkesan berjalan sendiri karena Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir belum memberikan perhatian khusus terhadap kelembagaan adat ini.

Buku ini berusaha menggambarkan budaya suku bangsa Kayuagung beserta kelembagaan adat di dalamnya. Penulisan buku ini telah melalui berbagai proses yaitu pengumpulan data melalui wawancara dengan para perwatin, wawancara dengan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, *focus group discussion* (FGD) dengan lembaga adat dan pemerintah, dan mendiskusikan kembali hasil penulisan dengan lembaga adat dan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik lembaga maupun pribadi yang telah membantu dalam pengumpulan

data, penulisan, dan penerbitan buku ini. Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Asisten 4 Sekretariat Daerah penulis mengucapkan terima kasih karena telah memfasilitasi pertemuan dengan para elite adat. Terima kasih juga kepada para peserta *focus group discussion* (FGD) yang telah memberikan informasi yang berharga sebagai bahan penulisan buku dan mengoreksi tulisan dalam buku ini. Secara pribadi terima kasih kepada Bapak Hambali Hasan (staf pengajar Universitas Sriwijaya dan tokoh Kayuagung), Hambali Ayib (perwatin Kayuagung), A. Wahab (perwatin Kayuagung), dan lain-lain yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yuslizal, M.Pd yang bersedia menjadi penghubung penulis dengan para elite adat Kayuagung dan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Beliau juga telah memberikan informasi yang luar biasa banyak termasuk beberapa tulisan beliau yang belum diterbitkan menjadi sumber dalam penulisan buku ini. Terakhir beliau telah meluangkan waktu untuk membaca dan mengedit kembali buku ini sehingga penulisan istilah maupun substansi buku ini telah sesuai dengan yang diharapkan oleh para elite adat Kayuagung.

Tulisan dalam buku ini belumlah sebuah hasil akhir dan kebenaran mutlak, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun penyajian data yang baik. Penulis mengharapkan kritikan dan masukan dari para pembaca sehingga dapat disempurnakan pada kesempatan berikutnya.

Padang, Nopember 2014

Penulis

SAMBUTAN

KEPALA BPNB PADANG

Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang sebagai Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengkajian, pendokumentasian, dan penyebaran informasi di bidang budaya, sejarah, kesenian, dan perfilman. Pada tahun 2014 salah satu kegiatan pengkajian adalah Peran Kelembagaan Adat di Era Otonomi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Peran kelembagaan adat di era otonomi daerah cukup menarik untuk dikaji mengingat perubahan sistem pemerintahan di Indonesia setelah terbitnya UU No. 22 tahun 1999. Setiap daerah diberi hak untuk menggali dan mengembangkan potensi budaya di daerahnya masing-masing. Banyak daerah yang memanfaatkan peluang ini untuk mengembalikan sistem pemerintahan terendahnya sesuai dengan budaya lokalnya. Salah satu contohnya adalah di Propinsi Sumatera Barat yang telah mengaktifkan kembali sistem pemerintahan nagari di seluruh kabupaten (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai). Sistem nagari mengacu pada budaya minangkabau sebagai kebudayaan dominan di Propinsi Sumatera Barat.

Melalui buku ini, ternyata di Kabupaten Ogan Komering Ilir peluang yang diberikan pemerintah pusat tidak serta merta bisa mengembalikan sistem pemerintahan marga di wilayahnya bahkan lembaga adat morge siwe yang telah eksis sejak masa pemerintahan marga belum dapat dibakukan dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lembaga adat yang melekat dalam marga, kini melekat menjadi tugas dan tanggung jawab kelurahan/desa beserta perangkatnya dengan sebutan *perwatin*.

Saya sebagai kepala BPNB Padang menyambut baik terbitnya buku ini semoga dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama proses penelitian dan penerbitan buku ini. Secara khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Demikian juga kepada para tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kayuagung yang telah membantu dalam memberikan informasi berharga.

Akhir kata kepada para pembaca diharapkan juga dapat memberikan masukan, kritikan yang membangun agar segala kekurangan dalam buku ini dapat diperbaiki.

Padang, Nopember 2014
Kepala BPNB Padang

Drs. Nurmatias
NIP 196912261997031001

SAMBUTAN

PEMBINA ADAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Assalam mualaikum WrWb.

Dengan mengucapkan Puji syukur kepada Allah subhana huata'ala Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat serta karuniaNya kepada kita semua, terutama pada penulis buku yang memuat tentang bagian dari kekakayaan ragam nilai budaya dalam masyarakat suku Kayuagung (Morge Siwe) yang diberi judul "Peran Lembaga Adat di era otonomi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir".

Atas nama seluruh perangkat Perwatin dalam masyarakat Morge Siwe Kayuagung Kabupaten OKI Propinsi Sumatera Selatan menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada saudara Rois Leonard Arios selaku penulis buku ini, dan ucapan terima kasih tak terhingga juga disampaikan kepada Balai Pelstarian Nilai Budaya Padang yang telah terbuka niat dan gagasannya untuk mengangkat bagian dari nilai Budaya yang tumbuh dan lestari dalam masyarakat Morge Siwe Kayuagung sebagai salah satu nilai budaya yang perlu dilestarikan dan diperkenalkan pada masyarakat Indonesia pada ummnya.

Dengan adanya peneltian seperti ini, diharapkan kepada penulis kiranya dapat menambah wawasan budaya, serta kedepan dapat meneruskan penelitiannya terhadap nilai budaya yang lain, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara umum, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi budayawan.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat serta menjadi titian silaturrahi budaya Nusantara. Amiin.

Kayuagung, Desember 2014
Pembina adat Kabupaten OKI

Sekretaris
Yuslizal, M.Pd

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....	iii
SAMBUTAN KEPALA BPNB PADANG	v
SAMBUTAN PEMBINA ADAT KABUPATEN OKI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Lembaga Adat dan Otonomi Daerah	1
B. Konsep dan Kajian Teoritis.....	5
C. Proses Penelitian	10
BAB II MORGE SIWE : LINGKUNGAN	
DAN MASYARAKATNYA.....	11
A. Lingkungan	11
B. Masyarakat	16
C. Pola Pemukiman	16
D. Latar Belakang Sosial Budaya	18
E. Mata Pencaharian.....	24
F. Sistem Kepercayaan	27
BAB III SEJARAH DAN BUDAYA MASYARAKAT	
MORGE SIWE	31
A. Sejarah Orang Kayuagung.....	31
B. Terjadinya Marga Kayuagung (Morge Siwe).....	34
C. Budaya Masyarakat Morge Siwe	39
1. Upacara Masa Hamil	41
2. Adat Setakatan (Kawin Lari).....	52
3. Upacara Adat Betorang.....	66
4. Upacara Adat Betunang.....	78
5. Upacara dan Adat Perkawinan	80
a. Adat Setinong-Tinong	80
b. Adat Sepinong-Pinong	81
c. Adat Pinang Dibelah	81

d. Adat Mabang Handak	83
6. Upacara Adat Kematian.....	85
BAB IV MORGE SIWE DI ERA OTONOMI DAERAH.....	105
A. Marga dan Lembaga Adat <i>Morge siwe</i>	105
B. Tugas dan Fungsi Lembaga <i>Morge siwe</i>	109
C. Peranan Lembaga <i>Morge Siwe</i> terhadap Pemerintah Kabupaten OKI	113
D. Peran Lembaga adat <i>Morge siwe</i> Dalam Penyelesaian Sengketa	116
E. Peran Organisasi Pembina Adat Kabupaten OKI terhadap Lembaga <i>Morge siwe</i>	122
BAB V PENUTUP	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	130
TENTANG PENULIS	227

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Kabupaten OKI	12
Gambar 2.	Sungai Komering	13
Gambar 3.	Perahu Kajang Pada Masa Kolonial	14
Gambar 4.	Kantor Camat Kayuagung	14
Gambar 5.	Taman Kota Kayuagung	15
Gambar 6.	Tradisi Midang Morge Siwe	23
Gambar 7.	Barang Bawaan (<i>sansan</i>) Pengantin Wanita Pada Upacara Pernikahan	24
Gambar 8.	Diskusi Draft Penelitian Morge Siwe	41
Gambar 9.	Salah satu jenis <i>sansan</i>	66
Gambar 10.	Tepak	71
Gambar 11.	Dialog Dalam Upacara Lamaran	77
Gambar 12.	Perwatin Pada Adat Pernikahan	109
Gambar 13.	Perwatin Pada Adat Pernikahan	111
Gambar 14.	Perwatin Pada Adat Pernikahan	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Lembaga Adat dan Otonomi Daerah

Era otonomi daerah¹ di Indonesia diawali sejak keluarnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dengan undang-undang ini, setiap daerah di Indonesia diberi wewenang yang lebih luas dalam mengelola daerahnya masing-masing.² Selanjutnya undang-undang ini direvisi dengan keluarnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Dasar revisi undang-undang ini adalah dengan telah diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 untuk keempat kalinya terutama Bab VI Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B tentang pemerintah daerah. Secara khusus Pasal 18B ayat (2) memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih dipergunakan.

Setiap daerah menindaklanjuti era otonomi ini dengan menata kembali daerah otonomnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Salah satunya adalah di bidang kebudayaan. Secara khusus termotivasi oleh adanya pengakuan terhadap masyarakat adat seperti yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2).

Para elite masyarakat di Kabupaten Ogan Komiring Ilir menyikapi keterbukaan ini dengan menggali dan atau mengaktifkan kembali potensi-potensi budaya lokal. Akibatnya mulai muncul kecendrungan perbedaan simbol-simbol budaya pada setiap wilayah kebudayaan dalam Kabupaten Ogan Komiring Ilir. Menurut Saudi

¹ Pasal 1 ayat (6) UU No.32 tahun 2004 dijelaskan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

² Acuan yang dipakai dalam penelitian ini terkait otonomi daerah adalah tulisan berikut Syamsuddin Haris (ed). 2006. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI; Werry Darta Taifur. 2004. "Urgensi dan Pelaksanaan Otonomi Daerah". *Makalah Dialog Budaya Tentang Urgensi Otonomi Daerah Dilaksanakan oleh BPSNT Padang dan Deputi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Kementerian Budpar di Lubuk Basung 19 Nopember 2004*; dan Tim Suara Pembaharuan. 2001. *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Suara Pembaharuan

Berlian, di Kabupaten OKI setidaknya terdapat lima suku bangsa asli yaitu Ogan, Komering, Pegagan, Penasak, dan Kayuagung.³ Kelima suku bangsa ini masing-masing memiliki wilayah budaya yang dibatasi oleh *morge*.⁴

Suku bangsa Kayuagung – sebagai suku bangsa yang akan dikaji dalam penelitian ini – menempati wilayah Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.⁵ Sebelum UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa diberlakukan, wilayah Kecamatan Kota Kayuagung berada dalam wilayah Marga Kayuagung atau yang disebut *Morge Siwe* (berarti 9 *marga*). Dikatakan *morge siwe* sebab terdiri dari sembilan marga yaitu : Marga Kayuagung, Marga Perigi, Marga Kotanegara, Marga Kedaton, Marga Sukadana, Marga Paku, Marga Mangunjaya, Marga Sidekarsa, dan Marga Jua-jua. Setiap marga dipimpin oleh seorang *pesirah* yang bergelar *depati*. Dalam sistem pemerintahan marga, seorang depati menjabat urusan pemerintahan dan urusan adat. Sebagai pemimpin di bidang adat, depati menjadi hakim yang bertugas menetapkan peraturan dan memutuskan perkara/perselisihan yang terjadi pada warganya. Seorang *pesirah* membawahi beberapa *kerio* dan *kerio* membawahi beberapa *punggawo*.⁶

³ Saudi Berlian. 2003. *Mengenal Seni Budaya OKI*. Kayuagung: Pemkab Ogan Komering Ilir

⁴ *Morge* atau dalam bahasa umum untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung) disebut *marga* adalah kesatuan oganis berdasarkan wilayah dan juga keturunan yang kemudian dikukuhkan dengan kendali administratif dan ikatan norma-norma yang tidak hanya berupa adat istiadat tidak tertulis tetapi juga dalam diktum-diktum yang tertulis secara terperinci dalam kitab undang-undang Simbur Cahaya (Muhammad Najib. *et.al.* 2006. *Sejarah Ogan Ilir: Tradisi Masyarakat dan Pemerintahan*. Indralaya: Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir).

⁵ Rois Leonard Arios dan kawan-kawan. 2009. “Sistem Pewarisan Pada Suku Bangsa Kayuagung di Kabupaten Ogan Komering Ilir”. *Laporan Penelitian BPSNT* Padang; baca juga Eksi Handayani. 2002. “Pewarisan Pada Masyarakat Adat Morge Siwe Kayuagung Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan”. *Thesis Universitas Diponegoro Semarang*; Iriani dan Ernati. 2008. *Makna Tepak Dalam Upacara Adat di Kayu Agung Sumatera Selatan*. Padang: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang; Iriani, Ernati, Jumhari, dan Rois Leonard Arios. 2004. “Sistem Keperayaan: Studi Tentang Upacara Daur Hidup Suku Bangsa Kayuagung di Sumatera Selatan”. *Laporan Penelitian* Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.

⁶ Ali Amin. 1994. *Kedudukan dan Peranan Lembaga-Lembaga Adat di Sumatera Selatan Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 5/1979: Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir*.

Setelah berlakunya UU No.5 tahun 1979, maka sistem pemerintahan marga diganti menjadi desa di wilayah Kecamatan Kota Kayuagung. Ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 tanggal 24 maret 1983 tentang penghapusan pemerintahan marga, DPR Marga, Kerio, Penggawa, Penghulu/khotib, dan perangkat lainnya dalam Provinsi Sumatera Selatan. Dengan keputusan ini maka jabatan *pesirah* dihapus, sedangkan jabatan *kerio* menjadi kepala desa atau lurah dan penggawa menjadi kepala lingkungan atau kepala dusun.⁷ Walau telah dihapuskan, jabatan *pasirah* masih tetap ada namun hanya sebatas untuk urusan adat istiadat di Kecamatan Kota Kayuagung sebagai bekas marga Kayuagung. Sedangkan *kerio* masih tetap diakui sebagai pemimpin di bidang adat istiadat di tingkat desa atau kelurahan sebagai bekas *kerio* di wilayah bekas marga Kayuagung.⁸

Berlakunya UU No. 22 tahun 1999 yang selanjutnya diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 yang berarti sistem pemerintahan desa diganti memberi peluang bagi setiap daerah untuk memanfaatkan kearifan lokal termasuk dalam sistem pemerintahan terendah. Seperti di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang telah menerapkan nagari sebagai sistem pemerintahan terendah. Demikian pula di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, walau tidak mengembalikan sistem *marga*, namun prinsip pemerintahan *marga* tersebut diterapkan pada pemerintahan terendah. Hal ini terlihat dari rangka jabatan kepala desa atau lurah sebagai pemimpin adat (*proatin*).

Kecamatan Kayuagung yang memiliki 25 desa dan kelurahan⁹ telah menerapkan kembali sistem adat pada tingkat desa dan

Palembang: Pelaksana Pembina Adat Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Hal. 3-4. Hal yang sama dapat dibaca pada Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2002. "Himpunan Adat dan Sistem Upacara Adat Morge Siwe". Tidak Diterbitkan; Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. "Kompilasi Adat Istiadat Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir". Tanpa Tahun dan Tidak Diterbitkan; Yuslizal. "Sekilas Pandang Tentang Adat Pernikahan di Kecamatan Kota Kayuagung Ogan Komering Ilir". Tanpa Tahun dan Tidak Diterbitkan; Saudi Berlian. 2003. *Mengenal Seni Budaya OKI*. Kayuagung: Pemkab Ogan Komering Ilir

⁷ Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2002. "Himpunan Adat dan Sistem Upacara Adat Morge Siwe". Tidak Diterbitkan. Hal. 5-6.

⁸ *Ibid.* Hal. 6.

⁹ Pada awalnya berasal dari 9 marga (*Morge siwe*).

kelurahan melalui lembaga adat *Morge Siwe*. Lembaga ini bukanlah organisasi formal namun sebagai sebuah sistem norma untuk mencapai tujuan. *Morge siwe* merupakan sistem adat yang berlaku pada masyarakat Kayuagung yang membedakannya dengan kelompok etnis lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Unsur pembeda tersebut yaitu:

1. Bahasa dan nama/istilah yang digunakan;
2. Struktur sistem status adat atau jabatan adat;
3. Struktur wilayah adat;
4. Kegiatan masyarakat adat yang berpola;
5. Pranata termasuk perangkat norma-norma yang ada di dalamnya;
6. Adanya sistem sanksi hukum;
7. Kekayaan serta hak milik masyarakat adat;
8. Masalah-masalah yang berkaitan dengan adat istiadat

Pada tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri telah terbentuk organisasi di bidang adat yang diberi nama Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah dibentuk dan dilantik pengurusnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKI Nomor 411.6/139/SK/II/2001 tanggal 17 Juli 2001.¹⁰ Namun organisasi ini bukan berasal dari lembaga adat salah satu etnis yang ada di Kabupaten OKI melainkan elite-elite perwakilan dari wilayah kabupaten tersebut. Organisasi ini lebih fokus pada pembinaan kepada lembaga-lembaga adat di wilayahnya. Artinya organisasi ini tidak berinteraksi secara langsung dengan masyarakat adat di tingkat desa atau kelurahan. Demikian pula organisasi di tingkat provinsi yang diberi nama Dewan Pembinaan Adat Istiadat Provinsi Sumatera Selatan sebagai pembina organisasinya yang ada di tingkat kabupaten dan kota.

Lembaga *morge siwe* yang berada di tingkat kelurahan dan desa di Kecamatan Kayuagung bukan bagian dari Pembina Adat Kabupaten OKI melainkan tumbuh dan berdiri sendiri pada masyarakat suku bangsa Kayuagung. Idealnya pada era otonomi daerah dengan wewenang yang lebih luas khususnya di bidang adat

¹⁰ Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2002. "Himpunan Adat dan Sistem Upacara Adat Morge Siwe". Tidak Diterbitkan. Hal. 6

istiadat, lembaga adat akan sangat berperan dalam kelangsungan pembangunan dan stabilitas maupun pelaksanaan program pemerintah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dengan memberikan wewenang yang lebih luas kepada daerah otonom, merupakan peluang bagi daerah untuk kembali memanfaatkan potensi di daerahnya. Potensi budaya merupakan salah satu sangat penting dalam pembangunan daerah baik dari segi fisik maupun sosial.

Lembaga adat yang tumbuh dari masyarakat adat, dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat untuk menguatkan identitas budayanya maupun alat untuk mencapai tujuannya. Sehingga lembaga adat memiliki orientasi ke internal masyarakat pendukungnya maupun orientasi keluar. Di samping itu diasumsikan ada kecendrungan lembaga adat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam berbagai kepentingan.

Dari uraian yang telah disampaikan tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah bagaimana peran lembaga adat *morge siwe* pada era otonomi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

B. Konsep dan Kajian Teoritis

Konsep lembaga pada masyarakat umum sering diartikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki struktur pengurus dan keanggotaan. Dalam kajian ilmu antropologi maupun sosiologi, lembaga lebih bersifat abstrak. Dalam bahasa Inggris, lembaga disebut *institution* (institusi) dan oleh ahli antropologi diartikan sebagai pranata. Koentjaraningrat mengatakan bahwa kita harus membedakan mana tindakan-tindakan masyarakat dalam berinteraksi yang dilakukan menurut pola-pola resmi maupun yang tidak resmi. Sistem-sistem dalam masyarakat yang menjadi sarana dalam bertindak atau berinteraksi menurut pola-pola resmi disebut sebagai pranata.¹¹

Horton dan Hunt menjelaskan lebih detail bahwa lembaga bukanlah sebuah bangunan atau kelompok orang atau organisasi.

¹¹ Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru. Hal. 160. Demikian juga menurut Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 217 – 218.

Horton dan Hunt memberi batasan konsep lembaga dalam dua pengertian yaitu sebuah sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang dianggap oleh masyarakat tersebut penting. Batasan lainnya adalah sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dari pengertian tersebut, lembaga merupakan sistem gagasan dan perilaku yang terorganisasi.¹²

Agar menjadi sebuah lembaga harus melalui proses dimana tata kelakuan dikodifikasi dan mendapat legalitas dari masing-masing orang yang bergabung. Sehingga agar lembaga dapat tumbuh harus melalui pelebagaan dengan cara penetapan norma-norma yang pasti dan yang menentukan posisi status dan fungsi peranan untuk berperilaku. Hubungan sosial yang melembaga ditandai apabila sudah ada sistem yang teratur tentang peran dan status serta sudah diterima secara umum oleh masyarakat.¹³

Lembaga secara umum bertujuan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sesuai dengan fungsi dasar dari lembaga, yaitu:¹⁴

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat terutama dalam mengatur hubungan sosial;
2. Menjaga keutuhan masyarakat;
3. Alat pengendalian sosial yaitu pengawasan terhadap tingkah laku anggotanya.

Horton dan Hunt menyebutkan adanya fungsi manifes dan fungsi laten dari lembaga. Fungsi manifes terkait dengan tiga fungsi yang disebutkan Soekanto tersebut di atas. Justru yang perlu diperhatikan menurut Horton dan Hunt adalah fungsi laten dari lembaga karena fungsi laten yang mungkin akan mendukung fungsi manifes, tidak relevan, atau bahkan merusak fungsi manifes. Tergantung pada kepemimpinan lembaga dalam menjaga dan melindungi wilayah wewenang.¹⁵

Dalam memudahkan memahami konsep lembaga adat, dalam penelitian ini batasan yang dipakai adalah konsep yang dipakai dalam ilmu sosial terutama antropologi dan sosiologi. Untuk

¹² Paul B Horton dan Chester L. Hunt.2009. *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga. Hal. 244 – 245.

¹³ *Ibid.* Hal. 247.

¹⁴ Soerjono Soekanto. 1990. *Op. Cit.* Hal. 219

¹⁵ Paul B Horton dan Chester L. Hunt.2009. *Op. Cit.* Hal. 253 – 255.

menggambarkan konsep lembaga, penulis mengutip pendapat Koentjaraningrat yang mengatakan bahwa pranata berbeda dengan lembaga dalam arti organisasi. Koentjaraningrat mengatakan bahwa pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan tentang aktivitas masyarakat sedangkan lembaga (*institute*) adalah organisasi yang melaksanakan aktivitas tersebut.¹⁶ Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa pranata bersifat abstrak atau berada pada wujud ide-ide atau gagasan, sedangkan organisasi lebih bersifat konkrit.

Pengertian lainnya tentang lembaga adalah konsep lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 yaitu sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang disengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan. Atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut. Lembaga Adat memiliki hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.¹⁷

Dari pengetahuan-pengertian tersebut, dalam penelitian konsep lembaga adat yang dipakai adalah lembaga adat sebagai pranata dan lembaga adat sebagai sebuah organisasi. Artinya pranata dan lembaga adat sebagai organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibahas secara terpisah. Jika pranata dibahas maka akan sangat terkait pada orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pranata tersebut.

Kembali Koentjaraningrat menjelaskan paling sedikit ada 7 jenis pranata yang umumnya terdapat dalam satu suku bangsa atau masyarakat, yaitu:¹⁸

1. Pranata ekonomi, yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dalam bidang mata pencaharian;
2. Pranata keluarga, yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan terhadap kekerabatan (*kinship*). Pranata ini diistilahkan dengan *domestic institution*;

¹⁶ Koentjaraningrat. 2013. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 134

¹⁷ Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

¹⁸ Koentjaraningrat. 2013. *Op.cit.* Hal. 135 – 136

3. Pranata pendidikan, yaitu yang berkaitan dengan penerangan dan pendidikan;
4. Pranata ilmiah (*scientific institution*) yaitu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan;
5. Pranata estetika dan rekreasi, yaitu yang berkaitan dengan kebutuhan akan keindahan dan rekreasi;
6. Pranata politik yaitu yang mengatur hubungan manusia dalam penguasaan hubungan bermasyarakat;
7. Pranata *somatic*, yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan akan kenyamanan hidup

Mengacu pada permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka pranata yang akan dikaji adalah menyangkut *domestic institution* (pranata domestik/keluarga). Pranata ini menyangkut seperti perkawinan, pengasuhan anak, tata krama, sistem kekerabatan, dan lain-lain. Mengacu pada konsep lembaga adat sebagai organisasi maka lembaga yang mengatur tentang perkawinan salah satunya adalah penghulu atau Kantor Urusan Agama maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan acuan pada budaya lokal mereka.

Di era otonomi daerah lembaga adat diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakatnya maupun pemerintah. Lembaga adat dapat memberikan peranannya tentang apa saja yang dapat dilakukan dalam kehidupan masyarakat sebagai sebuah organisasi masyarakat. Hal ini terkait dengan kedudukannya sebagai wadah permusyawaratan atau permufakatan para pengurus adat pemuka adat atau masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan.

Secara umum tugas lembaga adat sebagaimana yang ditetapkan pemerintah adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah

dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala daerah/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Selanjutnya Lembaga Adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

a. Mewakili masyarakat adat keluar, dalam hal ini menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat.

b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih baik.

c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Lembaga Adat berkewajiban untuk memelihara stabilitas nasional dan daerah serta menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk menjalankan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban sebagaimana yang dimaksud di atas, lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan masyarakat. Identitas adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

C. Proses Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat *holistik-integratif, thick description*, dengan analisa deskriptif

kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menganalisis proses-proses sosial dan makna yang terdapat pada fenomena yang tampak di permukaan. Dengan demikian dengan pendekatan ini, penelitian ini bukan hanya sekedar menjelaskan fakta tetapi juga proses dan makna dibalik fakta tersebut.²⁰ Mengutip tulisan Strauss dan Corbin bahwa metode penelitian kualitatif dipilih karena sifat dan masalah penelitian yang diteliti yaitu memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit ditangkap oleh penelitian kuantitatif. Metode ini juga dapat dipakai untuk memahami makna dibalik fenomena yang belum diketahui dan memantapkan wawasan terhadap sesuatu yang baru atau yang masih sedikit diketahui.²¹

Buku merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kota Kayuagung melalui wawancara dengan para *perwatin*, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Asisten IV Sekda Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil wawancara tersebut selanjutnya didiskusikan dalam kegiatan focus group discussion (FGD) sebagai alat triangulasi data. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan sebuah laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kembali didiskusikan dengan menghadirkan para *perwatin* dan unsur Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil diskusi draft laporan penelitian ini sekaligus mengoreksi laporan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penulisan maupun pemahaman substansi.

²⁰ Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. Hal. 144

²¹ Ansem Strauss dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB II

MORGE SIWE: LINGKUNGAN DAN MASYARAKATNYA

A. Lingkungan

Sebelum tahun 2003 Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang luasnya sekitar 21.469,90 kilometer persegi yang secara geografis terletak antara 104°20'-160' Bujur Timur dan 4°30' – 4°15' Lintang Selatan. Ibukotanya Kayuagung, sekitar 66 km di selatan Palembang. Berpenduduk sebanyak 972.000 lebih yang sebagian besar beragama Islam. Topografi daerah ini didominasi dataran rendah dengan rawa-rawa yang luas, terutama di kawasan timur yang berbatasan dengan selat Bangka dan Laut Jawa. Dataran tinggi dan perbukitan sulit dijumpai di daerah ini.²²

Namun setelah pemekaran dengan dibentuknya Kabupaten Ogan Ilir²³, maka wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi terletak di antara 104° 20' – 100° Bujur Timur dan 2,30° sampai 4,15° Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan air laut. Secara administrasi berbatasan dengan :

- Kabupaten Muba, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang di sebelah utara.
- Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Propinsi Lampung di sebelah selatan.
- Kabupaten Ogan Ilir di sebelah barat.
- Selat Bangka dan Laut Jawa di sebelah timur.

Luas Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 19.023,47 Km² dengan kepadatan penduduk sekitar 35 jiwa per Km². Kabupaten ini terdiri atas 12 kecamatan. Wilayah paling luas adalah Kecamatan Tulung

²²<http://www.regionalinvestment.com/sipid/id/displayprofil.php?ia=1602>

²³ Terkait sejarah dan profil Kabupaten Ogan Ilir dapat dibaca pada Muhammad Najib, *et.al.* 2006. *Sejarah Ogan Ilir: Tradisi Masyarakat dan Pemerintahan*. Indralaya: Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

Selain itu Kayuagung merupakan daerah pelintasan (jalur utama trans Sumatera) atau yang disebut dengan lintas timur. Daerah ini juga dilalui oleh sungai besar yakni sungai Komering, disamping itu juga mengalir anak-anak sungai kecil yang berfungsi membantu sirkulasi air sebelum bermuara di Sungai Musi. Umumnya perkampungan atau pemukiman berada di sepanjang aliran sungai besar maupun kecil. Pada era tahun 1990 masih banyak terdapat rumah rakit di sepanjang aliran Sungai Komering. Pada masa itu rumah rakit memang memiliki fungsi ganda, disamping sebagai tempat tinggal juga secara ekonomis memiliki nilai strategis yang sangat bagus. Dari rumah rakit dengan mudah dilakukan transaksi berbagai komoditas serta memudahkan akses transportasi tradisional, selain itu juga sangat memudahkan pekerjaan-pekerjaan terutama yang berkaitan dengan air dan sungai.



Gambar 2. Sungai Komering (/sumber: R.L. Arios)

Pada masa kolonial Belanda maupun sebelumnya, jalur transportasi sungai mempunyai peranan yang sangat penting, selain jalur perdagangan juga dipergunakan untuk transportasi antar daerah, sehingga mempunyai peranan dalam proses mobilitas maupun menjangkau tempat-tempat yang lebih jauh. Secara tradisional air dan sungai, seolah-olah menjadi satu kata kunci bagi kelangsungan hidup masyarakat di kawasan ini. Untuk membeli atau menjual hasil-hasil komoditas masyarakat, disepanjang aliran sungai

Morge Siwe

terdapat semacam pasar, biasanya didirikan tidak jauh dari persilangan anak sungai yang mereka sebut dengan *kalangan*, pasar ini hanya ramai satu atau dua kali dalam seminggu.



Gambar 3. Perahu Kajang Pada Masa Kolonial
(sumber: <http://4.bp.blogspot.com/>)

Dengan perkembangan pembangunan serta terbukanya jalur transportasi darat, maka peran sungai Komerling sebagai jalur transportasi sudah mulai berkurang. Transportasi sungai ini pulalah yang berperan dalam proses difusi budaya maupun migrasi beberapa suku bangsa dari wilayah Lampung maupun daerah lainnya yang dilalui oleh Sungai Komerin



Gambar 4. Kantor Camat Kayuagung (/sumber: R.L. Arios)

Berdasarkan data statistik tahun 2003, setelah dimekarkan luas wilayah OKI sekitar 21.689,49 km² dan terbagi atas 18 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kota Kayuagung sebagai ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir. Luas wilayah Kecamatan Kota Kayuagung sekitar 307,77 km², dengan batas-batas administrasi yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Raja, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padamaran, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sirih Pulau Padang, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Lubuk.

Kecamatan Kota Kayuagung terdiri atas 25 kelurahan dan desa yaitu Kedaton, Kijang Ulu, Kota Raya, Lubuk Dalam, Mangun Jaya, Muara Baru, Paku, Perigi, Serigeni Baru, Serigeni Lama, Sidareksa, Sukadana, Tanjung Lubuk, Tanjung Menang, Tanjung Rancing, Tanjung Serang, dan Teloko.



Gambar 5. Taman Kota Kayuagung (Sumber: RL. Arios)

B. Masyarakat

Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 752.906 jiwa yang terdiri dari 385.242 jiwa laki-laki dan 367.664 jiwa perempuan. Sedangkan di Kecamatan Kota Kayuagung berjumlah 64.584 jiwa. Pada tahun 2013 jumlah penduduk tercatat 64.791 jiwa yang terdiri dari 32.359 laki-laki dan 32.432 perempuan. jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 dimana jumlah penduduk kayu agung mencapai 64.584 jiwa dengan rasio jenis ke-lamin (sex ratio) sebesar 99,83 persen.

Kelurahan/desa yang penduduknya paling besar adalah kelurahan sukadana dengan jumlah penduduk berjumlah 4.952 jiwa sedangkan ke-lurahan/desa yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah kelurahan perigi hanya 601 jiwa.

Berdasarkan usia jumlah penduduk Kecamatan Kota Kayuagung terbanyak yaitu anak-anak dengan usia 0-4 tahun dengan jumlah 6.795 jiwa yang kemudian di ikuti dengan jumlah remaja 15-19 tahun dengan jumlah 6.352 jiwa. sedangkan untuk usia penduduk paling sedikit adalah penduduk lanjut usia antara 70-74 tahun dengan jumlah 776 jiwa diikuti lanjut usia 75 yang berjumlah 813 jiwa.

C. Pola Pemukiman

Perumahan penduduk umumnya mengikuti aliran sungai, sehingga perkampungan yang di bentuk berjejer di sepanjang tepian sungai. Penduduk yang berada tepat di tepi sungai membangun rumah menghadap ke sungai. Menurut beberapa informasi, pada mulanya wilayah yang dihuni oleh penduduk adalah tepi sungai, masyarakat membangun rumahnya berhadapan langsung dengan sungai, kemudian baru beberapa orang membangun rumah di belakang rumah yang telah dibangun itu, demikian selanjutnya hingga wilayahnya menjadi padat. Pada saat sekarang ini rumah-rumah yang berada di tepi sungai masih menghadap ke sungai, dan umumnya masih berupa rumah panggung yang sudah cukup lama dan memiliki kekhasan tersendiri.

Daerah Kabupaten OKI yang dilalui oleh Sungai Komering dan beberapa aliran anak sungai menjadi sangat penting artinya dalam hal sarana perhubungan, begitu juga dengan pembentukan pola pemukiman. Kenyataan ini dapat dilihat bahwa pola pemukiman penduduk umumnya mengikuti sepanjang aliran sungai. Secara tradisional mereka memulai perkampungan dari hulu dan menuju ilir sungai. Di daerah lokasi penelitian pola ini sangat jelas kelihatan, dimana perkampungan yang dibentuk berjejer di sepanjang di tepian sungai. Secara tradisional rumah-mah yang pertama mereka bangun adalah rumah rakit, kemudian berkembang menjadi rumah gudang dan selanjutnya mereka mengenal dengan rumah adat (Rumah Limas), kedua jenis rumah ini berbentuk panggung. Umumnya rumah-rumah itu dibangun menghadap ke sungai dan arah pergeserannya dimulai dari hulu menuju arah ke ilir, bila lokasi tersebut telah mulai penuh, pendirian rumah berikutnya dilakukan pada lapis kedua dan begitu juga untuk pendirian rumah berikutnya. Mereka membangun komunitas dan mendirikan perkampungan-perkampungan, sehingga perkampungan yang satu dengan yang lain hanya terletak disepanjang aliran sungai Komering. Disepanjang aliran sungai juga terdapat *lebak*, *Lebak* adalah hamparan luas rawa-rawa yang pasang surut airnya sangat tergantung pada perkisaran musim, ketika musim hujan air melimpah dari sungai melalui risan serta anak sungai dan masuk kedaerah *lebak*. Sedangkan pada musim kemarau air tersebut keluar lagi melalui anak sungai maupun *irisan*, sehingga menjadikan daerah ini menjadi kering. Di kawasan *lebak* terdapat pula bagian-bagian yang airnya tidak kering karena tidak dapat mengalir ke sungai, bagian ini disebut *lebung* atau dalam ukuran yang lebih kecil disebut dengan *lopak*. Biasanya pada musim ini masyarakat melakukan penangkapan ikan-ikan yang banyak terperangkap dalam kawasan *lebak*.

Pola pemukiman masyarakat di Kecamatan Kota Kayuagung dapat dikatakan merata, walau ada beberapa lahan yang masih kosong yang dulunya dijadikan sebagai areal persawahan. Antara rumah yang satu dengan rumah yang lain tidak dibatasi pagar, hanya dibatasi oleh gang-gang kecil sebagai jalur lalu lintas menuju rumah satu kerumah yang lain atau dari dusun ke dusun. Halaman rumah penduduk ada yang di dimanfaatkan untuk tanaman bunga-bunga, pohon kelapa, pohon nangka dan sebagainya.

Pola pemukiman masyarakat di Kecamatan Kota Kayuagung pada umumnya masih memakai pola linear yakni pemukiman berada di sepanjang aliran sungai. Pemanfaatan lahan selain untuk pemukiman juga digunakan untuk fasilitas umum, seperti Mesjid atau langgar, sekolah, perkantoran dan lapangan olah raga. Selain itu juga terdapat areal kosong berupa tanah rawa yang tidak dapat ditanami.

Pada umumnya bahan rumah tangga berupa kayu dan beratap genteng, tak satupun rumah di temukan yang memakai atap seng. Kemungkinan disebabkan karena suhu udara di wilayah tersebut sangat panas, sehingga orang enggan menggunakan seng sebagai atap rumah.

Pada masa dahulu sungai menjadi presarana transportasi yang sangat vital, sehingga menjadi sangat penting dalam proses mobilitas dan interaksi sosial, baik terhadap sesama warga terdekat maupun terhadap warga dari berbagai tempat. Sungai menjadi sumber kehidupan masyarakat dan menjadi unsur pembentukan identitas wilayah Kayuagung, khususnya Kecamatan Kota Kayuagung.

Dewasa ini telah banyak dibangun jembatan permanen antar dusun yang berseberangan, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih tinggi. Namun sebagian tempat tertentu atau jembatan menjadikan msayarakat terlena dan seolah-olah melupakan sungai sebagai salah satu urat nadi yang masih dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Latar Belakang Sosial Budaya

Kayuagung merupakan nama Ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sekaligus nama Ibukota Kecamatan Kayuagung. Berdasarkan mitologi masyarakat setempat nama Kayuagung berasal dari sebuah pohon yang namanya pohon disebut Kayuagung, letak pohon tersebut termasuk dalam wilayah Kayuagung sekarang. Pohon ini diabadikan namanya jadi nama ibu kota Kabupaten, sebab pohon kayu tersebut sangat bermanfaat bagi orang Kayuagung, pohonnya sangat besar, batangnya dapat dimanfaatkan untuk membuat perabot, kulitnya dijadikan sebagai kuas, buahnya dapat dimakan dan rasanya manis seperti buah amatoa yang banyak dijumpai di Irian Jaya. Selain itu daun kayuagung tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai penangkal dari gangguan makhluk halus.

Namun pohon Kayuagung sudah tidak dijumpai lagi di wilayah Ogan Komering Ilir. Begitu banyaknya manfaat pohon Kayuagung bagi masyarakat setempat, sehingga sampai saat ini diabadikan menjadi nama kota.

Sebelum UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa diberlakukan, wilayah Kecamatan Kota Kayuagung berada dalam wilayah Marga Kayuagung atau yang disebut *Marge Siwe*. Marga *Siwe* berarti 9 marga (*siwe* = sembilan). Dikatakan *marge siwe* sebab terdiri dari sembilan marga yaitu : Marga Kayuagung, Marga Perigi, Marga Kotanegara, Marga Kedaton, Marga Sukadana, Marga Paku, Marga Mangunjaya, Marga Sidekarsa, dan Marga Jua-jua. Setiap marga dipimpin oleh seorang kepala marga yang bergelar *depati*.

Marga Siwe atau Marga Kayuagung pada masa dahulu sangat tersohor sehingga terdengar oleh Sultan Palembang dan hendak menaklukkan kesembilan marga tersebut. Akhirnya atas permufakatan para kepala marga dengan Sultan Palembang, maka kesembilan marga tersebut akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Sultan Palembang. Setelah dikuasai oleh Sultan Palembang, maka ditunjuklah salah seorang sebagai wakil dari Sultan, yaitu depati Raja Ikutan Muda yang berkedudukan di Sukadana. Sebagai wakil Sultan, dalam menjalankan pemerintahannya mereka disebut sebagai kepala marga atau *pasirah*. Marga adalah wilayah yang mencakup kumpulan beberapa dusun dikepalai oleh seorang *proatin* atau disebut *kerio* atau *pangandang*. Dusun dimana *pasirah* tinggal dipimpin oleh seorang *pembarab* yang berfungsi sebagai pembantu *pasirah*.

Morga Siwe pada masa dahulu wilayah pemerintahannya berbatasan dengan beberapa marga yaitu : di Sebelah Utara berbatasan dengan Marga Danau Masuji, Sebelah Selatan berbatasan dengan Marga Semendawai Suku II, Sebelah Timur berbatasan dengan Marga

Secara turun temurun masyarakat Kayuagung meyakini bahwa keberadaan mereka berasal dari dua daerah yaitu :

1. Abung Bunga Mayang merupakan satu suku yang terdapat di Lampung, bemama Siwomego dalam wilayah Wai Kunang.. Suka Abung Bunga Mayang awalnya menempati wilayah di sekitar Sungai Hitam Lempuing, dengan leluhurnya bemama Mekodum Mutaralam.
2. Poyang Komering Batak atau dikenal dengan *Skala Berak*, awalnya bertempat di Batuhampar, poyangnya bemama Raja Jungut.

Pada mulanya orang Abung tinggal di Wai Kuang dengan maksud untuk mencari tempat tinggal di Komeriung, akan tetapi lantaran mereka terdesak dalam peperangan, maka mengundurkan diri memasuki Sungai Macak, keluar ke Sungai Lempuing, dan daerah inilah kemudian orang Abung menetap. Karena beberapa alasan mereka melakukan migrasi sampai ke tempat yang pada masa kesultanan Palembang dikenal sebagai wilayah *Marge Siwe* atau sembilan marga. Masing-masing keturunan mereka menyebar dan berpindah menyusuri sungai menuju hilir hingga pada akhirnya mereka membentuk dusun di sepanjang sungai Komeriung. Demikian akhirnya membentuk beberapa dusun yang memiliki pemerintahan sendiri. Dusun-dusun tersebut sampai sekarang masih dapat disaksikan di sepanjang sungai Komeriung.

Sebelum Palembang dikuasai oleh kolonial Belanda, dusun-dusun di Kayuagung dipersatukan dan diberi nama Marga Kayuagung yang meliputi daerah-daerah yang sekarang berada di luar Kayuagung. Pada masa itu marga kayuagung dipimpin oleh seorang *Pesirah*. Setelah pemerintahan marga berakhir, Marga Kayuagung berubah menjadi Kecamatan Kayuagung yang di dalamnya terdiri dari dusun dan kelurahan. Ini diperkuat dengan SK Gubernur Sumatera Selatan No. 142/KPTS/III/1983, tgl 24 Maret tentang penghapusan pemerintahan marga, DPR marga, Kerio Penggawa, Penghulu Khotib, dan perangkat lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Marga (Pesirah) terakhir dijabat oleh Depati Haji Muhammad Rawas, dari tahun 1980 -1982.

Masyarakat Kayuagung menganut sistem Patrilineal, dimana garis keturunan dihitung berdasarkan garis keturunan laki-laki atau ayah. Sementara adat menetap sesudah menikah umumnya bersifat patrilokal, yaitu istri tinggal di kediaman keluarga suaminya atau *ngaki*. Pada saat ini sebagian masyarakat menjalankan adat matrilokal yaitu kebalikan dari patrilokal yaitu suami tinggal di kediaman keluarga istri. Tetapi pada zaman dahulu, masyarakat kayuagung memakai adat patrilokal.

Adat Patrilineal yang dianut oleh masyarakat Kayuagung dapat dilihat dalam sistem pewarisan, yaitu anak laki-laki pertama mendapatkan harta warisan seperti rumah dari orang tua yang melahirkannya, tetapi bila tidak ada anak laki-laki maka harta diwariskan kepada anak perempuan. Pada saat ini masyarakat

umumnya memakai hukum Islam khususnya dalam pembagian harta warisan dalam keluarga

Komunitas Kayagung juga mengenal istilah-istilah atau panggilan dalam kerabat sehingga, ketika bertegur sapa jarang menyebut nama, melainkan sebutan gelar atau sapaan khusus. Untuk memanggil anak dalam masyarakat Kayuagung ada panggilan khusus berdasarkan urutan kelahirannya, bagi anak pertama atau tertua dipanggil *Barob* baik laki-laki maupun perempuan, untuk anak kedua dipanggil *gulu* (laki-laki maupun perempuan), panggilan kepada anak ketiga *Tongah* (laki-laki maupun perempuan), anak keempat dipanggil *Sondi*, anak kelima laki-laki maupun perempuan *Bungsu* dan seterusnya bila masih memiliki anak lebih dari lima.

Sesuai dengan istilah atau panggilan dalam kerabat, khususnya saudara, orang Kayuagung hanya mengenal empat istilah kekerabatan, hal ini sesuai dengan falsafah orang Kayuagung, yakni idealnya suatu keluarga memiliki paling banyak 5 orang anak, sehingga mulai anak keempat hingga anak kelima dan seterusnya dipanggil dengan istilah *bungsu*,

Panggilan kepada nenek adalah *Nyiai*, bila nenek tersebut suaminya mantan pesirah maka diikuti oleh gelar suaminya, panggilan kepada kakek adalah *Bakas*, dan panggilan kepada *cucu* yaitu *Cung/ompu*. Pada umumnya nenek atau kakek memanggil cucunya dengan menyebut namanya dan jarang sekali ditemukan nenek atau kakek memanggil dengan kata *ompu*, panggilan kepada orang sebaya yaitu dengan menyebut namanya. Apabila orang tersebut mempunyai nama yang sama maka dipanggil *mo*.

Setiap laki-laki yang akan menikah dalam masyarakat Kayuagung lebih dulu diberi gelar atau *jejuluk* Pemberian gelar tersebut hams memenuhi syarat, yaitu membuat *juadah* yaitu sejenis makanan seperti dodol, kemudian mengundang orang banyak agar menyaksikan pemberian gelar tersebut. Pada acara pemberian gelar ini, ditunjuk salah seorang untuk mengumumkan gelar yang diberikan kepada orang yang bersangkutan. Biasanya gelar diambil dari gelar nenek seperti Mangkunegara, Mangkubumi, Cahaya Marga dan lain-lain. Gelar inilah nantinya yang digunakan oleh istri, kerabat dan orang yang berada di sekitarnya ketika bertegur sapa. Pemberian gelar dilakukan setelah akad nikah berlangsung, dan gelar inilah nantinya yang digunakan oleh para kerabatnya ketika bertegur sapa.

Ketika bertegur sapa antara kerabat laki-laki dengan kerabat perempuan Bila seorang depati, maka dia hams dipanggil dengan sebutan depati dan diikuti oleh gelarnya. Panggilan istri kepada suaminya berdasarkan atas nama anak pertama, apabila orang tersebut belum punya anak, maka dipanggil *mak/ondo* atau Bapak. Ketika saudara suami atau kerabat lainnya memanggil istri depati dengan Nyi Depati (bila suaminya seorang depati) atau Nyi diikuti oleh gelar suaminya.

Dalam pelaksanaan pesta perkawinan pada suku bangsa Kayuagung ada pihak-pihak yang wajib diundang (*ungaian*) adalah terdiri dari \oli (wali nikah), keluarga dekat (termasuk *bakas*, dan *bujang*) dan *poxajiron* (tetangga).

Besar kecilnya sebuah pesta dapat dilihat dari *utor* yang disediakan. *Utor* adalah kelompok yang duduk makan bersama dalam sebuah rumah tinggi. Umumnya jumlah *utor* yang biasa dalam sebuah pesta terdiri dari 4-6 *utor*. Dalam satu *utor* terdiri dari 10 orang, sehingga bila yang disediakan atau yang diundang untuk makan adalah 4 *utor* maka jumlah undangan yang makan sebanyak 40 orang. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan si pemilik pesta, karena makin banyaknya *utor* yang disediakan maka makin besar pula pesta itu dilaksanakan.

Dalam pesta sendiri terdapat aturan tentang tata cara makan dalam kelompok *utor* yang disediakan. Pertama-pertama yang makan adalah para undangan dari kerabat laki-laki, setelah selesai selanjutnya para *jiron* (tetangga). Dalam sebuah pesta para undangan (*ungaian*) duduk bersila di lantai rumah yang terbuat dari papan. Bila di dalam rumah tidak muat, maka di halaman rumah dapat dibuat tenda {*tarup*\ dengan panggung dari papan. Namun tidak jarang pula menumpang di dalam rumah para *jiron*.

Pada perkembangan saat ini sudah sering dilakukan pesta dengan menggunakan meja atau menyewa gedung sehingga tidak menggunakan lagi konsep *utor*. Seorang laki-laki disebut *ngoanai tube* (bujang tua) apabila sudah berumur ± 40 tahun, sedangkan seorang perempuan disebut *mouli tuhe* (perawan tua) apabila sudah berumur ± 30 tahun. Sebaliknya seorang laki-laki terlalu muda untuk menikah apabila masih berumur di bawah 20 tahun, sedangkan perempuan apabila masih berumur di bawah 15 tahun.

Morge Siwe

Bila ada *ngoanai tuhe* atau *mouli tube*, kerabat atau keluarga luas bertanggung jawab mencari jodohnya yang berasal dari keluarga dekat. Karena bila hal ini dibiarkan akan menimbulkan rasa malu bagi keluarga.



Gambar 6. Tradisi Midang Morge Siwe (Sumber: <http://1.bp.blogspot.com>)

Bagi masyarakat Kayu Agung, pernikahan dianggap sebagai sebuah tahapan hidup yang sangat penting sehingga harus dirayakan dan diinformasikan kepada masyarakat sekitarnya. Karena itu, setiap kali ada tradisi midang selalu ada kerumunan masyarakat yang menyaksikan pasangan yang hendak menikah. Tradisi yang berakar kuat di masyarakat Kayu Agung ini tidak sekadar menjadi kegiatan adat. Masyarakat adat yang difasilitasi pemerintah setempat kini mengemas ritual midang sebagai acara pariwisata lokal berskala nasional. Saat itu, puluhan ribu warga dari Kayu Agung dan dari daerah lainnya di Tanah Air datang untuk menyaksikan megahnya sebuah replika pesta adat yang diikuti ratusan "pasangan pengantin pria dan wanita". Sejak pagi hari warga sudah mulai menunggu dan memadati jalan-jalan utama kota untuk menunggu arak-arakan peserta karnaval midang. Ati midang adalah prosesi arak-arakan pengantin dengan cara berjalan kaki. Tradisi ini dimulai sejak tahun 1946.²⁴ Ketika digelar pertama kali tahun 1946, midang merupakan

²⁴ Rachman Amad, Ketua Masyarakat Adat Kayu Agung.

kegiatan untuk menjamu dan menghibur pejabat pemerintahan dan penguasa kolonial (Belanda).



Gambar 7. Barang Bawaan (*sansan*) Pengantin Wanita Pada Upacara Pernikahan
(Sumber: Yuslizal, M.Pd)

Dalam perkembangannya, tradisi yang lahir dari inisiatif masyarakat ini berubah menjadi prosesi karnaval keliling yang merupakan rangkaian integral dari sebuah perkawinan adat Sumatera Selatan. Selain ada unsur pengantin pria dan wanita, prosesi itu diikuti unsur lainnya, misalnya pembawa makanan, pembawa lampu, pembawa perlengkapan mas kawin, kerabat, dan lainnya. Maknanya adalah merepresentasikan sebuah adat perkawinan yang memiliki unsur sakralitas tinggi. Kegiatan ini disimbolkan dengan istilah *mabang handak* atau *burung putih*.²⁵

E. Mata Pencaharian

Untuk memenuhi kebutuhan hidup suku bangsa Kayuagung memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, sesuai dengan lingkungan alamnya seperti berdagang, bertani, beternak, perikanan, dan beberapa industri rumah tangga (membuat kerupuk dan membuat tembikar), serta menjadi tukang.

²⁵ Bonivasius Dwi Pramudyanto. "Midang, Simbol Pernikahan dan Sebuah Tontonan". *Kompas*. 9 November 2007

Mata pencaharian penduduknya umumnya bertani, disamping sebagai pengrajin pada industri kecil dan pertukangan. Kayuagung cukup terkenal dengan kerajinan tanah liat yang memproduksi alat-alat masak, dapur, dsb. Industri kerajinan antara lain kerajinan keramik yang berlokasi di Payakabung, tenu kain tanjung, kerajinan kuningan, emas dan alumunium dan lain-lain. Ogan Komering Ilir dikenal sebagai daerah penghasil buah-buahan dan ikan di Sumatera Selatan.²⁶

Kecamatan Kayuagung, selain terkenal dengan kerupuk kemplang, khususnya yang berasal dari Kelurahan Paku, juga terkenal dengan kerajinan tembikar atau gerabah. Pembuat kerupuk umumnya adalah wanita, baik remaja putri maupun ibu rumah tangga. Begitupun dengan kerajinan tembikar, pembuat tembikar umumnya di kerjakan oleh ibu-ibu, sementara laki-laki bertugas mengambil tanah dan mengambil kayu bakar untuk membakar tembikar. Hasil emplang dan tembikar, umumnya dipasarkan langsung oleh keluarga pengrajin tersebut. Tenaga kerja dalam industri ini umumnya mengambil dari keluarga, mulai dari keluarga terdekat hingga keluarga jauh dan akhirnya tetangga.

Cara pengolahan kerupuk emplang maupun pengolahan gerabah atau tembikar, hingga saat ini masih sangat sederhana. Setiap hari para wanita atau ibu rumah tangga membuat dan membakar kerupuk, yang umumnya dilakukan di halaman rumah. Begitupun dengan kerajinan gerabah. Kita dapat menyaksikan ibu-ibu membuat gerabah mulai pagi hingga sore hari.

Penduduk yang bekerja sebagai pengrajin atau tukang umumnya membuat perabot rumah tangga, selain itu juga membuat tepak sebagai alat dalam pelaksanaan upacara adat. Selain itu juga membuat tepak sebagai alat dalam pelaksanaan upacara adat. Bagi orang yang belum mempunyai tepak memesan khusus pada tukang atau pengrajin tepak sesuai yang diinginkan, oleh sebab itu permukaan tepak yang dimiliki oleh masyarakat beraneka ragam ada yang diukir dan ada yang dilukis. Harga tepak pada saat inipun beraneka ragam mulai dari harga Rp 50.000 sampai dengan Rp 200.000. Tinggi rendahnya harga tergantung bentuk dan ukuran dari tepak itu.

²⁶<http://www.regionalinvestment.com/sipid/id/displayprofil.php?ia=1602>

Komoditi Kabupaten Ogan Komering Ilir datang dari sektor perkebunan, perikanan, industri. Di sektor perkebunan, kopi, tebu, kelapa sawit, karet, kakao, nenas, teh merupakan komoditi unggulan di Ogan Komering Ilir. Total produksi kopi mencapai 139.706 ton pada tahun 2006. Di sektor perikanan, perikanan tangkap menjadi komoditi unggulan. Total produksi perikanan tangkap mencapai 119.853 ton pada tahun 2006. Di sektor perkebunan, kopi, tebu, kelapa sawit, karet, kakao, nenas, teh merupakan komoditi unggulan. Total produksi kopi mencapai 139.706 ton pada tahun 2006. Total produksi tebu mencapai 55.735 ton pada tahun 2005. Total produksi kelapa sawit mencapai 1.685.024 ton pada 2006. Total produksi karet mencapai 59.731 ton pada 2006. Total produksi kakao mencapai 31 ton pada 2006. Di sektor industri, industri CPO, industri minyak goreng, industri crumb rubber, industri pengolahan kopi, industri pengalengan ikan, industri ikan beku, industri pengalengan nenas, dan industri teh hijau merupakan komoditi unggulan di Ogan Komering Ilir.²⁷

Sebagai gambaran diversifikasi mata pencaharian penduduk di Kecamatan Kota Kayuagung dapat dilihat pada salah satu kelurahan seperti di Kelurahan Suka Dana. Pada tabel di bawah ini menggambarkan Kecamatan Kota Kayuagung sebagai ibukota kabupaten menjadi daerah yang memiliki jenis pekerjaan yang lebih beragam. Sektor formal terutama Pegawai Negeri Sipil sangat dominan mengingat sebagai pusat pemerintahan maka aparat pemerintah sipil dan militer juga bermukim di kecamatan ini. Demikian juga sektor swasta, tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten tersebut. Sedangkan sektor informal merupakan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan kabupaten sehingga melahirkan jenis pekerjaan yang baru.

Pada sektor pertanian di pusat pemerintahan kabupaten ini tergolong sangat sedikit, para petani umumnya berada di pinggiran Kecamatan Kota Kayuagung dan kecamatan tetangga. Untuk tingkat kabupaten, Kabupaten OKI merupakan sentra pertanian pangan dan pertanian tanaman keras seperti karet. Namun daerah pertanian umumnya berada di luar Kecamatan Kota Kayuagung.

²⁷ <http://regionalinvestment.com/sipid/id/displayprofil.php?ia=1602>

F. Sistem Kepercayaan

Penduduk kecamatan kota kayuagung dapat di katakan hampir 99,35 persen memeluk agama islam. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah mesjid, yaitu sekitar 34 buah, langgar 3 buah. Kemudian sisanya merupakan pemeluk agama kristen protestan/khatolik dan agama budha. Ciri khas keislaman dapat di telusuri dari banyaknya bangunan mesjid/mushola yang bertaburan di desa/kelurahan.

Walaupun penduduk kecamatan kayuagung mayoritas memeluk agama islam, namun masih terdapat kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib, makhluk-makhluk halus, kekuatan sakti dan sebagainya. Sehingga untuk menghindari gangguan dari kekuatan sakti tersebut biasanya mereka adakan upacara atau ritual dan mantra-mantra. Diantaranya yaitu setiap sudut rumah diberi gambar-gambar untuk menangkal pontianak, yang di anggap sering mengganggu penghuni rumah, khususnya anak-anak.

Selain itu juga ada kepercayaan akan kekuatan yang bersifat magis. Hal ini tercermin pada saat mendirikan rumah baru. Untuk memulai pembangunan rumah di lakukan pemotongan hewan seperti kambing, sapi, atau ayam. Hal ini di lakukan sehubungan dengan adanya kepercayaan demi untuk kekuatan bangunan. Disamping darah hewan sebagai perlambang agar jangan ada korban baik saat pelaksanaan kegiatan pembangunan, maupun setelah bangunan di tempati. Selain itu juga di atas bubungan rumah diletakkan cerek yang terbuat dari tanah liat dan diisi dengan air dari 7 sumber mata air. Maksudnya agar rumah tersebut dingin dan penghuninya merasa nyaman tinggal di rumahnya.

Usaha-usaha lain yang di lakukan untuk menolak bahaya atau untuk menghindari terjadinya gangguan tersebut, adalah dengan mengadakan ritual atau upacara di sepanjang lingkaran hidup. Yaitu mulai dari masa hamil, melahirkan, masa puber, perkawinan, hingga meninggal dunia.

Pada zaman dahulu, setiap ibu melahirkan di bantu oleh dukun beranak, sehingga hampir setiap dusun memiliki dukun beranak. Selain di anggap pandai membantu ibu melahirkan, juga dukun

mampu memberi ramuan-ramuan untuk menangkal makhluk-makhluk halus, yang di anggap dapat mengganggu ibu hamil dan bayinya.

Umumnya suku bangsa kayuagung, setelah melahirkan, ari-ari juga dibersihkan lalu di bungkus pakai kain putih atau tabuni lalu di masukkan dalam mangkuk tanah, lalu disimpan di bawah pohon kayu besar, di simpang tiga atau di simpang empat. Setelah ari-ari di timbun tidak ada lagi hubungan dengan bayi. Menurut kepercayaan suku bangsa kayuagung, ini adalah tujuannya adalah agar bayi nantinya tidak sakit-sakitan. Aktifitas semacam ini masih di lakukan oleh suku bangsa kayuagung hingga saat ini, walaupun dalam melahirkan bayi sudah dibantu oleh tenaga medis.

Dalam masyarakat Kayuagung ada sejenis kepercayaan yang menganggap bahwa apabila sang bayi selalu menangis, anak tersebut kena sawan yang disebabkan oleh pontianak atau ada makhluk halus yang mengganggu. Untuk mengantisipasi gangguan dari makhluk halus, setiap kamar diberi tanda gambar-gambar agar tidak diganggu oleh makhluk halus tersebut.

Ada beberapa pantangan atau hal-hal yang dianggap tidak boleh dilakukan oleh seseorang menurut kepercayaan masyarakat Kayuagung, misalnya tidak boleh membuat rumah di persimpangan empat, karena tempat tersebut merupakan jalur lalulintas iblis atau makhluk halus. Kemudian di larang bersiul di dalam rumah pda malam hari, karena makhluk halus atau hantu akan datang. Tidak boleh berjalan di hari dan bulan kelahiran, ini akan menyebabkan orang yang bersangkutan akan sering tertimpa musibah kecelakaan.

Selain itu masyarakat Kayuagung sebagian masih percaya akan adanya tanda-tanda alam seperti saat burung hantu berbunyi pada malam hari, akan ada orang yang meninggal. Bila ada ular yang menyebarang jalan dari kanan ke kiri, berarti akan ada bahaya. Ada larangan ketika ibu hamil, yaitu di larang makan ikan tomang, sebab anaknya nanti bisa seperti ikan tersebut. Ikan tomang ini beratnya sampai 4 kg.

Disamping kepercayaan secara spiritual, masyarakat Kayuagung juga memiliki tempat yang secara real memiliki fungsi namun juga memiliki nilai budaya bagi masyarakat tersebut. Tangga Raja, begitulah sebutan pondok di sepanjang Sungai Komering Kecamatan Kota Kayuagung. Di bangunan ini banyak warga

menghabiskan sore, sembari menikmati semilir angin. Setiap desa atau kelurahan yang berada di sepanjang jalur Sungai Komering rata-rata memiliki satu buah Tangga Raja permanen milik desa. Ada juga yang dibangun pribadi oleh masyarakat yang rumahnya berada di tepi jalan menghadap ke sungai. Bagi pengguna jalan yang melintas di daerah ini, sering berhenti di pondok untuk beristirahat sejenak. Dulunya, Tangga Raja dibangun sebagai tempat untuk turunan mandi dan tempat berlabuh alat transportasi sungai khusus bagi para pemimpin dusun di Kota Kayuagung yang dikenal dengan Morge Siwe (Marga sembilan kelurahan). Morge siwe ini berada di sepanjang Sungai Komering dalam wilayah Kota Kayuagung. Pada bagian bawah Tangga Raja terdapat MCK terapung tempat para pemimpin tadi mandi. Namun, sejalan dengan perkembangan waktu Tangga Raja semakin banyak dibangun oleh warga. Saat ini, sedikitnya ada 20 Tangga Raja berdiri di sepanjang Sungai Komering. Warga kini banyak memanfaatkan sebagai tempat berkumpul, khusus bagi kaum pria mengobrol sekadar mengisi kekosongan waktu santai, biasanya pada sore atau malam hari. Keberadaan Tangga Raja sekarang menjadi ciri khas di kota yang terkenal sebagai penghasil berbagai jenis tembikar ini. Bahkan, Pemkab OKI memberikan perhatian dengan menata bangunan Tangga Raja agar lebih menarik. Pada tahun anggaran 2006 lalu, Pemkab OKI melakukan pembangunan beberapa buah Tangga Raja dengan bentuk seragam guna mempermanis tepian Sungai Komering. Bangunannya, dibuat berbentuk rumah tanpa dinding dengan pilar-pilar batu dan ornamen kayu ukiran di beberapa sisi. Bangunan ini didirikan di sembilan kelurahan yang berada di sekitar Sungai Komering. Di beberapa lokasi seperti Kelurahan Paku, kita bisa menjumpai pedagang-pedagang makanan kecil sampai pedagang kue tradisional. Jadi, bagi warga yang ingin bersantai di sini dapat menikmati pemandangan sambil menyantap makanan tradisional.²⁸

Data sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Kota Kayu Agung adalah sebesar 30.919 jiwa yang terdiri atas 14.647 jiwa laki-laki dan 16.272 jiwa perempuan. Dari angka tersebut masing-masing penduduk tersebar dalam tiga agama yang terdaftar yaitu penduduk yang beragama Islam sebesar

²⁸ "Panorama: Pondok Legenda di Tepian Sungai Komering" Harian Berita Pagi Palembang, Senin 7 Januari 2008.

30.587 jiwa, penduduk yang beragama kristen dan katolik sebesar 126 jiwa, dan penduduk yang beragama budha 206 jiwa. Data tentu saja bukan angka yang mutlak menunjukkan jumlah nominal karena data yang dipakai adalah hasil sensus tahun 2000. Namun angka ini setidaknya dapat menunjukkan persentase dominan agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk sehingga dengan demikian dapat diasumsikan bahwa agama Islam menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat termasuk juga dalam aktivitas adat istiadat.

BAB III

SEJARAH DAN BUDAYA MASYARAKAT *MORGE SIWE*

A. Sejarah Orang Kayuagung²⁹

Sejarah suku bangsa kayuagung menurut pedoman adat istiadat kayuagung yang telah disahkan oleh Pembina Adat Istiadat Kabupaten Ogan Komering Ilir maupun Propinsi Sumatera Selatan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Puyang dari Abung Bunga Mayang yaitu suku bangsa yang terdapat dalam Keresidenan Lampung Yaitu “Siwo mego” dalam daerah wai Kunang yaitu Puyang Mokodoom Mutar Alam. Mereka mengundurkan diri samai ke sungai Macak karena kalah perang. Keluar ke sungai Lempuing dan di daerah inilah orang-orang Abung mendirikan dusun.
2. Puyang dari Komering Batak (sekala Berak), Puyang ini mula-mula berdian di Batu Hampar yang bernama Raja Joengoet.

Mukedum Mutar Alam mendirikan dusun Kota Pandan di daerah Sungai Hitam. Setelah Mukedum Mutar Alam meninggal diteruskan oleh anaknya raden sederajat, yang kemudian digantikan oleh anaknya Indra Bumi.

Puyang Indra Bumi mempunyai 2 (dua) orang anak, yang tertua bernama Setya Raja Diah yang menggantikan ayahnya, sedangkan anaknya yang kedua namanya Setya Tanding yang kemudian meninggalkan daerah kekuasaan Bapaknya yang mendirikan dusun di sungai Lempuing yang diberinya nama Pematang Bidara.

Pada masa Puyang Setya Raja Diah telah menetapkan adat istiadat yang diterangkan oleh Patih Gajah Mada serta juru tulisnya Setya Banding Sugih yaitu adat pedusunan, adat Bujang-Gadis serta

²⁹ Sumber mengacu pada buku Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2012. “Himpunan Adat dan Sistem Upacara Adat Morge Siwe”. Tidak Diterbitkan

tulisan roncong yang menjadi adat istiadat Marga Kayuagung (Morge Siwe). Tulisan Rencong ini ditulis pada keeping-keping bilah atau bambu

Pada masa kekuasaan Puyang Setya Raja Diah perkembangan penduduk bertambah banyak, sehingga dibuatlah sebuah dusun yang diberinya nama Buluh Nawa. Buluh Nawa ini menjadi sangat ramai dan oleh Setya Raja Diah dipindahkan dari Kota Pandan ke Buluh Nawa.

Setya Raja Diah mempunyai putri yang bernama Putri Handak Buwok (Putri Ratu Rambut Putih) yang dikawinkan dengan Ratu Aji. Menurut cerita Ratu Aji adalah Dewa Suku Melung yang mula-mula turun ke dunia. Ratu Aji diberi gelar Depati Jarang Angkatan. Depati Jarang Angkatan diganti oleh anaknya yang bernama Depati Poenya Boemi, yang digantikan oleh anaknya yang bernama Depati Lanang dan Depati Lanang digantikan oleh anaknya yang bernama Depati Bungkok.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa saudara Setya Raja Diah yang bernama Setya Tanding pindah bersama pengikutnya dan mendirikan Dusun Pematang Bidara. Setelah meninggal ia digantikan oleh anaknya yang bernama Setya Kujang, karena kemakmuran kurang berkembang beliau pindah dan mendirikan dusun di Kuto Besi. Setelah Setya Kujang meninggal ia digantikan anaknya bernama Setya Tiga dan digantikan oleh anaknya yang bernama Setya Landai.

Pada masa pemerintahan Setya Landai di Kuto Besi dan Buluh Nawa yang dipegang oleh Depati Bungkok, kedua negeri ini dilanda banjir yang besar, maka kedua Puyang ini mencari tempat berlindung. Setya Landai mendirikan kekuasaan di Pematang Sudah Hutang yaitu kira-kira terletak di seberang ulu Desa Pedamaran sekarang ini, yang kemudian tempat ini diberi nama Dusun Perigi, sedang Depati Bungkok pergi ke daerah Mesuji yaitu di Tanjung Bungin. Puyang Depati Bungkok mempunyai 2 (dua) orang putra, yang tertua bernama Depati Punya Bumi Muda. Beliau bersama pengikutnya pindah ke Tanjung Bungin ke Pematang Sudah Hutang yang bernama Perigi yang telah di perintah oleh Setya Landai. Maka terjadilah penggabungan kedua puyang ini di bawah Setya Landai, setelah Setya Landai wafat ia di gantikan oleh anaknya yang bernama Depati Jana.

Puyang dari keturunan Komering Batak (sekala beranak) yang mempunyai seorang anak laki-laki yang gagah dan cakap. Untuk menggantikan kedudukan ayahnya ia diganti oleh anaknya yang tertua. Anaknya yang kedua karena tidak senang hatinya maka pergi dan mendirikan negeri baru di sebelah dusun Gunung Batu sekarang ini, yang diberi nama Negeri Ratu yaitu Dusun Negeri Ratu sekarang. Anaknya yang ketiga masuk Batang Hari Batun dan mendirikan negeri disini yang diberinya nama Dusun Batu Ampar. Anak raja yang membuat Dusun Batu Hampar itu bergelar Raja Joengoet. Setelah meninggal digantikan oleh anaknya raja Sebukja, setelah meninggal diganti oleh anaknya bernama Raja Rio Resko dan kemudian digantikan oleh anaknya bernama Tuan Pegaduh.

Pada masa pemerintahan Tuan Pegaduh di dusun Batu Ampar dan Depati Jana anak dari Setya Landai yang memerintah di dusun Bemalang Sudah Hutang, maka terjadilah persetujuan memindahkan kedua dusun mereka sekarang ini ke dusun yang baru atas permufakatan, karena anak laki-laki Depati Jana yang bernama Depati Suropati dikawinkan dengan anak puyang Tuan Pegaduh yang bernama Putri Dayang Skala.

Pada masa pemerintahan Tuan Pegaduh inilah terjadi perkembangan dusun-dusun dan ia digantikan oleh anaknya yang bernama Reyo Turas Kuwan yaitu saudara dari Putri Dayang Skala, Reyo Turas Kuwan digantikan anaknya Reyo Agung Kayap, yang mendapat penghargaan dari Suhunan Palembang berupa sebuah piagam Perak yang bertuliskan dengan huruf jawa, yang satu dituliskan di atas Tembaga dan yang satu lagi di atas Tanduk dengan huruf rencong.

Rejo Agung Karap diganti oleh anaknya yang bernama Tengku Negara, yang kemudian diganti oleh anaknya Depati Turas Kuwan Muda, diganti oleh anaknya Kumala Bumi dan diganti Depati Macan Negara, diganti pula oleh anaknya Depati Nata Marga, yang diganti oleh anaknya Suram Taka, yang diganti pula oleh anaknya bernama Depati Dayang. Kemudian diganti oleh anaknya bernama Depati Baduludin diganti oleh anaknya bernama depati Bandar dan diganti oleh anaknya bernama Mas Jongokooh, dan diganti oleh anaknya yang bernama Kerio Agung Karap.

Dengan kemajuan Dusun Perigi dan Kayuagung yang pesat, maka Depati Punya Bumi Muda yang tinggal di dusun Pematang

Morge Siwe

Sudah Hutang pindah pula ke daerah ulu dusun Perigi yang kemudian diberi nama dusun Kutaraya, dengan gelar Depati Kemala Batu Anca. Sedang sebagian dari rakyatnya mendirikan dusun diseberang dusun Kayuagung yang diberinama Dusun Sukadana, yang dikepalai saudara Depati Bumi Muda yang bernama Depati Prabu Jaya.

Pada masa peringatan Depati Surapati didirikanlah Dusun Kedaton, Paku, Mangunjaya, Sidakersa, yang unsur pemerintahannya dipilih keturunan Abung Bunga Mayang yang masih bertalian dengan Puyang Setia Raja Diah dan Setia Tanding. Dusun-dusun tersebut pecahan dari dusun Sukadana adalah dusun Jua-jua yang dipimpin oleh Puyang Tuan Jimat.

Tiap-tiap dusun tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang bergelar Depati, dimana tiap-tiap dusun merupakan kejayaan yang berdiri sendiri. Kesembilan dusun ini oleh masyarakat Kayuagung disebut “Morge Siwe” artinya Sembilan Marga. Kesembilan Marga tersebut adalah:

- a. Kayuagung
- b. Mangunjaya
- c. Perigi
- d. Sukadana
- e. Sidakersa
- f. Kutaraya
- g. Paku
- h. Jua-Jua
- i. Kedaton

B. Terjadinya Marga Kayuagung (Morge Siwe)

Morge Siwe (Marga Kayuagung) cepat disohor sehingga terdengar oleh Sunan Palembang, maka datanglah Sunan hendak menaklukan ke Sembilan dusun Marga tersebut. Akhirnya atas persetujuan dan pemupakatan antara Sunan Palembang dan ke Sembilan dusun itu menyatakan takluk kepada Sunan. Oleh Sunan ditunjuklah salah satu kepala Dusun yang merupakan Wakil Sunan, dan yang terpilih sebagai Wakil Sunan Dusun Sukadana yang bernama Depati Raja Ikutan Muda. Wakil Sunan ini dalam

menjalankan pemerintahannya dibantu oleh Kepala kesembilan dusun tersebut. Sedang Jurai tuah Juaga membantu pemerintahan tingkat dusun dibawah Depati.

Depati Raja Ikutan Muda yang merupakan Wakil Suhunan Palembang menerima beberapa pertanda kebesaran yaitu:

1. Satu buah Payung Perada Mas
2. Dua buah tombak bertopang perak
3. Satu buah Keris
4. Satu buah Lampit Ulung
5. Dua buah Pedang
6. Satu Kajang Serempang berbunga parade mas dari kain hitam
7. Satu buah Gong

Maka sejak itulah terbentuknya Morge Siwe yang tadinya berdiri sendiri-sendiri menjadi satu Morge Kayuagung, yang berpusat di dusun Sukadana. Setelah Depati Raja Ikutan Muda meninggal ia digantikan oleh anak saudaranya bernama Depati Mahmud dengan gelar Depati Ingganata, Nata ditaklukkan oleh pemerintah Belanda dan sekaligus pemerintah Belanda merubah sistem pemerintahannya. Untuk memangku Kepala Pemerintahan oleh Belanda diadakan pemilihan oleh rakyatnya, dan oleh Pemerintahan Belanda Kepala Pemerintahannya diubah dengan sebutan Pesirah dan Kepala dengan sebutan Kerio.

Pada pemilihan pertama Pesirah kepala Marga Kayuagung ini terpilih Kepala Ingram, seorang keturunan dari Agung Setia Raja Diah bertempat tinggal di Dusun Jua-jua. Pesirah ini memerintah sampai tahun 1864, dan penggantinya terpilih seorang Kepala dari Dusun Kota Raya yang bernama Depati Gemoen.

Depati Gemoen ini memerintah tidak lama, setelah dipecat Belanda karena kesalahannya, untuk penggantinya maka dipilih juga dari dusun itu yang bernama Depati Rohim. Depati Rohim juga tidak lama memerintah hanya delapan bulan, dipecat karena berbuat kesalahan. Pengganti dari Depati Rohim adalah Depati Ismail dari Dusun Sukadana yang memerintah dari tahun [1806-1906], kemudian diganti oleh Depati Haji Bakri yang memerintah dari taun 1906-1932 yaitu anak dari Depati Ismail sendiri. Depati Haji Bakri ini mendapat anungrah dari Belanda berupa Gelar Pangeran dan menerima 2 (dua) buah bintang yaitu:

Morge Siwe

- Sebuah Bintang Perak Kecil.
- Sebuah Bintang Perak Besar Voor Trou eh Verdiensten.

Pada tahun 1932-1945 (sebelum Kemerdekaan) Pemerintahan dipegang oleh Pangeran Fattah Natadiraja, anak dari Depati Haji Bakri. Sebagai Pusat Pemerintahan Marga sejak tahun 1830-1910 terletak antara dusun Sukadana, yang sampai sekarang rumah-rumah tersebut masih ada.

Sejak tahun 1908 Kayuagung bukan sebagai Pemerintahan Marga tetapi Pemerintah Belanda dijadikan Ibu Kota Kewedanaan Komering Ilir yang dipegang oleh Contrelir. Sejak tahun 1910 Marga Kayuagung (Morge Siwe) bertambah satu dusun lagi yaitu dusun Cintaraja dan sekaligus pusat Pemerintahan dipindahkan dari dusun Sukadana ke Dusun Cintaraja, sedangkan Pemerintahan Marga masih tetap di Dusun Sukadana.

Pada tahun 1942 Kayuagung jatuh ke tangan Jepang, sehingga sistim Pemerintahan diubah menurut pemerintahan Jepang dan kota Kayuagung menjadi ibukota kabupaten yang dikepalai oleh Bunsuco yang diangkat dari bangsa Indonesia yaitu Najamudin dan Pemerintahan Marga masih tetap di Dusun Sukadana.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Kayuagung ikut bergejolak dalam rangka mempertahankan kedaulatan. Pada masa ini Pemerintahan Marga dipegang oleh Hamid Jumpul dari Dusun Paku, tetapi beliau tidak lama karena diangkat dan dipindahkan ke kantor Kewedanaan. Maka sebagai penggantinya diangkat sebagai Pejabat Pesirah adalah M. Yusuf dari dusun Paku sampai tahun 1947. Dan pada waktu itu Pemerintahan Kabupaten dipegang oleh Bupati R. Mansyur Krama Jaya (1946-1947).

Pada tahun 1947 terjadilah *clash* pertama dengan Belanda, dan Kayuagung diduduki oleh Belanda tahun 1848. Diangkatlah Haji Hamzah sebagai pemegang Pemerintahan Marga yang merupakan Pemerintahan Federal. Sekarang Pemerintahan Kabupaten dipegang Bupati R. Akhmad Abu Samah.

Setelah penyerahan kedaulatan akhir tahun 1949 dan awal tahun 1950 Marga Kayuagung berubah kembali bentuk Pemerintahan dari Pemerintahan Federal ke Pemerintahan Republik, dengan melalui pemilihan oleh rakyat, diangkatlah Depati

Mohammad Rawas sebagai Kepala Pemerintahan Marga Kayuagung sampai tahun 1966.

Dari tahun 1966-1967 Pemerintahan Marga dijabat oleh depati M. Ali Hanafiah sebagai Pejabat, dan setelah melalui Pemilihan oleh masyarakat, diangkatlah Depati M. Ali Hanafiah menjadi Pesirah Kepala Marga Kayuagung dari tahun 1967-1975 dengan gelar Depati Jarang Angkatan.

Pada masa Depati M. Ali Hanafiah daerah Lempuing berkembang menjadi proyek peertanian dan Transmigrasi spontan yang datang dari daerah Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu (sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur). Dengan adanya transmigrasi ini terbentuk desa persiapan yaitu desa Cahaya Tani, desa Cahaya Maju, Desa Bumi Agung dan Desa Sumber Agung.

Dari tahun 1975-1980 Pesirah Kepala Marga Kayuagung dijabat oleh A. Rahman Akhmad BA. Pada masa pemerintahan Pesirah A. Rahman Akhmad BA. Desa persiapan menjadi desa definitif yang telah disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Bapak Asnawi Mangku Alam) dan dengan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tingkat I Sumatera Selatan Nomor:3/Kpts/I/1978 tanggal 8 Mei 1978 seluruh Desa Tugumulyo dan sebagian Desa Sinar Harapan masuk Wilayah Marga Kayuagung. Serah terima batas antara Marga Semendawai Suku III Kecamatan Cempaka Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu dan Marga Kayuagung Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir dilakukan di Desa Tugu Mulyo pada tanggal 10 September 1979. Pemda Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu diwakili oleh Bupati KDH. Tingkat II Ogan Komering Ulu, Bapak Saleh Hasan, SH dan dari Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir diwakili oleh Bapak Sekwilda Ogan Komering Ilir, Drs. Wibowo Widiyasusanto.

Dari tahun 1980-1982 Pesirah Marga Kayuagung dijabat oleh Depati Haji Mohammad Rawas. Pada masa pemerintahan Depati Mohammad Rawas inilah diberlakukannya undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Dengan keputusan Gubernur KDH. Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 tanggal 24 Maret 1983 tentang Penghapusan Pemerintahan Marga, DPR Marga, Kerio, Penggawa. Penghulu Khotib

dan Perangkat lainnya dalam Propinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian Pesirah kepala Marga, kerio Kepala Dusun dan Penggawa Kepala Kampung dibubarkan, diganti sedang Pesirah Kep. Marga dihapuskan. Kerio yang dalam Ibukota Eks. Kewedanaan diganti dengan istilah Lurah dan Penggawanya diganti dengan sebutan Kepala Lingkungan, sedang Kerio di luar itu diganti dengan sebutan Kepala Desa dan Penggawanya diganti dengan sebutan Kepala Dusun.

Pesirah kepala Marga masih tetap diakui, tetapi sebagai ketua pemangku Adat untuk Ex Marga dan Kerio untuk tingkat Kelurahan Desa. Untuk pelestarian adat istiadat Marga Kayuagung (Morge Siwe) oleh pemangku adat ex marga Kayuagung telah diadakan Rembuk Adat pada tanggal 12 s/d 13 Desember 1994. Dari hasil inilah dibentuk Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dilantik oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 10 Agustus 2001 dengan Surat keputusan Nomor 411.6/139SK/II/2001 tanggal 17 juli 2001 tentang Penunjukan Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari:

1. Drs. A. Rahman Ahmad. Sebagai Ketua Pelaksana.
2. M. Rivani CH. Sebagai Wakil Ketua.
3. Abunawar Umar. sebagai Sekretaris.
4. Drs. H. Hasan Zen, sebagai Bendahara.
5. H. Rahman Bakri, sebagai Anggota.
6. Husin Nuh, sebagai Anggota.
7. Jamal Yahya, sebagai Anggota.
8. H. Syahrul Alam, sebagai Anggota.
9. Drs. Yahya Bitik, sebagai Anggota.

Setiap desa/kelurahan ditunjuk Rapat Adat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2002. Dengan Perda itu pula otomatis Pemangku Adat yang selama ini mengatur masalah Adat Istiadat ini telah dihapuskan. Namun tentunya walaupun Pengaku Adat Ex Marga tidak ada lagi tapi Adat Istiadat yang ada dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir tetap dilestarikan. Oleh karena itu Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir menerbitkan buku Adat Eks Marga Kayuagung (Morge Siwe) yang pada saat sekarang ini terdiri atas 10 Kelurahan sebagai berikut:

1. Kelurahan Sukadana.
2. Kelurahan Paku.
3. Kelurahan Mangunjaya.
4. Kelurahan Cintaraja.
5. Kelurahan Sidakersa.
6. Kelurahan Jua-Jua.
7. Kelurahan Kedaton.
8. Kelurahan Kutaraya.
9. Kelurahan Perigi.
10. Kelurahan Kayuagung.

Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan eks Marga Teloko dan PIS.I.
- Sebelah Selatan berbatas dengan eks Marga PUS. I.
- Sebelah Timur berbatas dengan eks Marga Mesuji.
- Sebelah Barat berbatas dengan eks marga PIS.I.

C. Budaya Masyarakat Morge Siwe

Konsep pranata seperti yang telah dijelaskan pada bab satu, menjadi acuan dalam pendeskripsian pranata yang berlaku pada suku bangsa Kayuagung. Para elite adat yang disebut porwatin menjadi orang yang berhak menjaga jalannya pranata tersebut di masyarakat.

Sangat sulit mengumpulkan informasi yang valid terkait deskripsi sebuah pranata secara lengkap. Hal ini disebabkan minimnya sumber tertulis dan minimnya orang-orang yang bisa menjelaskan secara lengkap pranata tersebut. Disamping itu pada setiap pelaksanaan, tidak ada keseragaman pada setiap desa atau kelurahan atau pada keluarga yang melaksanakannya. Disisi lain porwatin sebagai orang yang mengawasi tidak memiliki wewenang dalam member sanksi setiap penyimpangan dari tahapan pelaksanaan pranata tersebut.³⁰

Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beranggotakan perwakilan suku bangsa yang ada di Kabupaten Ogan

³⁰ Wawancara dengan Bapak A. Wahab februari 2014 di Kayuagung

Komering Ilir termasuk perwakilan dari suku bangsa Kayuagung telah menghimpun aturan pelaksanaan upacara adat pada suku bangsa Kayuagung pada tahun 2002. Himpunan ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan upacara adat bagi masyarakat Kayuagung. Namun sayangnya sebagaimana hasil diskusi dengan para porwatin di sepuluh kelurahan (bekas Morge Siwe pada sistem pemerintahan marga) di Kecamatan Kayuagung, tidak semua masyarakat mengetahui adanya himpunan adat dan sistem upacara adat Morge Siwe bahkan para elite adat (porwatin) juga ada yang tidak tahu adanya pedoman tersebut. Sebagian besar pemahaman mereka berdasarkan cerita turun temurun dan pengalaman mengikuti setiap pelaksanaan upacara.³¹

Sementara itu himpunan adat dan sistem upacara adat morge siwe yang dibuat Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut ternyata memiliki beberapa kesalahan terutama dalam penulisan istilah-istilah lokal yang sangat berbeda arti. Kesalahan tersebut diutarakan oleh para peserta seminar hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Dinesti Kayuagung pada tanggal 27 nopember 2014. Pada kesempatan ini pula dilakukan koreksi yang dipandu oleh Bapak Yuslizal, M.Pd sebagai sekretaris Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Lembaga adat yaitu adat yang dilembagakan (pranata) pada masyarakat Kayuagung dalam tulisan ini bersumber dari Himpunan Adat dan Sistem Upacara Adat Morge Siwe yang telah didiskusikan dan dikoreksi pada seminar hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Dinesti Kayuagung pada tanggal 27 nopember 2014 tersebut.

³¹ Informasi didapat pada Focus Group Discussion yang dilaksanakan pada 27 Februari 2014 di Hotel Dinesti Kayuagung.



Gambar 8. Diskusi Draft Penelitian Morge Siwe (Sumber: RL. Arios)

1. Upacara Masa Hamil

Upacara masa hamil merupakan suatu upacara sebagai rangkaian daur hidup manusia. Upacara ini berlaku di Morge siwe di masa-masa yang lalu atau masa sebelum adanya ilmu Kedokteran dan kebidanan yang canggih dewasa ini.

Cara-cara upacara adat ini hanyalah merupakan sejarah Adat Morge Siwe lalu dan sekarang segala sesuatunya itu telah di tangani oleh B.K.I.A. atau klinik Bersalin dari masa hamil sampai dengan masa lahirnya hingga sampai menjelang umur Balita tetap di periksa oleh Bidan/Dokter.

Menurut adat yang masih dapat di aksanakan, masih di terima oleh akal dan pikiran di samping tidak bersentuhan hanyalah dengan Hukum-hukum Agama antara lain:

1. Kalau bayi selesai dirawat (dimandikan) oleh Bidan, maka bayi tersebut lalu diazankan oleh orang tua atau nenek di sebelah kanan telinganya dan qomat disebelah telinga kirinya. Hal ini dimaksudkan bahwa menurut ajaran tauhid agar si bayi yang baru lahir itu (panca indranya belum berfungsi sempurna

kecuali telinganya) diutamakan untuk mendengar yang pertama kali adalah kalimat tauhid.

2. Masalah mengantar Petuwuan masih tetap dilaksanakan atau dilakukan selama yang bersangkutan masih mampu.
3. Masalah penamaan Tebuni juga tetap dibenarkan.
4. Masalah peresmian nama dan upacara sedekah Marhaban bagi keluarga yang mampu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian kesemuanya, selain yang dicantumkan 1 s/d 4 di atas, tidak lagi merupakan adat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.

a. Sedekah Masa hamil

1. Pengertian Sedekah Masa hamil

Upacara sedekah masa hamil adalah salah satu bentuk upacara pada hakekatnya menghendaki kelahiran bayi dengan selamat termasuk Ibunya. Untuk menjaga keselamatan bayi dalam kandungan dan si-Ibu yang mengandung sejak dia pembuahan, dimintalah keluarga yang bersangkutan kepada sang dukun untuk memberikan bantuannya.

Adapun upacara kehamilan tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu pertama sedekah berunus, kedua belangir dan ketiga sedekah tahloui (telor sembilan). Untuk pertama kali diadakan *sedokah berunus* itu yaitu pada saat setelah diketahui si Ibu mengandung. Adapun tujuannya agar para yang diundang dapat memberikan do'a selamat kepada si Ibu yang mengandung dan Bayi yang dikandungnya.

Setelah selesai sedekah berunus pertama kali, maka di ikuti dengan pemasangan tanggal-tanggal. Sedekah berunus dan belangir ini usia kandungan si Ibu 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) bulan. Setelah kandungan berusia 9 (sembilan) bulan, maka diadakanlah Sedokah Tahloui Siwe (sedekah telor sembilan).

Sedekah Tahloui ini adalah suatu permohonan kepada wali Sembilan untuk memberikan perlindungan kepada si Ibu yang mengandung dan bayi yang dikandung, kiranya hal-hal yang tidak diinginkan akan terhindar (Sembilan telor melambangkan Wali).

Sedekah Belangir, Berunus, memasang tangkal maupun Tahloui siwe dapat bimbingan dari dukun dan dukun ini selalu

mendampingi para pelaku upacara dan terkadang dalam hal tertentu dukun sendiri yang melakukannya.

Dukun ini membuat ramuan upacara, memberikan petunjuk, baik berupa lambang-lambang, sajian-sajian dan dukun jugalah membaca segala mantra dan Ibu dan yang lainnya mengikuti segala apa yang diperintahkan si dukun, kecuali sedekah Tahloui siwe dan acara do'a hal ini sudah ikut campur para alim ulama.

Apabila semua hal tersebut diatas semua telah dilakukan, maka para keluarga yang bersangkutan merasa kewajibannya telah dilakukan dan mereka berkeyakinan bila terjadi hal yang tidak diinginkan, maka semua itu adalah suratan tangan (Takdir Illahi).

1. Tehnis Penyelenggaraan Masa Hamil

Sedekah masa hamil dan sedekah berunus adalah Sedokah yang ada kaitannya dengan belangir. Sedokah ini dilakukan pada masa bayi yang dikandung berusia 3 sampai dengan 7 bulan, sedang sadakoh Tahloui siwe adalah Sedokah setelah bayi dalam kandungan berusia 9 bulan.

Sedokah berunus diambil dari makanan yang bahannya terbuat dari tepung beras. Ada yang berwarna merah, karena di campur dengan gula aren dan ada pula yang berwarna putih, karena dicampur sedikit gula dan garam dan santan kelapa. Cara memasaknya digodog dengan air seperlunya bentuknya hampir seperti dodol. Sedokah Tahloui siwe, nama ini diambil dari bahan pokok santapan sedekah, ialah telur yang jumlahnya 9 buah yang member arti bahwa Sedokah tersebut masa bayi berusia 9 bulan dalam kandungan.

1. Maksud dan Tujuan Upacara

Adapun maksud tujuan upacara belangir, sedekah berunus dan Sedokah Tahloui siwe adalah sebagai berikut:

a. Belangir

Maksud tujuannya, ialah agar si Ibu yang mengandung dan bayi yang dikandungnya mendapat kewarasan/sehat wal'afiat serta terhindar dari gangguan, suci dan putih hatinya.

b. Sedokah Berunus

Maksud Tujuan, ialah Ibu yang mudah melahirkan serta Ibu dan Anak sehat, tidak ada gangguan dari makhluk halus. Disamping itu sebagai permohonan minta bantuan sang dukun untuk pemeliharaan bayi yang dikandung sampai melahirkan.

c. Sedokah Tahloui Siwe

Maksud dan tujuannya, meminta pada wali-wali Sembilan agar dapat memberi perlindungan sehingga tidak ada gangguan dari makhluk halus, seperti setan, kuntilanak, mendapat kewarasan dan sebagainya.

1. Tahap-tahapnya

- a. Belangir pertama menyiapkan akomodasi belangir, kedua memberi jampian, bahan belangir, ketiga melaksanakan belangir.
- b. Sedokah Berunus, adalah kegiatan belangir yang tahap-tahapnya adalah:

1. Mempersiapkan akomodasi.

2. Datang ke rumah dukun menyampaikan sedokah berunus, kecuali sedokah tersebut di adakan di rumah yang bersangkutan, maka tahapnya mengundang tetangga dan kiyai untuk membaca do'a selamat dan memasang tangkal-tangkal.

2. Sedokah Tahloui Siwe: tahap-tahapnya:

Menyiapkan akomodasi/bahan-bahan sedokah berunus, kecuali sedokah tersebut di adakan di rumah yang bersangkutan dipilih diantara pengunjung mesjid 9 (Sembilan) orang.

2. Perlengkapan Upacara

Adapun perlengkapan upacara Belangir, sedokah berunus dan sedokah Tahloui Siwe adalah sebagai berikut:

a. Belangir, perlengkapan meliputi:

1. Jeruk nipis jumlahnya di sesuaikan dengan umur bayi dalam kandungan, 3 (tiga) buah kalau 3 (tiga) bulan, 5 (lima) buah Kalau 5 (lima) bulan dan seterusnya.
2. Satu buah mangkuk putih.

3. Duit OMOT (uang imbalan untuk dukun agar jangan makbul).
 4. Air Putih.
- b. Sedokah Berunus, perlengkapannya meliputi:
1. Beras 3 (tiga) canting susu.
 2. Satu butir telur ayam (diberikan kepada dukun).
 3. Segumbal, semacam ketupat pembalutnya daun kelapa.
 4. Lemang.
 5. Mangan (sirih berikut ramuannya siap di mamah).
 6. Tangkal meliputi, ban-ban tubuh (tumbuhan yang batangnya licin sebesar telunjuk).
 7. Daun kembang.
 8. Kapur sirih.
 9. Gambar orang-orangan dari kapur sirih atau daun nanas dan daun landak.
- c. Sedokah Tahloui Siwe, perlengkapannya meliputi:
- 1) 9 (Sembilan) butir telur ayam rebus.
 - 2) Santan kelapa.
 - 3) Garam.
 - 4) Beras, dimasak nasi gemuk/uduk.
 - 5) 9 (Sembilan) piring untuk wadahnya.

1. Jalanya Upacara

Adapun jalan upacara Belangir, sedokah berunus dan sedokah Tahloui siwe adalah sebagai berikut:

a. Belangir

Pertama kali si wanita merasakan ada kelainan pada tubuhnya, maka orang tua si wanita mendatangi sang dukun beranak untuk memastikan apakah kelainan ini bertanda, bahwa ia sudah hamil. Sang dukun menyuruhnya segera melakukan langir (keramas). Umumnya masa hamil itu baru ketahuan setelah 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan 9 (Sembilan) bulan, jadi sebaiknya 4 (empat) kali dan bahkan ada yang melakukannya tiap waktu tersebut sampai dua kali. Pertama adalah MENJAMPIKAN jeruk yang diperlukan (jumlahnya disesuaikan dengan umur kandungan), kepada dukun atau kiyai atau siapa saja yang dianggap perlu atau mengerti. Oleh si pejampi

sebelumnya di jampinya jeruk itu dipotong ujung pangkalnya, kemudian dibelah empat urungan, baru di jampi. Jeruk tersebut dimasukkan dalam mangkok putih yang berisi air, kemudian jeruknya dipijit-pijit hingga keluar airnya dan bercampur dengan air yang telah ada dalam mangkok tersebut.

Tempat penyelenggaraannya belangi ini, dalam rumah bersangkutan atau dipangkal tangga rumah teratas dan umumnya kebanyakan di rumah pemandian. (kuwayan, gelugur). Setelah air jeruk yang di jampi dan dip eras tersebut diminumkan kepada si Ibu hamil sebanyak 3 (tiga) teguk kemudian sisanya tekotirkon atau di perkecikan tiga sampai tujuh kali dan sisanya disiramkan kekepalanya hingga mengalir kebadan atau ketubuh, setelah itu yang bersangkutan disuruh mandi. Sampai disini selesai upacara belangir.

b. Sedokah Berunus

Merupakan kelanjutan dari upacara belangir dan diadakan hanya satu kali saja, yaitu umumnya setelah kandungan berumur 3 (tiga) bulan. Setelah semua akomodasinya lengkap dan siap, maka didatangilah dukun untuk menyampaikan sedekah di atas, dengan membawa 3 (tiga) canting beras dan satu butir telur ayam. Sedekah berunus kemudian diteruskan di rumah si wanita hamil dengan mengundang tetangga dan kiyai. Acaranya membaca do'a selamat, kemudian menyantap sajian yang terdiri dari:

- Berunus merah.
- Berunus keputihan.
- Sekubal
- Lemang dan
- Mangan

(Sirih berikut ramuannya yang siap untuk dim amah yang jumlahnya sama dengan usia kandungan).

Setelah selesai upacara di atas, maka ahli rumah melakukan pemasangan tangkal-tangkal yaitu:

- Menanam ban-ban tubuh pada empat sudut rumah dekat tiang.
- Menggantungkan daun kobang pada empat sudut rumah pada ujung kitau dan diilis dengan kapur sirih gambar orang-orangan.

Morge Siwe

- Atau menggantung dun nenas pada sudut empat luar rumah dan ditengah bagian bawah lantai rumah juga digantungi daun nenas dan landak.

a. Sedokah Tahloui Siwe

Sedokah Tahloui Siwe (Sembilan telur ayam) ini di lakukan, setelah bayi dalam kandungan berusia 9 (Sembilan) bulan dan dapat dilakukan dirumah yang bersangkutan atau di masjid. Kalau di rumah, maka yang di undang hanya Sembilan orang yang dipilih keluarga mahir melaksanakan upacara tersebut.

Setelah undangan datang, maka membaca do'a sebanyak 9 (Sembilan) kali, dimana do'a ini mohon pertolongan pada wali-wali Sembilan, agar memberikan perlindungan semoga yang bersangkutan selamat terhindar dari segala macam gangguan.

Di hadapan masing-masing Sembilan orang tersebut telah menghidang Sembilan nasi gemuk atau uduk yang diatasnya sebuah telur ayam rebus yang sudah di kupas kulitnya.

Setelah pembacaan do'a selesai, disatuplah makanan tersebut dan selesailah upacara Tahloui Siwe.

Adat dan kebiasaan di atas terjadinya masa lalu, karena belum kuatnya agama Islam dan masih jauhnya jangkauan pengobatan oleh dokter dan bidan.

Upacara Melahirkan Bayi

Tahap-tahap upacara melahirkan bayi:

1. Rubun Anjung / Cakat nyak Lantai.
2. Nuaikon Sanak (mandikan bayi).
3. Cangkaruk.
4. Bejage-jage (berjaga-jaga).
5. Ngoni / Ngantat Petuwui-an (Antar Tempat Tidur Bayi).
6. Berusap (cuci muka).
7. Nurunkon sanak (Menurunkan Bayi ke tanah).

Ad.1. Rubun Anjung / Cakat Nyak Lantai

Jalannya upacara rubun anjung, di mulai selang beberapa hari dan lahirnya bayi sampai malam hatinya, kecuali bayi lahir pada malam hari, maka upacara di mulai malam itu juga sampai siang (esok harinya). Para tetangga bertandang berkat adanya isyarat dengan di bunyikannya Lesung oleh Keluarga bersangkutan. Isyarat memukul lesung sebanyak tiga (3) kali berarti bayi yang baru lahir itu adalah laki-laki dan bila di bunyikan sebanyak dua (2) kali, berarti bayi yang lahir itu perempuan. Ada juga keluarga mengganti suara lesung itu dengan Menyulut Mercon sebanyak tiga (3) untuk lelaki dan 2 (dua) untuk perempuan.

Berkat adanya isyarat tersebut tetangga menjadi tahu, bahwa bayi telah lahir, maka berdatanganlah mereka pada pagi, siang, malam harinya tergantung kesempatan yang ada pada mereka. Kedatangan mereka ini adalah suatu pernyataan turut bergembira telah lahirnya bayi tersebut, lebih-lebih ibu dari anak dalam keadaan selamat sehat wal'afiat. Hadir juga para pemuda-pemudi/mualimuana ia mengembirakan suasana dan menyembunyikan/menabuh gong/wak-tawak dan terbangun.

Disamping dalam suasana bergembira dalam bersenda gurau tidak ketinggalan dengan sorak ahaaiii.....yiiii.....secara berulang-ulang. Secara bersama-sama memasak kut-kut handak (bubur putih) sebagai santapan selama yang berkunjung saat itu. Bila bubur telah masak disajikanlah dengan wadahnya piring dengan sendok daun kelapa yang di potong-potong sebagai pengganti sendok. Upacara ini di sebut rubun anjung.

Ab.2. Nuaikon Sanak (Mandikan Bayi)

Upacara ini dilakukan pada saat bayi dimandikan untuk pertama kalinya. Upacara ini dilakukan simple sekali, yaitu hanya dilakukan saat memandikan bayi tersebut.

Setelah siap segala akomodasinya yang diperlukan diperiksa sang dukun, maka dimulailah acaranya. Pertama kali sang duun mengambil ember bujuk (ember lonjong). Tempat memandikan si bayi dan di isi olehnya dengan air seperlunya. Air yang di tuangkan itu di campur dengan beberapa ramuan.

Ramuan itu terdiri dari:

- Caluk / Terasi, tujuan si bayi kelak pintar atau ahli memancing.
- Pena / pensil agar si bayi kelak menjadi juru lukis.
- Alat tukang kayu, agar kelak menjadi tukang kayu yang ahli.
- Emas dan perhiasan, agar kelak si bayi di senangi orang.
- Paku, agar si bayi terhindar dari penyakit sawan (step) dan sebagainya.

Semuanya itu tergantung aa yang diinginkan oleh ayah, ibu, neneknya kelak untuk menjadi apa campuran tersebut layaknya seperti suatu do'a atau cita-cita orang tua apa kelak yang diinginkan terhadap si-bayi. Setelah air dan ramuan itu siap, maka bayi dimandikan oleh sang-dukun, seperti layaknya memandikan bayi sebagaimana biasa.

Selesai memandikan, untuk pertama kali bayi akan disusukan oleh si-ibunya dan didahului oleh ayahnya. Hal ini bermaksud agar bayi tersebut jangan ada alergi (istilah Kayuagung bosai pantangan). Selain kegiatan diatas, pada saat memandikan bayi tersebut si-ayah bayi menanamkan tembuni.

Tembuni ditanamkan dibawah batang kayu yang rindang atau di simpang jalan. Sebelum ditanam tembuni itu terlebih dahulu dibungkus dengan kain putih dan diberi dengan sedikit nasi, uang logam, ikan serta gula.

Setelah dimasukkan dalam periuk belanga tanah liat atau dalam kaleng serupa, barulah ditanam maksud dari penanaman tembuni, agar si-anak kelak disenangi orang dan banyak kawan. Usai semuanya, maka selesailah acara nuwaikon sanak.

ad. 3. Cangkaruk

Upacara cangkaruk adalah berkaitan dengan upacara rubuh anjung dan nuwaikon sanak. Seperti telah diuraikan setelah bayi lahir, maka para tetangga berdatangan mengucapkan selamat atas kelahiran bayi, dan kehadiran mereka hasil dari memukul *lesung* atau suara *mercon*. Kepada tamu yang *lilik* ini disajikan Cangkeruk. Makanan ini bila dimakan akan berbunyi seperti makanan kerupuk layaknya. Buye menghiaskan rasa gembira para tamu, seperti riuh-rendah orang bergembira, tertawa, menyanyi,, bersorak dan sebagainya atas kelahiran bayi ini, Inilah wujud dan bentuk upacara tersebut berakhir sampai tergantung masih ada tamu.

ad. 4. Bejage-jage (Berjaga-jaga)

Saat upacara bejage-jage ini erat hubungannya tahap 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dan di adakan pada malam hari. Pada malam itu selain para tetangga yang dating, juga para sahabat dan ahli family, yang ikut berjaga-jaga tidak boleh tidur sampai menyingsing fajar.

Saat berjaga-jaga secara bergiliran mengelilingi rumah, kalau-kalau ada yang terlihat aneh pada rumah sekelilingnya, seperti makhluk halus dan mereka usir dengan membawa ayat-ayat Qur'an atau jampian (gangguan dari kuntilanak).

Berjaga-jaga ini dilakukan dan bahkan mencapai 40 (empat puluh) malam, setelah bayi dilahirkan dan secara bergiliran dan cukup 2 (dua) orang pada setiap malam.

ad. 5. Ngoni/Ngantat petuwuian (Ngantar Tempat Tidur Bayi)

Upacara ngantati petuwuian, dilakukan pada hari kelahiran pertama dan kedatangan sampai pada hari ketiga. upacara ini adalah mengantar/member ranjang kecil ukuran bayi lahir serta perlengkapannya sebagai pemberian pihak keluarga si-Ibu yang melahirkan.

Rombongan yang mengantar *petuwuian* ini terdiri dari kaum ibu family dari si-Ibu yang melahirkan dan muda-mudi (mouli muanai) dari dusun asal si-Ibu yang melahirkan. Mereka membaea ranjang kecil serta perlengkapannya sambil berjalan beriring bergembira dan tak ketinggalan sorak gembira khas Kayuagungahaaaiii.....yiiiinii. Selain ikut membawa ranjang mereka juga ikut melihat bayi yang baru lahir, sebagai pernyataan turut bergembira.

Setelah sampai ditujuan, disambut pihak keluarga lelaki/suami si-Ibu yang melahirkan. Rombongan dipersilahkan naik dan masuk rumah, serta melihat bayi. Dalam kesempatan ini rombongan disajikan minuman dan makanan ringan adakadarnya sebagainya pelepasnya haus dan lapar.

Upacara ini khususnya berlangsung bagi anak yang pertama saja, untuk anak selanjutnya menurutnya informasi yang di terima jarang dilakukan, sebab ujudnya selain ikut bergembira juga untuk mempererat hubungan Sabai (Besan) menurut Adat yang berlaku.

ad. 6. Berusap (Cuci Muka)

Jalannya Upacar Beusap, dilakukan setelah berumur 3 (tiga) hari dari kelahiran bayi, sebagai penutup tugas dukun serta ucapan terima kasih keluarga, atas kelahiran bayi tersebut sehat dan selamat.

Upacaranya singkat sekali, dimana dalam melakukan upacara si Dukun diundang secara khusus untuk melakukan upacara tersebut. Setelah dukun datang, olehnya diperiksa segala kondisinya yang diperlukan berkaitan dengan upacara ini. Si-Dukun mengambil air kelapa dan di jampilah air kelapa itu dan air kelapa yang di jampi tadi di suruh si Dukun untuk mencuci muka si-Ibu yang melahirkan. Cuci muka dengan air kelapa ini maksudnya, agar mata si-Ibu bayi jangan kabur.

Selesai *berusap* (Mencuci Muka), perut si-Ibu diurut dukun, usai ini kemudian disuruh dukun *ngotop sahang siye* (makan garam dan lada) sedikit. Maksud menggigit *sahang* dan lada ini, agar penyakit yang ada selama ini tidak akan kembali, disamping sebagai tanda atau symbol, bahwa tugas si dukun dalam membantu melahirkan telah berakhir atau selesai.

Apabila semua acara telah dijalankan pindah tempat tidur dari tempatnya semula waktu menunggu kelahiran bayinya dan baru boleh memakai kelambu.

ad. 7. Nurunkon Sanak (Menurunkan Bayi ke Tanah)

Upacara jalannya nurunkon sanak (menurunkan si bayi ketanah) adalah sebagai berikut. Pagi-pagi hari sang dukun datang kerumah yang melahirkan, membawa anak yang lahir kepangkal tangga bagian bawah kemudian bayi tersebut ijakkan kakinya kebumi (*Tetano*) dengan diiringi menghamburkan Beras dan Kunyit yang dicampuri dengna uang logam beberapa keeping untuk diperebutkan oleh anak-anak yang hadir di situ atau memang sengaja diundang untuk acara ini. Tujuannya agar si anak tersebut, kalau sudah dewasa bersedekah, tidak kikir dan disenangi orang.

Kebanyakan pada hari itu, kalau si anak laki-laki diberikan nama dari kakeknya (Bakas) dan kalau perempuan akan mewarisi nama neneknya (niai) dan nama ini diberikan oleh orang tuanya atau

setidak-tidaknya sebagai penggilan sehari-hari. Dengan selesai nurunkon anak, maka selesai pulalah Adat Upacara Kelahiran Bayi.

2. ADAT SETAKATAN (KAWIN LARI)

1. Pengertian

Kawin lari menurut Hukum Adat Kayuagung atau Hukum Adat Morge Siwe, adalah bakal sejdodoh lari bersama dengan tiada melalui peminangan atau tunangan secara formil, dengan maksud kelak mereka dapat dikawinkan secara Perwatin oleh orang tua mereka. Jadi kawin lari ini merupakan salah satu bentuk proses perkawinan yang terdapat dalam hukum Adat bentuk lainnya, adalah Perkawinan Pinang.

2. Mengapa Dilakukan Kawin Lari

Titik tolak mengapa dilakukan kawin lari adalah berdasarkan pemikiran pertimbangan seperti diuraikan berikut ini:

1. Primair:

- Tidak dapat memenuhi berbagai keharusan-keharusan perkawinan melalui Pinangan, yaitu memenuhi pembayaran Mahar/Jujur/Hibal.
- Tidak dapat memenuhi biaya upacara perkawinan yang diminta pihak Gadis.
- Gadis belum diizinkan untuk bersuami, sedangkan gadis sudah ingin bersuami.
- Lamaran di tolak pihak gadis, karena Gadis sangat cinta pada bujang yang ia mintak, bertentangan orang tua.
- Gadis telah di pertunangkan oleh orang tuanya, namun gadis menolak pertunangan itu.
- Si Gadis dan Si Bujang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan gadis telah hamil (nama tercemar).

2. Secundair

- a. Keinginan untuk memperpendek proses menuju perkawinan.
- b. Peminang melalui proses yang bertele-tele.
- c. Gadis ingin cepat mempunyai suami dikarenakan:

- Punya Bapak atau Ibu tiri yang tidak menyenangkan baginya, selalu mendapat kemarahan.
- Mengharapkan melalui perkawinan dapat mengadu nasib, melihat orang tua tidak mampu.
- Agar perkawinannya dapat dihadiri orang tua, karena orang tua sudah lanjut usia, sedangkan ia sudah cukup umur.
- Melihat orang tua ingin mendapat menantu dan ingin cepat menimang cucu.

Demikianlah beberapa factor yang menyebabkan kawin lari yang menuntut Hukum Adat namanya Setakatan. Kawin lari ini dilindungi Hukum Adat yang sangat kuat sekali, karena kalau si gadis dan si bujang sudah menyerahkan diri kepada Perwatin mereka dijamin keselamatannya. Untuk selanjutnya dengan cara bagaimana juga mereka akan dinikahkan, walaupun orang tua si gadis di panggil berulang kali tidak mau datang, maka perkawinan dapat dilakukan dengan Wali Hakim.

3. Bagaimana Kawin itu dilakukan

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu bahwa yang mendorong kawin lari itu disebabkan oleh beberapa faktor (faktor primair dan secundair). Sebelum kawin lari si gadis dan si bujang mengadakan pertemuan terlebih dahulu musyawarah untuk mufakat, misalnya kemana mereka akan melarikan diri atau perjanjian apa yang akan mereka mufakati. Setelah mereka mendapat kata sepakat, maka acara rahasia mereka pergi dari rumah masing-masing atau secara bersama-sama menuju ke tempat *Perwatin*. Setelah melalui beberapa proses, maka mereka mendapat perlindungan untuk dapat dinikahkan. untuk jelasnya seperti diuraikan berikut ini.

Mengingat kawin lari itu dilindungi Hukum Adat, maka dimana Perwatin tempat mereka menyerahkan diri berkewajiban melindunginya hingga mereka sampai ketujuannya untuk dinikahkan.. Akan tetapi sebelumnya Perwatin menanyai mereka:

1. Apakah maksud mereka menyerahkan diri.
2. Apakah tidak ada paksaan, artinya apakah memang semufakat "suka sama suka" dan adakah perjanjian.
3. Dari mana asal mereka dan menunjukan identitas masing-masing.

Setelah pertanyaan ini dijawab dengan fakta dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan benar, lalu mereka diberikan perlindungan sehingga mereka sampai dinikahkan walaupun Walinya terpaksa ditunjuk “Wali Hakim” sekali pun.

Sesuai menurut Hukum Adat tiap-tiap ada aksi maka timbullah reaksi, biasanya reaksi yang mudah dan cepat timbul adalah dari pihak keluarga si gadis. Begitu pihak keluarga si gadis mendapat pemberitahuan dari Perwatin dimana si Bujang dan si Gadis mintak perlindungan, keluarga pihak si Gadis terkejut dan merasa kehilangan harga diri, lalu mengadakan reaksi untuk mendapatkan si Gadis dibawa pulang.

Mengingat kawin lari ini dilindungi Hukum Adat sebagaimana telah diuraikan maka berkewajiban Perwatin mempertahankan/tidak mengizinkan kehendak dari keluarga si Gadis, malahan diberinya nasehat, agar kedua belah pihak keluarga mengadakan pertemuan untuk urusan rembuk, agar perkawinan dapat dilangsungkan di rumah si Bujang/Gadis, namun kalau tidak dapat permupakatan, maka Perwatin berhak menikahkan si Gadis dan si Bujang, di tempat kediamannya dengan Wali Hakim.

Demikianlah cara kawin lari dilakukakan dan dalam hal ini dapat dirasakan efek dari kawin lari dan dapat dilihat dengan tegas, bahwa Hukum Adat kawin lari ini memberikan Hak-hak penus atas bujang dan gadis untuk menentukan pasangannya masing-masing. Kelak kita akan sampai pada risah perkembangan dampak dari kawin lari dimana keluarga dari si Gadis tetap pada pendiriannya atau tidak merelakan anaknya untuk dinikahkan dengan proses kawin lari itu akan kita uraikan dalam risalah selanjutnya.

4. Bagaimana cara Penyelesaiannya

Efek sampingan dan (Sede Efek) dari kawin lari ini ada dua alternatif:

- Pertama : Orang tua si Gadis tetap bertegang leher tidak merestui perkawinan yang dilangsung terhadap anaknya .
- Kedua : Orang tua si Gadis “Lapang Dada” mengingat kepada firman Allah bahwa jodoh, rezki, dan Maut itu adalah Qodrat Allah semata-mata. Jadi, ia berfikir tiada lain satu-satunya pilihan baginya merestui ujud kawin lari itu.

Kita bahas alternatif yang pertama, yaitu orang tua si Gadis tetap bertegang leher tidak mau merestui perkawinan yang dilangsungkan terhadap anaknya. Resiko kebijaksanaan semacam ini adalah, putus hubungan atau tali persaudaraan diantara keluarga pihak si Bujang dan pihak si Gadis. Selain dari pada itu perkawinan anaknya lalu merupakan perkawinan tidak beradat, jadi penilaian atas alternatif yang pertama ini sangat negatif sekali.

Alternatif yang kedua, bertolak belakang dengan alternative pertama, karena orang tua si Gadis merestui kawin lari itu, maka menurut Hukum Adat akan dilakukanlah upacara-upacara sebagai berikut:

1. Upacara Penjemputan (Menyungsung Maju).
2. Upacara Penyambutan.
3. Upacara Bebanjar atau Besawak.
4. Tugas Kewajiban si Gadis (Maju) selama di rumah si Bujang (Bengiyan) sebelum dinikahkan (Upacara Adat Pulang).
5. Upacara ngantat Biye.
6. Upacara Ngantat Bolit.
7. Upacara Ngaku Kesalahan.
8. Upacara Mengaturkan dan Menerima Cawe.
9. Upacara Blanger.
10. Menentukan Hari Nikah dan Penyelamatannya.

ad. 1. Upacara Penjemputan (Menyungsung Maju)

Rombongan yang melaksanakan penjemputan kedua mempelai terdiri dari beberapa kaum ibu yang sudah bersuami, muda-mudi/Bujang dan Gadis dan rombongan ini membawa:

- Tepak kehormatan untuk pamitan.
- Talam beisi beras (lima canting susu).
- Uang tunai tidak ditentukan jumlahnya, sebagai tanda balas jasa atas kebaikan Perwatin Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah).
- Buah kelapa satu rangkai (Lima buah).
- Semua bawaan ini diserahkan kepada Perwatin yang telah melindungi dan menjaga keselamatan kedua mempelai.

Setelah semua hal tersebut diatas selesai dilakukan, maka mempelai keluar dari rumah Perwatin mempelai perempuan disebut "*maju*" dan mempelai laki-laki disebut "*bengian*". Rombongan penjemput telah membawakan pakaian untuk kedua mempelai yaitu:

- a. Maju memakai Kerudung Songket atau Pelangi untuk menutup wajahnya.
- b. Begian memakai sarung setengah tian, pakai baju jas, berkopiah dan handuk untuk menutup bahunya.
- c. Tidak diperkenankan memakai alas kaki, baik begian atau maju.

Apakah maksud si maju memakai kerudung menutup muka dan apabila maksud Bengian memakai handuk maksud dari pada kerudung penutup muka ini adalah selama perjalanan menuju pulang rumah kediaman orang tua calon mempelai laki-laki jangan sampai bertatap muka dengan ahli family yang terdekat dari sebelah keluarga calon mempelai perempuan. Kedua calon mempelai itu harus "sujud" kepada siapa saja tanpa kecuali dan kerudung atau handuk yang dipakai berfungsi sebagai alat sujud.

Dalam perjalanan sepanjang jalan menuju kerumah mempelai laki-laki rombongan tidak henti-hentinya bersorak gembira khas Morge Siwe (Kayuagung).....ahaaayyy.....hiiiiiii sehingga masyarakat Morge Siwe besar kecil keluar rumah untuk menyaksikan dari dekat, dan di karnakan sorak yang beramai-ramai itu, dalam waktu yang singkat disuruh Morge Siwe tahu adanya setakatan yang dijemput.

Sebagai adanya tanda kawin lari, maka dipasanglah didepan rumah atau muara lorong sebuah tokul (Janur) yang terbuat dari pelepah kelapa.

ad. 2. Upacara Penyambutan

Setelah rombongan tiba di rumah orang tua calon mempelai laki-laki sudah siap menunggu di pangkal tangga seraya masing-masing memegang Cerek atau kendi yang terbuat dari tanah liat berisi air untuk membasuh dua kaki calon kedua mempelai. sebelum dilakukan membasuh kedua kaki mempelai ini, ada salah satu keluarga menaburkan tanda "Beras Kunyit" dari atas rumah yang sudah menunggu kedatangan kedua mempelai ini.

Lambang apakah kiranya penaburan beras kunyit ini? Yang menjadi pertanyaannya apakah makna membasuh kaki kedua mempelai ini?

Maknanya adalah:

- a. Melambangkan diterimanya calon mempelai ini sebagai anak menantu.
- b. Supaya betah tinggal dirumah mertua.
- c. Penurut.
- d. selalu berbakti untuk orang tua.

Setelah kedua kaki mempelai sudah dibasuh lalu dibimbing naik keatas rumah dengan maksud akan dilakukan upacara Bebanjar (Besawak).

ad. 3. Upacara Bebanjar Besawak

Ditengah rumah sudah dibentangkan sebuah lamat yang dilapis (kasur tipis) diperuntukkan untuk tempat duduk Maju dan Begian Bengiyan., telah tersedia segelas air minum, satu piring nasi gemuk (Uduk) telur ayam rebus diletakkan diatas nasi gemuk itu dan selain dari pada itu tersedia kain sarung dan pelepah batang pisang.

Kedua calon mempelai duduk berdamping rapat, masih berkerudung rapat dari kepala menutup seluruh wajah ke arah pintu masuk. Orang tua calon mempelai laki-laki lalu menyuapi calon laki-laki nasi dan telur ayam rebus tadi bergiliran dengan calon mempelai perempuan kemudian disusul dengan air minum.

Upacara ini melambangkan:

- a. Kedua mempelai dari menempuh perjalanan jauh tentunya merasa haus dan lapar.
- b. Tidak putus kasih orang tua terhadap anaknya, walaupun anaknya telah melanggar adat dan berbuat atas kehendak sendiri.

Setelah upacara suapan dan minuman selesai, kedua calon mempelai berdiri rapat berbanjar dan dikalungkan kain sarung yang memang telah tersedia dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Perbuatan ini dilakukan berulang kali, bahkan sampai tujuh kali, upacara ini disebut oleh masyarakat Kayuagung "*besawak*" ini melambangkan: agar kedua calon mempelai setelah menjadi suami

istri senantiasa bersatu dalam membina rumah tangganya baik dalam duka maupun dalam suka.

ad. 4. Tugas Kewajiban Si Gadis Selama di Rumah Si Bujang

Pakaian maju selama tinggal dirumah Bengiyan selama belum datang antaran kain baju, Maju masih terikat Hukum Adat, yaitu Maju hanya berpakaian kain sarung, tanpa baju, didadanya ditutupi kain selendang, keningnya memakai gandik, sanggulnya melintang (*Lantung Kulok*).

Menurut Hukum Adat ini merupakan hukuman tempatnya duduk disudut rumah yang beralaskan tikar dari rotan, dan dinding sekitar tempat Maju duduk itu digantungi/dihiasi dengan kain panjang dan kain biasa. Pekerjaannya mengupas buah pinang untuk makan sirih. Pukul pendamping Maju sebagai pembantunya, ada yang duduk disebelah kanan dan ada sebelah kiri, Hukum Adat menyebutnya "*Pukal Maju*" khusus melayani pekerjaan Maju.

Setiap orang datang untuk tilik. Maju harus melakukan sujud. Pakaian Maju sesuai menurut Hukum Adat baru akan diantari oleh keluarganya, sesudah dilakukan suatu upacara yang di sebut Upacara *ngantat Biye*. Selanjutnya kami jelaskan bagaimana Upacara ngantat Biye itu, dilaksanakan oleh pihak Bengiyan.

ad. 5. Upacara *ngantat Biye*

Upacara ngantat Biye biasanya dilakukan dalam waktu relatif sigkat (Selambat-lambatnya tiga hari), mengingat pakaian maju dapat dimengerti, apa yang telah diterangkan diatas, sedangkan antaran baju dari orang tuanya (Familinya) baru dapat dilakukan setelah pihak Bengiyan telah melakukan ngantan Biye kerumah keluarga Maju. Balsan dari ngantat Biye ini, pihak Maju baru diperkenankan melakukan upacara ngantat Bolit.

Ngantat Biye dilakukan oleh beberapa kau ibu, diiringi oleh muda-mudi/Bujang Gadis sehingga merupakan suatu rombongan. adat ini dilakukan setelah ada dari Perwatin dari dusun tersebut serta orang tua pihak Maju yang harus diberi tahu sebelumnya.

Adapun Oban-oban yang harus dibawa:

- a. Bolu Sow-sow
- b. Bolu Apil

- c. Bolu Limau Purut
- d. Gunjing
- e. Cucur
- f. Kerupuk Kemplang
- g. Keripik
- h. Tapol
- i. Sang Guring
- j. Limping
- k. Berbagai-macam Kanon Koring
- l. Dua eskan berisi air Jahe (Air Serbat)

Diantara kue-kue tersebut diatas yang harus ada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) jika kelupaan atau tidak terbawa harus bayar Hukuman satu talam beras (lima canting susu) dan serangkai 5 (lima) buah kelapa. sangsi dari hukuman ini rombongan tidak diperkenankan pulang sebelum dilunasi hukuman tersebut.

Menurut Hukum Adat Ngantat Biye, harus dilakukan berulang kali, sebaliknya bagi pihak ngantat Bolit demikian pula, akan tetapi dikarenakan saling sama maklum, mengingat kue-kue tersebut diatas dibuat sendiri karena tidak ada persetujuan bersama cukup dilakukan satu kali saja.

Seperti telah kami uraikan diatas Ngantot Biye ini merupakan rombongan yang diramaikan oleh Mouli dan Muwanai/Bujang dan Gadis, oleh karena itu tidak heran berkumandang sorak-sorai khas Morge Siwe (Kayuagung) yang tidak putus-putus, maka perasaan-perasaan yang tadinya kurang senang menjadi gembira hal mana menimbulkan rasa kekeluargaan utuh kembali.

Perlu kami sampaikan, bahwa menurut Hukum Adat suguhan yang dihilangkan pihak yang didatangi makanannya “Bubur Putih” dengan sendok pelepah kelapa beserta dengna air minum, sekarang umumnya sudah makai sendok biasa.

Perubahan boleh dilakukan karena ada unsur pema’afnya. Kalau tadinya berjumlah 10 (sepuluh) dulang, kini dapat diubah dengan satu Tinong (Bentuknya bulat terbuat dari bahan kaleng) saja, hal mana apa yang dibawa perincian kue-kuenya cukup, namun jumlahnya berkurang. Setelah ngantat Biye ini selesai, maka

sampailah giliran pihak Maju (Mempelai perempuan) melakukan Ngantat Bolit.

a.d 6. Upacara Ngantat Bolit

Rombongan ngantat bolit sama dengan rombongan ngantat Biye, terdiri dari ibu-ibu dan Mouli-muanai datang ke rumah keluarga Bengiyan.

Pakaian yang dibawa untuk salinan Maju adalah terdiri dari kain sarung baju kebaya pendek dan panjang, koman, selendang dan lain-lain dengan wadah tinong menurut sebutan masyarakat Kayuagung.

Setelah duduk beberapa saat, maka apa yang dibawa pihak rombongan Maju, diserahkan oleh tua-tua rombongan kepada keluarga Bengiyan dan dihitung barang-barang yang dibawa itu dengan disaksikan oleh kedua belah pihak, ada kalanya Ibu Perwatin ikut hadir.

Begitu terdengar akan kedatangan rombongan Ngantat Bolit maka Maju calon mempelai bersama Pukalnya turun dari atas rumah dipayungi menuju tangga Raja didepan rumah untuk duduk beberapa saat, nantinya Maju dan Pukai dipanggil naik diatas rumah, setelah penyerahan salinan pakaian Maju diterima oleh keluarga calon mempelai Bengiyan dan turut bersama yang hadir.

Selesai penyerahan barang-barang itu, lalu diadakan suguhan minuman alakadarnya dan rombongan yang masih berada diluar rumah dipersilahkan masuk, terdengar lagi sorak sorai ala khas Kayuagung terdengarnya: ahaaaaayy.....Yiiiiii, keadaan suasana mencerminkan untuk menimbulkan keakraban kedua belah pihak keluarga Bengiyan maupun pihak keluarga maju.

Semenjak diterimanya antaran salinan pakaian yang tersebut diatas, memasang baju “ Bebas sari Hukuman Adat” namun dikeneng masih pakai Gandik sampai waktu akad nikah dan banginya sudah diperkenankan memakai baju kebaya.

Apabila proses melalui Kawin Lari / Setakatan ini tidak dilaksanakan “ Ngantat Bolit”, maka harus ada pemberitahuan kepada Perwatin. disertai dengan alas an-alasan dan Perwatin dapat membebaskan dari Hukuman Adat atas dasar tidak mampu.

Tidak ada pengecualian bagi masyarakat tentang Hukum Adat Ngantat Biye dan Ngantat Bolit tidak dapat ditebus dengan uang, barang atau yang lain dan sebagainya, harus dipenuhi dan dilaksanakan.

a.d 7. Upacara Ngaku Kesalahan

Bahwa sebelum pernikahan dilakukakan sangat perlu sekali adanya hubungan harmonis diantara keluarga pihak Bengian dan keluarga pihak Maju.

Apalagi menurut Hukum Adat setiap perbuatan kawin lari (setakan) diharuskan *Manjou Ngaku Kesalahan*. Kalau *Manjou Ngaku Kesalahan* dapat dilaksanakan kedua belah pihak, sebaliknya jika tidak karena tidak ada sambutan dari keluarga pihak Maju. tidak dapat kami memberikan pendapat bagaimanakah penilaian masyarakat atas perkawinan tanpa adanya hubungan yang harmonis dari keluarga kedua belah pihak. Adat *Manjou Ngaku Kesalahan* ini adalah ciptaan pesirah Marga Kayuagung (Depati Moh Rawas) pada tahun 1962 yang menyatakan dapat diterima dan disambut oleh masyarakat Morge Siwe.

Biasanya kalau Maju sudah boleh dijemput itu berarti permintaan *Manjou Ngaku Kesalahan* sudah dapat diterima oleh pihak keluarga *Maju*. Terkecuali dikarenakan pihak orang tua si Gadis tetap bertegang leher dan perkawinan dilangsungkan dirumah Perwatin dengan Wali Hakim, *Manjou Ngaku Kesalahan* tetap di tolak.

Bahwa *Manjou Ngaku Kesalahan* itu baru dapat dilakukan setelah selesai menyelesaikan upacara-upacara.

- a. Mempelai dijemput dimana mereka melarikan diri.
- b. Ngantat Biye.
- c. Ngantat Bolit.
- d. Adanya persetujuan dari pihak keluarga si Gadis.

Bahwa *Manjou Ngaku Kesalahan* ini, baik dari pihak yang mendatangi (Pihak Begian) maupun pihak yang didatangi (Pihak Maju). Kedua belah pihak harus mengadakan persiapan dikarenakan:

- a. Pihak Bengian terdiri dari rombongan sedikit 10 (sepuluh) pasang suami-istri hubungan terdekat keluarga si Bujang.

- b. Perwatin beserta ibu dimana si Bujang beromisili yang sebagai sanksi.
- c. Waktunya selesai sholat Isya'.
- d. Sebagai Oban bawaan harus membawa:
 - Satu tanduk berisiberas dengan telur diatasnya.
 - Satu tanduk berisi ketan dengan telur diatasnya.
 - Satu tanduk berisi.
 - Satu tanduk berisi gula pasir, kopi, gula, susu, mentega, gandum dan lain-lain.
 - Satu tanduk berisi minuman kaleng/botol.
 - Satu tanduk berisi buah pisang dan sebagainya.

Dapat lebih dari 6 tanduk, tetapi bahan-bahan tersebut harus dibungkus dengan spera (seperai) dan dibawah atau di serahkan dari belakang tidak secara resmi.

Sekarang hubungan secara perekonomian masyarakat sudah lebih baik dan jiwa gotong royong masih tebal, barang-barang bawa-an ini sudah dapat kebanyakan 15 tanduk dan rombongan juga tidak terbatas.

Setelah sampai ketempat rumah kediaman keluarga calon mempelai perempuan, maka pihak keluarga ini memberikan sambutan, dimana diatur duduk:

- Rombongan kaum Ibu-Ibu saling berhadapan.
- Rombongan Bapak-Bapak saling berhadapan.

Sejenak setelah duduk berhadapan tenang menurunkan napas, maka Perwatin sebelah keluarga calon mempelai laki-laki membuka bicara, yaitu kepada siapa Juru Cawe pihak Bengiyan menyambut tujuan dan maksud dari pada pihak Bengiyan.

Bahwa permintaan Pihak Bengiyan dijawab oleh Perwatin Pihak Maju menunjuklah salah satu dari rombongan sebagai Penerima Cawe. bahwa pihak yang menerima Cawed an juga Gawe saling duduk berhadapan dengan bersalaman terlebih dahulu.

a.d. 8. Upacara Menganturkan dan Menerima Cawe

Juru bicara atau juru cawe dengan didampingi Perwatin selaku saksi dari pihak calon mempelai laki-laki, mohon izin untuk

membuka Tepak serta mempersilahkan untuk melakukan pemeriksaan isinya lengkap dan benar susunannya.

Tepak diperiksa oleh penerima Cawe dari pihak maju dan caranya sebagai berikut:

- a. Mengembla daun sirih.
- b. Kapur sirih dioleskan pada sirih.
- c. Gambir diremukkan ditaruh di sirih.
- d. Dimasukkan pinang yang sudah diiris.
- e. Tembakau untuk bersugi.
- f. Minyak bibir dioleskan pada bibir.
- g. Dimasukkan kemulut kemudian dikunyah.

Setelah selesai maka kepada Juru Cawe pihak Bengiyan diberi kesempatan untuk menyampaikan hajat apa yang akan disampaikan. Juru Cawe pihak Bengiyan pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih dan selanjutnya menyampaikan satu penyesalan atas perbuatan anak mereka (Bengiyan) yang telah berani memalukan tindakan mencemarkan martabat harga diri, dari pihak keluarga calon mempelai perempuan (Maju) dimana telah melarikan anak mereka ke rumah Perwatin untuk diajak hidup berumah tangga sebagai suami-istri, sehidup semati.

Bahwa kesalahan yang telah diperbuat oleh anak kami ini, kalau tidak diampuni atau dimaafkan akan menimbulkan kesulitan bagi orang tua, yang benar-benar ingin berbuat baik guna kelanjutan dari cita-cita mereka (Maju dan Bengiyan).

Penerima Cawe dari pihak keluarga perempuan setelah mendengar rayuan dari juru bicara pihak Bengiyan tersebut di atas tadi mengatakan bahwa menurut pendapat kami tidak ada yang dapat dipersalahkan, karena permasalahan ini ada termasuk salah satu dari 3 (tiga) takdir, yang manusia tidak ada bias mengetahui, karena jodoh, rezki, maut adalah di tangan Allah SWT. sedang manusia dapat membuat rencana, penentuan ada di tanganNya, sebab Dialah Yang Maha Kuasa atas segala-galanya.

Kalau jawab semacam ini keluarga dari pihak keluarga Maju, ini merupakan pertanda, bahwa adanya maksud baik dan biasanya sudah dapat dibicarakan penentuan hari pernikahan bagaimana dan bila penyelamatannya akan dilangsungkan kawin lari berubah menjadi Kawin Sepakat.

Setelah rampung apa yang dibicarakan, maka Juru Cawe Pihak mempelai laki-laki (Bengiyen) Menyerahkan Oban bawaannya yang berjumlah 6(enam) tanduk, sebagai tanda terima kasih atas budi baik atau keikhlasan dari pihak keluarga calon mempelai perempuan atas kedatangan mereka.

Adakalanya waktu *Manjou Ngaku Kesalahan* untuk menyerahkan uang dan penyambutan barang-barang ini tidak dapat diserahkan secara resmiseperti menyerahkan Oban-Oban tadi sekedar disusulkan saja salah satu Ibu dari pihak Bengiyen pada keluarga dekat salah seorang Ibu pihak Maju.

Maka sampailah kita kepada acara Upacara berikutnya yaitu Upacara Belangir (Kereamas).

a.d. 9. Upacara Belangir

Pengertian “Belangir” adalah kedua mempelai dimandikan dan dikeramasi oleh orang tua-tua perempuan yang berpengalaman didalan ini. Sungai Komering adalah Sungai yang cukup besar dan di tepinya ada bangunan di atas air yang disebut masyarakat Kayuagung Kuwayan/Gulugur tempat orang mandi dan buang air (MCK) dahulu orang tidak berani berenang begitu saja, karena banyak buaya yang sering menangkapmenyambar orang yang sedang mandi. Tetapi sekarang ini sungai Komering jadi dangkal oleh karena perubahan alam.

Belangir atau keramas bagi kedua mempelai dilakukan pada pemandian di tepi sungai ini dikala waktu sore hari. Kedua calon mempelai dimandikan dan dikeramasi dengan bermacam-macam kembang dengna jeruk nipis, jeruk purut dan lain-lain, disaksikan beramai-ramai oleh Bujang dan Gadis dengan sora khas Kayuagung yang tak putus-putus untuk meramaikan.

Selesai dilangir kedua calon mempelai disuruh menceburkan diri ke air dan berenang, mempelai perempuan berenang menurut arus sungai, sedang mempelai laki-laki berenang melawan arus sungai.

Bahwa acara semacam ini, melambangkan bagi mempelai perempuan: “Menurut Arus Sungai berarti calon mempelai perempuan, jika berumah tangga akan menjadi Pembina rumah tangga yang menurut”.

Bagi mempelai laki-laki melawan arus sungai, berarti sanggup melawan segala kegoncangan rumah tangga dan harus dapat mengatasinya dan tanpa putus asa. Sekarang dengan kemajuan zaman alat sarana berupa Bong (Batang) sudah langka maka adat ini sudah ditinggalkan, dengan kata lain tidak dipakai lagi.

Demikian pengertian Upacara Belangir (Keramas) dan upacara ini pula mengakhiri segala bentuk upacara Hukum Adat Kawi Lari (Setakatan) dan selanjutnya sampailah pada penentuan pelaksanaan perkawinan dan penyelamatannya, semuanya itu akan dimusyawarahkan oleh keluarga perempuan dan keluarga laki-laki antar keluarga.

Barang bawaan keluarga Begiyan tadi sekembalinya rombongan duduknya diserahkan dan dibalas pula berupa kemplang dan kerupuk mentah. Bagi keluarga mempelai wanita (maju) barang pemberian itu dibagi kepada seluruh keluarga dekat yang dalam kata adatnya Kanon Mabouk.

a.d. 10. Menentukan Hari Nikah dan Penyelamatannya

Setelah selesai Manjou Ngaku Kesalahan, yang memberikan pengertian bagi kita, yaitu hilangnya perselisihan kedua belah pihak, maka antara keluarga pihak Bengiyan sudah dapat merembukkan hari pernikahan dan hasil dari musyawarah mufakat lantas dimintak persetujuan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan. Jika persetujuan itu dapat maka dilangsungkanlah pernikahan dan penyelamatannya.

Adakalanya hari penyelamatan minta ditangguhkan, karena Hukum Adat Morge Siwe ini pada setiap pernikahan calon mempelai perempuan minta waktu dalam relatif singkat untuk mengumpulkan barang-barang berupa perabot rumah tangga, sebagai barang bawaan Maju pada waktu ia dinikahkan. Menurut istilah masyarakat adat Kayuagung barang bawaan ini disebut "*sansan*".

Sampai di sini berakhir segala tahap Kawin Lari diselesaikan menurut Adat Kayuagung, Hukum Adat mana hingga kini, masih tetap lestari dan berlaku. Kalau diperkirakan sebagian besar dari perkawinan di Kayuagung yang dilangsungkan oleh muda-mudi dengan jalan Kawin Lari (*Setakatan*) sangat jarang pernikahan melalui Kawin Tunang yang sifatnya bertele-tele.



Gambar 9. Salah satu jenis *sansan* (Sumber: Yuslizal,M.Pd)

3. UPACARA ADAT BETORANG

a. Pendahuluan

Sebelum kita memasuki acara Upacara Adat Perkawinan melalui Tingkat Adat “PINANG DI BALA” dan Upacara Adat Perkawinan Tingkat Adat “MABANG HANDAK” (Upacara penuh beradat ada baiknya kita tinjau dahulu Proses asal, sehingga sampai terjadi kita dapat melaksanakan upacara tersebut.

Juga dalam uraian ini dapat diketahui perbedaan antara Adat BETUNANG dengan BETUNANG satu sama lain serta terjadinya upacara ini bersumber dari hubungan antara si Bujang dengan si Gadis Sekerindangan (Perpadaran) sebelumnya.

b. Proses Sebelum Adat Betunang

1. Nyemiang (mintak jalan untuk melamar) atau Kilu Lang Laye

Sebelum upacara adat Betorang dan Betunang ini terjadi, terlebih dahulu dilakukan melalui seorang perantara untuk mengadakan pendekatan, guna mengajukan lamaran dari pihak keluarga terhadap pihak Gadis. Menurut masyarakat Marga

Kayuagung menyebutnya melalui perantara ini ialah “Hage Kilu Lang Laye atau Nyelabar” (Mintak Jalan untuk Melamar).

Setelah ada jawan persetujuan dari pihak keluarga si gadis bersedia menerima kedatangan pelamar ini, maka kedua orang tua si Bujang dua laki-istri yang ada kalanya didampingi oleh satu anggota keluarga terdekat yaitu Paman/Bibi, datang ke rumah orang tua pihak si gadis. Sebagai bawaan (Oban) dari pihak orang tua si Bujang ialah berupa gula pasir, kopi, gandum, susu dan sebagainya, dibungkus dengan kain spre/taplak meja.

2. Kunjungan Pertama

Kedatangan pertama telah terjadi pembicaraan antara kedua belah pihak keluarga, dimana orang tua si Bujang mengajukan lamarannya untuk menjodohkan anaknya nama si A dengan Gadis pihak keluarga perempuan yang bernama B.

Pada umumnya kedatangan pihak pelamar yang pertama ini belum dapat jawaban yang pasti dan memuaskan, hanya ditekankan lebih dahulu oleh pihak orang tua si Gadis akan berembuk dengan yang bersangkutan yaitu si Gadis sendiri untuk persetujuannya. Juga disampaikan kiranya dapat bersabar dalam waktu yang singkat dan akan kami kabarkan akan hasinya atau kalau kurang puas dapat mengirim utusan perantara datang kembali.

Selang beberapa hari dari waktu lamaran pertama, maka pihak orang tua si Bujang mengutus seseorang sebagai perantara.

a. Mengirim Utusan / Perantara (Untuk mintak jawaban apakah lamaran bias diteruskan). Mengutus seorang perantara ini dalam Adat Marga Kayuagung disebut “NYUWOK”. Setelah mendapat jawaban dari utusan perantara, pihak keluarga si Gadis bersedia melanjutkan lamaran ini, maka pihak si Bujang yaitu kedua orang tuanya dengan ditemani oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) pasang suami istri yang hubungan keluarganya masih erat, datang kembali untuk melanjutkan/menyambung dari lamaran pertama.

b. Kunjungan Kedua

Untuk yang kedua kalinya dari lamaran ini OBAN oleh kedua orang tua si Bujang ditingkatkan dari kedatangan pertama yaitu sudah memakai “TANDUK” (tidak lagi dibungkus dengan spre) setidaknya 4 (empat) buah berisi masing-masing:

- Beras diatasnya beberapa butir telur.
- Beras ketan diatasnya beberapa butir telur.
- Buah-buahan pisang, jeruk nenas dan sebagainya.

Oban bawaan ini dinamakan masyarakat Adat Kayuagung "*oban matah*" sebab lamaran ini tingkat rasanya masih mentah. Kedatangan yang kedua ini pun masih dapat jawaban belum ada kepastian yang menjadi pengangap, karena pihak si Gadis mengajukan permintaan agar pihak keluarga si bujang juga kepada nenek/paman, bibi, kakak dari si Gadis mengajukan lamaran ini. Untuk ini sudah umum bagi keluarga pihak si Bujang menyanggupi datang ke orang-orang yang disebut tadi satu-persatu dengan Oban dua "Pam-Pam" berisi beras dan ketan diatasnya ada beberapa butir telur ayam/itik, dengan maksud melamar cucu, anak keponakan, adik mereka untuk dijodohkan dengan Bujang mereka. Biasanya dapat jawaban yang ada harapan dan memuaskan, dimana mereka ini umumnya memberi jawaban menurut saja keputusan orang tua si Gadis. Setelah selesai lamaran terhadap keluarga yang ditunjuk oleh orang tua si Gadis telah dijalankan oleh orang tua si Bujang, kami diberitahukan melalui mengirim utusan.

3. Kunjungan Ketiga

- Menentukan hariwaktu betorang/betunang, antara masing-masing keluarga.
- Merembukkan tingkat atau berorang/betunang tersebut. Setelah tanggal dan waktu disepakati oleh masing-masing pihak, maka yang dibicarakan lagi tingkat mana upacara ini dilakukan, apakah Betorang atau Betunang.

c. Pelaksanaan Upacara Adat Betorang

Kalau melalui Betorang, maka yang harus di persiapkan oleh pihak si-Bujang Oban-oban (barang bawaan) berupa:

1. Beberapa puluh tanduk (bakul dari anyaman rotan) yang jumlahnya 20 (dua puluh) dan bahkan 30 (tiga puluh) yang berisi dari, minuman botol atau kaleng, mie/soun, gandum, gula pasir, mentaga, susu, kecap, cuka, dan sebagainya. Barang-barang tersebut diatas disebut masyarakat Kayuagung "*oban matah*".

2. Beberapa puluh kaleng *gondang* (bentuknya bulat pakai tutup) berisi bermacam-macam kamon kuring (kue terbuat dari tupung beras), kerupuk, kelempang, keripik, tapol dan lain-lain.
3. Beberapa puluh *tinong* (terbuat dari bahan kaleng juga, bentuknya bundar dan lebih besar dari keleng gondang tadi), berisi bermacam-macam boli apil, bolu sou-sou, bolu jelabat, bolu limou purut dan lain-lain.
4. Beberapa bolu bermacam-macam
Oban-oban atau bawaan dari a s/d d disebut dalam masyarakat Adat Kayuagung disebut *oban masak*.
1. Pengunaan/Penyambutan untuk mempelai perempuan, pemberian dari orang tua dari Bujang ada dua sebutkan yaitu:
 - a. Disebut Pengunaan kalau pada waktu upacara Betunang.
 - b. Disebut Penyambutan kalau ada upacara adat Betorang.
2. Bahan-bahan tersebut terdiri dari:
 - a. Dasar baju yang belum dijahit dan ada kalanya baju yang sudah jadi yaitu baju Angkinan (baju kurung pengantin).
 - b. Kain putungan (sarung) dan kalau bajunya Angkinan maka sekaligus kainnya Songket. hal ini menurut kemampuan pihak keluarga si-Bujang serta selendangnya.
 - c. Alat kosmetik selengkapny.
 - d. Uang tunai, sebagai pembeli sirih dibungkus dengan seperti biasa (kain bentuk sapu tangan disulam benang mas).
 - e. Omi Baturan/Sanian, yaitu suatu hidangan nasi putih diatasnya ayam panggang, ditutupi dengan tudung dari pakai peperahan.
Adapun yang terlibat membawa separuh Oban-oban ini ialah:
 1. Segenap ahli family baik laki-laki maupun perempuan yang turut serta pergi mengikuti upacara ini.
 2. Para tetangga, kaum kerabat, handai taulan yang dianggap perlu hadir.
 3. Perwatin-Perwatin beserta Ibu.
 4. Kedua orang tua si-Bujang.Jumlah rombongan yang turut serta pada upacara ini tidak melebihi dari jumlah upacara Betunang (terbatas). Terjadinya

upacara Betorang, dilakukan pada malam hari setelah selesai Sholat Isya' dimana sebelum bertolak dari rumah orang tua si-Bujang terlebih dahulu menikmati suguhan berupa minuman dengan makanan berugo/lakso/lontong dengan kue-kue.

Menurut adat betorang yang berlaku dimasyarakat Kayuagung, Bujang yaitu calon mempelai laki-laki serta Bujang dan Gadis turut serta pada upacara ini, terkecuali pada upacara Adat Betunang. Rombongan Bujang dan Gadis serta calon mempelai laki-laki diikuti sertakan.

1. Uang pesayitan untuk Perwatin, yang besarnya Rp. 25.000,-

Baik rombongan Bapak-bapak maupun rombongan Ibu-ibu masing-masing membawa sebuah Tepak dengan cukup sarana didalamnya bagian sebelah atas. sirih satu kebat (5x5 lipat), kapur sirih, gambir, buah pinang yang diiris-iris, tembakau dan minyak bibir. Bagian bawah tepak ini untuk Betorang tidak lagi berisi yang berisi bawah ini pada waktu betunang.

Setelah rombongan tidur di rumah orang tua Gadis (calon mempelai perempuan), langsung naik ke atas rumah yang didahului oleh rombongan Ibu-Ibu, baru menyusul rombongan Bapak-Bapak serta Perwatin bersama Ibu. Begitu rombongan berada di atas rumah, masing-masing bersalaman satu sama lain dan dipersilahkan duduk, dimana Proati bersama Juru Bicara pihak Bujang dulu menempati bagian tedepan dari rombongan ini. Oban-oban barang-barang bawaan disusun rapi, Tandu sama tandu. Kaleng Gondang sama kaleng Gondang, *tinong* sama *tinong* dan di atasnya diletakkan bolu-bolu.

Selain barang-barang bawaan disusun rapi, tanduk sama tanduk. Kaleng Gondang sama kaleng Gondang, tinong sama Tinong dan di atasnya diletakkan bolu-bolu. Selain barang-barang di atas seperti Omi Baturan. Penyambutan atau Pengunaian, Tapsi wadah alat-alat kosmetik dan pan-pan berisi uang kontan, letaknya disamping dekat Perwatin dan Juru bicara.

Selain disusun rapi Oban-oban ini, maka oleh Ibu Perwatin dari kedua belah pihak, dihitung jumlahnya Tandu berapa buah, Tinong beberapa buah Kaleng Gondang beberapa buah, bolu berapa piring dan sebagainya. Adapun makna dan tujuan dihitungnya Oban-oban

ini ialah, untuk memudahkan pada waktu mengembaliaanya jangan sampai ada yang tertinggal.

Oban-oban/ barang-barang bawaan telah di susun rapi, Juru Bicara dari pihak Bujang menanyakan kepada pihak keluarga Gadis apakah ada *janjiyan* (maksudnya apakah masih ada tungguan) serta dimana tempat atau kepada siapa Cawe disampaikan.



Gambar 10. Tepak (Sumber: Yuslizal,MPd.)

Mendengar pertanyaan ini pihak Bujang tadi, maka Perwatin pihak Gadis menjawab tiada janjiyan serta lalu menuju salah satu orang untuk bertindak penerima Cawe yang memang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak keluarga si Gadis tadi. Mendapat petunjuk dari pihak gadis tadi, maka Perwatin pihak Gadis menjawab dengan kata-kata yang sering dengan jawaban itu menyatakan akan segera menghadap Juru Cawe yang telah di tujuh tadi dan biasanya setelah selesai menjawab ia (juru bicara atau Juru Cawe dari pihak si Bujang) langsung menuju ketempat yang telah diberi petunjuk tadi.

Terjadilah basa-basi dan langsung berdialog antara Juru Bicara (Juru Cawe) pihak Bujang dengan Juru Cawe pihak gadis atau disebut penerima Cawe, sebagai berikut:

Juru Bicara : *Seholat sikam hage mabar cerite, sikam kilu permisi hage numpang ngelabuhkon biduk sikamje.*

Artinya : Sebelum kami membabarkan cerita, kami minta izin numpang melabuhkan perahu kami.

Penerima Cawe: *Lamon asene kok sonai dapok lah.*

artinya : Kalau sudah senang dapatlah.

Juru Bicara : (Sambil membuka kain penutup tepak).

Terime kasih atas kesediaan komu dan kupok sikam permisi hage nyurung kajang.

artinya : Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kami minta izin lagi mau nyurungkon kajang perahu kami.

Penerima Cawe: *Silahkan.*

Artinya :Dipersilahkan.

Juru Bicara : (sambil membuka tutup tepak).

Nah, ijelah pocak muatan biduk sikam, lamon kok bonor dekomu tulung periksekon muatan biduk sikan je, kanto intaran kinjak benuwe asene cukup saranane, tapi maktum mungkin uwat kekeliruan atau kekurangan, sebab Tulak Hanou podou gawi. Lamon pocakne cukup mak ngomit sai salah, tulung laju terime kon.

artinya : Nah inilah muatan perahu kami, diminta supaya diperiksa apakah benar muatan perahu kami ini, sebab keberangan atan dari rumah tadi sarananya cukup, namun mungkin saja ada kekeliruan dan kekurangan susunannya, sebab Ibu-ibu yang menyusunnya kalau sudah cukup tidak ada salah harap di terima. Ini sebab keberangkatan dari rumah tadi sarananya cukup, namun mungkin saja ada kekeliruan dan kekurangan susunannya, sebab Ibu-ibu yang menyusunnya. Kalau rupanya cukup tidak ada yang salah harap terima.

Penerima Cawe : *Payu lamon sepone komu hage kilu periksekon, hage sikam perikse, Cuma lamon pengonahan sikam saranane cukup dan hage teterime. (penerime cawe mungkar muatan mulai pertama ngakok cambai laju tonah bonor sekobot, teteruskon te Hapui, gambir, buah, temaku nyak minyak pik-pik. Ngantat lapis tipak ngonah bagian bahan ngakuk bolu, kanon, tapol, keripik, sangguring dan sai bayihne. Pemeriksean kok adu sikam lakukon, upene mak omit kurang nyak salah bayihne. Pemeriksean kok adu sikam lakukon, upene mak omit kurang nyak salah isine kok teterime. Lamon pocak ne uwat sai hage tebabar atau teceritekon, kok dapoklah.*

Artinya : Baiklah kalau minta diperiksa akan kami perikas, Cuma kelihatannya sarananya cukup dan akan diterima.

(Penerime : (Penerime Cawe mulai mengambil sirih diteliti apakah cukup satu kebat dan diteruskan memeriksa kapur, getah gambir, tembakau, pinang dan minyak bibir.

artinya : Periksa diteruskan mangkat lapis tepak sambil memeriksa dan mengambil kue-kue yang ada didalamnya satu-persatu apakah cukup jumlahnya. Pemeriksaan sudah dilakukan 9. Tidak ada yang kurang dan salah serta isinya sudah diterima. Kalau ada yang ingin disampaikan atau diceritakan disilahkan.

Juru Bicara : *Terime kasih dan onahlah ulih komu segale-gale iringan sikam je bemobai, buayi, Bemiyanak, kiri kanan bungkut ojan sikam, segale sikam je ngiringkon honti adik....A....ruwe mehongot aje nguwai rasan nyak berasan, jolahlah hage ngiluk-I anak komu sai golowne...B....hage tepayukon kinjak anak honti adik.....A....sai goloune...D...alah-alah mak bonor pengase honti adik...A....ruwe mehongot ulih lanjak hati dajak nelah sikam sai rami aje carom beragom hage kilune dekomu Bemobai, Buayi, Bermiyanak segale sai hadir didije, sikam kilune anak komune, hage teguwai anak bakal gonti penorus keturunan sai bagal pogat, dowang begantung tali sai kok gosting, sehingene tekoni sangon hage sikam, mak tekoni lokok sikam kilune, inelah hajad dan pogo sikam bingi je de komu segale-gale.*

artinya : Terima kasih dan lihatlah iringan kami ini yang terdiri kakak beradik, anak beranak, ahli family termasuk tetangga, mengiringkan adik kami dua laki-istri.....rupanya ada rasan dan berasan ialah minta anak kalian yang bernama untuk dijodihkan anak kami yang bernama....Apakah salah apakah benar perasaan anak kami...(orang tua Bujang) karena besar hati mendapat anak diajaklah kami sekalian beramai-ramai untuk meminta anak kalian, sebagai penerus keturunan yang hamper habis, tempat bergantung pada tali yang sudah genting, sehingga kalau benar lamaran kami ini dikabulkan permintaan kami ini masih juga kami maunya. Inilah hajat dan maksud dari kedatangan kami.

Penerima Cawe: *Onyi sai komu paparkon ane jone bonor nihan, sikam kumpul mapak komu je seholat ne kok de ceritekon ulih adik...(rang tua gadis) dua laki-istri , upene pogo komuje memang bonor nihan upene ngilui anak sikam antu tuhan notopkon anak kiteje mimang judune,lamaran komu sikam terime sai kude komu kok pandai seholatne.,*

Artinya : apa yang kalian paparkan tadi benar sekali.Kami berkumpul menerima kalian sebelumnya sudah diceritakan oleh(orang tua si gadis)dua laki istri rupanya kedatangan kalian memang benar,meminta anak kami.jika tuhan menetapkan anak kita ini memang jodohnya,lamaran kalian kami terima dimana kalian sudah tahu sebelumnya.

Juru Bicara : *Terime kasih dekomu segale-gale, golowne hajat sikam tepogo, singene sikam lanjakk hati bungah pikiran. Mahal omas, inton sekalipun holat timbangan ne, ancak gunung tetakat, mak perasaan payah, nempori lanjakk hati sikam aria je, urung malu sikam, ulih komu tokopi. Tande lanjakk honti adik.....(orang tua Bujang) ruwe mehongot, tulung terimekon penyambutan honti ruwe tande pengagom hati de anak honti sai hoyou owam PEGUNAIAN (juru bicara menyerahkan pemberian orang tua Bujang kepada calon menantu berupa kain songket, dasar baju, alat-alat kosmetik dll.*

melalui penerima cawe, yang disusul dengan Bokor Pampam berisi uang tunai).

Artinya : Terima kasih kepada sekalian (pihak gadis), bahwa hajat kami sampai dikabulkan, sehingga kami besar hati bangga dalam pikiran. Mahal emas, walau intan sekalipun belum tandingan, tinggi gunung didaki tidak dirasakan payah, oleh lamaran diterima, sehingga malu tidak terjadi didapat.

Artinya : Kelihatannya besar betul hati kalian, sehingga cinta hati kepada anak kami talah diberikan berupa pengunaiaan, namun yang menjadi pertanyaan kami soal uang ini, apa maksud dan tujuannya, sebab alangkah banyak jumlahnya ini.

Juru bicara : *Sikam payah hage nyobutkon duwit aje, onyi sasaran sai bonor nyak holou, sebab hagatheyowkon sedokah, lain tibene, hage tehoyawkon pengoni, honti benuwe aje mak gayah, cumah lamon bonor kinjak komu, honti adik ruwe mehongot (orang tua Bujang) hage kilu SEANGKON BEMOBAL / BUAYI dan keguneanne tesorah dekomu hage tegunekon bake belanje cambai onyi juge sai konu porlukan.*

Artinya : Kami sulit mau menyebutkan uang ini, apa sasaran yang sebenarnya yang benar dan baik, sebab dikatakan sedekah bukan pada tempatnya dikatakan pemberian, isi rumah ini (keluarga gadis) tidak memerlukan, Cuma kalau dibenarkan dan mau menerima adik....dua laki-istri (orang tua Bujang) minta di akui sebagai saudara dari adikdua laki-istri (orang tua Gadis) dan terserah akan kegunaan/ keperluan dari uang ini, apakah untuk pembeli sirih atau apa saja yang baik dan benar menurut kalian.

Penerima Cawe: *Payu lamon sepone dudukne, sikam ucapkon terime kasih.*

Artinya : Baiklah kalau kami telah tau duduknya, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Juru Bicara : *Bayih kinjak disan tande lanjak hati sikam bemobai / Buayi /, sikam pun nyorahkon Omi Baturan untuk perwatin komu sai dije, muneh ije uwat munih PESAYITAN (uang saksi bagi Perwatin). Tanbahan lagi ije abah-abah kinjak iringan sikam, tulung terimekon.*

Artinya : Selain dari pada itu, juga kami serahkan Omi Baturan untuk Perwatin disini, serta ini ada uang pesayitan, (uang saksi bagi Perwatin). Tambah lagi semua Oban-oban bawaan kami minta diterimakan.

Penerima Cawe: *Lanjak hoyou komu kiluanak desikam, sikam kabulkon, nyemone muneh sikam liyu lanjak komu terimekon Oban-oban komu. Payu sikam terime dan mak omit ulangan kinjak sikam, bayih sikam sampaikan ucapan terime kasih sebalok-balokne.*

Artinya: Besar dan bangga hati permohonan dari kami dikabulkan, sebaliknya kami lebih dari itu menerima Oban-oban yang minta ditermakan. Bagi kami tidakada pengembaliaannya, melainkanucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Juru Bicara : *Lamon pengingot mak omit lagi sai hage sikam babar, jadi sikam permisi hage amitmundur seholat tipak hage tetuguk, sikam aturkon mahaf terimekasih sulang lagi*

Artinya : Menurut ingatan kami tidak ada lagi yang perlu kami sampaikan atau kami paparkan, dan kami mohon pamit untuk mengundurkan diri serta sebelum tepak kami tutup, kami menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi.



Gambar 11. Dialog Dalam Upacara Lamaran (Sumber: Yuslizal,M.Pd)

Setelah juru bicara dan Perwatin yang mendampingiya mohon pamit mundur dan menggeserduduk kebelakang, maka hidangan minuman disuguhkan kepada rombongan dari pihak keluarga Bujang. Beralih kepada rombongan Ibu-ibu, tadi sudah disinggung rombongan ini juga membawa sebuah tepak. Tepak ini juga dibuka seperti yang dilakukan oleh rombongan kaum bapak-bapak, dan tidak dibenarkan meminjam maju dalam acara Betora ini (pinjam maju hanya terjadi pada upacara *betunungan*). Untuk diketahui semua wadah seperti yang disebutkan di atas isinya diambil oleh keluarga mempelai perempuan atau pihak maju dan wadahnya dikembalikan pada hari itu juga (malam itu juga).

Upacara ini disebut oleh masyarakat adat kayuagung (morge siwe) ialah "*betorang*" dan dalam pelaksanaannya upacara sedekah perkawinannya termasuk "*tingkat adat pinang dibelah*" dengna kata lain pelaksanaannya memakai adat yang pokok-pokok saja atau.....adat yang memenuhi syarat adat dan bawaan dari pihak keluarga lelaki ini oleh pihak keluarga wanita *dibalala kadarnya* (berupa kerupuk/kemplang dsb yang masih mentah) dan bahan-bahan berupa botolan, kaleng, gula, gandum, pisang dsbnya. itu dibagikan kepada seluruh Family yang dalam adat dinamakan "*kanon pahit*" (*kanon mabuk*).

Baik betorang maupun Betunang Perwatin kedua belah pihak mendapatkan uang saksi yang disebut “PESAITAN” dan jumlahnya tidak ditentukan, dalam arti kata menurut keadaan keluarga itu sendiri dan yang membayarkan adalah dari pihak si Bujang. (biasannya minimal Rp. 5.000,-).

4. UPACARA ADAT BETUNANG

Sebelumnya telah diuraikan masalah pinangan atau lamaran melalui *betorang*, maka di bawah ini akan diuraikan pula perbedaan antara lamaran BETORANG dengan lamaran *betunang*. Perbedaan dalam melakukan lamaran tidak banyak, namun pada Oban-oban (bawaan) banyak jumlahnya pada upacara *betunang* dari pada oban-oban *betorang*, selain itu ada juga diantaranya tidak ada pada adat *betorang*, tapi ada pada adat *betunang* termasuk juga rombongan yang turut menghadiri upacara Betuang/gadis pada adat *betorang* tidak turut serta, termasuk calon mempelai laiki-liki di ikut sertakan.

Dibawah ini di uraikan perbedaan antara lain sebagai berikut:

1. Uang HIBAL (pemberian) sedikit-dikitnya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekarang ditingkatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditarok dalam pampan upul dibungkus dengan sapu tangan atau kain tenunan special untuk *hibal*).
2. Barang-barang bawaan *oban betunang*, hamper sama dengan bawaan *oban betunang*, namun Oban bawaan Betunang jumlahnya lebih banyak apalagi ditambah dengan barang *goluk an* (Stoples) beberapa puluh buah, bahkan ada yang sampai seratus buah.

Diantara beberapa puluh atau ratus buah *goluk* ini ada terdapat 3 (tiga) buah *goluk* berisi antara lain:

- a. Satu buah Goluk (Stopfles) berisi JUADAH
- b. Satu buah Goluk “ berisi WAJIK
- c. satu buah Goluk “ berisi SAGUN

Adapun kaitan tujuan dari 3 (tiga) macam dari Goluk dengan isinya ini ialah dalam pelaksanaan upacara adat perkawinannya, pihak mempelai laki-laki ada acara sebagai berikut:

1. *MIDANG* (bagi muda-mudi / mouli muanai).

2. *KERETA JULI/AGAN-AGAN* (dikendarai oleh kedua besan).
3. *KECUAN MONGAN* (makan siang bersama untuk Ibu-ibu).
4. *CANGKOROM* (tempat uang hibal)
5. *TARI-CANG-CANG* (tarian adat).
6. *NGARAK PACAR* (pawai obor).

Utuk mengimbangi acara upacara diatas pihak keluarga mempelai perempuan menyediakan barang-barang bawaan toge usungan / *san-san*, antara lain sebagai berikut:

1. *BATIL KUNINGAN* JUMLAHNYA 15 buah. (Sepumuju).
2. *MANGKUK MUWONG PAKAI ALAS PIRING* 15 buah.
3. Pampan Bekukut Laisan alas piring 15 buah dengan gantungan namanya Gantungan (Cerawek).
4. Piring besar di bungkus (wadahnya) rotan dianyam, dalam adat namanya Gi.
5. *GELUGUR / KUAYAN* (Bong tempat mandi m.c.k).

Lima macam barang tersebut di atas, selain alat-alat rumah tangga dan alat-alat dapur dan lain-lain, tidak ada pada alat perkawinan lain (Pinang di belah), justru pada adat ini mengatakan "*begawi*" / "*begorok ngantung*".

Pada upacara memutuskan rasan lamaran (Betunang), bujang calon mempelai laki-laki beserta rombongan mouli dan muanai (bujang-gadis) turut serta bersama rombongan lainnya yaitu Perwatin dan orang-orang tua. Begitu rombongan datang di rumah orang tua si gadis, maka calon mempelai laki-laki SYUJUD terhadap sekalian ahli famili pihak keluarga calon mempelai perempuan, sebaliknya calon mempelai perempuan juga sujud pada seluruh rombongan ahli family pihak calon mempelai laki-laki.

Pada upacara adat Betorang dan pelaksanaan perkawinannya tidak banyak memakan waktu dari sejenak putusnya "*RASAN JADI*" namun pada upacara adat Betunang sering periapan waktunya masih ditunda sampai beberapa bulan. Maju boleh di pinjam besok untuk mengembalikan wadah bawaan bahan-bahan yang dipakai pada acara tersebut, kepada yang empunya dan pada waktu itu pula maju dapat mengenal lebih dekat keluarga.

Pihak mempelai laki-laki. Oleh karena tenggang waktu dalam Betunang ini sering masih agak lama, sering terjadi antara si bujang

dan si gadis putus pertunangannya, sebab si gadis muninggalkan si bujang dengan pilihannya yang baru dan sebaliknya. Dalam hal ada kejadian itu maka bila si bujang meninggalkan si gadis tidak perlu ada pergantian kerugian terhadap pihak laki-laki dan demikian pula sebaliknya kalau yang meninggalkan si gadis, maka pihak si gadis harus mengembalikan / mengganti semua barang-barang (bahan-bahan bawaan) pada adatnya upacara Betunang atau seluruh barang yang dibawa pada waktu acara Betunang terjadi termasuk uang Hibal/jujur/kahar (Simbur Cahya ke 13). Dan disamping mengembalikan itu masih ada lagi yang harus dilakukan bik pihak si bujang yang meninggalkan maupun pihak si gadis yang meninggalkan, yang meninggalkan yaitu uang tekap malu/penyingsingan, dan untuk jumlah denda tersebut berupa emas yang harus di berikan kepada pihak-pihak yang ditinggalkan (kalau yang meniggalkan itu si gadis) maka tekap mali/penyingingan itu diberikan kepada si bujang.

Penyingsingan / tekap malu harus dibayar oleh orang yang meninggalkan atau yang ditinggalkan berupa emas murni 24 karat sebanyak 3 suku atau dengan uang seharga emas murni 24 karat seberat tiga suku tersebut pada waktu terjadi peristiwa tersebut. Disamping itu bagi yang meninggalkan ia masih harus membayar Denda kepada Pemangku adat/rapat adat kelurahan seberat 7gram emas murni 24 karat atau uang seharga emas murni pada waktu terjadi peristiwa itu.³² Omi baruran (Saniyan) dan isi tepak dalam segala upacara adat Morge Siwe itu adalah Perwatin Tiyuh (Lurah, Kepala Lingkungan) Maju. Demikian perbedaan antara BETORANG dan BETONANG dalam adat perkawinan Morge Siwe Kayuagung.

5. UPACARA DAN ADAT PERKAWINAN

Dalam rangka melangsungkan/merayakan upacara “ADAT PERKAWINAN” menurut adat Morge Siwe atau Kayuagung terdiri dari 4 tingkatgolongan yaitu:

a. Adat Setinong-Tinong

³² Keputusan Rapat Adat Pemangku Adat pada tanggal 25 dan 30 Mei 1991

Upacara adat perkawinan ini, tidak dilaksanakan secara adat, dapat dikatakan kawin tidak beradat. adapun juga adat ini dengan kata lain adalah “perkawinan sama mamaklumi”.

Umumnya oleh masyarakat hokum adat seperti ini dinamakan dengan pribahasa “Kawin Biyas Secubuk Tahloui Osai”. artinya diambil yang penting atau yang dipentingkan asal perkawinan terlaksana. Sedang pelaksanaan adat nikahnya dapat dilakukan oleh walinya. Penuntun Ijab serta saksi-saksi.

Waktu dan tempat pelaksanaan dapat dirumah mempelai laki-laki sendiri pada malam hari sesudah shalat maghrib malam Jum’at dan ada kalanya ada yang melakukannya pada hari-hari sebelum shalat Shohor.

b. Adat Sepinong-Pinong

Upacara adat ini pelaksanaanya sederhana saja umumnya yang menjadi ukuran adalah yang disebut “UTORAN”, yaitu suatu persiapan hidangan atau penyajian makanan yang dihidangkan diatas taplak dari kain (saperah), dibentangkan diatas lantai yang beralas tikar.

Ungkapan kesederhanaan upacara perkawinan ini disebut banyak jumlah “UTORAN” Satu Utoran 10 orang yang melingkarinya. Pelaksanaan tempat dan waktunya sama seperti Upacara Adat Setinong-Tinong dan juga tidak menggunakan secara adat (tidak beradat-adat).

c. Adat Pinang Dibelah

Upacara Adat Pinang Dibelah pelaksanaannya adalah memakai adat yang pokok saja atau yang memenuhi syarat Adat. Dilaksanakan melalui tahap-tahap upacara adat melalui Adat Pinang atau Adat Kawin Lari (setakatan) sebagai berikut:

1. Maju atau Bengiyan Ngulom Tiyuh.
2. Sorah Gawi de Perwatin.
3. Kilu Wali Nikah.
4. Ngumpul.
5. Nyuak dan Ngulom.
6. Ngantati Pekurangan.

7. Mulah (hari memasak).
8. Nyungsong Maju (menjemput mempelai perempuan).
9. Nyungsong / Mapak Ungaian.
10. Membagikan Baju Pesalin.
11. Pemberian Juluk atau Gelar.
12. Manjuo Kahwln.
13. Ngantot San-san.
14. Anan Tuwui.

Upacara adat ini disebut oleh masyarakat Kayuagung “SEDOKAH MULAH KAHWIN” dan ada juga yang menyebutnya “SEDOKAH SEPAGI”, sebab upacara ini dilangsungkan selesai dalam satu hari saja tentang penyelenggaraanya.

Mengenai penerima/pemakai baju pesalin Adat Pinang Dibelah, terbatas pada keturunan kedua dan ada kalanya sampai pada keturunan ke tiga, tergantung pada permufakatan kedua belah pihak atas dasar kemampuan dari keluarga mempelai perempuan. Karena baju pesalin dipakai oleh pihak ahli family dari keluarga pihak laki-laki adalah pemberian dari keluarga pihak mempelai perempuan.

Turunan kedua atau ketiga yang dimaksud disini adalah diambil dari Bapak dan Ibu atau Nenek dan Kakek serta Saudara-saudaranya, mempelai laki-laki sebelah nyemelah. Justru dari penerima Baju Pesalin inilah dapat diketahui hubungan kerabat/family dari mempelai laki-laki satu sama lain. Peranan orang-orang tua sangat diperlukan kepada yang berhak menerima Baju Pesalin, karena mereka lebih mengetahui hubungan ikatan keturunan.

Umpama terdapat salah satu anggota family terlupa/khilaf tidak mendapat Baju Pesalin, maka sering terjadi saling berkecil hati (tidak menerima dengan lapang dada), kebetulan yang bersangkutan berada hadir ditempat upacara ini. Tidak heran yang bersangkutan meninggalkan tempat keramaian ini, karena merasa malu dan hina, dengan anggapan tidak diakui sebagai anggota family, yang kebetulan si penerima dalam keadaan kurang mampu seolah-olah dilupakan dari garis keturunan.

Sebenarnya kejadian ini benar-benar suatu kekhilafan dan tidak ada dalam fikiran dengan sengaja, sehingga bagi yang punya hajat suatu

penyesalan. Walaupun yang punya hajat sebelumnya sudah sangat hati-hati Penerima Pesalin jangan sampai ada yang ketinggalan dalam daftar, namun pepatah berlaku “Lupa dan Khilaf Pakaian Manusia”.

Adapun perkawinan tingkat tiga yaitu Adat Pinang Dibelah, kalau prosesnya melalui Adat Pinang / Lamaran / Rasan Tuhe, tingkat lamarannya adalah “Nyadikon Rasan Semianak” dan sudah dihadapan Perwatin dengan bawaan barang-barang mentah masak dan adapula melalui proses kawin lari (setakatan) setelah lebih dahulu menyelesaikan tahap-tahap adat kawin lari.

d. Adat Mabang Handak

1. Pengertian

Mabang Handak adalah bahasa Kayuagung dan kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah Burung Putih. Upacara Adat Perkawinan dalam tingkat keempat dinamakan oleh masyarakat hukum adat ialah “*adat mabang handak*” adalah upacara Adat Yang Penuh Beradat. Adat perkawinan ini juga disebut oleh masyarakat Adat dengan sebutan “*begawi*” atau “*begorok*” yaitu suatu pesta besar dalam Upacara Adat Perkawinan. Adat ini dimulai dari Adat peminangan lebih dahulu sampai kepelaksanaan sedekahnya, melibatkan banyak ahli famili, kaum kerabat dan handai taulan, diperlukan tenaga dan pikiran-pikiran dan bahkan banyak pula memerlukan biaya. Pelaksanaan dan mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan upacara ini.

Salah satu upacara adat perkawinan masyarakat adat Kayuagung (Morge Siwe) yang dapat terlihat sampai keluar daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah upacara adat perkawinan ini. Proses tata urutan tahap-tahapnya banyak perbedaan dari adat Pinang Dibelah, dimana tahap-tahapnya diuraikan seperti di bawah ini:

- a. Maju dan bengiyan ngulom bobon morge siwe.
- b. Sorah gawi pada Perwatin.
- c. Kilu woli nikah.
- d. Ningkuk.
- e. Mendirikan bangsal atau tarup.
- f. Ngebengiyankon (minta bantuan tenaga dari anak menantu).

Morge Siwe

- g. Nyuak dan ngulom (mengundang).
- h. Ngantat oban sow-sow midang.
- i. Pati sapi (menyembelih sapi).
- j. Ngantat pekurangan.
- k. Midang.
- l. Mula (hari memasak).
- m. Turgi / nurgi (mungguh).

1. Nyungsung maju
2. Menerima baju pesalin
3. Nyungsung ungaian
4. Mapak ungaian
5. Akad nikah
6. juluk / gelar
7. Manjow kahwin
8. Tari cang-cang
9. Oban sow-sow gelahon dan oban rumpunan
10. Cangkorom
11. Ngatot san-san
12. Kecuwak-an mongan
13. Kereta juli

- n. Upacara adat Ngarak Pacar.
- o. Upacara Adat nan Tuwui.
- p. Lang-Ulangan.
- q. Nganan Tuwuikon Maju.
- r. Nglangkon Pukal.
- s. Anan Tuwui Semehongot.

Mengenai penerimaan / Pemakai Baju Pesalin pada adat Mabang Handak, pula melebihi dari jumlah pada adat Pinang Dibelah, dengan sabutan menurut sabutan masyarakat Adat Kayuagung ialah “*sunow liyoh*” (Tujuh Buwayi), dapat juga disebut Pemerikaan tidak terbatas asal saja masih dalam satu keturunan.

Kalau pada Adat Pinang Dibelah pelaksanaannya cukup selesai dalam satu hari saja, maka berlainan pada Adat Perkawinan "*mabang handak*" memerlukan waktu samapai 3 (tiga) hari dan 3 (tiga) malam, sedang persiapannya banyak menyita waktu, tenaga dan biaya.

6. UPACARA ADAT KEMATIAN

A. Pengertian

Dalam upacara adat kematian Morge Siwe ini yang perlu digarisbawahi Upacara Adat Kematian Morge Siwe yang kita patuhi secara tertib dan bersanksi apabila dilanggar oleh masyarakat Kayu Agung.

Adapun hal-hal yang menjadi ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- **Tentang Cara Pelepasan Jenazah**

Untuk agar diatur sedemikian rupa hal-hal yang dianggap kurang masuk akan berupa pemecahan piring, membelah kelapa pada pekuburan, menabur garam dan lain-lain serupa tidak dibenarkan karena hal itu sudah menyimpang dari Hukum Islam dan sudah agak mengarah kepada kesirikan yang terselubung.

- **Tentang Taksiah**

Seperti yang sekarang masih tetap akan dilaksanakan caranya ialah malam pertama tetap satu gelas air minum teh/kopi manis dan boleh pakai susu. Dan malam kedua tetap air segelas (teh/kopi manis atau pakai susu) dengan makanan ringan. Setelah malam ketiga hanya satu piring nasi (samin/gemuk, berupa birugo atau lakso sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan). Keempat dan seterusnya barulah dibebaskan akan berbentuk menghidang dan lain sebagainya.

- **Tentang makan Siang**

Untuk makan siang yang khusus disediakan untuk para tamu pada waktu hari akan dilaksanakan pemakaman atau disebut hari kematian menjelang akan dikebumikan, tidak lagi dibenarkan hal ini untuk membantu bagi yang tidak mampu, walaupun ini masih dilakukan oleh yang bersangkutan supaya para Proatin dan para pembantu P3N serta para alim ulama sebagai sangsi sehingga kemungkinan untuk seterusnya bagi yang lain tidak akan

melakukannya. Demikianlah yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Morge Siwe dalam Adat Upacara Kematian.

B. Pendahuluan

Nama upacara tradisional upacara kematian daerah Morge Siwe Kayu Agung ini disebut “Acara Ngurusi Kematian”.

Disebut demikian dikarenakan dalam mengurus mayat dilaksanakan senantiasa berdasarkan ketentuan, tata tertib menurut ajaran agama Islam dan kebiasaan yang lazim selama ini. Apabila nama itu diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia mempunyai arti “tata cara mengurus kematian”

Mengurus dan melaksanakan upacara kematian dikakukan dalam beberapa tahap :

- 1) Sebelum penguburan (dikebumikan)
- 2) Penguburan
- 3) Sesudah penguburan

C. Maksud dan Tujuan Upacara

Maksud tujuan pelaksanaan upacara adalah untuk menunaikan ibadah dalam hal ini disebut fardhu ifayah, disamping itu adalah untuk membantu para keluarga/ahli waris yang ditinggalkan dalam menerima cobaan/musibah menurut adat istiadat Morge Siwe Kayu Agung.

Disini tergambar pula semacam barometer kebaikan semasa hidup seseorang. Bila pengunjung dalam jumlah yang banyak, maka umumnya disebut hubungan kemasyarakatan keluarga yang menerima musibah dapat disebut baik, demikian pula sebaliknya.

D. Menjelang Akan Wafat dan Sebelum Penguburan

Menjadi kebiasaan bahwa bila dianggap si sakit telah sangat payah, atau menjelang saat akan meninggal (wafat), masa disebut menjelang akan wafat dan sebelum penguburan waktu penyelenggaraannya diatur tahap demi tahap seperti berikut ini.

Menjelang saat akan meninggal/wafat, waktu penyelenggaraan upacaranya dilakukan pada saat-saat diperkirakan seseorang akan meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari gejala yang akan nampak umpamanya: kesadaran sudah sangat menurun, wajah si sakit

semakin pucat matanya sudah sangat sayu, kulitnya sudah tidak berbunyi apabila digosok dengan tangan dielus juga telapak kakinya bila digaruk tidak bergerak lagi dan lain-lain. Dalam hal ini waktunya yang tepat tidak seorang pun dapat mengetahuinya secara pasti.

Terkadang-kadang waktu meninggalnya cukup lama menungguinya, ada yang sampai berhari-hari, berminggu-minggu dan bahkan sampai ada yang berbulan-bulan dan adakalanya tidak dapat sambut mamah lagi (berbicara) sewaktu datang setelah diberitahukan adanya keadaan gawat.

Maka lebih dahulu disempurnakan tempatnya dengan mengambil tempat yang lebih luas dibagian rumah tersebut. Tempat tidur yang digunakan adalah kasur atau kasur yang tipis (lamat) dan adakalanya dipan (bangku). Kemudian disampaikan berita kepada ahli waris dan sanak famili, maka segeralah mereka hadir dan duduk disekeliling sisakit itu. Kepada ahli waris yang belum hadir diusahakan agar segera hadir disaat gawat itu, sehingga masih dapat saling mengikhlaskan/memaafkan segala dosa dengan sisakit ataupun menerima warisan dari sisakit dalam keadaan masih hidup.

Salah seorang yang dituakan atau para kyai, chotib atau Ibu membimbing sisakit agar ingat akan Tuhan dengan mengucapkan kalimat *la illahaillallah muhammad rosullullah*, atau sebagian awal kalimat itu atau ALLAH secara terus menerus, sebahagian yang hadir membaca surah Yasin dengan suara yang dilirihkan. Bimbingan berjalan terus dan bila perlu digantti oleh mereka yang hadir. Kegiatan ini berlangsung sampai sisakit meninggal dunia (wafat), kalau ternyata benar meninggal, diucapkan "*innalillahi wainna illahi rojiun*" artinya Sesungguhnya kami kepunyaan ALLAH dan sesungguhnya kami semua akan kembali.

E. Setelah Wafat

- 1) Menyempurnakan tata letak si mayat, yaitu kakinya diarahkan kearah Qiblat, dalam posisi menengadiah/telentang, mata dan mulut ditutupkan pelan-pelan, posisi tangan diletakkan pada bagian atas tangan kiri diatas antara dada dan perut semua pakaiannya diganti dengan pakaian yang bersih dan mudah dibuka yaitu pakaian sarung dan baju yang longgar. Setelah semua selesai /usai, ditutuplah seluruh tubuh dari kepala sampai ke kaki dengan kain batik panjang dan bagian kepala

- ditutupi dengan kain halus agar kepala dan muka tembus pandang bagi yang datang menilik/melihat.
- 2) Jage bebatang, artinya setelah meninggal si mayat pada sore hari maka malamnya keluarga menjaga si mayat. Dan adakalanya malam itu sudah dihitung malam takziah pertama, dikarenakan permintaan keluarga.
 - 3) Pemberitahuan kepada Seluruh famili, handai taulan atas meninggalnya almarhum/almarhumah tersebut dan juga kepada chotib.
 - 4) Pada pagi besoknya kira-kira jam 5.30 WIB di TABUHKAN KELUKUPAN (semacam kentongan yang letaknya dibaringkan), sesuai dengan adat kebiasaan dalam Morge Siwe Kayu Agung oleh salah satu keluarga yang meninggal atau oleh yang biasa melakukannya. Kelukupan ini biasanya berada di Tangga Raja Mesjid, kalau yang meninggal seperti penghulu, Chotib (Pejabat agama) dibarengi dengan memukul beduk dan kalau Pejabat Adat (Proatin) termasuk Pasirah Kepala Marga dibarengi dengan dibunyikan WAKTAWA (gong).

Dengan adanya alat canggih sekarang berupa pengeras suara maka diumumkan pula melalui pengeras suara yang isinya seperti berita keluarga. Dengan telah wafatnya seseorang selanjutnya pada saat mengunggu mayit. Secara terus menerus ahli warisnya (anak/cucu) membaca SURAT YASIN dan bila ada famili dan kerabat handai taulan yang baru datang dimohonkan oleh ahli-ahli warisnya memaafkan almarhum/almarhumah melalui ahli warisnya (yang menunggu mayit).

Pada waktu menunggu mayit JAGE BEBATANG untuk dikebumikan, seluruh keluarga (famili) terlibat pada masing-masing pekerjaan, ada yang mengurus penggalian kubur mencari dan menyediakan kayu-kayu untuk bahan DAKE, ciri (batu nisan) dan sekarang sudah ada pula persediaan bahan-bahan ini dari batu sebanyak 4 (empat) keping (ganti bahan dan Dake), Ibu-ibu kepasar membeli bahan-bahan persiapan untuk makan dan minum terutama bagi para penggali kubur, makanan siang untuk rombongan yang ikut terlibat dalam upacara penguburan jenazah, sembahyang maghrib dan hadiah, mendatangkan alat-alat untuk pemandian berupa bangku dan NGERINGGE-RINGGE (usungan), biasanya ngeringge-ringge ini tersedia di mesjid-mesjid. Bagi yang mampu mengundang

para kyai/ulama untuk membaca ALQURAN, pembacaan ini ada imbalannya sesuai dengan keadaan kebutuhan bahan-bahan pokok, sewaktu-waktu berubah taripnya.

Sekarang sudah ada kebulatan imbalan membaca se ALQURAN (30 Juz) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Tiap juz diisi dengan uang kertas senilai Rp. 2.500,-. Tiap pembaca sedikitnya mendapat 2 (dua) juz.

Disamping sebelum waktu penguburan dimana jenazah sudah dikebumikan sampai waktu sholat maghrib. Dalam keadaan begini ahli waris menyediakan makanan dan minuman dan ada pula menyediakan air untuk wudhu bila disekitar itu tidak terdapat air sumur.

F. Persiapan Penguburan

Menjelang memandikan jenazah lamanya menunggu mayit ini pada umumnya karena masih adanya seseorang atau beberapa orang ahli warisnya yang belum datang sebab berada di luar daerah (Palembang, Jakarta, dll). Namun demikian pembatasan waktu penguburan biasanya diberi waktu tidak melebihi 1 x 24 Jam terhitung sejak wafatnya almarhum/almarhumah.

Oleh karenanya tidak jarang terjadi dikuburkan di sore hari (sesudah sholat ashar), diteruskan dengan sembahyang jenazah dan adakalanya malam hari atau pada jam yang tidak dilazimkan. Dalam suasana menunggu jenazah itu (JAGE BEBATANG) setiap hadirin (ahli waris) berembuk tentang lokasi penguburan. Tempat penguburan ini bila simayat seorang laki-laki KAKUKANAK (diambil anak) maka perkuburannya adalah diperkuburan mertuanya.

Siapa yang harus diberitahukan dan siapa yang memikul Ngeringge-ringge (menurut adat kebiasaan sampai sekarang) adalah para Bengiyan sebanyak 4 (empat) orang dan mereka itu mendapat tanda PENUNGGANGAN sehelai kain pelakat (kualitas dari kain tersebut, terserah pada kemampuan keluarga si mayat), tanda baju kaus, handuk dan lain sebagainya. Anak mantu dan handai taulan lainnya adalah berupa pengaping saja. Bengiyan ini adalah anak mantu baik langsung dari si mayat, bila tidak ada dapat diambil dari anak mantu dari kakak atau adik dari semua pihak (lelaki/perempuan).

Selanjutnya setoap hadirin (ahli waris) dan atau keluarga dekat dipintakkan bantuan atau atas permintaan sendiri oleh yang bersangkutan untuk yang bertugas menurut bahas Kayu Agung disebut “NGAKUK NGAWI” sibuk kesana kemari mengerjakan sesuatu untuk keperluan sarana/prasarana seperti:

1) Memandikan Mayat

Mula-mula menyiapkan air , yang diwadahi baskom, guci, tong (drum plastik), ember, centong plastik beberapa buah. Air diambil dari sungai atau sumur, pekerjaan ini lazimnya dikerjakan para remaja (bujang-bujang). Selanjutnya dipersiapkan tempat memandikan mayat (benda ini sekarang berupa bangku terbuat dari plat besi), kalau dahulu memakai batang pohon pisang (gedobung pisang) dan tersedia pula slank plastik untuk mengalirkan air bekas pemandian yang terletak di dalam bagian rumah itu, untuk pemisahan dengan hadirin biasanya dipasang batas kain yang sekaligus sebagai penutup sehingga dapat menghalangi pandangan dari luar khusus bagi mayat yang telah dewasa.

Aturan memandikan mayat yaitu mayat lelaki dimandikan oleh laki-laki demikian sebaliknya, kalau terpaksa mayat perempuan dapat dimandikan laki-laki muhrimnya.

Lazimnya yang memandikan mayat adalah ahli famili terdekat berupa saudara kandung, kemenakan dan diketu oleh chotib bila laki-laki dan ibu chotib bila perempuan. Petugas yang memandikan sekali-kali tidak boleh memberitakan cacat mayat kalau ada.

Sebelum berlangsung dimandikan salah satu ahli waris (biasanya saudara kandung atau naka kandung) dari almarhum memakai sarung setinggi lutut dengan kata lain bebasan/sampang telah duduk bersila menanti mayat diboyong itu untuk digulungkan kepalanya diatas lipatan silanya, setelah ahli dan saudara-saudara almarhum lainnya berada di masing-masing (bagian samping kiri dan kanan mayat) dengan masing-masing juga memakai kain setinggi lutut (bebasan/telesan) dan juga chotib/ibu chotib juga berada disitu, dengan demikian berarti sudah siap untuk dimuai memandikan mayat tersebut. Chotib/ibu chotib dalam kesempatan itu terlebih dahulu menjelaskan bagaimana cara memandikan mayat dan menentukan tugas masing-masing, setelah itu barulah dimulainya dengna didahuui membaca niat di dalam hati: Sahajaku

memandikan mayat ini karena ALLAH TA'ALA. Usai membaca niat tersebut, secara langsung meminta air dengan sebuah timba kecil dan mengguyurkan dari atas kepala sampai ke kaki, setelah itu baru diikuti oleh yang lainnya dengan tugas masing-masing. Bila ternyata air yang disiramkan itu telah merata, maka mayat disabunilah pada seluruh bagian, penyabunan ini serentak dilakukan keseluruh bagian tubuh (rambut, muka, telinga, dada, kedua tangan serta kuku dibersihkan, perut, paha, sampai ke kaki dan bagian belakang demikian pula) oleh mereka yang membantu tugas Chotib/ibu chotib tersebut. Setelah merata disirami kembali dengan air bersih.

Pekerjaan ini dilakukan berkali-kali hingga bersih. Untuk membuktika sudah bersih atau belum, maka Chotib/ibu chotib meraba-raba tubuh almarhum, bila telah berbunyi yang layaknya karet digeserkan diperselenggarakan hal ini barulah dianggap bersih.

Khusus untuk membersihkan bagian anus (dubur) diusahakan kotoran (air besar) dapat dikeluarkan. Untuk keperluan itu perut diurut ditekan kebawah. Untuk mengeluarkan kotoran tersebut bila perlu didongkel dengan jari tangan yang khusus diberi kaus tangan.

Kalau kotoran ini keluar dan diduga tidak ada lagi, maka dibersihkan dengan air bersih. Untuk menguji sudah bersih atau belum, maka ditempelkan kapas keanus mayat dan digeser-geserkan. Bila ternyata kapas tetap bersih, barulah dianggap bersih. Sebagai penutup membersihkan mayat disiram kembali dengan air bersih dari atas kepala hingga ke kaki sambil membalik-balikkannya agar bagian belakang juga tersiram. Usai semua itu dan diyakini telah bersih, maka tahap selanjutnya mewidhukan mayat.

Untuk keperluan mewidhukan tersebut Chotib/ibu chotib memulainya dengan membaca niat didalam hati : sahajaku mewudhu'i mayat ini karena ALLAH TA'ALA. Sesudah itu secara berurutan (tertib) dan masing-masing tiga kali dilakukannya pembasuhan yang diawali membasuh muka, kemudian kedua tangan sampai kesiku dengan mendahulukan yang kanan dari yang kiri, mengusap rambut diatas kepala, membasuh dua telinga dan akhirnya membasuh dua kaki sampai ke mata kaki juga mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Sehabis itu jenazah diseka (dilap) sengan handuk secara pelan-pelan hingga terlihat/terasa kering. Jasad almarhum/almarhumah ditutupi kembali dengan sehelai kain batik panjang yang bersih lalu kain mandinya dilepaskan.

2) Menggali kubur

Siapa-siapa yang akan menggali kubur, ukuran panjang jenazah dilebihkan beberapa centimeter dan mengumpulkan peralatan untuk menggali kubur antara lain: cangkul, parang, ember, dake, ciri dan sebagainya. Dan sekarang ini biasanya telah ada tiap dusun khusus penggali kubur ini.

3) Mengkafani Mayat

Selesai memandikan mayat maka selanjutnya mengkapaninya dan biasanya untuk mengkapani ini sudah disediakan tempatnya di bagian tengah rumah. Segala perlengkapannya seperti: kain putih kaci 10 meter, bubuk kayu cendana, kapas, sisir, kapur barus (bagi mayat yang telah berbau), minyak wangi yang tidak mengandung alkohol, rokok pucuk (rokok daun) untuk menuliskan kalimah di dahi. Apabila kain kapan sudah siap dengan segala perlengkapannya itu maka digotonglah jenazah itu untuk diletakkan diatas hamparan kain kafan tersebut secara dibujurkan. Sebelum kain kafan dibungkuskan, kepingan kapas yang telah ditaburi bubuk halus kayu cendana yang telah disiapkan itu ditempelkan pada tubuh jasad almarhum/almarhumah (anggota tubuh), yaitu bagian tubuh yang menyentuh lantai tatkala melakukan sujud di waktu sholat, anggota tubuh tersebut adalah dua telapak kaki, dua lutut, dua telapak tangan (dalam keadaan bersedekap) dan hadapan kening, ini biasanya yang terakhir sekali termasuk muka dan mata, diteruskan oleh chotib atau kyai salah satu keluarga terdekat simayat menuliskan kalimat tauhid LAILLAH HAILLOLLAH MUHAMMAD ROSULLULLAH dengan huruf Arab dikenying mayat dengan sebatang rokok nipah (pucuk) yang dicelupkan ke air mawar atau minyak wangi tanpa alkohol sebagai tintanya, diteruskan dengan menempelkan kapas yang telah diberi bubuk cendana dikenying mata dan muka mayat.

Bila penempelan kapas itu selesai, maka dibungkuskanlah kain kafan itu. Pembungkusan itu dimulai dari kaki, bagian perut dan kepala. Pada ujung bagian kaki, lutut dan pinggang dada dan ujung bagin kepala masing-masing diikat dengan tali sobekan dari kain kafan itu sendiri. Guna memberikan kesempatan kepada anak cucu, saudara-saudara dan keluarga dekat lainnya dari almarhum/almarhumah untuk memberikan ciuman perpisahan pada

bagian kepala dan muka almarhum/almarhumah dapat dibukakan untuk keperluan itu. Sebelumnya mereka telah membersihkan muka masing-masing tidak boleh kotoran atau air mata menempel pada jasad almarhum/almarhumah. Satu-persatu mereka bersimpuh, merendahkan muka dan mencium almarhum/almarhumah pada pipi kanan dan pipi kirinya. Sejenak kemudian kain kafan ditutup dan diikatkan pada bagian kepala itu yang sengaja di belakangkan pengikatnya untuk keperluan tersebut diatas.

Sebuah ngeringge (keranda/katil) yang dipinjam dari mesjid dusun/kelurahan yang bersangkutan diletakkan di dekat jenazah untuk kepentingan meletakkan jenazah pada alas kerangka dibentangkan sehelai tikar diatasnya lamat atau kasur tipis diberi alas seprei dan diberi bantal dan guling. Oerlahan-lahan jenazah almarhum/almarhumah dibaringkan tengadah didalam keranda. Untuk menahan jangan sampai jenazah bergeser pada bagian kanan dan kirinya diganjalkan guling tadi.

Setelah itu tutup keranda dipasangkan sebelah luarnya kemudian ditutupi lagi dengan kain batik panjang beberapa lapis atau ada yang menutupinya dnegan kain khusus berwarna hijau bertuliskan DUA KALIMAH SYAHADAT dengn huruf Arab. Pada penghujung bagian kepala ditutupi lagi dengan jas atau zal penanda jenazah laki-laki atau ditutup dengan mahrahmah (selendang perempuan yang telah naik haji) pertanda jenazah perempuan. Setelah itu usai bearti jenazah telah siap untuk disembahyangkan, baik untuk dilaksanakan didalam rumah itulah atau digotong ke mesjid.

4) Menyembahyangkan Mayat

Menyembahyangkan mayat dapat dilakukan di rumah atau di mesjid. Di mesjid dilakukan karena rumah almarhum/almarhumah ahli warisnya kecil, sehingga tidak memungkinkan dilakukan disitu sebab tidak muat atau karena permintaan ahli rumah untuk disembahyangkan dimesjid atas pertimbangan karena kebersamaan dengan waktu zohor/ashar yang memungkinkan banyak orang ikut menyembahyangkan mayat tersebut.

Sholat jenazah ini dikerjakan berjamaah dan diusahakan makmumnya tidak kurang jumlahnya dari 40 orang setidaknya diatur rupa 3 (tiga) zaf, menurut kepercayaan bahwa dengan 40

orang tersebut Insya Allah permintaan dikabulkan ALLAH SUBHANAHU WATAALA.

Untuk keperluan penyembahyangan jenazah tersebut, keranda diusung ketengah ruangan yang telah disediakan untuk itu. Keranda ditempatkan menentang dari jurusan Qiblat dengan penghujung sebelah kepala terletak diarah kanan. Dibelakangnya telah dibentangkan beberapa helai kain selendang batik bersoh atau tikar. Umumnya mereka yang menyembahyangkan mayat tersebut pakai kopiah dengan bersarung kain pelekat dan semua sudah mengambil wudhu.

Sembahyang mayat ini umumnya dipimpin oleh chotib atau penghulu/kyai sebagusnya dari salah satu keluarga yang menguasai soal ini. Cara mengerjakan sembahyang mayat ini tidak dilakukan azan, ruku, sujud, tetapi hanya ada qunut khusus.

Pimpinan sholat (imam) mengambil tempat berdiri dekat di belakang keranda, kira-kira pada arah kepala almarhum/almarhumah, bila lelaki dan kaum wanita di punggung. Dibelakangnya telah berdiri pula orang-orang lain yang menjadi makmum (pengikut Islam). Biasanya barisan belakang ini terdiri 3 (tiga) baris (shaf) bahkan terkadang lebih dari itu. Semua penyembahyangan mayat ini menghadap Qiblat. Setelah imam memeriksa barisan belakangnya dan ia anggap telah tertib, maka dimulailah sembahyang tersebut.

Mula-mula imam membaca niat dalam hatinya: Sahajaku menyembahyangkan mayat ini 4 takbir, fardhu kifayah, imam karena ALLAH TA'ALA. Kemudian mengangkat takbir dengan mengucapkan ALLAHUAKBAR yang pertama. Pengucapan takbir ini dengan suara lantang sambil mengangkat tangan sejajar dengna telinga, lalu diturunkan dan diletakkan telapak tangan kanan diatas belakang tangan kiri dan diatas diantara dada dan perut. Kemudian dibacanya surat AL FATIHAH dengan suara lirieh yang hanya terdengar sesekali. Berikut dengan cara yang sama seperti takbir pertama dilakukannya takbir kedua, seuntai shalawat diucapkan suaranya lirieh.

Selanjutnya, takbir ketiga, lalu dimohonkannya dengan lirieh sebuah do'a untuk almarhum/ almarhumah. Sehabis takbir ketiga dan do'anya, maka dilakukan takbir keempat dan dimohonkan lagi sebuah do'a dengan lirieh.

Sebagai penutup dari sholat tersebut, Imam mengucapkan salam dengan suara yang dikuatkan berturut-turut dua kali. Artinya apabila diterjemahkan ialah “Semoga anda memperoleh keselamatan dan kasih Allah”. Tatkala mengucapkan salam pertama, Imam menolehkan muka kearah kanan dan salam kedua menolehkan muka kearah kiri pula, perbuatan ini diikuti pula oleh para ma'mum.

Selesai sholat dalam keadaan masih berdiri selalu dilaksanakan do'a berama. Ada kalanya do'a dilakukan lebih dari satu kali, hal ini tergantung bila yang lain, selain Imam dan diminta oleh Imam agar mereka juga memberikan memimpin membaca do'a pula.

Umumnya do'a-do'a tersebut diberisikan pujian kepada Allah dan kesejahteraan untuk Nabi Muhammad SAW dan memohonkan pengampunan Allah kepada almarhum/ almarhumah atas segala dosa dan kesalahannya.

Pada saat pembacaan do'a berlangsung, semuanya mengangkan dan mengadakan tangan setinggi dada. Selesai semua itu mereka kemudian mengusapkan tangannya keraut muka. Dengan telah diutarakannya do'a tersebut, maka usailah sholat jenazah tersebut untuk selanjutnya mayat akan diusung kepemakaman.

5) Pemakaman Mayat

Sebelum jenazah diusung kepemakaman terlebih dahulu diadakan pelepasan, upacara ini dipimpin oleh khatib atau penghulu atau kiyai. Mula-mula keranda jenazah diturunkan dari rumah dan diletakkan di halaman rumah. Adakalanya sebelum sampai di halaman masih di anak tangga secara spontanitas salah seorang ahli rumah atau sahabat dekat membaca azan dan setelah azan berakhir, barulah upacara dilaksanakan. Upacara ini dilakukan dengan cara keranda diletakkan dimuka halaman rumah (pekarangan). Pimpinan upacara memberikan aba-aba membaca surat AL FATIHAH, dengan cara menggeserkan keranda beberapa langkah sebanyak 3 (tiga) kali dan pada setiap geseran dibacakan surat AL FATIHAH secara bersama. Dengan adanya ketentuan dari Pemandu Adat Kayuagung (hasil musyawarah dengan khotib/ P3N serta lurah-lurah dalam lingkungan Rapat Adat Kayuagung) geseran 3 (tiga) kali itu ditiadakan, langsung membaca AL FATIHAH 3 (tiga) kali. Setelah pembacaan AL FATIHAH yang ketiga berakhir, maka tampilah wakil dari ahli rumah almarhum/ almarhumah menyampaikan pidatonya

pada pokoknya: pertama secara singkat menyampaikan identitas (biodata) almarhum/ almarhumah, kedua memohonkan kepada hadirin memaafkan almarhum/ almarhumah, bila ada hutang-piutang selesaikanlah dengan cara para ahli warisnya dan mengajak hadirin untuk menghadiri malam takziah yang diadakan pada malam dimakamkan berturut-turut 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) malam (umumnya malam takziah hanya 3 hari). Selain itu adalah hari peringatan, dan dimintakan pula kesediaan hadirin untuk mengantarkan jenazah ketempat peristirahatannya yang terakhir (kuburan). Selesai penyampaian pidato tersebut, maka dibawalah keranda pemakaman. Pada saat keranda diusung maka masih ada terdapat keluarga (ahli warisnya) yang memotong ayam jaguk dengan maksud nantinya kokok ayam itulah yang memanggil di surga. Juga masih terjadi anak cucu masih kecil ada sebagian mengasuk membawa anak-anak tersebut berjalan dibawah keranda sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut menurut keyakinan mereka hal ini memberikan khasiat agar supaya anak-anak itu tidak selalu terbayang, (cara begini tidak dibenarkan).

Keranda diusungkan oleh anak menantu almarhum/ almarhumah sebagaimana diuraikan di atas dan dibantu oleh para ahli famili almarhum/ almarhumah lainnya. Setelah sampai di pemakaman Keranda langsung dibawa dekat lubang kuburan, diletakkan di penghujung bagian kaki. Kemudian keranda dibuka dari segala penutup diangkat, setelah tiga sampai lima orang mendekat (anak, cucu dan saudara almarhum/ almarhumah) mengangkat almarhum/ almarhumah dan diteruskan oleh penyambutannya dilubang lahat oleh dua sampai tiga orang juga (anak, cucu, dan saudara almarhum/ almarhumah lainnya). Selanjutnya jenazah dibaringkan kesebelahan kanan menghadap Qiblat, tali-temali keranda dilepaska dan bagian muka kain kafan dibuka sehingga pipi almarhum/ almarhumah dapat menyentuh tanah.

Setelah sampai dipemakaman keranda langsung dibawa dekat lubang kuburan, diletakkan dipenghujung bagian kaki. Kemudian keranda dibuka dari segala penutup diangkat, setelah tiga sampai lima orang mendekat (anak, cucu dan saudara almarhum/almarhumah) mengangkat almarhum/almarhumah dan diteruskan dengan penyambutannya di liang lahat oleh dua sampai tiga orang juga (anak, cucu, menantu almarhum/almarhumah

lainnya). Selanjutnya jenazah dibaringkan kesebelah kanan menghadap Qiblat, tali temali keranda dilepaskan dan bagian muka kafan dibuka sehingga pipi almarhum/almarhumah dapat menyentuh tanah.

Sebelum ditutup dengan alat penutupnya (dake), khotib, penghulu atau kyai dan lainnya mengepal tanah, sambil mengepal mereka membaca surah SUROTUH QODAR. Kemudian tanah yang dikepal itu diletakkan di bahagian muka mayat dengan cara diciumkan, sebagian lagi dimasukkan kekain kafan dan pinggiran sebelah menyebelah tubuh almarhum/almarhumah.

Fungsinya selain tujuan diatas juga berguna untuk menahan tubuh almarhum/almarhumah jika terjadi pergeseran. Bila semua ini usai, maka ditutuplah dengan papan penutup (dake) kemudian ditimbunlah dengan tanah sampai merata, dan dibagian tengah dicembungkan mencegah air jangan tergenang.

Sebelum penimbunan tanah telah dipasang batu nisan, maksudnya agar cukup dalam terbenam sehingga terpancnag kuat. Nisan ini bertuliskan nama, umur serta tanggal, bulan, tahun almarhum/almarhumah meninggal. Dikala penimbunan tanah dibacakan surah YASIN bersama diikuti seluruh hadirinyang berada ditempat penguburan itu selesai penimbunan dan pemasangan nisan, kemudian dibacakan TALQIN dan doa oleh chotib, penghulu atau kyai. Setelah itu tampil salah satu wakil keluarga almarhum/almarhumah menyampaikan pidatonya dengan mengucapkan terimakasih atas bantuan hadirin dan memohon kerelaan untuk menghadiri malam takziah yang diadakan pada malam setelah pemakaman itu, sebagaimana diuraikan sewaktu pelepasan tadi.

6) Sesudah Pemakaman

Didaerah ini malam takziah umumnya dilaksanakan satu sampai tiga hari, tujuh hari dan empat puluh hari dan seterusnya disebut hari peringatan. Diantara acara tersebut yaitu setealh dilaksanakan takziah yang ketiga hari, dilakukan oleh keluarga dan familinya yang ditinggal sanjo kuburan (manjou kuburan).

Berkunjung ke kuburan ini bertujuan pertama untuk membersihkan kuburan, kedua untuk mendoakan almarhum/almarhumah dengan membaca surah YASIN, Tahlil dan

Do'a ketiga menanam kembang atau tumbuh-tumbuhan lainnya diatas makam almarhum/almarhumah sambil membaca doa dan menyiramkan air sambil membaca sholawat.

Membaca surat YASIN, Tahlil dan doa ini tujuannya adalah sama yang seperti diadakan malam takziah/hari peringatan sebagaimana telah diuraikan dan menanam tumbuh-tumbuhan tersebut diatas dilakukan adalah berdasarkan kepercayaan bahwa selagi tumbuh-tumbuhan itu daunnya masih hijau apalagi hidup, maka doa yang dibacakan itu terus berlaku (hidup terus seperti hidupnya tumbuh-tumbuhan itu) dan menyiram air tersebut ibaratnya penyegarannya.

Bagi yang berada diteruskan dengan memasang pedapuram. Selanjutnya cara pelaksanaan malam takziah maupun hari-hari peringatan masing-masing secara prinsipil satu sama lainnya tidak ada perbedaan.

Perbedaannya hanya terletak pada perbolehan pemberian hidangan dan panjangnya waktu penyelenggaraannya. Sebagaimana telah diuraikan bahwa hidangan pada malam kesatu cukup dengan air minum kopi/teh segelas boleh pakai susu, amlam kedua dengan air secangkir dengan makanan ringan tanpa sendok. Sedang untuk hari ketiga nasi samin/nasi gemuk sepiring dengan lauk-pauk daging seiris atau telur sebuah plus pisang, rokok sebatang beserta air teh campah segelas.

Adakalanya sepiring burgo/lontong/lakso, ketujuh dan keempat puluh dan seterusnya hidangan dapat diberikan berupa santapan makanan bersama (mengutor) satu utor untuk sepuluh orang melingkar dan bagi kurang mampu bukan makan nasi tapi menamu dengan makanan rakyat seperti lontog beserta bolu puntir, pisang goreng, kemplang/kerupuk/pisang. Dan yang mampu makan nasi seperti aturan sedekah (sedikitnya terdapat 6 macam lauk-pauk, rokok dan pisang).

Perbedaan lainnya seperti tersebut diatas telah panjangnya waktu penyelenggaraan. Hal ini disebabkan dalam mengisi acaa bnayak didobalkan, seperti membaca ALQURAN dilakukan dua sampai tiga orang, membaca surat ALFATIHAH dilakukan sampai lima kali berturut-turut dan doa yang dibaca dilakukan dua sampai tiga orang dan panjang-panjang pula. Hal tersebut tidak lain umumnya yang hadir pada acara itu lebih banyak disamping

biasanya para ahli-ahli agama pun banyak yang datang. Semua itu karena mereka diundang dan dimintakkan dengan sangat kedatangannya. Undangan tersebut dilakukan baik secara lisan dengan didatangi dari rumah kerumah dan yang jauh diundang secara tertulis. Adapula melalui chotib di mesjid-mesjid disediakan kendaraan angkutan.

Sebagaimana telah dilazimkan penyelenggaraannya dilakukan pada malam hari dan para hadirin akan datang pada tanggal, hari dan jam yang telah ditentukan oleh pengundangnya seperti telah disampaikan/diumumkan/tercantum dalam undangan/raraian.

Namun demikian menurut kenyataannya kehadiran para undangan dapat diklasifikasikan atas dua bagian, yaitu mereka yang tergolong famili dan sahabat umumnya sudah datang jauh sebelum dilaksanakan acara tersebut (kurang lebih tiga sampai empat jam sebelum acara dan yang akan membantu mengerjakan persiapan sehari sebelumnya atau hari pagi telah datang). Sedang yang lainnya baru datang 15 sampai 30 menit sebelum acara dimulai.

Setiap undangan yang tersebut oleh ahli rumah dengan berjabat tangan dan mempersilahkannya mengambil tempat yang telah disediakan. Ditempat tersebut mereka duduk bersila dan berjejer secara melingkar.

Banyaknya lingkaran tersebut adalah disesuaikan dengan jumlah yang hadir disamping yang menjadi ukuran ialah besar kecilnya ruangan yang dipakai untuk upacara tersebut, dipekarangan disediakan kursi lipat. Pimpinan upacara serta para ahli agama (chotib, penghulu dan kyai) selalu diberi tempat duduk berdekatan dan disediakan pada tempat tersendiri. Tempat tersebut selain strategis juga diberi bertikar ambal. Hal ini tujuannya terutama agar mereka dapat bertukar pendapat dan mengambil keputusan untuk menyusun acara dan menentukan siapa penyelenggara pimpinan setiap materi acara.

Sudah menjadi kelaziman dimana-mana menjadi pembukaan selalui didahului oleh protokol (MC) menyampaikan tertib acara yang akan dilaksanakan. Terkadang untuk mempersingkat waktu/efektifnya upacara protokol ini sekaligus mewakili tuan rumah dan juga sebagai pimpinan umum upacara, sebagai wakil tuan rumah.

Maka ia menyampaikan segala sesuatunya baik berupa maksud dan tujuan upacara diadakan. Terimakasih atas partisipasi hadirin dan sebagainya. Adapun susunan upacara tersebut selalu diurutkan sebagai berikut :

Sebagai awal dari upacara bersama-sama hadirin, pimpinan umum upacara mengajak para hadirin membaca surah ALFATIHAH dan sebelumnya disampaikannya bahwa pahalanya kita peruntukkan untuk :

Nabi Muhammad dan keluarga almarhum dan keluarga yang ditinggalkan kaum muslimin dan muslimat yang tekah mendahului. Pembacaan ini dilafazkan dalam hati, dan khusus oleh pimpinan upacara saat berakhir pembacaannya agak dikuatkannya.

Dilakukan nya hal itu agar hadirin dapat berhenti pada waktu bersamaan, sehingga untuk melangkah pada acara selanjutnya dapat berjalan tertib.

Acara selanjutnya adalah membaca ayat suci ALQURAN tersebut dilanjutkan dengan cara bersama secara berturut-turut membaca surat YASIN, tahlil dan doa penutup. Untuk melakukan masing-masing acara tersebut biasanya diminta pimpinan yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan tidak lain baik bertujuan untuk membagi tugas juga sebagai pengakuan satu sama lainnya akan keahlian masing-masing dan tidak membosankan, karena kesegaran suaranya (tidak capek).

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa bagi daerah yang satu dengan yang lainnya di daerah Sumatera Selatan ini cara-cara yang dilaksanakan berdasarkan ajaran agama tidak terdapat perbedaan prinsipil, baik berupa teknis pelaksana, seni baca, tata urutnya, isi do'a dan panjang atau pendeknya acara.

Sudah menjadi kelaziman sebagai penutup semua acara ialah santap bersama, santapan yang diberikan seperti diuraikan diatas. Selain santapan ini, maka para hadirin meninggalkan tempat acara. Setiap yang akan pulang selalu dilepas oleh tuan rumah dengan berjabat tangan sambil mengucapkan terimakasih dan memohon agar untuk acara selanjutnya tetap dapat menghadirinya, bila belum malam takziah ketiga/ketujuh.

7) Pantangan-pantangan yang Harus dihindari

Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh, sebetulnya pantangan-pantangan tersebut boleh dikata hampir tidak dijumpai lagi, walaupun ada hal itu hanya dilakukan oleh sebagian kecil dari keluarga tertentu. Pantangan-pantangan yang masih ada dan dilakukan serta harus dihindari dewasa ini yang masih dijumpai adalah seperti berikut ini:

- a. Mayat tidak boleh dilangkahi oleh kucing, sebab menurut kepercayaan bila terjadi almarhum akan menghantu.
- b. Tidak boleh menangis, apalagi menangis sambil meraung-raung dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau hal ini dilakukan akan berakibat dapat menghalangi perjalanan yang lurus dari almarhum.
- c. Pada pagi hari sekitar pukul 05.30, terdengar klupkup (kentongan), pertanda didusun tersebut ada yang meninggal dunia (orang biasa), bila disertai bunyi gong, yang bersangkutan adalah pejabat adat (kerio atau penggawa), bila diiringi beduk, yang meninggal adalah chotib, diiringi oleh bedug, yang keduanya dibunyikan dari seluruh dusun, yang meninggal ialah Penghulu, demikian pula bila diiringi gong dari seluruh dusun, yang meninggal adalah pasirah/pembarab.
- d. Banyak ibu-ibu yang pakai selendang ditutupkan dikepalanya datang kesebuah rumah membawa suatu wadah (pampam) yang dibungkus dengna taplak meja (umumnya berisi beras) pertanda disumah tersebut ada yang meninggal dan yang dibawa itu adalah sebagai bantuannya.
- e. Pada waktu mayat akan dikafani sebelumnya pada anggota tubuh (bagian yang menyentuh lantai tatkala melakukan sholat) yaitu : kedua telapak kaki, dua lutut, dua telapak tangan dan hadapan kening, hal ini menunjukkan orang tersebut adalah orang Islam yang taat melakukan sholat (sembahyang).
- f. Pada waktu mayat dikafani dan bagian muka memberikan ciuman perpisahan dengan mencium pipi kanan dan kiri almarhum. Hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anak/cucu atau saudara almarhum.
- g. Dihalaman rumah almarhum/ahli warisnya, diadakan upacara pelepasan. Upacara tersebut dilakukan dengan cara menggeserkan keranda sebanyak tiga kali, tiap-tipa geseran

diletakkan kembali lalu secara bersama-sama membaca surah ALFATIHAH. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus kembali kejalan yang lurus dan sebagainya sebagaimana bunyi terjemahan dalam surat ALFATIHAH tersebut. Untuk itu sebagai doa atau permohonan kepada Tuhan bagi almarhum, jumlah 3 x ini sekedar menunjukkan kesungguhan akan maksud tersebut dan sekarang tidak lagi digeserkan langsung membaca surat ALHATIHAH 3 x.

- h. Menggotong keranda diutamakan dilakukan anak menantu hal ini menunjukkan rasa hormat dan pembinaan kekeluargaan yang baik bagi keluarga almarhum.
- i. Idem butir delapan diatas dalam membantu menguburkan almarhum.
- j. Dipekuburan sebagian keluarga almarhum tertentu ada yang membelah kelapa muda, diusahakan sekali potong dapat terbelah, maksudnya agar almarhum jangan selalu terbayang-bayang. Hal ini menunjukkan begitu beratnya perpisahan tersebut oleh keluarga almarhum.
- k. Membaca taktim diperkuburan almarhum yang baru dikebumikan, hal ini sebagai pengakuan bahwa manusia akan kembali kepada-Nya. Dalam kubur akan ada dua malaikat penanya Munkar-Nakir tentang ketakwaan almarhum disamping sebagai peringatan bagi yang masih hidup agar sadar bahwa semua akan kembali kepada-Nya.
- l. Banyak sedikitnya hadirin yang hadir, apakah itu keluarga/famili, sahabat, kiyai dan sebagainya pada acara-acara baik saat seseorang sedang sakit parah, menunggu mayat, menyembahyangi mayat, mengantar ke pemakaman, takziah/hari peringatan, hal ini dijadikan ukuran bagi masyarakat melihat kedudukan almarhum/keluarga yang ditinggalkan apakah tergolong orang baik atau tidak, dengan siapa lingkungan pergaulannya dan bagaimana aktifitas sosialnya pada masyarakat yang bersangkutan. Banyak yang hadir dan siapa mereka, inilah yang menentukan klasifikasi kedudukan yang dimaksud.
- m. Setiap hari takziah dan kesempatan yang telah dilazimkan dapat diadakan hari peringatan oleh keluarga (anak, saudara dan sebagainya) hal tersebut direalisasikan. Ini menunjukkan bahwa

keluarga yang ditinggal adalah tergolong anak/saudara yang saleh/keluarga mampu.

- n. Bila dalam setiap acara-acara pengajian terutama di mesjid, para peserta tidak lupa mengirim doa dan sebagainya kepada almarhum, hal ini menunjukkan almarhum adalah sebagai anggota pengajian organisasi sosial dikampungnya.

BAB IV

MORGE SIWE DI ERA OTONOMI DAERAH

A. Marga dan Lembaga Adat *Morge siwe*

Morge siwe merupakan kumpulan sembilan marga yang berada di wilayah Kecamatan Kota Kayuagung sebelum sistem pemerintahan desa diterapkan. Wilayah ini diyakini sebagai permukiman awal masyarakat Kayuagung dengan tata aturan yang telah ditetapkan. Struktur lembaga morge bersifat longgar dan kaku namun mengikuti pola yang baku. Dalam struktur idealnya, pemimpin dipilih dari para elit masyarakat dengan dibantu oleh beberapa perangkat yang berasal dari perwakilan daerah masing-masing.

Lembaga ini ada dalam setiap kelurahan pada saat pemerintahan sekarang. Akan tetapi pada saat pemerintahan Kedepatian lembaga ini berada pada satu poros yaitu dalam wilayah marga yang pada masa itu daerah Kayuagung belum dikembangkan. Masa itu jumlah dusun dalam marga Kayuagung ada 9 dusun diantaranya dibagi dalam wilayah yang dipisahkan oleh sungai Komering. Adapun dusun yang ada pada saat itu adalah:

1. Korte (Jua-Jua)
2. Sidakersa
3. Mangunjaya
4. P a k u
5. Sukadana (Kelima dusun tersebut berada di sebelah barat)
6. Kayaagung asli
7. Perigi
8. Kutaraya
9. Kedaton (Keempat dusun ini berada di sebelah timur)

Lembaga *morge siwe* dapat diartikan sebagai semacam bentuk wadah/tempat bersatu padunya para *perwatin* (pelaku adat) dari setiap dusun/kelurahan dalam di Kecamatan Kayuagung. *Morge siwe* merupakan sebutan identik terhadap wilayah Kayuagung kota di

masa pemerintahan kedepatan dan pemerintahan Pesirah. Disebut *Morge siwe* dikarenakan pada masa itu dalam wilayah Kayuagung Kota terdapat sembilan dusun. Morge berarti kesukuan atau kelompok suku sedangkan Siwe merupakan sebutan untuk suatu hitungan yang berarti sembilan. Dengan demikian Lembaga *Morge siwe* adalah wadah untuk menghimpun sistem/aturan dalam masyarakat suku bangsa Kayuagung baik aturan bermasyarakat, aturan pergaulan, hokum-hukum yang mengatur sikap dan prilaku masyarakat.

Tugas utama lembaga ini menjalankan fungsi pemerintahan dalam marga sekaligus fungsi pemangku adat. Kepala marga (*pasirah*) sebagai pemimpin pemerintahan secara otomatis menjabat pemangku adat (*perwatin*). Sebagai pemangku adat *perwatin* bertanggung untuk menentukan aturan adat, mengawasi pelaksanaan adat, dan mengadili atau memberi sanksi terhadap pelanggaran adat.

Jika dilihat ke belakang mengenai sistem pemerintahan marga, sistem pemerintahan *marga* dibentuk pada masa Kesultanan Palembang dan berlaku di daerah ini pada masa kesultanan di abad ke-17 hingga awal masa kemerdekaan Indonesia. Secara lebih khusus *marga* merupakan suatu komunitas adat yang bermukim dan hidup dengan masih mengacu pada pranata adat yang diwarisi. Dengan demikian, suatu *marga* dilihat dari keberadaan dan fungsi hukum-hukum adat berperan dalam mengatur hubungan anggota masyarakatnya seperti pengaturan hukum adat hak waris, adat perkawinan, resolusi konflik, gotong royong, kepemilikan lahan, tata aturan dalam berladang (mata pencaharian), batas-batas wilayah adat, dan hubungan antarsesama dan dengan pendatang. Disinilah keistimewaan sistem pemerintahan *marga* bila dibandingkan sistem pemerintahan desa yang ada saat ini. Pemerintahan *marga* lebih mengacu kedalam atau kepentingan anggota *marga*-nya sehingga seorang pemimpin *marga* (*pasirah*) wajib mengenal, mengayomi, dan memahami adat istiadat yang berlaku di *marganya*.

Dalam strukturnya, *marga* terdiri dari *Pasirah* (pemimpin *marga*), *Gindo*, *Kerio*, *Penggawa*, *Penghulu*, *Khotib*, dan *juru tulis marga*. Sedangkan secara administratif, wilayah *marga* dibagi atas beberapa *dusun*. Pemerintahan *marga* dapat dipahami sebagai: 1) masyarakat hukum, berfungsi sebagai kesatuan wilayah

pemerintahan terdepan di tingkat lokal; 2) *marga* berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat; 3) susunan pemerintahan *marga* ditentukan oleh hukum adat melalui konstitusi Simbur Tjahaja³³; 4) pemerintahan *marga* didampingi Dewan *Marga* membuat peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat; 5) pemerintahan *marga* dalam menetapkan sanksi atas peraturan adat. Dengan pemahaman ini maka tugas dan kewenangan *marga* meliputi kewenangan peradilan, kewenangan kepolisian, hak ulayat, serta sumber penghasilan *marga*.³⁴

Sebelum dihapuskannya sistem pemerintahan *marga* pada tahun 1983, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2/DPR.GR.SS/1969 tentang nama-nama *marga* di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 192 buah *marga* dan 20 buah *kenegerian*³⁵ yang tersebar di seluruh wilayah provinsi termasuk wilayah Provinsi Bangka Belitung saat ini dengan 2.190 buah dusun.

Sistem pemerintahan *marga* mengalami berbagai perubahan sistem politik di Indonesia mulai dari masa pra kolonial, masa kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa orde baru. Secara legal formal, sistem pemerintahan *marga* diakui dengan keluarnya UU No. 18 tahun 1965 yang salah satu isinya menyebutkan bahwa pemerintahan setingkat di bawah Kabupaten adalah wilayah kecamatan yang dipimpin oleh camat, sedangkan pemerintahan yang terendah adalah *marga* yang dipimpin oleh *pasirah*. Perjalanan panjang *marga* ini berakhir dengan keluarnya UU No. 5 tahun 1979 tanggal 1 Desember 1979 tentang Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Instruksi

³³ Simbur Tjahaja (Simbur cahaya) merupakan hukum adat tertulis yang diperkirakan disusun oleh Sesuhunan Palembang dan para menteri serta alim ulama pada tahun 1630, mengalami perubahan pada tahun 1927 terdiri dari 5 bab, 170 pasal dan 58 pasal tambahan yang berlaku untuk wilayah Ogan Ilir dan sekitarnya. Hukum adat ini cukup sederhana hanya mencakup 5 bagian yaitu Adat bujang gadis dan kawin, aturan *marga*, aturan dusun dan berladang, aturan kaum, dan adat perhukuman. Sedangkan tambahan yang dipakai di Ogan Ilir dan sekitarnya terdiri dari 6 bab yaitu pelanggaran adat bujang gadis dan kawin, pelanggaran sopan santun, pelanggaran keamanan, pelanggaran aturan *marga*, pelanggaran aturan dusun, dan pelanggaran aturan berladang dan pemeliharaan hewan.

³⁴ Arie Sujito, "Menyemai Harapan di Bumi Silampari". http://www.ireyogya.org/adat/bumi_silampari

³⁵ *Kenegerian* istilah yang dipakai untuk pemerintahan terendah di wilayah Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang.

Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1980 angka rumawi II butir 4 dan SK Gubernur Sumatera Selatan No. 142/KPTS/III/1983 tanggal 4 April 1983 yang mengganti sistem pemerintahan *marga* menjadi desa dengan mengadopsi sistem pemerintahan di Jawa. Bila ditilik balik ke masa lalu sejak pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan RI terlihat bahwa *marga* sering menjadi institusi strategis yang dimanipulasi oleh rezim penguasa sebagai alat dan media mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini wajar karena *pasirah* merupakan kepemimpinan *grassroot* dimana warga tunduk pada *pasirah*. Di sisi lain lembaga *marga* merupakan lembaga yang cukup mapan, memiliki tanah sebagai hak ulayat untuk modal ekonomi dalam menghidupi warga masyarakatnya. Dari sisi politik, peran *marga* diwujudkan dalam otonomi penuh dalam mengatur pemerintahan dan kekuasaannya baik internal maupun eksternal.

Dengan keluarnya surat keputusan gubernur tersebut, seluruh pejabat *marga* dari jabatan tertinggi hingga terendah dihapuskan dengan tidak ada pengalihan jabatan. Wilayah administratif desa adalah wilayah *dusun* ketika sistem *marga* berlaku. Dengan demikian bekas wilayah *marga* dibagi atas beberapa desa sesuai dengan jumlah dusunnya dan pemimpinnya adalah seorang kepala desa yang menjadi pemimpin formal sesuai hierarki pemerintahan formal di Indonesia sesuai UU No. 5 tahun 1974 dan UU No. 5 tahun 1979. Kondisi ini mengakibatkan tidak berperannya lembaga adat (baca: *marga*) secara politis dan ekonomis dalam menangani persoalan masyarakatnya baik secara intern dan ekstern. Pemerintahan desa menumbuhkan sistem pemerintahan sentralistik dan hilangnya nilai-nilai demokrasi yang hidup secara alami pada komunitas adat. Penerapan hukum positif dalam penanganan berbagai kasus semakin mengaburkan peran lembaga adat dan hukum adat sehingga segala bentuk pelanggaran berdasarkan hukum positif Indonesia dilaporkan dan ditangani oleh institusi peradilan formal Indonesia. Padahal ketika sistem *marga* masih eksis, segala bentuk permasalahan dapat diselesaikan pada tingkat *marga* dengan berdasar pada hukum adat.



Gambar 12. Perwatin Pada Adat Pernikahan (sumber: Yuslizal,M.Pd)

Kembali pada pembahasan lembaga *morge siwe*. Posisi lembaga ini pada masa pemerintahan marga berdiri sendiri pada setiap marga. Tidak ada struktur khusus yang formal sebagai sebuah organisasi melainkan sebagai konfederasi dari sembilan marga yang tergabung dalam *morge siwe*. Mereka sepakat membentuk lembaga dalam arti sebagai pranata yang mengatur seluruh warga dalam wilayah mereka. Kesepakatan ini muncul didasarkan pada budaya daerah asal mereka yang sama sehingga membentuk sebuah ikatan yang dilembagakan dalam bentuk sistem sosial.

Dengan adanya lembaga (pranata) tersebut perlu dibentuk perangkat lembaga yang akan membuat, mengawasi, dan memberi sanksi terhadap pelanggaran terhadap pranata tersebut. Jika pada masa sistem marga, *pasirah* memiliki wewenang penuh dalam pemerintahan dan adat, maka setelah marga dihapuskan wewenang ini diserahkan kepada kepala desa atau lurah.

B. Tugas dan Fungsi Lembaga *Morge siwe*

Seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda dan asal usul

yang berbeda pula. dikarenakan daerah Kayuagung terdapat beragam suku. Menurut Saudi Berlian, di Kabupaten OKI setidaknya terdapat lima suku bangsa asli yaitu Ogan, Komering, Pegagan, Penasak, dan Kayuagung.³⁶ Secara khusus suku bangsa Kayuagung mendiami wilayah Kecamatan Kayuagung.

Perwatin merupakan pelaku adat dalam masyarakat Kayuagung. Mereka mempunyai tugas-tugas khusus yang berhubungan dengan permasalahan adat istiadat serta hukum-hukum secara adat yang berlaku ditengah masyarakat Kayuagung.

Adapun tugas tugas dimaksud diantaranya :

1. Menghumpun aturan aturan dalam tatanan adat perkawinan;
2. Mengurus aturan aturan atau npersyaratan dalam prosesi pernikahan secara adat Kayuagung;
3. Mendampingi keluarga yang akan melakukan persedekahan baik persedekahan pernikahan hingga persedekahan lainnya seperti acara syukuran, sunatan, menyelamati keberhasilan dalam persawahan keluarga, menyelesaikan persengketaan masalah hak waris, batas tanah milik keluarga, melaksanakan hukum hukum secara adat yang berlakyu untuk masyarakat suku Kayuagung;
4. Mendampingi penghulu/P3N untuk melaksanakan acara acara ritual seperti menyelamati tanah yang akan dibangun sebagai rumah huni yang disebut "*Semohyang Lobuh*" (sembahyang ditanah yang akan digarap mdendirikan rumah);
5. Mengurus segala permasalahan yang berkaitan dengan adat serta hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat suku Kayuagung.

³⁶ Saudi Berlian. 2003. *Mengenal Seni Budaya OKI*. Kayuagung: Pemkab Ogan Komiring Ilir



Gambar 13. Perwatin Pada Adat Pernikahan (sumber: Yuslizal, M.Pd)

Selain itu mereka juga mendampingi pihak keluarga yang melaksanakan acara hajatan persedekahan pernikahan seperti halnya dalam prosesi pemberian gelar terhadap pasangan pengantin, seperti halnya mengatur persiapan persyaratan untuk membuat gelar/*jejuluk* itu sendiri sampai membagikannya pada *perwatin*, ahli keluarga pengantin perempuan. Bentuk benda persyaratan dimaksud berupa sepotong kue juadah yang dibuat dari tepung ketan dengan gula aren. Pihak *perwatin* berkuasa penuh dalam hal tersebut. Mereka berhak membatalkan upacara pemberian gelar tersebut jika pihak keluarga pengantin laki laki tidak menyiapkan syrat dimaksud.

Perwatin pelaku adat yang dihimpun dalam wadah Lembaga *Morge siwe* selaku pengemban amanat leluhur dalam menjalankan adat istiadat serta aturan dan hukum di tengah masyarakat secara adat. Mereka sangat berfungsi ditengah kehidupan sosial masyarakat suku Kayuagung karena segala permasalahan yang berhubungan dengan adat istiadat, masyarakat harus melibatkan kinerja mereka. Lembaga adat dalam wadah *Molge Siwe* ini berfungsi sebagai penengah dalam menyelesaikan berbagai maslahe secara adat yang diwariskan oleh leluhur. Apabila terjadi persedekahan, penyelesaian masalah tanpa melibatkan pelaku adat hal ini dimungkinkan karena yang bermasalah tersebut bukan suku Kayuagung. Namun apabila

masyarakat tersebut jelas bukan suku Kayuagung tetapi sudah menetap abadi sebagai penduduk masyarakat Kayuagung secara langsung mereka harus memfungsikan pelaku adat untuk mengurus masalah mereka.

Disimpulkan bahwa lembaga *Morge siwe*, tugas dan fungsinya dalam masyarakat Kayuagung adalah sebagai penegak hukum secara adat dan sebagai penengah dalam tatanan kehidupan sosial bagi masyarakat Kayuagung, pengemban amanah leluhur untuk menjalankan adat istiadat dari masa kemasa.

Penggawe adalah pengurus adat (*perwatin*). Dalam sistem pemerintahan setiap kelurahan atau desa terdiri dari ketua RT (Rukun Tetangga) dan ketua RW (Rukun Warga). Pemerintah Kabupaten OKI melalui kesepakatan pembina adat kabupaten, menunjuk ketua RT dan ketua RW sebagai anggota *porwatin* di wilayahnya.

Fungsi dari lembaga *morge siwe* ini sejalan dengan konsep sosiologis maupun yang ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga secara umum bertujuan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sesuai dengan fungsi dasar dari lembaga, yaitu:³⁷

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat terutama dalam mengatur hubungan sosial;
2. Menjaga keutuhan masyarakat;
3. Alat pengendalian sosial yaitu pengawasan terhadap tingkah laku anggotanya.

Sedangkan tugas lembaga adat sebagaimana yang ditetapkan pemerintah adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan

³⁷ Soerjono Soekanto. 1990. *Op. Cit.* Hal. 219

³⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala daerah/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Selanjutnya Lembaga Adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

- d. Mewakili masyarakat adat keluar, dalam hal ini menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat.
- e. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih baik.
- f. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Peranan Lembaga *Morge Siwe* terhadap Pemerintah Kabupaten OKI

Lembaga adat *morge siwe* adalah bagian dari sarana adat istiadat yang ada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lembaga ini merupakan suatu sarana yang mengatur lalu lintas ketertiban hidup bermasyarakat dalam kehidupan sosial khususnya di tengah masyarakat Kayuagung.

Lembaga ini mempunyai peranan penting dalam membantu program Pemerintah Kabupaten OKI terutama dalam hubungannya dengan sejarah nilai nilai budaya dan seni sebagai dokumentasi kekayaan khsanah budaya daerah. Karena fungsi dan tugas lembaga ini mengelola adat istiadat,budaya sehingga perlu mendapat perhatian dari Dinas instansi terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu lembaga pemerintah.

Apa saja peran pemerintah terhadap lembaga *Morge siwe* tersebut, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ogan Komering Ilir? Dalam beberapa tahun terakhir ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata OKI telah banyak memberikan perhatian terhadap lembaga *Morge siwe* diantaranya:

1. Melestarikan nilai budaya melalui menghimpun lagu lagu daerah untuk dicassetkan,serta menghimpun bentuk bentuk tarian tradisional yang dianggap tarian yang mempunyai nilai nilai tradisi berbentuk sakral,religius maupun pola kehidupan masyarakat yang kesemuanya dihimpun dalam rekaman video. Setiap tahun diadakan agenda tetap untuk melaksanakan midang Bebuke yang di kelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata sebagai perpanjangan program kerja Pemerintah Kabupaten OKI.
2. Untuk melestarikan serta memelihara nilai nilai sejarah dan cagar budaya, Disbudpar OKI melaksanakan program bantuan nasional untuk pemeliharaan rumah-rumah adat, kuburan bersejarah serta bangunan bersejarah lainnya;
3. Dalam tiga tahun terakhir, Disbudpar melalui isin dan informasi dari lurah yang ada dalam Kecamatan kota Kayuagung mengenai bangunan bersejarah, kuburan bersejarah yang kemudian dilakukan bantuan pemeliharaan dan pemugaran;
4. Pemerintah Kabupaten yang bekerja sama dengan Disbudpar sering mengadakan berbagai even festival budaya yang diwujudkan dalam bentuk budaya seni tari, cerita rakyat yang sumbernya diangkat dari hal hal yang dikelola dalam tugas dan fungsi lembaga adat daerah dalam hal ini lembaga adat *morge siwe*. Disbudpar OKI telah memberikan berbagai informasi pada pihak kampus melalui upaya penelitian mahasiswa yang akan mengangkat ragam budaya daerah. Disbudpar telah menerbitkan buku cerita rakyat yang mengangkat kegiatan serta nilai sejarah yang ada kepermukaan melalui berbagai sarana festival.

Pemerintah memberikan pembinaan terhadap lembaga tersebut melalui tugas Lembaga pembinaan adat Kabupaten. Di mana lembaga ini di bentuk oleh pemerintah daerah yang tujuannya untuk memberikan pembinaan terhadap perkembangan dan upaya pelestarian nilai nilai adat dan tradisi.

Disimpulkan bahwa peran pemerintah melalui Dinas Kebudayaan, telah melaksanakan sebagian peranannya untuk menghimpun nilai nilai adat dan tradisi untuk dikembangkan dan dilestarikan. Bahwa pemerintah telah memberikan kesempatan seluas

luasnya pada pelaku adat untuk mengkreaitifitaskan adat istiadat yang ada.

Adapun tujuannya untuk melestarikan serta mengembangkan dan memperkenalkan hasil kegiatan lembaga adat ketengah masyarakat lokal khususnya serta masyarakat lain secara umum melalui forum pembinaan sumber daya manusia, pembinaan terhadap seniman tradisional berkolaborasi dengan Disbudpar mengangkat nilai adat istiadat melalui pertunjukan di setiap kesempatan even yang berhubungan adat istiadat. Terutama adat istiadat di wilayah Kayuagung yang dikelola oleh lembaga *morge siwe*.

Bahwa Lembaga *Morge siwe* merupakan suatu lembaga tempat bernaungnya para pelaku adat yang disebut *perwatin* didalam masyarakat Kayuagung. Mereka bertugas sebagai pemegang amanah leluhur untuk menjalankan aturan masyarakat sosial secara hukum asdat istiadat yang berlaku sejak berakhirnya zaman pra sejarah tepatnya pada abad 15 sejak masuknya suku Lampun ketanah Komering Ilir tepatnya di wilayah Bulu Nawe dan Kuto Pandan Lempuing yhang dipimpin oleh Mukedum Mutar Alam.

Sejak itulah kehidupan sosial masyarakat Kayuagung diatur dengan tatanan adat istiadat dengan tujuan untuk memberikan batasan batasan sikap dan prilaku serta menetapkan aturan aturan bagaimana dalam membuat sebuah persyaratan baik hukum yang mengatur persyaratan perkawinan serta hukum lain yang bertalian dengan adat istiadat yang bderkembang ditengah masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa para *perwatin* yang bernaung dalam wadah Lembaga *Morge siwe* adalah unsur penegak hukum adat dalam masyarakat Kayuagung. Mereka adalah aparat yang menegakkan aturan aturan secara adat, mereka adalah penyandang kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial ditengah masyarakat.

Para *perwatin* yang tergabung dalam wadah Lembaga *Morge siwe* mempunyai peranan penting sebagai patner pemerintah Kabupaten OKI dalam hal menghimpun ketertiban cara hidup bermasyarakat. Dalam hal kesadaran hukum yang dielukan oleh pemerintah, para *perwatin* sudah sejak dulu kala sudah melaksanakan sadar hukum meskipun itu cuma sebatas hukum adat. Akan tetapi hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat merupakan cikal bakal dari hukum yang dilaksanakan oleh

pemerintah secara sistem pemerintahan dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Peranan nyata mereka terutama menertibkan suatu keramaian di perkampungan melalui hukum adat yang mereka emban. Kemudian dalam bentuk penciptaan sumber daya manusia, mereka turut andil dengan pemerintahan terutama dalam hal pengaturan pengetahuan sistem bercocok tanam dengan mengandalkan pilosopis serta sistem pendidikan secara filosofis.

Sebagai gambaran nyata hubungan kinerja mereka dengan dinas kebudayaan dan pariwisata OKI terutama dalam hal narasumber informasi tentang adat istiadat serta nilai-nilai budaya yang dijadikan sumber kekayaan nasional dalam bentuk ragam budaya di nusantara. Mereka adalah jembatan untuk pemberi informasi tentang sejarah budaya masyarakat, sumber informasi tentang keberadaan benda-benda cagar budaya yang perlu dilindungi, sumber informasi dari ragam seni yang dituangkan baik dari seni audio maupun visual. Mereka sebagai informan tentang peradaban masa lalu yang akan dikembangkan oleh instansi dinas terkait yang akan dijadikan bahan atraksi ditampilkan baik dalam bentuk tari, lagu, cerita teater ataupun bentuk sastra tutur. Dari informasi mereka maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKI dapat mendata tentang ragam nilai-nilai budaya dan seni yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Melalui informasi mereka yang dikembangkan oleh dinas instansi terkait. Kabupaten OKI mulai dikenal di manca negara bahkan di eropa sebagai daerah yang memiliki ragam budaya unik di antara wilayah lainnya di Sumatera Selatan, melalui tarian sekapur sirih Penguton yang lahir sejak abad 18 hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah. Kabupaten OKI dikenal sebagai daerah yang sudah mempunyai peradaban tinggi sejak zaman dimaksud.

D. Peran Lembaga adat *Morge siwe* Dalam Penyelesaian Sengketa

Lembaga *Morge siwe* merupakan suatu wadah dari pelaku adat dalam daerah Kayuagung yang sifatnya berdiri di tengah masyarakat dan untuk masyarakat suku Kayuagung atau masyarakat bukan asli suku Kayuagung akan tetapi sudah menjadi warga Kayuagung.

Kondisi adat istiadat pada masa itu sangat penting dalam tatanan hidup bermasyarakat. Masalah hukum adat serta aturan aturan yang berhubungan dengan adat identik dikendalikan oleh pelaku adat, sebagai kepentingan dari masyarakat untuk masyarakat.

Berbagai urusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang hubungannya dengan hokum-hukum adat diselesaikan melalui adat dilakukan oleh pelaku adat yang ada di lembaga *Morge siwe*. Hukum-hukum yang diselesaikan secara adat itu salah satunya penyelesaian sengketa. Baik itu segketa urusan tanah, harta waris, perseteruan keluarga yang ada kaitannya dengan adat istiadat.

Bagaimana tindakan Lembaga *Morge siwe* dalam menyelesaikan sengketa/masalah dimaksud? Hal ini disesuaikan dengan bentuk masalah yang harus diselesaikan. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan seperti sengketa batas-batas tanah baik tanah bangunan rumah huni, perkebunan atau persawahan. Hal ini pelaku adat yang ada dalam lembaga *Morge siwe* mengumpulkan dua belah pihak yang bersekgeta untuk diadili di lembaga. Adapun proses penyelesaian itu di mulai dengan mengumpulkan data otentik berupa surat menyurat atau sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh pihak hukum perdata serta hukum adat sebagai hak jual beli. Dari adanya data tersebut akan dapat dijelaskan pada pihak yang bersengketa agar mereka menyadari dan menerima kenyataan yang ada yang tertera dalam surat tanah dimaksud. Sedangkan mengenai harta waris pihak lembaga adat harus mengetahui terlebih dahulu surat wasiat yang dibuat oleh leluhur keluarga dimaksud. Dari bukti bukti dimaksud akan dapat ditarik suatu kesimpulan salah dan benarnya terhadap pihak yang bertikai. Surat surat atau bukti otentik ini sangat bermanfaat serta dapat dijadikan salah satu patokan untuk menyelesaikan permasalahan. Karena permasalahan ini merupakan masalah yang berhubungan langsung dengan adat/hukum adat maka pihak pelaku adat akan memberikan amanah serta penjelasan secara hukum adat pada pihak yang berseteru.

Secara hukum adat, berbagai macam bentuk masalah ditengah masyarakat suku Kayuagung sebagian besar diatur oleh hukum secara adat baik sifatnya tertulis maupun tidak tertulis dapi aturan ini dipegang oleh pelaku adat sebagai bahan untuk menindak lanjuti dari masalah yang terjadi.

Apabila penyelesaian masalah yang berhubungan dengan adat dan diselesaikan secara adat jarang terjadi lagi anak masalah dikemudian seperti prinsip dendam, hal ini dikarenakan masyarakat suku Kayuagung menjunjung tinggi hukum adat yang diatur oleh adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Setelah dua pihak yang berseteru menyadari kebenaran dan kesalahannya masing-masing, pihak pelaku adat akan memberikan wejangan berupa nasehat serta solusi yang sifatnya mendamaikan dua pihak yang bersengketa dimaksud.



Gambar 14. Perwatin Pada Adat Pernikahan (Sumber: Yuzlizal, M.Pd)

Dalam tulisan Yuzlizal dijelaskan mengenai proses perdamaian secara adat yang ditangani oleh *perwatin*. Pelaku adat (*perwatin*) minimal petugas RT yang disebut salah satu perangkat kelurahan dengan jabatan mereka adalah "*Perwatin*". Jika suatu saat ada suatu kejadian, berupa perkelahian, kecelakaan, biasanya ada salah satu pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan berdamai. Dalam permasalahan ini pelaku adat dilibatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui hukum adat suku Kayuagung yang berlaku. Untuk melaksanakan prosesi upacara adat berdamai ini telah diatur oleh garis adat sebagai berikut :

1. Pihak yang akan mengajak berdamai mengutus *perwatin* setempat untuk mendatangi keluarga yang akan diajak berdamai menyampaikan maksud baik dari pihak yang akan berdamai. Biasanya pihak yang mengajak berdamai ini mereka yang merasa memang bersalah. Baik kasus perkelahian maupun masalah musibah kecelakaan kendaraan dan sebagainya. Setelah pihak yang diajak berdamai menerima tawaran berdamai, maka mereka meminta penjelasan kapan waktunya akan dilaksanakan. Biasanya pada malam hari. Setelah tahu waktu pelaksanaan, maka mereka yang akan didatangi menghubungi *perwatin* atau pelaku adat yang ada dilingkungannya;
2. Pihak keluarga yang akan mengajak berdamai menghimpun keluarganya, untuk diajak silaturahmi menyaksikan proses perdamaian tersebut yang dikomandoi oleh *perwatin* setempat dimana mereka tinggal atau domisili.

Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai bawaan untuk berdamai diantaranya:

1. Tepak adat
2. Kain Putih Kaci yaitu seperti kain untuk kafan
3. Kain sarung disetelkan dengan bajunya
4. Perlengkapan untuk Kramas/*Belanger*.
5. Bawaan seperti Uang yang disepakati seperti uang berobat baik bagi peristiwa perkelahian atau korban kecelakaan atau masalah pengakuan mengangkat saudara atau anak.
6. Pekurangan dalam hal ini berupa gula kopi teh dan terigu serta buah buahan Susu kaleng dan sebagainya (*Oban*).
7. Satu set perlengkapan makan.

Tepak adat ini sebagai penghormatan untuk membuka pembicaraan dari *Perwatin* yang mengiringkan pihak yang datang pada *perwatin* pihak yang didatangi dasar pijakan membuka kata hajat kedatangan (untuk *Becawe*). Jika tidak membawa tepak dianggap pihak yang datang termasuk *perwatin*nya dianggap sebagai orang yang tidak mengerti adat dan peradaban. Kain dan baju, satu set alat makan diberikan pada korban atau yang akan diakui sebagai saudara/sebagai anak pertanda dia resmi diangkat menjadi bagian dari keluarga yang datang. Kain putih kaci dibentangkan untuk diduduki oleh pasangan yang akan didamaikan.

Proses perdamaian/pengakuan dilakukan dengan cara untuk melaksanakan acara /upacara perdamaian ini biasanya diawali dengan pembacaan surat Yasin secara bersama sama. Setelah pembacaan yasin baru diakhiri dengan permohonan pada Allah Subhana huataala, minta berkah, keutuhan dan keselamatan hubungan pengakuan itu agar terjalin abadi tanpa ada lagi rasa dendam sampai mati sekalipun. Setelah acara sakral ini selesai , dilanjutkan proses inti yaitu yang akan didamaikan dusuruh duduk berdampingan diatas kain putih kaki. Proses ini dipimpin oleh seorang Kiyayi atau tokoh agama didampingi pelaku adat dua belah pihak.

- a. Pihak yang akan didamaikan setelah duduk berdampingan mereka ditanyai apakah benar tulus untuk menjadi hubungan kekeluargaan yang abadi. Disuruh untuk saling berjanji dihadapan kiyayi dan keluarga juga *perwatin* bahwa mereka seakan menyatakan sumpahnya untuk mengakui perntaan mereka saling mengaso dan saling mengasihani dalam suka duka kehidupan. Justru itu orang sesangkanan terkesan lebih akrab dari pada sekandung.
- b. Seorang kiayi/tokoh adat membaca mantera pada/doa-doa yang tidak terlepas dari ayat Alquran bada alat perlengkapan kramas berupa bunga minimal 5 macam dan lima warna. Jeruk nipis yang dibelah dua atau dipotong dua. Dengan disaksikan oleh semua yang hadir terutama ayah ibu dua belah pihak pak kiayi mengeramasi pasangan itu dengan khusuk. Setelah selesai dikeramasi, setelan baju dan kain bawaan diserahkan oleh pihak yang minta kepada si korban yang diajak berdamai jika perlu langsung dipakaikan, Pakaian ini secara adat disebut Kawai salinan = Baju gantian. Setelah selessai baru mereka bersalaman jika perlu saling berangkulkan sebagai pernyataan ketulusan. Saat seperti ini tidak jarang terjadi suasana haru dan bahagia.

Pilosofi dari Kain putih kaki yang diduduki bersama kain putih kaki yang berukuran lebih kurang dua sampai tiga meter ,merupakan suatu hakekad bahwa perdamaian ini akan memutihkan /menghapus segala yang pernah terjadi dianggap tidak pernah ada. Keputihan hati untuk saling memaafkan diantara yang bermasalah ini seakan kata maaf itu tidak hanya dibibir saja akan tetapi sampai mati mereka tetap bersaudara. Sedangkan bunga lima macam dan lima warna

dikaitkan dengan rukun islam hakekadnya. Jeruk nifis harus dipotong atau dibelah dua sama besar, diumpamakan mereka yang diakukan itu akan saling membutuhkan satu sama lainnya, si A membutuhkan si B demikian juga sebaliknya. Jeruk nipis itu sendiri bagi masyarakat suku Kayuagung m\beranggapan sejenis buah yang memiliki kekuatan gaib dapat mengusir setan yang membuat orang mudah spaning emosionalnya.

Apa bila berdamai dalam bentuk pengakuan mengagkan anak, adik atau ibu ,ayah dan sebagainya tidak membawa putih kaki. Akan tetapi bawaan lainnya sama saja, cawe *perwatin* berbeda karena berbeda masalahnya.

Masyarakat suku Kayuagung terkadang percaya bahwa jika anaknya yang perempuan ada kemiripan dengan si ibu, anak laki laki mirip si ayah baik wajah maupun tingkah lakunya antara orang tua dan anak itu akan ada yang mengalah cepat. Sehingga mereka berusaha mengangkan kan anak mereka pada salah satu keluarga yang mereka anggap cocok dengan istilah bahwa anak tersebut dijual pada keluarga tersebut. Dengan apa mereka membeli anak itu? secara tradisi mereka menjualnya dengan imbalan sebetuk kelambu sekedar sebagai persyaratan. Filosofis dari kelambu dimaksud adalah diharapkan anak tersebut dapat diayomi serta kesialan tersebut dikeramatkan dalam ati dikurung tidak lagi menghampiri garisan nasif sianak dan orangtuanya.

Ada juga kepercayaan lain jika si anak sakit sakitan, lalu anggota keluarganya memimpikan sesuatu keorang lain, mimpi itu di perkirakan ada hubungan dengan penyakit si anak, biasanya orang yang punya anak terebut akan mengantarkan anak tersebut kepada orang yang dimimpikan itu, namun orang tua sianak tidak semudah membalik telapak tangan untuk membicarakan hal ihwal mimpinya kepada orang yang di mimpikan dimaksud, hal ini biasanya disebabkan oleh perasaan, takut tidak mendapat tanggapan, atau orang ang di mimpikan akan menganggap itu rekayasa belaka, apa lagi orang yang ingin dimintai pengangkatan itu kedudukannya seorang pejabat, orang terpandang, orang kaya, orang tua si anak menaruh perasaan kalau kalau orang yang dimimpikan itu berasumsi bahwa mereka akan mengambil kesempatan untuk diaku akui saja demi segalanya. Terkadang orang yang dimimpikan itu menerima dengan lapang dada, akan tetapi perasaan pada masyarakatpun

sama. Biasanya untuk menyampaikan hal ihwal mimpi tersebut diawali oleh orang suruhan dari pihak yang memimpikan untuk membicarakannya, alasannya takut kalau malu atau dipermalukan. Setelah mendengar jawaban memberi harapan barulah hari berikutnya orang tua dari anak yang dipermasalahkan memberanikan diri untuk mendatangi langsung orang yang dimimpikan mereka. Terkadang pengakuan itu selesai kemupakatan antara orang yang menerima dengan orang yg berhajad itu saja. Namun tidak jarang orang yang akan diberi anak itu karena dia sangat senang maka dia sengaja mengundang keluarga besarnya dua belah pihak serta jiron tetangga untuk merayakan dengan persedekahan yaitu diproses melalui proses adat istiadat. Biasanya dirayakan dengan cara pembacaan surat yasin bersama. Pada kenyataannya terkadang proses mimpi semacam ini memang kenyataan, anak yang tadinya sakit sakitan sembuh dengan cepat, atau proses jual anak buang sial kenyataannya si anak yang dijual serta orang tuanya minimal dalam dua puluh tahun tetap bertahan, sehat segar bugar.

Ada juga proses terjadinya suatu pengakuan bersaudara pengakuan adik-beradik dikarenakan karena mereka berteman sangat akrab dari kecil dalam istilah makan sepiring tidur sebanal, maka mereka yang berteman ini dianggap orang tua mereka wajar kalau diangkat sebagai kakak adik. Biasanya pernyataan pengakuan secara resmi tidak harus dilakukan dengan prosesi adat. Namun banyak juga yang melakukan dengan prosedur aturan adat istiadat yang di upacarakan sesuai aturan adat.

Bahwa peranan ini hingga sekarang masih sering dilaksanakan, dikarenakan bahwa penduduk pribumi suku Kayuagung sangat menghormati sistem pelaksanaan kerja pelaku adat yang sifatnya membuat suatu permasalahan yang semula keruh dengan ditandai persengketaan namun dapat diselesaikan secara adat. Selain itu bahwa adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi sangat dijunjung tinggi.

E. Peran Organisasi Pembina Adat Kabupaten OKI terhadap Lembaga *Morge siwe*

Lembaga adat Kabupaten merupakan sebuah lembaga yang mempunyai tanggung jawab atas kelestarian adat istiadat dalam

seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lembaga ini bukan sebuah lembaga yang menciptakan adat secara Kabupaten. Lembaga adat kabupaten dimaksud sebagai sarana kdepengurusan yang tujuannya untuk menghimpun ragam adat istiadat yang ada disetiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten OKI.

Pengertian membuina adalah memberikan suatu perlindungan serta memberikan binaan pada pelaku adatnya agar mampu menjadikan adat istiadat yang sudah ada untuk dipertahankan ,membina tentang kepengurusan adat di wilayah kecamatan, mulai dari keutuhan struktur kepengurusan serta memberikan persetujuan terhadap usul kecamatan apabila akan melakukan perubahan kepengurusan.

Terrhadap Lembaga adat *morge siwe* yang ada di Kecamatan Kota ayuagung yang dianut oleh masyarakat suku Kayuagung, lembaga adat Kabupaten mempunyai peranan penting didalam melakukan pembinaan, hal ini tidak berbeda dengan sikap yang diberikan terhadap pelaksanaan adat isti adat di daerah lainnya dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Khusus lembaga adat *morge siwe*, lembaga adat kabupaten melakukan pembinaan dan pengayoman sesuai dengan bentuk adat itu sendiri, bentuk kepengurusan dan juga managemennya. Lembaga adat *morge siwe* yang dikelola oleh para *perwatin* di setiap kelurahan, perlu mendapatkan perhatian dari lembaga adat kabupaten sebagai lembaga pembinaan, hal ini dikarenakan bentuk kepengurusan adat di lembaga *Morge siwe* ini sangat berbeda dengan kecamatan lainnya. Lembaga adat di *Morge siwe* tidak berdiri dalam satu kepemimpinan, karena dia ada dalam setiap kelurahan. Namun walaupun lembaga kepengurusan adatnya dipegang oleh para *perwatin* disetiap kelurahan yang mengurus masyarakat di wilayah kelurahannya sendiri sehingga membutuhkan persepsi yang sama. Pada hakekatnya tujuan serta prinsip serta aturan dan hukum adat diberlakukan sama tidak berbeda satu sama lain kelurahan karena ini merupakan satu himpunan adat marga Kayuaagung.

Lembaga Pembina adat Kabupaten memberikan semacam bimbingan kepada lembaga *morge siwe* terutama pada :

- a. Pembinaan terhadap sistem kepengurusan
- b. Pemberlakuan adat itu sendiri agar tidak berbeda fersefsinya

- c. Memberikan bimbingan terhadap pelaku adat dalam hal ini para *Perwatin* sebagai orang yang menjalankan adat.

BAB V

PENUTUP

Sistem pemerintahan yang disentralistik telah memberikan peluang kepada daerah untuk mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing. Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya di Kecamatan Kota Kayuagung yang terbentuk dari migrasi penduduk dari wilayah Provinsi Lampung mendirikan permukiman dengan lembaga adat tersendiri menjadi kekayaan kabupaten ini.

Harus disadari bahwa pada kenyataannya lembaga tradisional yang mengatur kehidupan masyarakat dengan kearifan lokal yang mereka miliki sangat membantu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri dalam membangun dan mengembangkan daerah mereka.

Morge siwe sebagai lembaga adat terbentuk sebagai perwujudan adat istiadat suku bangsa kayuagung. Perwujudan tersebut diatur dalam lembaga (pranata) dan telah disepakati oleh seluruh pendukung kebudayaan tersebut. Dalam pelaksanaan pranata itu sendiri Lembaga Morge Siwe sebagai organisasi tradisional sangat berperan dalam membuat tata aturan adat istiadat, melakukan pengawasan, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warganya maupun orang lain di wilayah adat Kayuagung.

Peran dan fungsi lembaga adat ini sangat sejalan dengan tata perundang-undangan dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Terutama dengan adanya fungsi internal (mengacu pada hubungan antar anggota kelompok) maupun fungsi eksternal (hubungan dengan pihak lain).

Dari uraian dan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti adalah:

1. Perlu lebih menggalakkan sosialisasi terhadap generasi muda tentang pranata yang dimiliki oleh warganya;
2. Penataan yang lebih baik terhadap keberadaan lembaga morge siwe di kelurahan sehingga terdapat kekuatan hukum yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

3. Perlu peran serta Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam membina lembaga morge siwe dalam bentuk dukungan dana maupun kebijakan yang lebih mengacu pada kebudayaan lokal.

**HIMPUNAN ADAT DAN
SISTEM UPACARA ADAT
MORGE SIWE**

**PEMBINA ADAT
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**T
A
H
U
N**

2002

KATA PENGANTAR



Segala puji kita panjatkan kehadapan ALLAH SWT. semoga kita selalu di berikannya kekuatan lahir bathin dalam melaksanakan tugas.

Sejak di lantiknya Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 10 Agustus 2001 oleh Bapak Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, menindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pemberdayaan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat. Pada tatap muka Pembina Adat dengan Bapak Bupati Ogan Komering Ilir pada tanggal 16 Januari 2002, kami kemukakan pada Bapak Bupati Bapak H. F. Rozi Dahlan SH. bahwa kami akan menerbitkan buku Adat Istiadat Morge Siwe Kayuagung sebagai acuan/ pedoman Proatin (Lurah dan Perangkatnya) dalam melaksanakan peristiwa Adat.

Buku ini di terbitkan berdasarkan hasil Rembuk Adat Morge Siwe Kayuagung dari tanggal 12 s/d 13 Desember 1994 yang di selenggarakan oleh Pemangku Adat Morge Siwe Kayuagung, yang di hadiri oleh Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir beserta unsur Muspida, Camat Kota Kayuagung, Pembina Adat Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sesepeuh Adat Morge Siwe, Lurah, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat Cerdik Cendikiawan, Mesayu Cap dalam bertempat di gedung kesenian Kayuagung.

Di samping itu juga kami akan berusaha untuk menerbitkan buku Adat Istiadat dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang di tentunya banyak para ahlinya yang menguasai Adat Istiadat masyarakat dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam kelemahan dari diterbitkannya buku ini dan kepada semua pihak kami mohon koreksinya guna kelengkapannya untuk dapat kita lestarikan.

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada :

1. Bapak Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak H. F. Rozi Dahlan
2. Bapak Pakar Adat Propinsi Sumsel , Bapak Hambali Hasan SH.
3. Bapak sesepeuh Adat Morge Siwe, Bapak DR. HMS Soelaiman .
4. Kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penerbitan buku ini.

Semoga amal bakti kita di terima oleh ALLAH SWT. Amiiiiiiiin

PEMBINA ADAT KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR
KETUA

DRS. A . RAHMAN AHMAD

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan TaufikNya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan tugas secara baik.

Dengan diperlakukannya Perturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2000 tentang pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, maka dalam rangka mengantisipasi kemajuan komunikasi dan informasi sehingga kebudayaan juga maju dengan pesat yang dikhawatirkan Adat Istiadat yang telah berlaku di Morge Siwe akan pudar dan sirna maka diperlukan suatu upaya dari kita semua khususnya masyarakat morge siwe Kayuagung agar adat istiadat ini tidak hilang sama sekali.

Oleh karena itu kami sangat berbangga hatu dan berterimah kasih kepada pembina adat Morge Siwe Kayuagung dengan menerbitkan Buku Adat Istiadat Morge Siwe Kayuagung yang kami nilai cukup baik untuk dipedomani oleh paraperwaaten dalam Kota Kayuagung.

Secara Pribadi saya menyambut baik penerbitan buku ini karena akan memberikan tambahan pengetahuan serta pedoman para perwatan dan masyarakat dalam melestarikan Adat Istiadat di Kota Kayuagung.

Kayuagung, April 2002

Drs. H. MALIKI BURNIAT

DR. H.M.S. SOELEIMAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama perkenalkanlah saya selaku sesepuh Morge Siwe, Syukur Alhamdulillah kehadapan Allah SWT. bahwa sesuai dengan rencana, Panitia Pembina Adat Ogan Komering Ilir dapat menerbitkan buku Himpunan Adat dan Sistim Pembina Adat Morge Siwe yang saya yakin buku ini sangat berguna bagi masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan masyarakat Kayuagung khususnya.

Seperti diketahui, acara Adat adalah salah satu upaya bagi pelestarian budaya bangsa. Tanpa pelestarian yang terus menerus, budaya ini akan semakin menghilang terlebih lagi dengan tiadanya buku panduan dari para sesepuh kita. Dengan terbitnya buku panduan ini, paling tidak dapat dipergunakan sebagai panduan bagaimana layaknya hal-hal yang patut menjadi perhatian bagi adat istiadat Morge Siwe dan juga tentu akan sangat bermanfaat bagi generasi penerus sesudah kita.

Saya selaku sesepuh Morge Siwe, pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya serta penghargaan yang tulus dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada sesepuh pemangku Adat dan kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran, sumbangan baik moril maupun materiil demi terbitnya buku yang sangat berhargara ini.

Semoga Allah SWT. akan selalu memberikan Rakhmat dan RidhoNya serta Keberkahan yang tiada berkesudahan bagi kita semua

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 16 Februari, 2003



DR. H. MOHA MAD SOLEH SOELEIMAN

Office : 38, Jl. Kebon Sirih Jakarta 10110 Telp. (62-21) 3841908 (5lines) Telex JKT 46373 Cable Toniko Jakarta
Residence : 11, Jl. Cendana Telp. (62-21) 3106027 - 3150216 Jakarta 10350
Fax. (62-21) 3441210

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa ***Himpunan Adat Istiadat dan Sistem Upacara Adat Morge Siwe*** telah diterbitkan dalam perjalanan yang panjang. Disebut demikian karena sebelumnya saya tahu persis sudah banyak para pihak yang ingin menyusunnya. Sehubungan dengan itu hasil karya Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir berupa ***Himpunan Adat Istiadat dan Sistem Upacara Adat Morge Siwe*** adalah sangat baik sekali, karena dengan buku tersebut akan mengungkapkan bagaimana jati diri masyarakat Kayuagung yang lebih dikenal dengan sebutan Morge Siwe.

Terbitnya buku ini diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan adat setempat sehingga para pendukungnya memiliki arah apa yang selayaknya mereka indahkan setidak-tidaknya sebagai rujukan dalam pelaksanaan adat istiadat di wilayah Morge Siwe.

Kepada segala pihak yang sebelum buku ini diterbitkan telah memilah-milah unsur adat istiadat selanjutnya telah mendorong pula terjadinya Rembuk Adat pada tanggal 12 s/d 13 Desember 1994 yang melibatkan Tokoh Masyarakat. Saya selaku Putra Daerah memberi penghargaan yang setinggi-tingginya, dimana selanjutnya di terbitkannya buku ***Himpunan Adat Istiadat dan Sistem Upacara Adat Morge Siwe***.

Demikianlah, semoga segala pihak dapat memaklumi dan kiranya buku ini berguna bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, Medio Februari 2003

DEWAN PENASEHAT PEMBINAAN ADAT ISTIADAT
SUMATERA SELATAN

WAKIL KETUA,

H. HAMBALI HASAN, S.H.

SAMBUTAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Buku Adat Istiadat Morge Siwe ini merupakan hasil karya pemangku Adat Morge Siwe dalam rembung adat yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 13 Desember 1994 bertempat di Gedung Kesenian Kayuagung yang pengelolaannya dilakukan secara bertahap dan berjenjang untuk menemukan harkat atau nilai-nilai yang hidup, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat.

Adat Istiadat Morge Siwe ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan Adat Istiadat Kayuagung, sebagai bagian Adat Istiadat Daerah yang merupakan potensi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakatnya.

Harapan kita semua kiranya Adat Istiadat Morge Siwe ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi masyarakat terutama dalam melestarikan dan mengembangkan Adat Istiadat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Akhirnya kepada semua pihak diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas partisipasi, bantuan berupa sumbangan pikiran dan kerja sama sehingga dapat diterbitkan buku Adat Istiadat Morge Siwe ini.

Bupati Ogan Komering Ilir



H. F. Rozi Dahlan, S.H.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
K A Y U A G U N G**

KATA SAMBUTAN

Kami mengucapkan syukur atas diterbitkannya buku adat istiadat Morge Siwe Kayuagung oleh pembina adat Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah dihasilkan pada rembuk adat Pemangku adat tanggal 12 s/ d 13 Desember 1994 yang lalu.

Sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000, Tentang pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan Lembaga adat, untuk dapat dilestarikan. Harapan kami kepada pembina adat Kabupaten Ogan Komering Ilir agar dapat juga menggali adat istiadat dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang beraneka ragam adat istiadatnya.

Demikian semoga dengan diterbitkan buku ini dapat menjadi acuan dalam melestarikan Adat dan Budaya dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
K E T U A

IR. MAWARDI YAHYA

DAFTAR ISI

BAB. I. HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- A. Pengertian Hukum Adat
- B. Pengertian Masyarakat Hukum Adat
- C. Struktur Masyarakat Hukum Adat
- D. Tinjauan Umum dan Adat Pemertintahan Masyarakat Kayu Agung (Morge Siwe)
 - 1. Letak Marga Kayu Agung
 - 2. Asal-Usul Suku Bangsa dan Dusun-Dusun
 - 3. Terjadinya/Terbentuknya Marga Kayu Agung

BAB. II. UPACARA TRADISIONAL MASA HAMIL

- A. Upacara Masa Hamil
 - B. Sedekah Masa Hamil
 - 1. Pengertian Sedekah Masa Hamil
 - 2. Tehnis Penyelenggaraan Masa Hamil
 - 3. Maksud dan Tujuan Hamil
 - a. Belangir
 - b. Sedekah Berunus
 - c. Sedekah Tahlui Siwe
 - C. Upacara Melahirkan Bayi
- Tahap-Tahap Upacara Melahirkan Bayi
- 1. Rubuh Anjung / Cakat Nyak Lantai
 - 2. Nuwaikon Sanak (Mandikan Bayi)
 - 3. Cangkaruk
 - 4. Bejage-jage (Berjaga-jaga)
 - 5. Ngoni / Ngantat Petiwuian (Ngantar Tempat Tidur Bayi)
 - 6. Berusap (Cuci Muka)
 - 7. Nurunkon Sanak

BAB. III. KEGUNAAN TEPAK (PENGINANGAN)

- A. Bentuk dan Bahan Tepak
- B. Isi Serta Cara Penggunaan dan Pengelompokannya
- C. Lampiran

BAB. IV. ADAT SETAKATAN (KAWIN LARI)

- A. Pengertian
- B. Mengapa dilakukan Kawin Lari
- C. Bagaimana Kawin Lari Itu dilakukan
- D. Bagaimana Cara Penyelesaiannya
 - 1. Upacara Penjemputan
 - 2. Upacara Penyambutan
 - 3. Upacara Bebanjar / Besawak
 - 4. Tugas Kewajiban Si Gadis Selama di Rumah Si Bujang
 - 5. Upacara Ngantat Biye
 - 6. Upacara Ngantat Bolit
 - 7. Upacara Ngaku Kesalahan
 - 8. Upacara Mengaturkan dan Menerime Cawe
 - 9. Upacara Belangir
 - 10. Menentukan Hari Nikah dan Penyelamatan

BAB. V. UPACARA ADAT BETORANG

- A. Pendahuluan
 - B. Proses Sebelum Adat Betorang
 - 1. Nyemiang / Kilu Langlaye (Mintak Jalan untuk Melamar)
 - 2. Kunjungan Pertama
 - 3. Mengirim Utusan / Perantara
 - 4. Kunjungan Kedua
 - 5. Kunjungan Ketiga
 - C. Upacara Adat Betorang
- Oban-oban (bahan-bahan) yang di bawa
- 1. Beberapa Puluh Tanduk
 - 2. Beberapa Puluh Kaleng Gondang
 - 3. Beberapa Puluh Tinong
 - 4. Beberapa Puluh Bolu Bermacam-macam
 - 5. Penggunaan/ Penyambutan
 - 6. Uang Pesayit untuk Proatin
- D. Upacara Adat Betunang

BAB. VI. UPACARA DAN ADAT PERKAWINAN

- A. Pendahuluan
- B. Adat Setinong-tinong
- C. Adat Sepinong-pinong
- D. Adat Pinang Dibelah

Morge Siwe

- E. Adat Mabang Hendak
 - 1. Pengertian
 - 2. Urutan Tahap-tahap Adat Perkawinan Mabang Handak
 - 3. Pelaksanaan Perkawinan Mabang Handak
- a. Maju dan bangiyan ngulom Bobon Morge Siwe
- b. Sora Gawi Pada Proatin
- c. Kilu Woli Nikah (Mintak Wali Nikah)
- d. Upacara Adat Ningkuk
- e. Upacara Adat Mendirikan Terub
- f. Ngbenjiyankon (Mintak Bantuan Tenaga)
- g. Nyuak dan Ngulom (Munundang)
- h. Upacara Adat Oban Sow-Sow Midang
- i. Upacara Adat Pati Sapi
- j. Upacara Adat Ngantat Pekurangan
- k. Upacara Adat Midang
- l. Upacara Adat Mulah
- m. Upacara Adat Turgi / Nurgi (Mungguh)
- n. Upacara Adat Pacar
- o. Upacara Anan Tuwui
- p. Upacara Adat Lang-Ulangan
- q. Upacara Adat Nganang Tuwuikon Maju
- r. Upacara Adat Ngulangkon Pukal
- s. Upacara Adat Anan Tuwui Semehongot

BAB. VII. UPACARA ADAT KEMATIAN

- A. Pengertian
 - 1. Tentang Cara Pelepasan Jenazah
 - 2. Tentang Takzuah
 - 3. Tentang Makan Siang
- B. Pendahuluan
- C. Maksud dan Tujuan Upacara
- D. Menjelang Akan Wafat dan Sebelum Penguburan
- E. Setelah Wafat
 - 1. Menyempurnakan Tata Letak Mayat
 - 2. Jage Bebatang
 - 3. Pemberitahuan kepada Seluruh Famili
 - 4. Tabuhkon Kelukupan
- F. Persiapan Penguburan

Morge Siwe

1. Memandikan Mayat
2. Menggali Kubur
3. Mengkapani Mayat
4. Menyembayangkan Mayat
5. Pemakaman Mayat
6. Sesudah Pemakaman
7. Pantangan Pantangan yang Harus dihindari
8. Pantangan dan artinya
9. Kesimpulan

BAB. VIII. HUKUM WARIS ADAT

- A. Pendahuluan
- B. Pengertian Warisan
- C. Sifat Warisan
- D. Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Adat
- E. Akar Tunjang Hukum Adat Warisan Morge Siwe
- F. Lain-lain
- G. Hibah Waris
- H. Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

**TERBENTUKNYA MARGA
KAYUAGUNG (MORGE SIWE)**

**PEMBINA ADAT
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**T
A
H
U
N**

2002

BAB. I

HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Pengertian Hukum Adat

Untuk membahas masalah Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat perlu untuk membicarakan manusia, sebab manusialah sebagai subjek dari kedua masalah tersebut. Seperti kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu untuk melangsungkan hidupnya, untuk melanjutkan warisan nenek moyangnya harus melaksanakan hidup bermasyarakat, dalam hidup bermasyarakat ini manusia yang satu terhadap manusia yang lain harus memandang manusia sebagai orang, bukan sebagai barang. Didalam hidup bermasyarakat itu manusia tidak bertindak dan berlaku sekehendak hati maka oleh masyarakat itu sendiri di buatlah peraturan perundangan atau norma- norma yang harus mereka taati. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat adalah norma agama, norma etika, norma susila dan norma hukum.

Istilah hukum adat dalam buku Snouch Hugronye “De Acehers” dan “Net Gayalan” en ajae bowener” bahwa istilah Hukum Adat itu berasal dari terjemahan dari bahasa Belanda “Adat Recht”. Sebelum kata-kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan yang berulang-ulang.

Hukum Adat pada mulanya hanyalah merupakan kebiasaan yang berulang-ulang, kemudian dari kebiasaan ini terjadi adat kebiasaan. Dimana kalau kebiasaan itu tidak dituruti maka sebagai anggota masyarakat merasa tidak puas terutama pada hatinya sendiri karena dalam hal ini dirinya sendiri merasa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan kebiasaan itu sehingga berlangsung serta ditaati secara turun-temurun.

Dengan demikianlah maka timbullah adat nan teradat, dimana adat nan teradat ini timbulnya secara perlahan-lahan serta diakui oleh segenap masyarakat. Setelah Adat nan teradatnan mendarah daging serta dipatuhi oleh segenap masyarakat, maka adat nan teradat tersebut menjadi Hukum Adat, Yaitu apa bila dilanggar bukan saja terasa dalam diri sendiri penyesalan dan perasaan yang tidak enak, tetapi hal ini adalah suatu hal yang tidak wajar dalam masyarakat. Atas pelanggaran ini masyarakat di kenakan sanksi

sosial baik berupa denda yang telah di tentukan menurut adat yang di adatkan.

Demikian sedikit uraian tentang terjadinya hokum adat, sekarang ada beberapa pendapat tentang sumber hokum adat yaitu :

1. Van Vollenhoven, bahwa sumber huku adat adalah kebiasaan yang di adatkan, keputusan raja-raja pengaruh agama yang sudah meresap, Keputusan, penguasa Adat.
2. Teer Haar Hukum adat bersumber pada kebiasaan yang di adatkan dan keputusan atau ketetapan yang fungsionaris.
3. Prof. Hazairin, sumber Hukum Adat adalah keputusan berulang-ulang dari masyarakat Hukum Adat itu sendiri.

B. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Bentuk Masyarakat Hukum adat ada 2 (dua) macam yaitu :

1. Masyarakat hukum undang-undang.
2. Masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum undang-undang adalah masyarakat yang mendiami wilayah tertentu berdasarkan undang-undang adalah masyarakat hukum yang mendiami wilayah tertentu berdasarkan undang-undang. Masyarakat ini tergantung dengan politik Pemerintah dan perundang-undangan. Sedang masyarakat Hukum Adat adalah suatu masyarakat hukum yang hidup bersama-sama di dalam wilayah tertentu mempunyai pimpinan dan mentaati hukum yang tidak tertulis.

C. Struktur Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat menurut A. Somad Fabil SH. Struktur masyarakat Hukum Adat terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Masyarakat Hukum Adat berdasarkan azas territorial.
2. Masyarakat Hukum berdasarkan azas territorial geneologis.
3. Masyarakat Hukum Adat berdasarkan azas geneologis.

Dalam masyarakat Kayuagung adanya kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, seperti adat Bujang-Gadis baik cara perkenalan maupun cara perkawinan, semuanya ini merupakan adat yang harus di taati oleh sema warga masyarakat sebagai hukum kebiasaan.

Sumber Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat Morge Siwe Kayuagung adalah kebiasaan yang berlaku, pengaruh agama dan keputusan dari Kepala Adat.

D. Tinjauan Umum dan Adat Pemerintahan Masyarakat Marga Kayuagung (Morge Siwe)

1. Letak Marga Kayuagung

Marga Kayuagung (Morga Siwe) adalah salah satu diantara Marga-marga yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Marga ini termasuk dalam lingkungan Kecamatan Kota Kayuagung.

Batas Marga Kayuagung yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan Marga Danau dan Mesuji.
- Sebelah selatan berbatas dengan marga semendawai Suku III.
- Sebelah Timur berbatas dengan Marga Teloko dan Marga Sirah Pulau Padang.
- Sebelah Barat berbatas dengan pegagan Ilir suku I.

2. Asal Usul-Usul Suku Bangsa dan Dusun-dusun

Asal usul penduduk marga Kayuagung Yaitu berasal dari:

- a. Poyang dari Abung Bunga Mayang yaitu suku bangsa yang terdapat dalam Keresidenan Lampung Yaitu “Siwo mego” dalam daerah wai Kunang yaitu Poyang Mokodoom Mutar Alam. Mereka mengundurkan diri samai ke sungai Macak karena kalah perang. Keluar ke sungai Lempuing dan di daerah inilah orang-orang Abung mendirikan dusun.
- b. Poyang dari Komering Batak (sekala Berak), Poyang ini mula-mula berdian di Batu Hampar yang bernama Raja Joengoet.

Makodom mutar alam mendirikan dusun Kota Pandan di daerah sungai Hitam. Setelah Mokodoom Mutar Alam meninggal diteruskan oleh anaknya raden sederajat, yang kemudian digantikan oleh anaknya Indra Bumi.

Poyang Indra Bumi mempunyai 2 (dua) orang anak, yang tertua bernama Setya Raja Diah yang menggantikan ayahnya, sedangkan anaknya yang kedua namanya Setya Tanding yang kemudian meninggalkan daerah kekuasaan Bapaknya yang mendirikan dusun di sungai Lempuing yang diberinya nama Pematang Bidara.

Pada masa Moyang Setya raja Diah ia telah dapat menetapkan adat istiadat yang diterangkan oleh Patih Gajah Mada serta juru tulisnya Setya Banding Sugih yaitu adat pedusunan, adat Bujang-Gadis serta tulisan roncong yang menjadi adat istiadat Marga Kayuagung (Morge Siwe). Tulisan Roncong ini di tulis pada keeping-keping bilah atau bambu

Pada masa kekuasaan Poyang setya raja Diah perkembangan penduduk bertambah banyak, sehingga di buatlah sebuah dusun yang di berinya nama Buluh Mawa. Buluh Mawa ini menjadi sangat ramai dan oleh Setya Raja Diah di pindahkan nyaah tempat kependudukannya dari kota Pandan ke Buluh mawa.

Setya Raja Diah mempunyai putrid yang bernama Putri Handak Buwok (Putri Ratu Rambut Putih) yang di kawinkan dengan Ratu Aji. Menurut cerita ratu aji adalah Dewa Suku Melung Yang mula-mula turun ke dunia. Ratu Aji di beri gelar Ddepati Jarang Angkatan. Depati Jarang Angkatan diganti oleh anaknya yang bernama Depati Poenya Boemi, yang digantikan oleh anaknya yang bernama Depati Lanang dan Depati Lanang digantikan oleh anaknya yang bernama Depati Bungkok.

Seperti telah di uraikan di atas bahwa saudara Setya Raja Diah yang bernama Setya Tandaing pindah bersama pengikutnya dan mendirikan dusun pematang Bidara. Setelah meninggal ia di gantikan oleh anaknya yang bernama Setya Kujang, karena kemakmuran kurang berkembang Beliau pindah dan mendirikan dusun di kota Besi. Setelah Setya Kujang meninggal ia di gantikan anaknya bernama Setya Tiga dan digantikan oleh anaknya yang bernama Setya Landai.

Pada masa pemerintahan Setya Landai dikota Besi dan Buluh Mawa yang di pegang oleh Depati Bengkulu, kedua negeri ini dilanda banjir yang besar, maka ke dua Poyang ini mencari tempat berlindung. Setya Landai mendirikan kekuasaan di Pematang sudah Hutang yaitu kira-kira terletak di seberang ulu Desa Pedamaran sekarang ini, yang kemudian tempat ini di beri nama Dusun Perigi, sedang Depati Bungkok pergi ke daerah Mesuji yaitu di Tanjung Bungin. Puyang Depati Bungkok mempunyai 2 (dua) orang putra, yang tertua bernama Depati Punya Bumi Muda. Beliau bersama pengikutnya pindah ke Tanjung Bungin ke Pematang sudah Hutang yang bernama Perigi yang telah di perintah oleh Setya Landai, maka terjadialah

penggabungan kedua puyang ini di bawah Setya Landai, setelah Setya Landai wafat ia di gantikan oleh anaknya yang bernama Depati Jana.

Puyang dari keturunan Komering Batak (sekala beranak) yang mempunyai seorang anak laki-laki yang gagah dan cakap. Untuk menggantikan kedudukan ayahnya ia diganti oleh anaknya yang tertua. Anaknya yang kedua karena tidak senang hatinya maka pergi dan mendirikan negeri barudi sebelah dusun Gunung Batu sekarang ini, yang diberi nama Negeri Ratu yaitu Dusun negeri ratu sekarang. Anaknya yang ketiga masuk Batang Hari Batun dan mendirikan negeri disini yang diberinya nama Dusun Batu Hampar. Anak raja yang membuat Dusun Batu Hampar itu bergelar Raja Joengoet. Setelah meninggal digantikan oleh anaknya raja Sebukja, setelah meninggal diganti oleh anaknya bernama Raja Rio Resko dan kemudian digantikan oleh anaknya bernama Tuan Pegaduh.

Pada masa pemerintahan Tuan Pegaduh di dusun Batu Hampar dan Depati Jana anak dari Setya Landai yang memerintah di dusun Bemalang Sudah Hutang, maka terjadilah persetujuan memindahkan kedua dusun mereka sekarang ini ke dusun yang baru atas permufakatan, karena anak laki-laki Depati Jana yang bernama Depati Surapati dikawinkan dengan anak puyang Tuan Pegaduh yang bernama Putri Dayang Skala.

Pada masa pemerintahan Tuan Pegaduh inilah terjadi perkembangan dusun-dusun dan ia di gantikan oleh anaknya yang bernama Reyo Turas Kuwan yaitu saudara dari Putri Dayang Skala, Reyo Turas Kuwan digantikan anaknya Reyo Agung Kayap, yang mendapat penghargaan dari susan Palembang berupa sebuah piagam Perak yang bertuliskan dengan huruf jawa, yang satu di tuliskan di atas Tembaga dan yang satu lagi di atas Tanduk dengan huruf rencong.

Rejo Agung Karap diganti oleh anaknya yang bernama Tengku Negara, yang kemudian diganti oleh anaknya Depati Turas Kuwan Muda, diganti oleh anaknya Kumala Bumi dan diganti Depati Macan Negara, diganti pula oleh anaknya Depati Nata Marga, yang diganti oleh anaknya Suram Taka, yang diganti pula oleh anaknya bernama Depati Dayang, kemudian diganti oleh anaknya bernama Depati Baduludin dig anti oleh anaknya bernama depati Bandar dan diganti oleh anaknya bernama Mas Jongoekeooh, dan diganti oleh anaknya yang bernama Kerio Agung Karap.

Dengan kemajuan Dusun Perigi dan Kayuagung yang pesat, maka Ddepati Punya Bumi Muda yang tinggal di dusun Pematang Sudah Hutang pindah pula ke daerah ulu dusun Perigi yang kemudian diberi nama dusun Kotaraya, dengan gelar Depati Kemala Batu Anca. Sedang sebagian dari rakyatnya mendirikan dusun disebelah dusun Kayuagung yang diberinama Dusun Sukadana, yang dikepalai saudara Depati Bumi Muda yang bernama Depati Perbu Jaya.

Pada masa peringatan Depati Surapati didirikanlah Dusun Kedaton, Paku, Mangunjaya, Sidakersa, yang unsure pemerintahannya dipilih keturunan Abung Bunga Mayang yang masih bertalian dengan Poyang Setia Raja Diah dan Setia Tanding. Dusun-dusun tersebut pecahan dari dusun Sukadana adalah dusun Jua-jua yang dikelai oleh Poyang Tuan Jimat.

Tiap-tiap dusun tersebut diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang bergelar Depati, dimana tiap-tiap dusun merupakan kejayaan yang berdii sendiri.

Kesembilan dusun ini oleh masyarakat Kayuagung disebut “Morge Siwe” artinya Sembilan Marga. Kesembilan Marga tersebut adalah:

- | | | |
|---------------|-------------|---------------|
| j. Kayuagung | d. Kedaton | g. Mangunjaya |
| k. Perigi | e. Sukadana | h. Sidakersa |
| l. Kotanegara | f. Paku | i. Jua-Jua |

3. Terjadinya/terbentuknya marga Kayuagung (Morge Siwe)

Morge Siwe (Marga Kayuagung) cepat disohor sehingga terdengar oleh Sunan Palembang, maka datanglah Sunan hendak menaklukan ke Sembilan dusun Marga tersebut. Dan akhirnya atas persetujuan dan pemupakatan antara Sunan Palembang dan ke Sembilan dusun itu menyatakan takluk kepada Sunan. Oleh Sunan ditunjuklah salah satu kepala Dusun yang merupakan Wakil Sunan, dan yang terpilih sebagai Wakil Sunan Dusun Sukadana yang bernama Depati Raja Ikutan Muda. Wakil Sunan ini dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh Kepala kesembilan dusun tersebut. Sedang Jurai tuah Juaga membantu pemerintahan tingkat dusun dibawah Depati.

Depati Raja Ikutan Muda yang merupakan Wakil Sunan Palembang menerima beberapa pertanda kebesaran yaitu:

- Satu buah Payung Berada Mas
- Dua buah tombak bertopang perak

Morge Siwe

- Satu buah Keris
- Dua buah Pedang
- Satu buah Gong
- Satu buah Lampit Ulung
- Satu Kajang Serempang berbungan parade mas dari kain hitam

Maka sejak itulah terbentuknya Morge Siwe yang tadinya berdiri sendiri-sendiri menjadi satu Morge Kayuagung, yang berpusat didusun Sukadana.

Setelah Depati Raja Ikutan Muda meninggal ia digantikan oleh anak saudaranya bernama Depati Mahmud dengan gelar Depati ingganta, Nata ditaklukkan oleh pemerintah Belanda dan sekaligus pemerintah Belanda merubah system pemerintahannya.

Untuk memangku Kepala Pemerintahan oleh Belanda diadakan pemilihan oleh rakyatnya, dan oleh Pemerintahan Belanda Kepala Pemerintahannya dirobah dengan sebutan Pesirah dan Kepala dengan sebutan Kerio.

Pada pemilihan pertama Pesirah kepala Marga Kayuagung ini terpilih Kepala Ingram, seorang keturunan dari Agung Setia Raja Diah bertempat tinggal di dusun Jua-jua. Pasirah ini memerintah sampai tahun 1864, dan penggantinya terpilih seorang Kepala dari Dusun Kota raya yang bernama Depati Gemoen.

Depati Gemoen ini memerintah tidak lama, setelah dipecat Belanda karena kesalahannya, untuk penggantinya maka dipilih juga dusun itu yang bernama Ddepati Rohim. Depati Rohim juga tidak lama memerintah hanya delapan bulan, dipecat karena berbuat kesalahan. Pengganti dari Depati Rohim adalah Depati Ismail dari Dusun Sukadana yang memerintah dari tahun 1806-1906, kemudian diganti oleh Depati Haji Bakri yang memerintah dari taun 1906-1932 yaitu anak dari Depati Ismail sendiri. Depati Haji Bakri ini mendapat anungrah dari Belanda berupa Gelar Pangeran dan menerima 2 (dua) buah bintang yaitu:

- Sebuah Bintang Perak Kecil.
- Sebuah Bintang Perak Besar Voor Trou eh Verdiensten.

Pada tahun 1932-1945 (sebelum Kemerdekaan) Pemerintahan dipegang oleh Pangeran Fattah Natadiraja, anak dari Depati Haji Bakri. Sebagai Pusat Pemerintahan Marga sejak tahun 1830-1910 terletak antara dusun Sukadana, yang sampai sekarang rumah-rumah tersebut masih ada.

Sejak tahun 1908 Kayuagung bukan sebagai Pemerintahan Marga tetapi Pemerintah Belanda dijadikan Ibu Kota Kewedanaan Komering Ilir yang dipegang oleh Contrelir.

Sejak tahun 1910 Marga kayuagung (Morge Siwe) bertambah satu dusun lagi yaitu dusun Cintaraja dan sekaligus pusat Pemerintahan dipindahkan dari dusun Sukadana ke Dusun Cintaraja, sedangkan Pemerintahan Marga masih tetap di Dusun Sukadana.

Pada tahun 1942 Kayuagung jatuh ketangan jepang, sehingga sistim Pemerintahan dirobah menurut pemerintahan Jepang dan kota Kayuagung dirubah menjadi Ibu Kota Kabupaten yang dikepalai Oleh Bunsuco yang diangkat dari bangsa Indonesia yaitu Najamudin dan Pemerintahan Marga masih tetap di Dusun sukadana.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Kayuagung ikut bergejolak dalam rangka mempertahankan kedaulatan. Pada masa ini Pemerintahan Marga dipegang oleh Hamid Jumpul dari Dusun Paku, tetapi beliau tidak lama karena diangkat dan dipindahkan ke kantor Kewedanaan Maka, sebagian penggantinya diangkat sebagai Pejabat Pesirah adalah M. Yusuf dari dusun Paku sampai tahun 1947. Dan pada waktu itu Pemerintahan Kabupaten dipegang oleh Bupati R. Mansyur Krama Jaya (1946-1947).

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Kayuagung ikut bergejolak dalam rangka mempertahankan kedaulatan. Pada masa ini Pemerintahan Marga dipegang oleh hamid Jumpul dari Dusun Paku, tetapi beliau tidak lama karena diangkat dan dipindakan ke Kantor kewedanaan Maka sebagai penggantinya diangkat sebagai Pejabat Pesirah adalah M. Yusuf dari dusun Paku sampai tahun 1947. Dan pada waktu itu Pemerintahan Kabupaten dipegang oleh Bupati R. Mansyur Krama Jaya (1946-1947).

Pada tahun 1947 terjadilah clash pertama dengan Belanda, dan Kayuagung diduduki oleh Belanda tahun 1848. Diangkatlah Haji Hamzah sebagai pemegang Pemerintahan Marga yang merupakan Pemerintahan Federal. Sekarang Pemerintahan Kabupaten dipegang Bupati R. Akhmad Abu Samah.

Setelah penyerahan kedaulatan akhit tahun 1949 dan awal tahun 1950 Marga Kayuagung berobah kembali bentuk Pemerintahan dari Pemerintahan Federal ke Pemerintahan Republik, dengan melalui pemilihan oleh rakyat, diangkatlah Depati

Mohammad Rawa sebagai Kepala Pemerintahan Marga Kayuagung sampai tahun 1966.

Dari tahun 1966-1967 Pemerintahan Marga dijabat oleh depati M. Alihanafiah sebagai Pejabat, dan setelah melalui Pemilihan oleh masyarakat, diangkatlah Depati M. Alihanafiah menjadi Pasirah Kepala Marga Kayuagung dari tahun 1967-1975 dengan gelar Depati Jarang Angkatan.

Pada masa Depati M. Ali Hanafiah daerah Lempuing berkembang menjadi proyek peertanian dan Transmigrasi spontan yang datang dari daerah Belintang OKU. Dengan adanya Transmigrasi in terbentuk desa persiapan yaitu desa Cahaya Tani, desa Cahaya Maju, Desa Bumi Agung dan desa Sumber Agung.

Dari tahun 1975-1980 Pasih Kepala Marga Kayuagung dijabat oleh A. Rahman akhmad BA. Pada masa pemerintahan Pasirah A. Rahman Akhman BA. Desa persiapan menjadi desa Definitif yang telah disetujui oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Bapak Asnawi Mangku ALAM) dan dengan Surat Keputusan Bapak Gubernur KDH. Tingkat I Sum-sel. Nomor:3/Kpts/I/1978 tanggal 8 Mei 1978 seluruh desa Tugumulyo dan sebagian desa Sinar Harapan masuk Wilayah Marga Kayuagung. Serah terima batas antara Marga Semendawai Suku III Kecamatan Cempaka Kabupaten Dati II OKU dan Marga Kayuagung Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Dati II OKI dilangkan di desa Tugu Mulyo hari ini tanggal 10 September 1979 Pemda Kabupaten Dati II OKU diwakili oleh Bupati KDH. Tingkat II OKU, Bapak Saleh Hasan, SH dan Kabupaten Dati II OKI diwakili oleh Bapak Sekwilda OKI, Drs. Wibowo Widiyasusanto.

Dari tahun 1980-1982 Pasirah marga Kayuagung di jabat oleh Depati Haji Mohammad Rawas. Dan pada masa pemerintahan Depati Mohammad Rawas inilah diberlakukannya undang-undang Nomor 5 tahun 1979. Tentang Pemerintahan Desa. Dengan keputusan Gubernur KDH. Tingkat I Sumsel Nomor 142/KPTS/III/1983 tanggal 24 Maret 1983 tentang Penghapusan Pemerintahan Marga, DPR Marga, Kerio, Penggawa. Penghulu Khotib dan Perangkat lainnya dalam Propinsi Sumsel. Dengan demikian Pasirah kepala Marga, kerio Kepala Dusun dan Penggawa Kepala Kampung dibubarkan, diganti sedang Pasirah Kep. Marga dihapuskan. Kerio yang dalam Ibukota Ex. Kewedanaan diganti dengan istilah Lurah dan

Pengyawanya diganti dengan sebutan Kepala Lingkungan, sedang Kerio diluar itu diganti dengan sebutan Kepala Desa dan Pengyawanya diganti dengan sebutan Kepala Dusun.

Pasirah kepala Marga masih tetap diakui, tetapi sebagai ketua pemangku Adat untuk Ex Marga dan Kerio untuk tingkat Kelurahan Desa. Untuk pelestarian adat istiadat Marga kayuagung (Morge Siwe) oleh pemangku adat ex marga Kayuagung telah diadakan Rembuk Adat pada tanggal 12 s/d 13 Desember 1994. Dari hasil adat inilah kami dari Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah dilantik oleh Bapak Bupati Kabupaten OKI pada tanggal 10 Agustus 2001 dengan Surat keputusan Nomor 411.6/139SK/II/2001 tanggal 17 juli 2001 tentang Penunjukan Pembina adat Kabupaten OKI terdiri dari:

1. Drs. A. Rahman Ahmad. Sebagai Ketua Pelaksana.
2. M. Rivani CH. Sebagai Wakil Ketua.
3. Abunawar Umar. sebagai Sekretaris.
4. Drs. H. Hasan Zen, sebagai Bendahara.
5. H. Rahman Bakri, sebagai Anggota.
6. Husin Nuh, sebagai Anggota.
7. Jamal Yahya, sebagai Anggota.
8. H. Syahrul Alam, sebagai Anggota.
9. Drs. Yahya Bitik, sebagai Anggota.

Dan di tiap-tiap Desa/Kelurahan di tunjuk Rapat Adat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2002.

Dengan Perda itu pula otomatis Pengaku Adat yang selama ini mengatur masalah Adat Istiadat ini telah dihapuskan. Namun tentunya walaupun Pengaku Adat Ex Marga tidak ada lagi tapi Adat Istiadat yang ada dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir tetap di lestarikan. Oleh karena itulah kami dari Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir menerbitkan buku Adat Ex Marga Kayuagung (Morge Siwe) yang pada saat sekarang ini terdiri atas 10 Kelurahan sebagai berikut:

1. Kelurahan Sukadana.
2. Kelurahan Paku.
3. Kelurahan Mangunjaya.
4. Kelurahan Cintaraja.
5. Kelurahan Sidakersa.

Morge Siwe

6. Kelurahan Jua-Jua.
7. Kelurahan Kedaton.
8. Kelurahan Kotaraja.
9. Kelurahan Perigi.
10. Kelurahan Kayuagung.

Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- | | | | |
|---|-----------------|----------|------------------------------------|
| - | Sebelah Utara | berbatas | dengan eks Marga Teloko dan PIS.I. |
| - | Sebelah Selatan | berbatas | dengan eks Marga PUS. I. |
| - | Sebelah Timur | berbatas | dengan eks Marga Mesuji. |
| - | Sebelah Barat | berbatas | dengan eks marga PIS.I. |

BAB II

UPACARA TRADISIONAL MASA HAMIL

MORGE SIWE

KAYUAGUNG

**PEMBINA ADAT
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**T
A
H
U
N**

2002

UPACARA TRADISIONAL MASA HAMIL

A. Upacara tradisional Masa Hamil

Upacara ini adalah merupakan suatu upacara adat tradisional masa hamil yang berlaku di Morge siwe di masa-masa yang lalu atau masa sebelum adanya ilmu Kedokteran dan kebidanan yang canggih dewasa ini.

Cara-cara upacara adat ini hanyalah merupakan sejarah Adat Morge Siwe lalu dan sekarang segala sesuatunya itu telah di tangani oleh B.K.I.A. atau klinik Bersalin dari masa hamil sampai dengan masa lahirnya hingga sampai menjelang umur Balita tetap di periksa oleh Bidan/Dokter.

Menurut adat/Kebiasaan yang masih dapat di laksanakan, masih di terima oleh akal dan fikiran di samping tidak bersentuhan nyenalah dengan Hukum-hukum Agama antara lain:

- 1 Kalaw bayi selesai dirawat (dimandikan) oleh Bidan, maka bayi tersebut lalu diazankan oleh orang tua atau nenek di sebelah kanan telinganya dan qomat disebelah telinga kirinya. Hal ini dimaksudkan bahwa menurut ajaran tauhid agar si bayi yang baru lahir itu (panca indranya belum berfungsi sempurna kecuali telinganya) diutamakan untuk mendengar yang pertama kali adalah kalimat tauhid.
- 2 Masalah mengantar Petuwuian masih tetap dilaksanakan atau di lakukan selama yang bersangkutan masih mampu.
- 3 Masalah penamaan Tebuni juga tetap di benarkan.
- 4 Masalah peresmian nama dan upacara sedekah Marhaban bagi keluarga yang mampu.

Berdasarka penjelasan diatas, dengan demikian kesemuanya, selain yang dicantumkan 1 s/d 4 di atas, tidak lagi merupakan adat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.

B. Sedekah Masa hamil

1. Pengertian Sedekah Masa hamil

Upacara sedekah masa hamil adalah salah satu bentuk upacara pada hakekatnya menghendaki kelahiran bayi dengan selamat termasuk Ibunya. Untuk menjaga keselamatan bayi dalam kandungan dan si-Ibu yang mengandung sejak dia pembuahan,

dimintalah keluarga yang bersangkutan kepada sang dukun untuk memberikan bantuannya.

Adapun upacara kehamilan tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu pertama sedekah berunus, kedua belangir dan ketiga sedekah tahkui (telor sembilan). Untuk pertama kali diadakan SEDOKAH BERUNUS itu yaitu pada saat setelah diketahui si Ibu mengandung. Adapun tujuannya agar para yang diundang dapat memberikan do'a selamat kepada si Ibu yang mengandung dan Bayi yang dikandungnya.

Setelah selesai sedekah berunus pertama kali, maka di ikuti dengan pemasangan tanggal-tanggal. Sedekah berunus dan belangir ini usia kandungan si Ibu 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) bulan. Setelah kandungan berusia 9 (sembilan) bulan, maka diadakanlah Sedokah Tahlui Siwe (sedekah telor sembilan).

Sedekah Tahlui ini adalah suatu permohonan kepada wali Sembilan untuk memberikan perlindungan kepada si Ibu yang mengandung dan bayi yang dikandung, kiranya hal-hal yang tidak di inginkan akan terhindar (Sembilan telor melambangkan Wali).

Sedekah Belangir, Berunus, memasang tangkal maupun tahlui siwe dapat bimbingan dari dukun dan dukun ini selalu mendampingi para pelaku upacara dan terkadang dalam hal tertentu dukun sendiri yang melakukannya.

Dukun ini membuat ramuan upacara, memberikan petunjuk, baik berupa lambang-lambang, sajian-sajian dan dukun jugalah membaca segala mantra dan Ibu dan yang lainnya mengikuti segala apa yang diperintahkan si dukun, kecuali sedekah tahlui siwe dan acara do'a hal ini sudah ikut campur para alim ulama.

Apabila semua hal tersebut diatas semua telah dilakukan, maka para keluarga yang bersangkutan merasa kewajibannya telah dilakukan dan mereka berkeyakinan bila terjadi hal yang tidak diinginkan, maka semua itu adalah suratan tangan (Takdir Illahi).

2. Tehnis Penyelenggaraan Masa Hamil

Sedekah masa hamil dan sedekah berunus adalah sedakoh yang ada kaitannya dengan belangir. Sedakoh ini dilakukan pada masa bayi yang dikandung berusia 3 sampai dengan 7 bulan, sedang sadakoh tahlui siwe adalah sedakoh setelah bayi dalam kandungan berusia 9 bulan.

Sedakoh berunus diambil dari makanan yang bahannya terbuat dari tepung beras. Ada yang berwarna merah, karena di campur dengan gula aren dan ada pula yang berwarna putih, karena dicampur sedikit gula dan garam dan santan kelapa. Cara memasaknya digodog dengan air seperlunya bentuknya hamper bentuk dodol. Sedakoh tahlui siwe, nama ini diambil dari bahan pokok santapan sedekah, ialah telur yang jumlahnya 9 buah yang member arti bahwa sedakoh tersebut masa bayi berusia 9 bulan dalam kandungan.

3. Maksud dan Tujuan Upacara

Adapun maksud tujuan upacara belangir, sedekah berunus dan sedakoh tahlui siwe adalah sebagai berikut:

- a. Belangir
Maksud tujuannya, ialah agar si Ibu yang mengandung dan bayi yang dikandungnya mendapat kewarasan/sehat wal'afiat serta terhindar dari gangguan, suci dan putih hatinya.
- b. Sedakoh Berunus
Maksud Tujuan, ialah Ibu yang mudah melahirkan serta Ibu dan Anak sehat, tidak ada gangguan dari makhluk halus. Disamping itu sebagai permohonan minta bantuan sang dukun untuk pemeliharaan bayi yang dikandung sampai melahirkan.
- c. Sedokah Tahlui Siwe
Maksud dan tujuannya, meminta pada wali-wali Sembilan agar dapat member perlindungan sehingga tidak ada gangguan dari makhluk halus, seperti setan, kuntilanak, mendapat kewarasan dan sebagainya.

4. Tahap-tahapnya

- a. Belangir pertama menyiapkan akomodasi belangir, kedua member jampian, bahan belangir, ketiga melaksanakan belangir.
 - 1) Sedokah Berunus, adalah kegiatan belangir yang tahap-tahapnya adalah: Mempersiapkan akomodasi.
 - 2) Dating ke rumah dukun menyampaikan sedokah berunus, kecuali sedokah tersebut di adakan di rumah yang bersangkutan, maka tahapnya mengundang tetangga dan kiyai untuk membaca do'a selamat dan memasang tangkal-tangkal.
- b. Sedokah Tahlui Siwe: tahap-tahapnya:

- 1) Menyiapkan akomodasi/bahan-bahan sedokah berunus, kecuali sedokah tersebut di adakan di rumah yang bersangkutan dipilih diantara pengunjung mesjid 9 (Sembilan) orang.

5. Perlengkapan Upacara

Adapun perlengkapan upacara Belangir, sedokah berunus dan sedokah Tahlui Siwe adalah sebagai berikut:

- a. Belangir, perlengkapan meliputi:
 - 1) Jeruk nipis jumlahnya di sesuaikan dengan umur bayi dalam kandungan, 3 (tiga) buah kalau 3 (tiga) bulan, 5 (lima) buah Kalau 5 (lima) bulan dan seterusnya.
 - 2) Satu buah mangkuk putih.
 - 3) Uang OMOT (uang imbalan untuk dukun agar jangan makbul).
 - 4) Air Putih.
- b. Sedokah Berunus, perlengkapannya meliputi:
 - 1 Beras 3 (tiga) canting susu.
 - 2 Satu butir telur ayam (diberikan kepada dukun).
 - 3 Segumbal, semacam ketupat pembalutnya daun kelapa.
 - 4 Lemang.
 - 5 Mangan (sirih berikut ramuannya siap di mamah).
 - 6 Tangkal meliputi, ban-ban tubuh (tumbuhan yang batangnya licin sebesar telunjuk).
 - 7 Daun kembang.
 - 8 Kapur sirih.
 - 9 Gambar orang-orangan dari kapur sirih atau daun nanas dan daun landak.
- c. Sedokah Tahlui Siwe, perlengkapannya meliputi:
 - 1 9 (Sembilan) butir telur ayam rebus.
 - 2 Santan kelapa.
 - 3 Garam.
 - 4 Beras, dimasak nasi gemuk/uduk.
 - 5 9 (Sembilan) piring untuk wadahnya.

6. Jalanya Upacara

Adapun jalan upacara Belangir, sedokah berunus dan sedokah tahlui siwe adalah sebagai berikut:

b. Belangir

Pertama kali si wanita merasakan ada kelainan pada tubuhnya, maka orang tua si wanita mendatangi sang dukun beranak untuk memastikan apakah kelainan ini bertanda, bahwa ia sudah hamil. Sang dukun menyuruhnya segera melakukan langir (keramas). Umumnya masa hamil itu baru ketahuan setelah 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan 9 (sembilan) bulan, jadi sebaiknya 4 (empat) kali dan bahkan ada yang melakukannya tiap waktu tersebut sampai dua kali. Pertama adalah MENJAMPIKAN jeruk yang diperlukan (jumlahnya disesuaikan dengan umur kandungan), kepada dukun atau kiyai atau siapa saja yang dianggap perlu atau mengerti. Oleh si pejampi sebelumnya di jampinya jeruk itu dipotong ujung pangkalnya, kemudian dibelah empat urungan, baru di jampi. Jeruk tersebut dimasukkan dalam mangkok putih yang berisi air, kemudian jeruknya dipijit-pijit hingga keluar airnya dan bercampur dengan air yang telah ada dalam mangkok tersebut.

Tempat penyelenggaraannya belangir ini, dalam rumah bersangkutan atau dipangkal tangga rumah teratas dan umumnya kebanyakan di rumah pemandian. (kuwayan, gelugur). Setelah air jeruk yang di jampi dan dip eras tersebut diminumkan kepada si Ibu hamil sebanyak 3 (tiga) teguk kemudian sisanya tekotirkon atau di perkecikan tiga sampai tujuh kali dan sisanya disiramkan kekepalanya hingga mengalir kebadan atau ketubuh, setelah itu yang bersangkutan disuruh mandi. Sampai disini selesai upacara belangir.

c. Sedokah Berunus

Merupakan kelanjutan dari upacara belangir dan diadakan hanya satu kali saja, yaitu umumnya setelah kandungan berumur 3 (tiga) bulan. Setelah semua akomodasinya lengkap dan siap, maka didatangilah dukun untuk menyampaikan sedekah di atas, dengan membawa 3 (tiga) canting beras dan satu butir telur ayam. Sedekah berunus kemudian diteruskan di rumah si wanita hamil dengan mengundang tetangga dan kiyai. Acaranya membaca do'a selamat, kemudian menyantap sajian yang terdiri dari:

- Berunus merah.
- Berunus keputihan.
- Sekubal
- Lemang dan
- Mangan

(Sirih berikut ramuannya yang siap untuk dimamah yang jumlahnya sama dengan usia kandungan).

Setelah selesai upacara di atas, maka ahli rumah melakukan pemasangan tangkal-tangkal yaitu:

- Menanam ban-ban tubuh pada empat sudut rumah dekat tiang.
- Menggantungkan daun kobang pada empat sudut rumah pada ujung kitau dan diilis dengan kapur sirih gambar orang-orangan.
- Atau menggantung dun nenas pada sudut empat luar rumah dan ditengah bagian bawah lantai rumah juga digantungi daun nenas dan landak.

d. Sedokah Tahlui Siwe

Sedokah Tahlui Siwe (Sembilan telur ayam) ini dilakukan, setelah bayi dalam kandungan berusia 9 (Sembilan) bulan dan dapat dilakukan dirumah yang bersangkutan atau di masjid.

Kalau di rumah, maka yang di undang hanya Sembilan orang yang dipilih keluarga mahir melaksanakan upacara tersebut.

Setelah undangan datang, maka membaca do'a sebanyak 9 (Sembilan) kali, dimana do'a ini mohon pertolongan pada wali-wali Sembilan, agar memberikan perlindungan semoga yang bersangkutan selamat terhindar dari segala macam gangguan.

Di hadapan masing-masing Sembilan orang tersebut telah menghidang Sembilan nasi gemuk atau uduk yang diatasnya sebuah telur ayam rebus yang sudah di kupas kulitnya.

Setelah pembacaan do'a selesai, disatuplah makanan tersebut dan selesailah upacara tahlui Siwe.

Adat dan kebiasaan diatas terjadinya masa lalu, karena belum kuatnya agama Islam dan masih jauhnya jangkauan pengobatan oleh dokter dan bidan.

e. Upacara Melahirkan Bayi

Tahap-tahap upacara melahirkan bayi:

1. Rubun Anjung / Cakat nyak Lantai.
2. Nuaikon Sanak (mandikan bayi).
3. Cangkaruk.
4. Bejage-jage (berjaga-jaga).

5. Ngoni / Ngantat Petuwui-an (Antar Tempat Tidur Bayi).
6. Berusap (cuci muka).
7. Nuronkan sanak (Menurunkan Bayi ke tanah).

Ad.1. Rubun Anjung / Cakat Nyak Lantai

Jalannya upacara rubun anjung, di mulai selang beberapa hari dan lahirnya bayi sampai malam hatinya, kecuali bayi lahir pada malam hari, maka upacara di mulai malam itu juga sampai siang (esok harinya).

Para tetangga bertandang berkat adanya isyarat dengan di bunyikannya Lesung oleh Keluarga bersangkutan. Isyarat memukul lesung sebanyak tiga (3) kali berarti bayi yang baru lahir itu adalah laki-laki dan bila di bunyikan sebanyak dua (2) kali, berarti bayi yang lahir itu perempuan. Ada juga keluarga mengganti suara lesung itu dengan Menyulut Mercon sebanyak tiga (3) untuk lelaki dan 2 (dua) untuk perempuan.

Berkat adanya isyarat tersebut tetangga menjadi tahu, bahwa bayi telah lahir, maka berdatanganlah mereka pada pagi, siang, malam harinya tergantung kesempatan yang ada pada mereka.

Kedatangan mereka ini adalah suatu pernyataan turut bergembira telah lahirnya bayi tersebut, lebih-lebih ibu dari anak dalam keadaan selamat sehat wal'afiat. Hadir juga para pemuda-pemudi/muali-muana ia mengembirakan suasana dan menyembunyikan/menabuh gong/wak-tawak dan terbangun.

Disamping dalam suasana bergembira dalam bersenda gurau tidak ketinggalan dengan sorak haa.....haai.....yii.....secara berulang-ulang. Secara bersama-sama memasak kut-kut handak (bubur putih) sebagai santapan selama yang berkunjung saat itu. Bila bubur telah masak disajikanlah dengan wadahnya piring dengan sendok daun kelapa yang di potong-potong sebagai pengganti sendok. Upacara ini di sebut rubun anjung.

Ad.2. Nuaikon Sanak (Mandikan Bayi)

Upacara ini dilakukan pada saat bayi dimandikan untuk pertama kalinya. Upacara ini dilakukan simple sekali, yaitu hanya dilakukan saat memandikan bayi tersebut.

Setelah siap segala akomodasinya yang diperlukan diperiksa sang dukun, maka dimulailah acaranya.

Pertama kali sang duun mengambil ember bujuk (ember lonjong). Tempat memandikan si bayi dan di isi olehnya dengan air seperlunya. Air yang di tuangkan itu di campur dengan beberapa ramuan.

Ramuan itu terdiri dari:

- Caluk / Terasi, tujuan si bayi kelak pintar atau ahli memancing.
- Pena / pensil agar si bayi kelak menjadi juru lukis.
- Alat tukang kayu, agar kelak menjadi tukang kayu yang ahli.
- Emas dan perhiasan, agar kelak si bayi di senangi orang.
- Paku, agar si bayi terhindar dari penyakit sawan (step) dan sebagainya.

Semuanya itu tergantung aa yang diinginkan oleh ayah, ibu, neneknya kelak untuk menjadi apa campuran tersebut layaknya seperti suatu do'a atau cita-cita orang tua apa kelah yang diinginkan terhadap si-bayi.

Setelah air dan ramuan itu siap, maka bayi dimandikan oleh sang-dukun, seperti layaknya memandikan bayi sebagaimana biasa. Selesai memandikan, untuk pertama kali bayi akan disusukan oleh si-ibunya dan didahului oleh ayahnya. Hal ini bermaksud agar bayi tersebut jangan ada ALERGI (istilah Kayuagung bosai pantangan). Selain kegiatan diatas, pada saat memandikan bayi tersebut si-ayah bayi menanamkan TEMBUNI.

Tembuni ditanamkan dibawah batang kayu yang rindang atau di simpang jalan. Sebelum ditanam tembuni itu terlebih dahulu dibungkus dengan kain putih dan diberi dengan sedikit nasi, uang logam, ikan serta gula.

Setelah dimasukkan dalam periuk belanga tanah liat atau dalam kaleng serupa, barulah ditanam maksud dari penanaman tembuni, agar si-anak kelak disenangi orang dan banyak kawan. Usai semuanya, maka selesailah acara nuwaikon sanak.

ad. 3. Cangkaruk

Upacara cangkaruk adalah berkaitan dengan upacara rubuh anjung dan nuwaikon sanak. Seperti telah diuraikan setelah bayi lahir, maka para tetangga berdatangan mengucapkan selamat atas kelahiran bayi, dan kehadiran mereka hasil dari memukul LESUNG atau suara MERCON.

Kepada tamu yang LILIK ini disajikan Cangkeruk. Makanan ini bila dimakan akan berbunyi seperti makanan kerupuk layaknya. Buyi menghiaskan rasa gembira para tamu, seperti riuh-rendah orang bergembira, tertawa, menyanyi,, bersorak dan sebagainya atas kelahiran bayi ini,

Iniilah wujud dan bentuk upacara tersebut berakhir sampai tergantung masih ada tamu.

ad. 4. Bejage-jage (Berjaga-jaga)

Saat upacara bejage-jage ini erat hubungannya tahap 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) dan di adakan pada malam hari. Pada malam itu selain para tetangga yang dating, juga para sahabat dan ahli family, yang ikut berjaga-jaga tidak boleh tidur sampai menyingsing fajar.

Saat berjaga-jaga secara bergiliran mengelilingi rumah, kalau-kalau ada yang terlihat aneh pada rumah sekelilingnya, seperti makhluk halus dan mereka usir dengan membawa ayat-ayat Qur'an atau jampian (gangguan dari kuntilanak).

Berjaga-jaga ini dilakukan dan bahkan mencapai 40 (empat puluh) malam, setelah bayi dilahirkan dan secara bergiliran dan cukup 2 (dua) orang pada setiap malam.

ad. 5. Ngoni/Ngantat petuwuian (Ngantar Tempat Tidur Bayi)

Upacara ngantati petuwuian, dilakukan pada hari kelahiran pertama dan kedatangan sampai pada hari ketiga. upacara ini adalah mengantar/member ranjang kecil ukuran bayi lahir serta perlengkapannya sebagai pemberian pihak keluarga si-Ibu yang melahirkan.

Rombongan yang mengantar PETUWUIAN ini terdiri dari kaum ibu family dari si-Ibu yang melahirkan dan muda-mudi (mouli muana) dari dusun asal si-Ibu yang melahirkan. Mereka membaea ranjang kecil serta perlengkapannya sambil berjalan beriring bergembira dan tak ketinggalan sorak gembira khas Kayuagung haa.....haaaaaai.....yiiiii. Selain ikut membawa ranjang mereka juga ikut melihat bayi yang baru lahir, sebagai pernyataan turut bergembira.

Setelah sampai ditujuan, disambut pihak keluarga lelaki/suami si-Ibu yang melahirkan. Rombongan dipersilahkan naik dan masuk rumah, serta melihat bayi. Dalam kesempatan ini rombongan disajikan minuman dan makanan ringan adakadarnya sebagainya pelepasnya haus dan lapar.

Upacara ini khususnya berlangsung bagi anak yang pertama saja, untuk anak selanjutnya menurutnya informasi yang di terima jarang dilakukan, sebab ujudnya selain ikut bergembira juga untuk mempererat hubungan Sabai (Besan) menurut Adat yang berlaku.

ad. 6. Berusap (Cuci Muka)

Jalannya Upacar Beusap, dilakukan setelah berumur 3 (tiga) hari dari kelahiran bayi, sebagai penutup tugas dukun serta ucapan terima kasih keluarga, atas kelahiran bayi tersebut sehat dan selamat.

Upacaranya singkat sekali, dimana dalam melakukan upacara si Dukun diundang secara khusus untuk melakukan upacara tersebut.

Setelah dukun datang, olehnya diperiksa sagala kondisinya yang diperlukan berkaitan dengan upacara ini. Si-Dukun mengambil air kelapa dan di jampilah air kelapa itu dan air kelapa yang di jampi tadi di suruh si Dukun untuk mencuci muka si-Ibu yang melahirkan. Cuci muka dengan air kelapa ini maksudnya, agar mata si-Ibu bayi jangan kabur.

Selesai berusap (Mencuci Muka), perut si-Ibu diurut Dukun, usai ini kemudian disuruh Dukun ngotop sahang siye (makan garam dan lada) sedikit. Maksud menggigit sahang dan lada ini, agar penyakit yang ada selama ini tidak akan kembali, disamping sebagai tanda atau symbol, bahwa tugas si Dukun dalam membantu melahirkan telah berakhir atau selesai.

Apabila semua acara telah dijalankan pindah tempat tidur dari tempatnya semula waktu menunggu kelahiran bayinya dan baru boleh memakai kelambu.

ad. 7. Nurunkon Sanak (Menurunkan Bayi ke Tanah)

Upacara jalannya nurunkon sanak (menurunkan si bayi ketanah) adalah sebagai berikut. Pagi-pagi hari sang dukun datang kerumah yang melahirkan, membawa anak yang lahir kepagkal

tangga bagian bawah kemudian bayi tersebut IJAKKAN KAKINYA KEBUMI (Tetano) dengan diiringi menghamburkan Beras dan Kunyit yang dicampuri dengan uang logam beberapa keeping untuk diperebutkan oleh anak-anak yang hadir di situ atau memang sengaja diundang untuk acara ini.

Tujuannya agar si anak tersebut, kalau sudah dewasa bersedekah, tidak kikir dan disenangi orang.

Kebanyakan pada hari itu, kalau si anak laki-laki diberikan nama dari kakeknya (Bakas) dan kalau perempuan akan mewarisi nama neneknya (niai) dan nama ini diberikan oleh orang tuanya atau setidak-tidaknya sebagai panggilan sehari-hari.

Dengan selesai nurunkon anak, maka selesai pulalah Adat Upacara Kelahiran Bayi.

BAB III

NASKAH KEGUNAAN TEPAK MORGE SIWE

KAYUAGUNG

**PEMBINA ADAT
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**T
A
H
U
N**

2002

BAB III

KEGUNAAN TEPAK (PENGINANGAN)

A. Bentuk dan Bahan Tepak

Sebelum kami akan menguraikan serta menjelaskan cara pemakaian dan isi Tepak menurut Adat Morge Siwe Kayuagung, akan kami informasikan terlebih dahulu bahan dan bentuk dari tepak itu sendiri.

Bahannya: Tepak dibuat dari kayu tipis sebangsa papan tipis yang memang dibuat untuk ukuran itu, berbentuk empat persegi panjang yang didalamnya terbagi dua bagian yaitu bagian atas dengan damparnya untuk sekapur sirih ialah satu petak tempat sirih sebanyak satu kobot yang isinya lima lopit dan tiap lopit berisi lima lembar. Dan seterusnya ada lima buah cupu yang masing-masing satu cupu berisi buah pinang telah diiris khusus dan satu cupu lagi berisi minyak pik-pik atau minyak mentega.

Baik tepak maupun cupunya ada kalanya diukir dan ada yang dibuat dari bahan kuningan atau adapula yang dilapis dengan emas pada tutup cupu tersebut.

Adapun ruang bagian bawahnya adalah memang dibuat dan dirancang untuk itu ialah untuk tempat kue-kue adt antara lain: juada, apil, purut, cucur, pisang goreng, gunjing, bantal, limping serta kerupuk kemplang dan kanon koring.

B. Isi Serta Cara Penggunaan dan Pengelompokannya

Untuk selanjutnya kami akan mencoba memberikan penjelasan dan menguraikan tata cara pemakaian serta isi tepak dimaksud dan semoga akan menjadi pedoman kita kelak dalam Adat Morge Siwe. Mengenai isi telah kami jelaskan diatas baik bagian atas maupun bagian bawahnya dan sekarang akan di bagi dalam kelompok-kelompok:

Kelompok I

Yaitu tepak yang berisi lengkap baik atas maupun bawah ialah:

1. Tepak Manjou Kawin.
2. Tepak Manjou Kilo Anak (Bahage).

3. Tepak Betunang (untuk ini jumlahnya empat buah termasuk tepak Masayu dan capdalom).

Kelompok II

1. Tepak yang hanya berisi diatas saja yaitu:
2. Tepak Ngaku Kesalahan.
3. Tepak Manjou Bedamai.

Kelompok III

Tepak yang juga berisi diatas saja namun isi tersebut tidak perlu diperiksa dan tidak pula diambil isinya yaitu:

1. Tepak kilo woli.
2. Tepak pesora gawi.
3. Tepak kilo tanoh tangkop dan hage munga-i maju)
4. Tepak nyungsung ungaian.
5. Tepak nyungsung maju.
6. Tepak ngantotkon pesalanan.
7. Tepak ngantat biye
8. Tepak ngantot bolit.
9. Tepak oban sow-sow midang.
10. Tepak nginjam Maju.

Kemudian perlu kami kemukakan pula bahwa tiap-tiap kelompok itu pelaksanaanya adalah hamper sama yaitu tepak kelompok I dan II setelah diserahkan dalam adat cewe lalu diperiksa dan diambil isinya baik yang diatas maupun yang dibawah, tetapi kalau tepak kelompok III itu hanya diserahkan saja boleh diperiksa dan boleh diambil dan juga boleh tidak diambil sesuai dengan kondisinya umpamanya tepak nyungsung ungaian, tidak lagi diperiksa dan tidak pula diambil isinya dan sebagainya dengan keadaanya.

C. Lampiran

Bentuk-bentuk Tepak yang digunakan pada waktu upacara Adat.

BAB IV

ADAT SETAKATAN (KAWIN LARI)

**MORGE SIWE
KAYUAGUNG**

**PEMBINA ADAT KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

**T
A
H
U
N
2002**

BAB IV
ADAT SETAKATAN (KAWIN LARI)

A. Pengertian

Kawin lari menurut Hukum Adat Kayuagung atau Hukum Adat Morge Siwe, adalah bakal sejedoh lari bersama dengan tiada melalui peminangan atau tunangan secara formil, dengan maksud kelak mereka dapat dikawinkan secara proatin oleh orang tua mereka. Jadi kawin lari ini merupakan salah satu bentuk proses perkawinan yang terdapat dalam hokum Adat bentuk lainnya, adalah Perkawinan Pinang.

B. Mengapa Dilakukan Kawin Lari

Titik tolak mengapa dilakukan kawin lari adalah berdasarkan pemikiran pertimbangan seperti diuraikan berikut ini:

1. Primair:

- Tidak dapat memenuhi berbagai keharusan-keharusan perkawinan melalui Pinangan, yaitu memenuhi pembayaran Mahar/Jujur/Hibal.
- Tidak dapat memenuhi biaya upacara perkawinan yang diminta pihak Gadis.
- Gadis belum diizinkan untuk bersuami, sedangkan gadis sudah ingin bersuami.
- Lamaran di tolak pihak gadis, karena Gadis sangat cinta pada bujang yang ia mintak, bertentangan orang tua.
- Gadis telah di pertunangkan oleh orang tuanya, namun gadis menolak pertunangan itu.
- Si Gadis dan Si Bujang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan gadis telah hamil (nama tercemar).

2. Secundair

- a. Keinginan untuk memperpendek proses menuju perkawinan.
- b. Peminang melalui proses yang bertele-tele.
- c. Gadis ingin cepat mempunyai suami dikarenakan:
 - Punya Bapak atau Ibu tiri yang tidak menyenangkan baginya, selalu mendapat kemarahan.
 - Mengharapkan melalui perkawinan dapat mengadu nasib, melihat orang tua tidak mampu.

- Agar perkawinannya dapat dihadiri orang tua, karena orang tua sudah lanjut usia, sedangkan ia sudah cukup umur.
- Melihat orang tua ingin mendapat menantu dan ingin cepat menimang cucu.

Demikianlah beberapa factor yang menyebabkan kawin lari yang menuntut Hukum Adat namanya Setakatan.

Kawin lari ini dilindungi Hukum Adat yang sangat kuat sekali, karena kalau si gadis dan si bujang sudah menyerahkan diri kepada Proatin mereka dijamin keselamatannya. Untuk selanjutnya dengan cara bagaimana juga mereka akan dinikahkan, walaupun orang tua si gadis di panggil berulang kali tidak mau datang, maka perkawinan dapat dilakukan dengan Wali Hakim.

C. Bagaimana Kawin itu dilakukan

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu bahwa yang mendorong kawin lari itu disebabkan oleh beberapa faktor (faktor primair dan secundair). Sebelum kawin lari si gadis dan si bujang mengadakan pertemuan terlebih dahulu musyawarah untuk mufakat, misalnya kemana mereka akan melarikan diri atau perjanjian apa yang akan mereka mufakati. Setelah mereka mendapat kata sepakat, maka acara rahasia mereka pergi dari rumah masing-masing atau secara bersama-sama menuju ke tempat Proatin.

Setelah melalui beberapa proses, maka mereka mendapat perlindungan untuk dapat dinikahkan. untuk jelasnya seperti diuraikan berikut ini.

Mengingat kawin lari itu dilindungi Hukum Adat, maka dimana proatin tempat mereka menyerahkan diri berkewajiban melindunginya hingga mereka sampai ketujuannya untuk dinikahkan.. Akan tetapi sebelumnya proatin menanyai mereka:

1. Apakah maksud mereka menyerahkan diri.
2. Apakah tidak ada paksaan, artinya apakah memang semufakat “suka sama suka” dan adakah perjanjian.
3. Dari mana asal mereka dan menunjukan identitas masing-masing.

Setelah pertanyaan ini dijawab dengan fakta dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan benar, lalu mereka

diberikan perlindungan sehingga mereka sampai dinikahkan walaupun Walinya terpaksa ditunjuk “Wali Hakim” sekali pun.

Sesuai menurut Hukum Adat tiap-tiap ada aksi maka timbullah reaksi, biasanya reaksi yang mudah dan cepat timbul adalah dari pihak keluarga si gadis. Begitu pihak keluarga si gadis mendapat pemberitahuan dari Proatin dimana si Bujang dan si Gadis mintak perlindungan, keluarga pihak si Gadis terkejut dan merasa kehilangan harga diri, lalu mengadakan reaksi untuk mendapatkan si Gadis dibawa pulang.

Mengingat kawin lari ini dilindungi Hukum Adat sebagaimana telah diuraikan maka berkewajiban Proatin mempertahankan/tidak mengizinkan kehendak dari keluarga si Gadis, malahan diberinya nasehat, agar kedua belah pihak keluarga mengadakan pertemuan untuk urusan rembuk, agar perkawinan dapat dilangsungkan di ruah si Bujang/Gadis, namun kalau tidak dapat permupakatan, maka Proatin berhak menikahkan si Gadis dan si Bujang, di tempat kediamannya dengan Wali Hakim.

Demikianlah cara kawin lari dilakukan dan dalam hal ini dapat dirasakan efek dari kawin lari dan dapat dilihat dengan tegas, bahwa Hukum Adat kawin lari ini memberikan Hak-hak penus atas bujang dan gadis untuk menentukan pasangannya masing-masing. Kelak kita akan sampai pada risah perkembangan dampak dari kawin lari dimana keluarga dari si Gadis tetap pada pendiriannya atau tidak merelakan anaknya untuk dinikahkan dengan proses kawin lari itu akan kita uraikan dalam risalah selanjutnya.

D. Bagaimana cara Penyelesaiannya

Efek sampingan dan (Sede Efek) dari kawin lari ini ada dua alternatif:

Pertama : Orang tua si Gadis tetap bertegang leher tidak merestui perkawinan yang dilangsung terhadap anaknya .

Kedua : Orang tua si Gadis “Lapang Dada” mengingat kepada firman Allah bahwa jodoh, rezki, dan Maut itu adalah Qodrat Allah semata-mata. Jadi, ia berfikir tiada lain satu-satunya pilihan baginya merestui ujud kawin lari itu.

Kita bahas alternatif yang pertama, yaitu orang tua si Gadis tetap bertegang leher tidak mau merestui perkawinan yang dilangsungkan terhadap anaknya. Resiko kebijaksanaan semacam ini

adalah, putus hubungan atau tali persaudaraan diantara keluarga pihak si Bujang dan pihak si Gadis. Selain dari pada itu perkawinan anaknya lalu merupakan perkawinan tidak beradat, jadi penilaian atas alternatif yang pertama ini sangat negatif sekali.

Alternatif yang kedua, bertolak belakang dengan alternative pertama, karena orang tua si Gadis merestui kawin lari itu, maka menurut Hukum Adat akan dilakukanlah upacara-upacara sebagai berikut:

1. Upacara Penjemputan (Menyungsung Majuh).
2. Upacara Penyambutan.
3. Upacara Bebanjar atau Besawak.
4. Tugas Kewajiban si Gadis (Maju) selama di rumah si Bujang (Begian) sebelum dinikahkan (Upacara Adat Pulang).
5. Upacara ngantat Biye.
6. Upacara Ngantat Bolit.
7. Upacara Ngaku Kesalahan.
8. Upacara Mengaturkan dan Menerima Cawe.
9. Upacara Blanger.
10. Menentukan Hari Nikah dan Penyelamatannya.

ad. 1. Upacara Penjemputan (Menyunsung Maju)

Rombongan yang melaksanakan penjemputan kedua mempelai terdiri dari beberapa kaum ibu yang sudah bersuami, muda-mudi/Bujang dan Gadis dan rombongan ini membawa:

- Tepak kehormatan untuk pamitan.
- Talam beisi beras (lima canting susu).
- Uang tunai tidak ditentukan jumlahnya, sebagai tanda balas jasa atas kebaikan Proatin Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah).
- Buah kelapa satu rangkai (Lima buah).
- Semua bawaan ini diserahkan kepada Proatin yang telah melindungi dan menjaga keselamatan kedua mempelai.

Setelah semua hal tersebut diatas selesai dilakukan, maka mempelai keluar dari rumah Proatin mempelai perempuan disebut "MAJU" dan mempelai laki-laki disebut "BEGIAN". Rombongan penjemput telah membawakan pakaian untuk kedua mempelai yaitu:

- a. Maju memakai Kerudung Songket atau Pelangi untuk menutup wajahnya.

- b. Begian memakai sarung setengah tian, pakai baju jas, berkopiah dan handuk untuk menutup bahunya.
- c. Tidak diperkenankan memakai alas kaki, baik begian atau maju.

Apakah maksud si maju memakai kerudung menutup muka dan apapula maksud Begian memakai handuk maksud dari pada kerudung penutup muka ini adalah selama perjalanan menuju pulang rumah kediaman orang tua calon mempelai laki-laki jangan sampai bertatap muka dengan ahli family yang terdekat dari sebelah keluarga calon mempelai perempuan. Kedua calon mempelai itu harus “sujud” kepada siapa saja tanpa kecuali dan kerudung atau handuk yang dipakai berfungsi sebagai alat sujud.

Dalam perjalanan sepanjang jalan menuju kerumah mempelai laki-laki rombongan tidak henti-hentinya bersorak gembira khas Morge Siwe (Kayuagung).....haaaaaaa.....hiiiiiii sehingga masyarakat Morge Siwe besar kecil keluar rumah untuk menyaksikan dari dekat, dan di karnakan sorak yang beramai-ramai itu, dalam waktu yang singkat disuruh Morge Siwe tahu adanya setakatan yang dijemput.

Sebagai adanya tanda kawin lari, maka dipasanglah didepan rumah atau muara lorong sebuah tokol (Janur) yang terbuat dari pelepah kelapa.

ad. 2. Upacara Penyamputan

Setelah rombongan tiba di rumah orang tua calon mempelai laki-laki sudah siap menunggu di pangkal tangga seraya masing-masing memegang Cerek atau kendi yang terbuat dari tanah liat berisi air untuk membasuh dua kaki calon kedua mempelai. sebelum dilakukan membasuh kedua kaki mempelai ini, ada salah satu keluarga menaburkan tanda “Beras Kunyit” dari atas rumah yang sudah menunggu kedatangan kedua mempelai ini.

Lambang apakah kiranya penaburan beras kunyit ini? Yang menjadi pertanyaannya apakah makna membasuh kaki kedua mempelai ini?

Maknanya adalah:

- a. Melambangkan diterimanya calon mempelai ini sebagai anak menantu.
- b. Supaya betah tinggal dirumah mertua.

- c. Penurut.
- d. selalu berbakti untuk orang tua.

Setelah kedua kaki mempelai sudah dibasuh lalu dibimbing naik keatas rumah dengan maksud akan dilakukan upacara Bebanjar (Waksawak).

ad. 3. Upacara Bebanjar Waksawak

Ditengah rumah sudah dibentangkan sebuah lamat yang dilapis (kasur tipis) diperuntukkan untuk tempat duduk Maju dan Begian Bengiyan., telah tersedia segelas air minum, satu piring nasi gemuk (Uduk) telur ayam rebus diletakkan diatas nasi gemuk itu dan selain dari pada itu tersedia kain sarung dan pelepah batang pisang.

Kedua calon mempelai duduk berdamping rapat, masih berkerudung rapat dari kepala menutup seluruh wajah ke arah pintu masuk. Orang tua calon mempelai laki-laki lalu menyuapi calon laki-laki nasi dan telur ayam rebus tadi bergiliran dengan caon mempelai perempuan kemudian disusul dengan air minum.

Upacara ini melambangkan:

- a. Kedua mempelai dari menempuh perjalanan jauh tentunya merasa haus dan lapar.
- b. Tidak putus kasih orang tua terhadap anaknya, walaupun anaknya telah melanggar ADAB dan berbuat atas kehendak sendiri.

Setelah upacara suapan dan minuman selesai, kedua calon mempelai berdiri rapat berbanjar dan dikalungkan kain sarung yang memang telah tersedia dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Perbuatan ini dilakukan berulang kali, bahkan sampai tujuh kali, upacara ini disebut oleh masyarakat Kayuagung “BESAWAK” ini melambangkan: agar kedua calon mempelai setelah menjadi suami istri senantiasa bersatu dalam membina rumah tangganya baik dalam duka maupun dalam suka.

ad. 4. Tugas Kewajiban Si Gadis Selama di Rumah Si Bujang

Pakaian maju selama tinggal dirumah Bengiyan selama belum datang antaran kain baju, Maju masih terikat Hukum Adat, yaitu Maju hanya berpakaian kain sarung, tanpa baju, didadanya ditutupi kain

selendang, keningnya memakai gandik, senggulnya melintang (Lantung Kulok).

Menurut Hukum Adat ini merupakan hukuman tempatnya duduk disudut rumah yang beralaskan tikar dari rotan, dan dinding sekitar tempat Maju duduk itu digantungi/dihiasi dengan kain panjang dan kain biasa. Pekerjaannya mengupas buah pinang untuk makan sirih. Pukul pendamping Maju sebagai pembantunya, ada yang duduk disebelah kanan dan ada sebelah kiri, Hukum Adat menyebutnya “Pukal Maju” khusus melayani pekerjaan Maju.

Setiap orang datang untuk tilik. Maju harus melakukan sujud. Pakaian Maju sesuai menurut Hukum Adat baru akan diantari oleh keluarganya, sesudah dilakukan suatu upacara yang di sebut Upacara ngantat Biye. Selanjutnya kami jelaskan bagaimana Upacara ngantat Biye itu, dilaksanakan oleh pihak Bengiyan.

ad. 5. Upacara ngantat Biye

Upacara ngantat Biye biasanya dilakukan dalam waktu relati sigkat (Selambat-lambatnya tiga hari), mengingat pakaian maju dapat dimengerti, apa yang telah diterangkan diatas, sedangkan antaran baju dari orang tuanya (Familiinya) baru dapat dilakukan setelah pihak Bengiyan telah melakukan ngantan Biye kerumah keluarga Maju. Balsan dari ngantat Biye ini, pihak Maju baru diperkenankan melakukan upacara ngantat Bolit.

Ngantat Biye dilakukan oleh beberapa kau ibu, diiringi oleh muda-mudi/Bujang Gadis sehingga merupakan suatu rombongan. adat ini dilakukan setelah ada dari Proatin dari dusun tersebut serta orang tua pihak Maju yang harus diberi tahu sebelumnya.

Adapun Oban-oban yang harus dibawa:

- a. Bolu Sow-sao
- b. Bolu Apil
- c. Bolu Lamau Purut
- d. Gunjing
- e. Cucur
- f. Kerupuk Kemplang
- g. Keripik
- h. Tapol
- i. Pisang Guring

- j. Limping
- k. Berbagai-macam Kanon Koring
- l. Dua eskan berisi air Jahe (Air Serbat)

Diantara kue-kue tersebut diatas yang harus ada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) jika kelupaan atau tidak terbawa harus bayar Hukuman satu talam beras (lima canting susu) dan serangkai 5 (lima) buah kelapa. sangsi dari hukuman ini rombongan tidak diperkenankan pulang sebelum dilunasi hukuman tersebut.

Menurut Hukum Adat Ngantat Biye, harus dilakukan berulang kali, sebaliknya bagi pihak ngantat Bolit demikian pula, akan tetapi dikarenakan saling sama maklum, mengingat kue-kue tersebut diatas dibuat sendiri karena tidak ada persetujuan bersama cukup dilakukan satu kali saja.

Seperti telah kami uraikan diatas Ngantot Biye ini merupakan rombongan yang diramaikan oleh Mauli dan Muwanai/Bujang dan Gadis, oleh karena itu tidak heran berkumandang sorak-sorai khas Morge Siwe (Kayuagung) yang tidak putus-putus, maka perasaan-perasaan yang tadinya kurang senang menjadi gembira hal mana menimbulkan rasa kekeluargaan utuh kembali.

Perlu kami sampaikan, bahwa menurut Hukum Adat suguhan yang dihilangkan pihak yang didatangi makanannya "Bubur Puti" dengan sendok pelepah kelapa beserta dengna air minum, sekarang umumnya sudah makai sendok biasa.

Perubahan boleh dilakukan karena ada unsure pema'afnya. Kalau tadinya berjumlah 10 (sepuluh) dulang, kini dapat diubah dengan satu Tinong (Bentuknya bulat terbuat dari bahan kaleng) saja, hal mana apa yang dibawa perincian kue-kuenya cukup, namun jumlahnya berkurang.

Setelah ngantat Biye ini selesai, maka sampailah giliran pihak Maju (Mempelai perempuan) malakukan Ngantat Bolit.

a.d 6. Upacara Ngantat Bolit

Rombongan ngantat bolit sama dengan rombongan ngantat Biye, terdiri dari ibu-ibu dan Mauli-muanai datang ke rumah keluarga Bengiyan.

Pakaian yang dibawa untuk salinan Maju adalah terdiri dari kain sarung baju kebaya pendek dan panjang, kembangan, selendang dan lain-lain dengan wadah tinong menurut sebutan masyarakat Kayuagung.

Setelah duduk beberapa saat, maka apa yang dibawa pihak rombongan Maju, diserahkan oleh tua-tua rombongan kepada keluarga Bengiyan dan dihitung barang-barang yang dibawa itu dengan disaksikan oleh kedua belah pihak, ada kalanya Ibu Proatin ikut hadir.

Begitu terdengar akan kedatangan rombongan Ngantat Bolit maka Maju calon mempelai bersama Pukalnya turun dari atas rumah dipayungi menuju tangga Raja didepan rumah untuk duduk beberapa saat, nantinya Maju dan Pukai dipanggil naik diatas rumah, setelah penyerahan salinan pakaian Maju diterima oleh keluarga calon mempelai Bengiyan dan turut bersama yang hadir.

Selesai penyerahan barang-barang itu, lalu diadakan suguhan minuman alakadarnya dan rombongan yang masih berada diluar rumah dipersilahkan masuk, terdengar lagi sorak sorai ala khas Kayuagung terdengarnya: Haaaaaaa.....Yiiiiiii, keadaan suasana mencerminkan untuk menimbulkan keakraban kedua belah pihak keluarga Bengian maupun pihak keluarga maju.

Semenjak diterimanya antaran salinan pakaian yang tersebut diatas, memasang baju “ Bebas sari Hukuman Adat” namun dikeneng masih pakai Gandik sampai waktu akad nikah dan banginya sudah diperkenankan memakai baju kebaya.

Apabila proses melalui Kawin Lari / Setakan ini tidak dilaksanakan “ Ngantat Bolit”, maka harus ada pemberitahuan kepada Proatin. disertai dengan alasan-alasan dan Proatin dapat membebaskan dari Hukuman Adat atas dasar tidak mampu.

Tidak ada pengecualian bagi masyarakat tentang Hukum Adat Ngantat Biye dan Ngantat Bolit tidak dapat ditebus dengan uang, barang atau yang lain dan sebagainya, harus dipenuhi dan dilaksanakan.

a.d 7. Upacara Ngaku Kesalahan

Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan sangat perlu sekali adanya hubungan harmonis diantara keluarga pihak Bengian dan keluarga pihak Maju.

Apalagi menurut Hukum Adat setiap perbuatan kawin lari (setakan) diharuskan “Manjou Ngaku Kesalahan” Kalau Manjou ngaku kesalahan dapat dilaksanakan kedua belah pihak, sebaliknya jika tidak karena tidak ada sambutan dari keluarga pihak Maju. tidak dapat kami memberikan pendapat bagai-manakah penilaian masyarakat atas perkawinan tanpa adanya hubungan yang harmonis dari keluarga kedua belah pihak. Adat Manjou Ngaku Kesalahan ini adalah cipta-an pesirah Marga Kayuagung (Depati Mohmad Rawas) pada tahun 1962 yang menyatakan dapat diterima dan disambut oleh masyarakat Morge Siwe.

Biasanya kalau Maju sudah boleh dijemput itu berarti permintaan Manjou Ngaku Kesalahan sudah dapat diterima oleh pihak keluarga Maju.

Terkecuali dikarenakan pihak orang tua si Gadis tetap bertegang leher dan perkawinan dilangsungkan dirumah Proatin dengan Wali Hakim, Manjou Ngaku Kesalahan tetap di tolak.

Bahwa Manjou Ngaku Kesalahan itu baru dapat dilakukan setelah selesai menyelesaikan upacara-upacara.

- a. Mempelai dijemput dimana mereka melarikan diri.
- b. Ngantat Biye.
- c. Ngantat Bolit.
- d. Adanya persetujuan dari pihak keluarga si Gadis.

Bahwa Manjou Ngaku Kesalahan ini, baik dari pihak yang mendatangi (Pihak Begian) maupun pihak yang didatangi (Pihak Maju). Kedua belah pihak harus mengadakan persiapan dikarenakan:

- a. Pihak Bengian terdiri dari rombongan sedikit 10 (sepuluh) pasang suami-istri hubungan terdekat keluarga si Bujang.
- b. Proatin beserta ibu dimana si Bujang beromisili yang sebagai sanksi.
- c. Waktunya selesai sholat Isya’.
- d. Sebagai Oban bawaan harus membawa:
 - Satu tanduk berisiberas dengan telur diatasnya.
 - Satu tanduk berisi ketan dengan telur diatasnya.

- Satu tanduk berisi.
- Satu tanduk berisi gula pasir, kopi, gula, susu, mentega, gandum dan lain-lain.
- Satu tanduk berisi minuman kaleng/botol.
- Satu tanduk berisi buah pisang dan sebagainya.

Dapat lebih dari 6 tanduk, tetapi bahan-bahan tersebut harus dibungkus dengan spera (seperai) dan dibawah atau di serahkan dari belakang tidak secara resmi.

Sekarang hubungan secara perekonomian masyarakat sudah lebih baik dan jiwa gotong royong masih tebal, barang-barang bawaan ini sudah dapat kebanyakan 15 tanduk dan rombongan juga tidak terbatas.

Setelah sampai ketempat rumah kediaman keluarga calon mempelai perempuan, maka pihak keluarga ini memberikan sambutan, dimana diatur duduk:

- Rombongan kaum Ibu-Ibu saling berhadapan.
- Rombongan Bapak-Bapak saling berhadapan.

Sejenak setelah duduk berhadapan tenang menurunkan napas, maka Proatin sebelah keluarga calon mempelai laki-laki membuka bicara, yaitu kepada siapa Juru Cawe pihak Bengiyan menyambut tujuan dan maksud dari pada pihak Bengiyan.

Bahwa permintaan Pihak Bengiyan dijawab oleh Proatin Pihak Maju menunjuklah salah satu dari rombongan sebagai Penerima Cawe. bahwa pihak yang menerima Cawed an juga Gawe saling duduk berhadapan dengan bersalaman terlebih dahulu.

a.d. 8. Upacara Menganturkan dan Menerima Cawe

Juru bicara atau juru cawe dengan didampingi Proatin selaku saksi dari pihak calon mempelai laki-laki, mohon izin untuk membuka Tepak serta mempersilahkan untuk melakukan pemeriksaan isinya lengkap dan benar susunannya.

Tepak diperiksa oleh penerima Cawe dari pihak maju dan caranya sebagai berikut:

- a. Mengembila daun sirih.
- b. Kapur sirih dioleskan pada sirih.
- c. Gambir diremukkan ditaruh di sirih.
- d. Dimasukkan pinang yang sudah diiris.

- e. Tembakau untuk bersugi.
- f. Minyak bibir dioleskan pada bibir.
- g. Dimasukkan kemulut kemudian dikunyah.

Setelah selesai maka kepada Juru Cawe pihak Bengiyan diberi kesempatan untuk menyampaikan hajat apa yang akan disampaikan.

Juru Cawe pihak Bengiyan pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih dan selanjutnya menyampaikan satu penyesalan atas perbuatan anak mereka (Bengiyan) yang telah berani memalukan tindakan mencemarkan martabat harga diri, dari pihak keluarga calon mempelai perempuan (Maju) dimana telah melarikan anak mereka ke rumah Proatin untuk diajak hidup berumah tangga sebagai suami-istri, sehidup semati.

Bahwa kesalahan yang telah diperbuat oleh anak kami ini, kalau tidak diampuni atau dimaafkan akan menimbulkan kesulitan bagi orang tua, yang benar-benar ingin berbuat baik guna kelanjutan dari cita-cita mereka (Maju dan Bengiyan).

Penerima Cawe dari pihak keluarga perempuan setelah mendengar rayuan dari juru bicara pihak Bengiyan tersebut di atas tadi mengatakan bahwa menurut pendapat kami tidak ada yang dapat dipersalahkan, karena permasalahan ini ada termasuk salah satu dari 3 (tiga) takdir, yang manusia tidak ada bias mengetahui, karena:

- a. Jodoh
- b. Rezki
- c. Maut

Adalah ditangan Allah SWT. sedang manusia dapat membuat rencana, penentuan ada di tanganNya, sebab Dialah Yang Maha Kuasa atas segala-galanya.

Kalau jawab semacam ini keluarga dari pihak keluarga Maju, ini merupakan pertanda, bahwa adanya maksud baik dan biasanya sudah dapat dibicarakan penentuan hari pernikahan bagaimana dan bila penyelamatannya akan dilangsungkan kawin lari berubah menjadi Kawin Sepakat.

Setelah rampung apa yang dibicarakan, maka Juru Cawe Pihak mempelai laki-laki (Bengiyan) Menyerahkan Oban bawaannya yang berjumlah 6(enam) tanduk, sebagai tanda terima kasih atas budi baik

atau keikhlasan dari pihak keluarga calon mempelai perempuan atas kedatangan mereka.

Adakalanya waktu Manjou Ngaku kesalahan untuk menyerahkan uang dan penyambutan barang-barang ini tidak dapat diserahkan secara resmisesperti menyerahkan Oban-Oban tadi sekedar disusulkan saja salah satu Ibu dari pihak Bengiyan pada keluarga dekat salah seorang Ibu pihak Maju.

Maka sampailah kita kepada acara Upacara berikutnya yaitu Upacara Belangir (Kereamas).

a.d. 9. Upacara Belangir

Pengertian “Belangir” adalah kedua mempelai dimandikan dan dikeramasi oleh orang tua-tua perempuan yang berpengalaman didalan ini. Sungai Komerling adalah Sungai yang cukup besar dan di tepinya ada bangunan di atas air yang disebut masyarakat Kayuagung Kuwayan/Gulugur tempat orang mandi dan buang air (MCK) dahulu orang tidak berani berenang begitu saja, karena banyak buaya yang sering menangkapmenyambar orang yang sedang mandi. Tetapi sekarang ini sungai Komerling jadi dangkal oleh karena perubahan alam.

Belangir atau keramas bagi kedua mempelai dilakukan pada pemandian di tepi sungai ini dikala waktu sore hari.

Kedua calon mempelai dimandikan dan dikeramasi dengan bermacam-macam kembang dengna jeruk nipis, jeruk purut dan lain-lain, disaksikan beramai-ramai oleh Bujang dan Gadis dengan sora khas Kayuagung yang tak putus-putus untuk meramaikan.

Selesai dilangir kedua calon mempelai disuruh menceburkan diri ke air dan berenang, mempelai perempuan berenang menurut arus sungai, sedang mempelai laki-laki berenang melawan arus sungai.

Bahwa acara semacam ini, melambangkan bagi mempelai perempuan: “Menurut Arus Sungai berarti calon mempelai perempuan, jika berumah tangga akan menjadi Pembina rumah tangga yang menurut”.

Bagi mempelai laki-laki melawan arus sungai, berarti sanggup melawan segala kegoncangan rumah tangga dan harus dapat mengatasinya dan tanpa putus asa.

Sekarang dengan kemajuan zaman alat sarana berupa Bong (Batang) sudah langka maka adat ini sudah ditinggalkan, dengan kata lain tidak dipakai lagi.

Demikian pengertian Upacara Belangir (Keramas) dan upacara ini pula mengakhiri segala bentuk upacara Hukum Adat Kawi Lari (Setakatan) dan selanjutnya sampailah pad penentuan pelaksanaan perkawinan dan penyelam, atannya, semuanya itu akan dimusyawarahkan oleh keluarga perempuan dan keluarga laki-laki antar keluarga.

Barang bawaan keluarga Begiyan tadi sekembalinya rombongan duduknya diserahkan dan dibalas pula berupa kemplang dan kerupuk mentah.

Bagi keluarga mempelai wanita (maju) barang pemberian itu dibagi kepada seluruh keluarga dekat yang dalam kata adatnya Kanon Pahit.

a.d. 10. Menentukan Hari Nikah dan Penyelamatannya

Setelah selesai Manjou Ngaku Kesalahan, yang memberikan pengertian bagi kita, yaitu hilangnya perselisihan kedua belah pihak, maka antara keluarga pihak Bengiyan sudah dapat merembukkan hari pernikahan dan hasil dari musyawarah mufakat lantas dimintak persetujuan kepad pihak keluarga calin mempelai perempuan. Jika persetujuan itu dapat maka dilangsungkanlah pernikahan dan penyelamatannya.

Adakalanya hari Penyelamatan mintak ditangguhkan, karena Hkum Adat Morge Siwe ini pada setiap pernikahan calon mempelai perempuan mintak waktu dalam relatif singkat untuk mengumpulkan barang-barang berupa perabot rumah tangga, sebagai barang bawaan Maju pada waktu ia dinikahkan. Menurut istilah masyarakat adat Kayuagung barang bawaan ini disebut "SANSAN".

Sampai di sini berakhir segala tahap Kawin Lari diselesaikan menurut Adat Kayuagung, Hukum Adat mana hingga kini, masih tetap lestari dan berlaku.

Kalau diperkirakan sebagian besar dari perkawinan di Kayuagung yang dilangsungkan oleh muda-mudi dengan jalan Kawin

Morge Siwe

Lari (Setakatan) sangat jarang pernikahan melalui Kawin Tunang yang sifatnya bertele-tele.

BAB V

UPACARA ADAT BATERANG / BERTUNANG

MORGE SIWE

KAYUAGUNG

**PEMBINA ADAT KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

**T
A
H
U
N**

2002

BAB V

UPACARA ADAT BETORANG

A. Pendahuluan

Sebelum kita memasuki acara Upacara Adat Perkawinan melalui Tingkat Adat “PINANG DI BALA” dan Upacara Adat Perkawinan Tingkat Adat “MABANG HANDAK” (Upacara penuh beradat ada baiknya kita tinjau dahulu Proses asal, sehingga sampai terjadi kita dapat melaksanakan upacara tersebut.

Juga dalam uraian ini dapat diketahui perbedaan antara Adat BETONANG dengan BETONANG satu sama lain serta terjadinya upacara ini bersumber dari hubungan antara si Bujang dengan si Gadis Sekerindangan (Perpadaran) sebelumnya.

B. Proses Sebelum Adat Betorang

Nyemiang (mintak jalan untuk melamar) atau Kilu Lang Lang Laye

Sebelum upacara adat Betorang dan Betunang ini terjadi, terlebih dahulu dilakukan melalui seorang perantara untuk mengadakan pendekatan, guna mengajukan lamaran dari pihak keluarga terhadap pihak Gadis. Menurut masyarakat Marga Kayuagung menyebutnya melalui perantara ini ialah “Hage Kilu Lang Laye atau Nyemiang” (Mintak Jalan untuk Melamar).

Setelah ada jawan persetujuan dari pihak keluarga si gadis bersedia menerima kedatangan pelamar ini, maka kedua orang tua si Bujang dua laki-istri yang ada kalanya didampingi oleh satu anggota keluarga terdekat yaitu Paman/Bibi, datang ke rumah orang tua pihak si gadis.

Sebagai bawaan (Oban) dari pihak orang tua si Bujang ialah berupa gula pasir, kopi, gandum, susu dan sebagainya, dibungkus dengan kain spre/taplak meja.

1. Kunjungan Pertama

Kedatangan pertama telah terjadi pembicaraan antara kedua belah pihak keluarga, dimana orang tua si Bujang mengajukan lamarannya untuk mrnjodohkan anaknya nama si A dengan Gadis pihak keluarga perempuan yang bernama B.

Pada umumnya kedatangan pihak pelamar yang pertama ini belum dapat jawaban yang pasti dan memuaskan, hanya ditekankan lebih dahulu oleh pihak orang tua si Gadis akan berembuk dengan yang bersangkutan yaitu si Gadis sendiri untuk persetujuannya. Juga disampaikan kiranya dapat bersabar dalam waktu yang singkat dan akan kami kabarkan akan hasinya atau kalau kurang puas dapat mengirim utusan perantara datang kembali.

Selang beberapa hari dari waktu lamaran pertama, maka pihak orang tua si Bujang mengutus seseorang sebagai perantara.

2. Mengirim Utusan / Perantara (Untuk mintak jawaban apakah lamaran bias diteruskan)

Mengutus seorang perantara ini dalam Adat Marga Kayuagung disebut “NYUWOK”

Setelah mendapat jawaban dari utusan perantara, pihak keluarga si Gadis bersedia melanjutkan lamaran ini, maka pihak si Bujang yaitu kedua orang tuanya dengan ditemani oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) pasang suami istri yang hubungan keluarganya masih erat, datang kembali untuk melanjutkan/menyambung dari lamaran pertama.

3. Kunjungan Kedua

Untuk yang kedua kalinya dari lamaran ini OBAN oleh kedua orang tua si Bujang ditingkatkan dari kedatangan pertama yaitu sudah memakai “TANDUK” (tidak lagi dibungkus dengan spre) setidaknya 4 (empat) buah berisi masing-masing:

- Beras diatasnya beberapa butir telur.
- Beras ketan diatasnya beberapa butir telur.
- Buah-buahan pisang, jeruk nenas dan sebagainya.

Oban bawaan ini dinamakan masyarakat Adat Kayuagung “OBAN MATAH” sebab lamaran ini tingkat rasanya masih mentah.

Kedatangan yang kedua ini pun masih dapat jawaban belum ada kepastian yang menjadi pengangap, karena pihak si Gadis mengajukan permintaan agar pihak keluarga si Bujang juga kepada NENEK/PAMANBIBI,KAKAK dari si Gadis mengajukan lamaran ini.

Untuk ini sudah umum bagi keluarga pihak si Bujang menyanggupi datang ke orang-orang yang disebut tadi satu-persatu dengan Oban dua “Pam-Pam” berisi beras dan ketan diatasnya ada beberapa butir telur ayam/itik, dengan maksud melamar cucu, anak keponakan, adik mereka untuk diijodohkan dengan Bujang mereka.

Biasanya dapat jawaban yang ada harapan dan memuaskan, dimana mereka ini umumnya memberi jawaban menurut saja keputusan orang tua si Gadis. Setelah selesai lamaran terhadap keluarga yang ditunjuk oleh orang tua si Gadis telah dijalankan oleh orang tua si Bujang, kami diberitahukan melalui mengirim utusan.

4. Kunjungan Ketiga

- a. Menentukan hariwaktu betorang/betunang, antara masing-masing keluarga.
- b. Merembukkan tingkat atau berorang/betunang tersebut. Setelah tanggal dan waktu disepakati oleh masing-masing pihak, maka yang dibicarakan lagi tingkat mana upacara ini dilakukan, apakah Betorang atau Betunang.

C. **Upacara Adat Betorang**

Kalau melalui Betorang, maka yang harus di persiapkan oleh pihak si-Bujang Oban-ohan (barang bawaan) berupa:

1. Beberapa puluh tanduk (bakul dari anyaman rotan) yang jumlahnya 20 (dua puluh) dan bahkan 30 (tiga puluh) yang berisi dari, minuman botol atau kaleng, mie/soun, gandum,gula pasir, mentaga,susu, kecap,cuka, dan sebagainya. Barang-barang tersebut diatas disebut masyarakat Kayuagung “OBAN MATAH”.
2. Beberapa puluh kaleng GONDANG (bentuknya bulat pakai tutup) berisi bermacam-macam kamon kuring (kue terbuat dari tupung beras), kerupuk, kelempang, keripik, tapol dan lain-lain.
3. Beberapa puluh TINONG (terbuat dari bahan kaleng juga, bentuknya bundar dan lebih besar dari keleng gondang tadi),

berisi bermacam-macam boli apil, bolu sou-sou, bolu jelabat, bolu limou purut dan lain-lain.

4. Beberapa bolu bermacam-macam
Oban-oban atau bawaan dari A s/d D disebut dalam masyarakat Adat Kayuagung disebut OBAN MASAK.
5. Pengunaan/Penyambutan untuk mempelai perempuan, pemberian dari orang tua dari Bujang ada dua sebutkan yaitu:
 - a. Disebut Pengunaan kalau pada waktu upacara Betunang.
 - b. Disebut Penyambutan kalau ada upacara adat Betorang.

Bahan-bahan tersebut terdiri dari:

- a. Dasar baju yang belum dijahit dan ada kalanya baju yang sudah jadi yaitu baju Angkinan (baju kurung pengantin).
- b. Kain putungan (sarung) dan kalau bajunya Angkinan maka sekaligus kainnya Songket. hal ini menurut kemampuan pihak keluarga si-Bujang serta selendangnya.
- c. Alat kosmetik selengkapanya.
- d. Uang tunai, sebagai pembeli sirih dibungkus dengan seperti biasa (kain bentuk sapu tangan disulam benang mas).
- e. Omi Baturan/Sanian, yaitu suatu hidangan nasi putih diatasnya ayam panggang, ditutupi dengan tudung dari pakai peperahan.

Adapun yang terlibat membawa separuh Oban-oban ini ialah:

- 1). Segenap ahli family baik laki-laki maupun perempuan yang turut serta pergi mengikuti upacara ini.
- 2). Para tetangga, kaum kerabat, handai taulan yang dianggap perlu hadir.
- 3). Proatin-proatin beserta Ibu.
- 4). Kedua orang tua si-Bujang.

Jumlah rombongan yang turut serta pada upacara ini tidak melebihi dari jumlah upacara Betunang (terbatas).

Terjadinya upacara Betorang, dilakukan pada malam hari setelah selesai Sholat Isya' dimana sebelum bertolak dari rumah orang tua si-Bujang terlebih dahulu menikmati suguhan berupa minuman dengan makanan berugo/lakso/lontong dengan kue-kue.

Menurut adat betorang yang berlaku dimasyarakat Kayuagung, Bujang yaitu calon mempelai laki-laki serta Bujang dan Gadis turut serta pada upacara ini, terkecuali pada upacara Adat Betunang.

Rombongan Bujang dan Gadis serta calon mempelai laki-laki diikuti sertakan.

6. Uang pesayitan untuk Proatin, yang besarnya sekarang ini Rp. 25.000,-

Baik rombongan Bapak-bapak maupun rombongan Ibu-ibu masing-masing membawa sebuah Tepak dengan cukup sarana didalamnya bagian sebelah atas. sirih satu kebat (5x5 lipat), kapur sirih, gambir, buah pinang yang diiris-iris, tembakau dan minyak bibir.

Bagian bawah tepak ini untuk Betorang tidak lagi berisi. Yang berisi bawah ini pada waktu betunang (lihat masalah Tepak).

Setelah rombongan tidur di rumah orang tua Gadis (calon mempelai perempuan), langsung naik ke atas rumah yang didahului oleh rombongan Ibu-Ibu, baru menyusul rombongan Bapak-Bapak serta Proatin bersama Ibu.

Begitu rombongan berada di atas rumah, masing-masing bersalaman satu sama lain dan dipersilahkan duduk, dimana Proati bersama Juru Bicara pihak Bujang dulu menempati bagian tedepan dari rombongan ini.

Oban-oban barang-barang bawaan disusun rapi, Tandu sama tandu. Kaleng Gondang sama kaleng Gondang, tinong sama Tinong dan diatasnya diletakkan bolu-bolu.

Selain barang-barang bawaan disusun rapi, Tandu sama tandu. Kaleng Gondang sama kaleng Gondang, tinong sama Tinong dan diatasnya diletakkan bolu-bolu.

Selain barang-barang di atas seperti Omi Baturan. Penyambutan atau Pengunaian, Tapsi wadah alat-alat kosmetik dan pan-pan berisi uang kontan, letaknya disamping dekat Proatin dan Juru bicara.

Selain disusun rapi Oban-oban ini, maka oleh Ibu Proatin dari kedua belah pihak, dihitung jumlahnya Tandu berapa buah, Tinong beberapa buah Kaleng Gondang beberapa buah, bolu berapa piring dan sebagainya.

Adapun makna dan tujuan dihitungnya Oban-oban ini ialah, untuk memudahkan pada waktu mengembaliaanya jangan sampai ada yang tertinggal.

Oban-oban/ barang-barang bawaan telah di susun rapi, Juru Bicara dari pihak Bujang menanyakan kepada pihak keluarga Gadis apakah ada DANDIYAN (maksudnya apakah masih ada tungguan) serta dimana tempat atau kepada siapa Cawe disampaikan.

Mendengar pertanyaan ini pihak Bujang tadi, maka Proatin pihak Gadis menjawab tiada Dandiyan serta lalu menuju salah satu orang untuk bertindak penerima Cawe yang memang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak keluarga si Gadis tadi.

Mendapat petunjuk dari pihak gadis tadi, maka Proatin pihak Gadis menjawab dengan kata-kata yang sering dengan jawaban itu menyatakan akan segera menghadap Juru Cawe yang telah di tujuh tadi dan biasanya setelah selesai menjawab ia (juru bicara atau Juru Cawe dari pihak si Bujang) langsung menuju tempat yang telah diberi petunjuk tadi.

Terjadilah basa-basi dan langsung berdialog antara Juru Bicara (Juru Cawe) pihak Bujang dengan Juru Cawe pihak gadis atau disebut penerima Cawe, sebagai berikut:

Juru Bicara : Seholat sikam hage mabar cerite, sikam kilu permisi hage numpang ngelabuhkon biduk sikamje.

Artinya : Sebelum kami memabarkan cerita, kami minta izin numpang melabuhkan perahu kami.

Penerima Cawe : Lamon asene kok sonai dapu lah.

artinya : Kalau sudah senang dapatlah.

Juru Bicara : (Sambil membuka kain penutup tepak).

Terime kasih atas kesediaan kamu dan kopokasikan permisi hage nyurung kajang.

artinya : Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kami minta izin lagi mau nyurungkon kajang perahu kami.

Penerima Cawe : Silahkon.

artinya : Dipersilahkan.

Juru Bicara : (sambil membuka tutup tepak).

Nah, ijelah pocak muatan biduk sikam, lamon kok bonur dekome tulung periksokan muatan biduk sikan je, kanto intaran kinjak benuwe

asene cukup saranane, tapi maklum mungkin uwat kekeliruan atau kekurangan, sebab Ne Tulak Hanou podou gawi. Lamon pocakne cukup mak ngomit sai salah, tulung laju terime kon.

Artinya : Nah inilah muatan perahu kami, diminta supaya diperiksa apakah benar muatan perahu kami ini, sebab keberangan atan dari rumah tadi sarananya cukup, namun mungkin saja ada kekeliruan dan kekurangan susunannya, sebab Ibu-ibu yang menyusunnya kalau sudah cukup tidak ada salah harap di terima. Ini sebab keberangkatan dari rumah tadi sarananya cukup, namun mungkin saja ada kekeliruan dan kekurangan susunannya, sebab Ibu-ibu yang menyusunnya. Kalau rupanya cukup tidak ada yang salah harap terima.

Penerima Cawe : Payu lamon sepone komu hage kilu periksokon, hage sikam perikse, Cuma lamon pengonahan sikam saranane cukup dan hage teterime. (penerime cawe mungkar muatan mulai pertama ngakok cambia laju tonah bonor sekobot, teteruskon te Hapui, gambir, buah, temaku dan minyak pik-pik. Ngantat lapis tipak mgonak bagian bahan ngakuk bolu, kanon, tapol, keripik, sangguring dan sang bayihne. Pemeriksaan kok adu sikam lakukon, upene nak ngomit kurang dan salah dan bayihne. Pemeriksaan kok adu sikam lakukon, upene nak ngomit kurang dan salah dan isine kok teterime. Lamon pocak ne uwat sai hage tebabar atau teceritekon kok dapoklah.

Artinya : Baiklah kalau minta diperiksakan akan kami perikas, Cuma kelihatannya sarananya cukup dan akan diterima.

(Penerime : (Penerime Cawe mulai mengambil sirih diteliti apakah cukup satu kebat dan diteruskan

- artinya : memeriksa kapur, getah gambir, tembakau, pinang dan minyak bibir.
- Juru Bicara : Terime kasih dan onahlah ulih komu segale-gale iringan sikam je , buayi, Bemiyanak, kiri kanan bunglut ojan sikam dan segale sikam je ngiringkon honti adik....A....ruwe mehongot aje nguwai rasan dan berasan, jolahlah hage ngiluk-I anak komu sai golowne...B....hage tepayukon kinjak anak honti adik....A....sai goloune...D...Allah-Allah mak bonor pemgase honti adik...A...ruwe mehongot ulih lanjaki hati dajak nelah sikam sai rami aje carom beragom hage kilune dekume Bemobai, Buayi, Bermiyanak segale sai hadir didije, sikam kilone anak komune, hage teguwai anak bakal gontai penorus keturunan sai bagal pogat, dowang begantung tali sai kok gostingn, sehinggene tekoni sangon hage sikam, mak tekoni likok sikam kilone, inelah hajad dan pogo sikam bingi jede komu segale-gale.
- Artinya : Terima kasih dan lihatlah iringan kami ini yang terdiri kakak beradik, anak beranak, ahli family termasuk tetangga, mengiringkan adik kami dua laki-istri.....rupanya ada rasan dan berasan ialah minta anak kalian yang bernama untuk dijodihkan anak kami yang bernama....Apakah salah apakah benar perasaan anak kami...(orang tua Bujang) karena besar hati mendapat anak diajaklah kami sekalian beramai-ramai untuk meminta anak kalian, sebagai penerus keturunan yang hamper habis,

tempat bergantung pada tali yang sudah genting, sehingga kalau benar lamaran kami ini dikabulkan permintaan kami ini masih juga kami maunya. Inilah hajat dan maksud dari kedatangan kami.

Penerima Cawe : Onyi sai komu paparkon ane jone bonor nihan, sikam kumpul mapak komu je seholat ne kok de ceritekon ulih adik...(rang tua gadis) dua laki-istri, rupanya kedatangan kalian memang bersungguh-sungguh meminta anak kami. Kalau Tuhan menetapkan anak kita dua beradik sudah jodohnya, lamaran kalian kami terima dimana kalian sudah terlebih dahulu mengetahui.

Artinya : Siapa kami dan siapa anak kami.

Juru Bicara : Terima kasih dekomu segale-gale, golowne hajat sikam tepigo, sehigge sikam lanjak hati bungah pikiran. Mahal omas, inton sekalipun holat timbangan ne, ancak gunung tetakat, mak kerasan payah, nampori lanjak hati sikam aria je, urung malu sikam, ulih komu tokopi. Tande lanjak honti adik.....(orang tua Bujang) ruwe mehongot, tulung terimekon penyambut honti ruwe tande pengagom hati de anak honti sai hoyou owam PEGUNAIAN (juru bicara menyerahkan pemberian orang tua Bujang kepada calon menantu berupa kain songket, dasar baju, alat-alat kosmetik dll. melalui penerima cawe, yang disusul dengan Bokor Pampam berisi uang tunai).

Artinya : Terima kasih kepada sekalian (pihak gadis), bahwa hajat kam sampai dikabulkan, sehingga kami besar hati bangga dalam pikiran. Mahal emas, walau intan sekalipun belum tandingan, tinggi gunung didaki tidak dirasakan payah, oleh lamaran diterima, sehingga malu tidak terjadi didapat.

Artinya : Kelihatannya besar betul hati kalian, sehingga cinta hati kepada anak kami talah diberikan

berupa pengunaiaan, namun yang menjadi pertanyaan kami soal uang ini, apa maksud dan tujuannya, sebab alangkah banyak jumlahnya ini.

Juru bicara : Sikam payah hage nyobutkon duwit aje, onyi sasaran sai bonor dan holou, sebab hagatehayowkon sedokah, lain tibene, hage tehoyawkon pengoni, honti benuwe aje mak gayah, cumah lamon bonor kinjak komu, honti adik ruwe mehongot (orang tua Bujang) hage kilu SEANGKON BEMOBAL / BUAYI dan kegunaanne tesorah dekomu hage tegunekon bake belanje cambia atau onyi juge sai konu porlukan.

Artinya : Kami sulit mau menyebutkan uang ini, apa sasaran yang sebenarnya yang benar dan baik, sebab dikatakan sedekah bukan pada tempatnya dikatakan pemberian, isi rumah ini (keluarga gadis) tidak memerlukan, Cuma kalau dibenarkan dan mau menerima adik....dua laki-istri (orang tua Bujang) minta di akui sebagai saudara dari adikdua laki-istri (orang tua Gadis) dan terserah akan kegunaan/ keperluan dari uang ini, apakah untuk pembeli sirih atau apa saja yang baik dan benar menurut kalian.

Penerima Cawe : Payu lamon sepone dudukne, sikam ucapkon terime kasih.

Artinya : Baiklah kalau kami telah tau duduknya, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Juru Bicara : Bayih kinjak disan tande lanjak hati sikam bemobai / Buayi / , sikam pun nyorahkon Omi Baturan untuk perwatin komu sai dije, orte ije uwat munih PESAYITAN (uang saksi bagi Proatin). Tanbahan lagi ini abah-abah kinjak iringan sikam, tulung terimekon.

Artinya : Selain dari pada itu, juga kami serahkan Omi Baturan untuk Proatin disini, serta ini ada uang pesayitan, (uang saksi bagi Proatin). Tambah

- lagi semua Oban-oban bawaan kami minta diterimakan.
- Penerima Cawe : Lanjak hoyou komu kiluanak desikam, sikam kabulkon, nyemone munih sikam liyu lanjak komutilu terimekon Oban-oban komu. Payu sikam terime dan mek ngomit ulangan kinjak sikam, melainkon sikam sampaikaon ucapan terime asih sebalok-balokne.
- Artinya : Besar dan bangga hati permohonan dari kami dikabulkan, sebaliknya kami lebih dari itu menerima Oban-oban yang minta ditermakan. Bagi kami tidakada pengembaliaannya, melainkanucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
- Juru Bicara : Lamon pengingot mak ngomit lagi sai hage sikam babar, jadi sikam permisi hage amitmundur danseholat tipak hage situtup, sikam ampaikon maaf dan terima kasih sekali lagi.
- Artinya : Menurut ingatan kami tidak ada lagi yang perlu kami sampaikan atau kami paparkan, dan kami mohon pamit untuk mengundurkan diri serta sebelum tepak kami tutup, kami menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi.

Setelah juru bicara dan proatin yang mendampingiya mohon pamit mundur dan menggeserduduk kebelakang, maka hidangan minuman disuguhkan kepada rombongan dari pihak keluarga Bujang.

Beralih kepada rombongan Ibu-ibu, tadi sudah disinggung rombongan ini juga membawa sebuah terak.

Recak ini juga dibuka seperti yang dilakkukan oleh rombongan kaum bapak-bapak, dan tidak dibenarkan meminjam maju dalam acara Betora ini (pinjam maju hanya terjadi pada upacara BETUNANGAN.

Untuk diketahui semua wadah seperti yang disebutkan diatas isinya adalah diambil oleh keluarga mempelai perempuan atau pihak

maju dan wadahnya dikembalikan pada hari itu juga (malam itu juga).

Upacara ini disebut oleh masyarakat adat kayuagung (morge siwe) ialah “BETORANG” dan dalam pelaksanaannya upacara sedekah perkawinannya termasuk “TINGKAT ADAT PINANG DIBELAH” dengan kata lain pelaksanaannya memakai adat yang pokok-pokok saja atau.....adat yang memenuhi syarat adat dan bawaan dari pihak keluarga lelaki ini oleh pihak keluarga wanita dibalala kadarnya (berupa kerupuk/kemplang dsb yang masih mentah) dan bahan-bahan berupa botolan, kaleng, gula, gandum, pisang dsbnya. itu dibagikan kepada seluruh Family yang dalam adat dinamakan “KANON PAHIT” (KANON MABUK).

Baik betorang maupun Betunang Proatin kedua belah pihak mendapatkan uang saksi yang disebut “PESAITAN” dan jumlahnya tidak ditentukan, dalam arti kata menurut keadaan keluarga itu sendiri dan yang membayarkan adalah dari pihak si Bujang. (biasannya minimal Rp. 5.000,-).

D. Upacara Adat Betunang

Kalau disebelah telah diuraikan masalah pinanganlamaran melalui BETORANG, maka dibawah ini akan diuraikan pula perbedaan antara lamaran BETORANG dengan lamaran BETUNANG. Perbedaan dalam melakukan lamaran tidak banyak, namun pada Oban-oban (bawaan) banyak jumlahnya pada upacara BETUNANG dari pada oban-oban BETORANG, selain itu ada juga diantaranya tidak ada pada adat BETORANG, tapi ada pada adat BETUNANG termasuk juga rombongan yang turut menghadiri upacara Betuang/gadis pada adat BETORANG tidak turut serta, termasuk calon mempelai laiki-liki di ikut sertakan.

Dibawah ini di uraikan perbedaan antara lain sebagai berikut:

1. Uang HIBAL (pemberian) sedikit-dikitnya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekarang ditingkatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditarok dalam pampan upul dibungkus dengan sapu tangan atau kain tenunan special untuk HIBAL).
2. Barang-barang bawaan OBAN BETUNANG, hamper sama dengan bawaan OBAN BETUNANG, namun Oban bawaan Betunang

jumlahnya lebih banyak apalagi ditambah dengan barang GOLUKAN (Stoples) beberapa puluh buah, bahkan ada yang sampai seratus buah.

Diantara beberapa puluh atau ratus buah GOLUK ini ada terdapat 3 (tiga) buah GOLUK berisi antara lain:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| A. Satu buah Goluk (Stopfles) | berisi JUADAH |
| B. Satu buah Goluk “ | berisi WAJIK |
| C. satu buah Goluk “ | berisi SAGUN |

Adapun kaitan tujuan dari 3 (tiga) macam dari Goluk dengan isinya ini ialah dalam pelaksanaan upacara adat perkawinannya, pihak mempelai laki-laki ada acara sebagai berikut:

1. MIDANG (bagi muda-mudi / mouli muanai).
2. KERETA JULI/AGAN-AGAN (dikendarai oleh kedua besan).
3. KECUAN MONGAN (makan siang bersama untuk Ibu-ibu).
4. CANGKOROM (tempat uang hibal)
5. TARI-CANG-CANG (tarian adat).
6. NGARAK PACAR (pawai obor).

Utuk mengimbangi acara upacara diatas pihak keluarga mempelai perempuan menyediakan barang-barang bawaan toge usungan / SAN-SAN, antara lain sebagai berikut:

1. BATIL KUNINGAN JUMLAHNYA 15 buah. (Sepumuju).
2. MANGKUK MUWONG PAKAI ALAS PIRING 15 buah.
3. Pampan Bekukut Laisan alas piring 15 buah dengan gantungan namanya Gantungan (Cerawek).
4. Piring besar di bungkus (wadahnya) rotan dianyam, dalam adat namanya Gi.
5. GELUGUR / KUAYAN (Bong tempat mandi m.c.k).

Lima macam barang tersebut di atas, selain alat-alat rumah tangga dan alat-alat dapur dan lain-lain, tidak ada pada alat perkawinan lain (Pinang di belah), justru pada adat ini mengatakan “BEGAWI”/ “BEGOROK NGANTUNG”.

Pada upacara memutuskan rasan lamran (Betunang), bujang calon mempelai laki-laki beserta rombongan mouli dan muanai

(bujang-gadis) turut serta bersama rombongan lainnya yaitu proatin dan orang-orang tua. Begitu rombongan datang di rumah orang tua si gadis, maka calon mempelai laki-laki SYUJUD terhadap sekalian ahli family pihak keluarga calon mempelai perempuan, sebaliknya calon mempelai perempuan juga sujud pada seluruh rombongan ahli family pihak calon mempelai laki-laki.

Pada upacara adat Betorang dan pelaksanaan perkawinannya tidak banyak memakan waktu dari sejenak putusnya “RASAN JADI” namun pada upacara adat Betunang sering periapan waktunya masih ditunda sampai beberapa bulan. Maju boleh di pinjam besok untuk mengembalikan wadah bawaan bahan-bahan yang dipakai pada acara tersebut, kepada yang empunya dan pada waktu itu pula maju dapat mengenal lebih dekat keluarga.

Pihak mempelai laki-laki. Oleh karena tenggang waktu dalam Betunang ini sering masih agak lama, sering terjadi antara si bujang dan si gadis putus pertunangannya, sebab si gadis muninggalkan si bujang dengan pilihannya yang baru dan sebaliknya. Dalam hal ada kejadian itu maka bila si bujang meninggalkan si gadis tidak perlu ada pergantian kerugian terhadap pihak laki-laki dan demikian pula sebaliknya kalau yang meninggalkan si gadis, maka pihak si gadis harus mengembalikan / mengganti semua barang-barang (bahan-bahan bawaan) pada adatnya upacara Betunang atau seluruh barang yang dibawa pada waktu acara Betunang terjadi termasuk uang Hibal/jujur/kahar (Simbur Cahya ke 13). Dan disamping mengembalikan itu masih ada lagi yang harus dilakukan bik pihak si bujang yang meninggalkan maupun pihak si gadis yang meninggalkan, yang meninggalkan yaitu uang tekap malu/penyingsingan, dan untuk jumlah denda tersebut berupa emas yang harus di berikan kepada pihak-pihak yang ditinggalkan (kalau yang meniggalkan itu si gadis) maka tekap mali/penyingingan itu diberikan kepada si bujang.

Penyingsingan / tekap malu harus di bayar oleh orang yang meninggalkan atau yang ditinggalkan berupa emas murni 24 karat sebanyak 3 suku atau dengan uang seharga emas murni 24 karat seberat tiga suku tersebut pada waktu terjadi peristiwa tersebut. Disamping itu bagi yang meninggalkan ia masih harus membayar Denda kepada Pemangku adat/rapat adat kelurahan seberat 7gram emas murni 24 karat atau uang seharga emas murni pada waktu

Morge Siwe

terjadi peristiwa itu. (Keputusan Rapat Adat Pemangku Adat pada tanggal 25 dan 30 Mei 1991).

Omi baruran (Saniyan) dan isi tepak dalam segala upacara adat Morge Siwe itu adalah Proatin Tiyuh (Lurah, Kepala Lingkungan) Maju.

Demikian perbedaan antara BETORANG dan BETONANG dalam adat perkawinan Morge Siwe Kayuagung.

BAB VI

UPACARA ADAT PERKAWINAN

**MORGE SIWE
KAYUAGUNG**

**PEMBINA ADAT KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

**T
A
H
U
N**

2002

BAB VI

UPACARA DAN ADAT PERKAWINAN

A. Pendahuluan

Dalam rangka melangsungkan/merayakan upacara “ADAT PERKAWINAN” menurut adat Morge Siwe atau Kayuagung terdiri dari 4 tingkatgolongan antara lain:

- A. Adat Setinong-Tinong.
- B. Adat Sepinong-Pinong.
- C. Adat Pinang Dibelah.
- D. Mabang Handak.

marilah kita uraikan satu-persatu secara ringkas makna dari adat perkawinan yaitu:

B. Adat Setinong-Tinong

Upacara adat perkawinan ini, tidak dilaksanakan secara adat, dapat dikatakan kawin tidak beradat. adapun juga adat ini dengan kata lain adalah “perkawinan sama mamaklumi”.

Umumnya oleh masyarakat hukum adat seperti ini dinamakan dengan pribahasa “Kawin Biyas Secubuk Tahlui Osai”. artinya diambil yang penting atau yang dipentingkan asal perkawinan terlaksana. Sedang pelaksanaan adat nikahnya dapat dilakukan oleh walinya. Penuntun Ijab serta saksi-saksi.

Waktu dan tempat pelaksanaan dapat dirumah mempelai laki-laki sendiri pada malam hari sesudah shalat maghrib malam Jum’at dan ada kalanya ada yang melakukannya pada hari-hari sebelum shalat Shohor.

C. Adat Sepinong-Pinong

Upacara adat ini pelaksanaanya sederhana saja umumnya yang menjadi ukuran adalah yang disebut “UTORAN”, yaitu suatu persiapan hidangan atau penyajian makanan yang dihidangkan diatas taplak dari kain (saperah), dibentangkan diatas lantai yang beralas tikar.

Ungkapan kesederhanaan upacara perkawinan ini disebut banyak jumlah”UTORAN” Satu Utoran 10 orang yang melingkarinya.

Pelaksanaan tempat dan waktunya sama seperti Upacara Adat Setinong-Tinong dan juga tidak menggunakan secara adat (tidak beradat-adat).

D. Adat Pinang Dibelah

Upacara Adat Pinang Dibelah pelaksanaannya adalah memakai adat yang pokok saja atau yang memenuhi syarat Adat.

Dilaksanakan melalui tahap-tahap upacara adat melalui Adat Pinang atau Adat Kawin Lari (setakatan) sebagai berikut:

15. Maju atau Bengiyan Ngulom Tiyuh.
16. Sorah Gawi de Proatin.
17. Kilu Wali Nikah.
18. Ngumpul.
19. Nyuak dan Ngulom.
20. Ngantati Pekurangan.
21. Mulah (hari memasak).
22. Nyungsong Maju (menjemput mempelai perempuan).
23. Nyungsong / Mapak Ungaian.
24. Membagikan Baju Pesalin.
25. Pemberian Juluk atau Gelar.
26. Manjuo Kahwln.
27. Ngantot San-san.
28. Anan Tuwui.

Upacara adat ini disebut oleh masyarakat Kayuagung “SEDOKAH MULAH KAHWIN” dan ada juga yang menyebutnya “SEDOKAH SEPAGI”, sebab upacara ini dilangsungkan selesai dalam satu hari saja tentang penyelenggaraanya.

Mengenai penerima/pemakai baju pesalin Adat Pinang Dibelah, terbatas pada keturunan kedua dan ada kalanya sampai pada keturunan ke tiga, tergantung pada permufakatan kedua belah pihak atas dasar kemampuan dari keluarga mempelai perempuan. Karena baju pesalin dipakai oleh pihak ahli family dari keluarga pihak laki-laki adalah pemberian dari keluarga pihak mempelai perempuan.

Turunan kedua atau ketiga yang dimaksud disini adalah diambil dari Bapak dan Ibu atau Nenek dan Kakek serta Saudara-saudaranya, mempelai laki-laki sebelah nyemelah. Justru dari penerima Baju Pesalin inilah dapat diketahui hubungan kerabat/family dari mempelai laki-laki satu sama lain. Peranan orang-orang tua sangat

diperlukan kepada yang berhak menerima Baju Pesalin, karena mereka lebih mengetahui hubungan ikatan keturunan.

Umpama terdapat salah satu anggota family terlupa/khilaf tidak mendapat Baju Pesalin, maka sering terjadi saling berkecil hati (tidak menerima dengan lapang dada), kebetulan yang bersangkutan berada hadir ditempat upacara ini. Tidak heran yang bersangkutan meninggalkan tempat keramaina ini, karena merasa malu dan hina, dengan anggapan tidak diakui sebagai anggota family, yang kebetulan si penerima dalam keadaan kurang mampu seolah-olah dilupakan dari garis keturunan.

Sebenarnya kejadian ini benar-benar suatu kekhilafan dan tidak ada dalam fikiran dengan sengaja, sehingga bagi yang punya hajat suatu penyesalan. Walupun yang punya hajat sebelumnya sudah sangat hati-hati Penerima Pesalin jangan sampai ada yang ketinggalan dalam daftar, namun pepatah berlaku “Lupa dan Khilaf Pakaian Manusia”.

Adapun perkawinan tingkat tiga yaitu Adat Pinang Dibelah, kalau prosesnya melalui Adat Pinang / Lamaran / Rasan Tuhe, tingkat lamarannya adalah “Nyadikon Rasan Semianak” dan sudah dihadapan Proatin dengan bawaan barang-barang mentah masak dan adapula melalui proses kawin lari (setakatan) setelah lebih dahulu menyelesaikan tahap-tahap adat kawin lari.

E. Adat Mabang Handak

14. Pengertian

Mabang Handak adalah bahasa Kayuagung dan kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah Burung Putih.

Upacara Adat Perkawinan dalam tingkat keempat dinamakan oleh masyarakat hokum adat ialah “ADAT MABANG HANDAK” adalah upacara Adat Yang Penuh Beradat.

Adat perkawinan ini juga disebut oleh masyarakat Adat dengan sebutan “BEGAWAI” atau “BEGOROK” yaitu suatu pesta besar dalam Upacara Adat Perkawinan.

Adat ini dimulai dari Adat peminangan lebih dahulu sampai kepelaksanaan sedekahnya, melibatkan banyak ahli famili, kaum kerabat dan handai taulan, diperlukan tenaga dan pikiran-pikiran dan bahkan banyak pula memerlukan biaya. Pelaksanaan dan mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan upacara ini.

Morge Siwe

Salah satu upacara adat perkawinan masyarakat adat Kayuagung (Morge Siwe) yang dapat terlihat sampai keluar daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah upacara adat perkawinan ini.

Proses tata urutan tahap-tahapnya banyak perbedaan dari adat Pinang Dibelah, dimana tahap-tahapnya diuraikan seperti di bawah ini:

- t. MAJU DAN BENGIYAN NGULOM BOBON MORGE SIWE.
- u. SORAH GAWI PADA PROATIN.
- v. KILU WOLI NIKAH.
- w. NINGKUK.
- x. MENDIRIKAN BANGSAL ATAU TARUP.
- y. NGEBENGIYANKON (MINTA BANTUAN TENAGA DARI ANAK MENANTU).
- z. NYUAK DAN NGULOM (MENGUNDANG).
- aa. NGANTAT OBAN SOW-SOW MIDANG.
- bb. PATI SAPI (MENYEMBELIH SAPI).
- cc. NGANTAT PEKURANGAN.
- dd. MIDANG.
- ee. MULAH (HARI MEMASAK).
- ff. TURGI / NURGI (MUNGGAH).
- 1. NYUNGSUNG MAJU
 - 2. MENERIMA BAJU PESALIN
 - 3. NYUNGSUNG UNGAIAN
- 4. MAPAK UNGAIAN
 - 5. AKAD NIKAH
 - 6. JULUK / GELAR
 - 7. MANJOW KAHWIN
- 8. TARI CANG-CANG
- 9. OBAN SOW-SOW GELAHON DAN OBAN RUMPUNAN
- 10. CANGKOROM
 - 11. NGATOT SAN-SAN
- 12. KECUWAK-AN MONGAN
- 13. KERETA JULI
- gg. Upacara adat Ngarak Pacar.
- hh. Upacara Adat nan Tuwui.
- ii. Lang-Ulangan.

- jj. Nganan Tuwuikon Maju.
- kk. Nglangkon Pukal.
- ll. Anan Tuwui Semehongot.

Mengenai penerimaan / Pemakai Baju Pesalin pada adat Mabang Handak, pula melebihi dari jumlah pada adat Pinang Dibelah, dengan sabutan menurut sabutan masyarakat Adat Kayuagung ialah “SUNOW LIYOH” (Tujuh Buwayi), dapat juga disebut Pemerikaan tidak terbatas asal saja masih dalam satu keturunan.

Kalau pada Adat Pinang Dibelah pelaksanaannya cukup slesai dalam satu hari saja, maka berlainan pada Adat Perkawinan “MABANG HANDAK” memerlukan waktu samapai 3 (tiga) hari dan 3 (tiga) malam, sedang persiapannya banyak menyita waktu, tenaga dan biaya.

2 .URUTAN TAHAP-TAHAP ADAT PERKAWINAN MABANG HANDAK

- a. Maju dan Bengian Ngulom Bobon.
- b. Sorah Gawi Pada proatin.
- c. Milu Wali Nikah (Minta wali Nikah).
- d. Ningku.
- e. Mendirikan Tarub atau Bangsal.
- f. Ngebingiyankon (Minta Bantuan Tenaga Kerja Anak Menantu).
- g. Nyuak dan Ngulom (Undangan).
- h. Ngantat Oban Sou-Sou Minang.
- i. Pati Sapi/Pati kerbau (Menyemblih sapi/Kerbau).
- j. Ngantat Pengurangan (Mengantar ikan, sayuran dan lain-lain).
- k. Midang Keliling Morge Siwe (Arak-arakan Muda-mudi).
- l. Mulah (Hari Bermasak).
- m. Mungga, Turki / Nurgi.
- 1. Nyungsung Maju (Menjemput mempelai perempuan).
- 2. Mengantar/manerima Baju Persalinan.
- 3. Nyungsung Ungaian (Menjemput Rombongan Keluarga Mempelai Perempuan).
- 4. Mapak Ungaian (Menyambut Undangan).
- 5. Akad Nikah.
- 6. Juluk atau Gelar.

7. Manjou Kahwin.
8. Tari Cang-cang.
9. Nyorahken Oban-oban Sow-sow Gelahon dan Rumpunan.
10. Nyorahkon Cangkorom.
11. Ngantot San-san Barang Bawaan.
12. Kecuak-an Mongan (Kundangan makan siang).
13. Juli (Kerata Kebesaran).
- n. Anai Tuwui: a. Ngarak Pacar
- b. Malam Gembira dengan iringan Orkes.
- o. Lang-Ulangan (mengembalikan Barang pinjaman/sewaan).
- p. Nganan Tuwuikon Maju (Mempelai Perempuan tidur di Rumah Orang Tuanya).
- q. Ngulankon Pukal.
- r. Anan Tuwui Semehongot (Tidur di Rumah Orang Tua mempelai Perempuan).

D. Pelaksanaan Perkawinan Mabang Handak

- a. Maju dan Bengiyan Ngulom Bonbon Morge Siwe (Kedua mempelai mengundang sanak family sebelum menyebelah).

Sebelum tahap demi tahap upacara Adat Perkawinan “TINGKAT MABANG HANDAK” dilaksanakan, maka kedua mempelai Maju dan Bengiyan dengna di dampingi masing-masing seorang Pukal berjalan kaki naik rumah turun rumah sanak keluarga masing-masing pihak dalam Marga Kayuagung (Morge Siwe), guna memberitahukan serta mengundang atau mengajak kapan sedekah perkawinan mereka dilaksanakan dan agar dapat hadir pada upacara tersebut.

Pada upacara ini Maju (Mempelai Perempuan) berpakaian Adat yaitu kain dan selendang Songket, Kebaya Panjang, Pakai gandik dikeneng serta disanggulnya ada kembang rampai. Bagi Begiyan (Mempelai Laki-laki) berpakaian setelan jas, pakai kopiah, pakai kain sarung Bumpaka atau gebeng setengah tiang serta menyampirkan sehelai handuk untuk alat sujud (handuk adalah kegunaannya sewaktu-waktu mengelap kening dan untuk lapis sujud bila terhadap wanita).

Tiap-tiap penduduk Masyarakat Adat Kayuagung (Morge Siwe), jika akan melangsungkan Adat Perkawinan, maka menjadi keharusan “SORAH GAW DE PERWATIN”.

Tahap serah gawi pada Proatin, setelah upacara Adat Maju dan Bengiyan ngulom Bobon Morge Siwe, atau sebelum upacara Adat Ningkuk.

Maksud dan tujuan dari sorah gawi ini ialah dalam upacara sedekah perkawinan, Proatin tersebut bertanggung jawab memimpin segala acara Adat, sehingga kalau ada umpatdan puji dari upacara ini adalah Proatin.

Sebagai satu kehormatan permohonan minta kesediaan terhadap Proatin tersebut menurut Hukum Adat Kayuagung, yang punya hajat mengutus 3 (tiga) orang membawa dan menyerahkan berupa:

1. Satu hidangan atau tapsi nasi Ketan yang diatasnya ada seekor ayam panggang, ditudungi dengan tudung saji serta seprah.
2. Satu hidangan atau tansi nasi, ketan yang diatasnya ada gula aren ditutupi dengan daun pisang yang bulat bentuknya.
3. Satu buah tepak untuk membuka pembicaraan sebagai penghormatan.

Awal tugas pimpinan Proatin dimulai pada malam NINGKUK kehapan para undangan, menguraikan tahap-tahap upacara yang akan dilaksanakan satu- persatu.

Juga ditekankan kepada semua yang hadir diharapkan bantuannya agar upacara ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan serta yang diangan-angankan oleh yang punya hajat.

Kepada yang akan bepergian diharapkan ditangguhkan dahulu, untuk hadir dan membantu mengangkat sedekah ini.

Proatin yang menjadi pimpinan upacara ini dibantu oleh perangkat bawaannya beserta Ibu-ibunya.

Demikianlah upacara Adat SorahGawi dan selanjutnya akan kami uraikan tahap upacara KILU WOLIK NIKAH.

C.Kilu Woli Nikah (Mintak Woli Nikah)

Upacara ADAT KILU WOLI dilaksanakan sebelum upacara ADAT NGUMPUL ATAU NINGKUK dilaksanakan.

Pelaksanaannya dilakukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki datang kerumah mmepelai perempuan, yaitu mengutus 3 (tiga) orang laki-laki yang telah berkeluarga dengan didampingi seorang Penggawa yang berpakaian calana serta kemeja pakai kopiah sarung setengah tiang membawa:

1. Satu tupsi atau talam nasi putih yang diatasnya ada seekor ayam panggang ditutupi tudung saji.
2. Satu tupsi atau talam nasi ketan yang diatasnya...
3. Satu buah tepak berisi cukup sarannya, sebagai tanda kehormatan pembuka bicara untuk menyerahkan OMI BATURAN, minta Wali Nikah kepada ahli mempelai perempuan.

Maksud dan tujuan “KILU WOLI” ini ialah, agar Wali Nikah dari pihak mempelai perempuan diminta hadir pada upacara Adat Nikah yang akan dilangsungkan nantinya di rumah kediaman orang tua mempelai laki-laki, yang waktunya sudah disepakati sebelumnya, yaitu pada waktu upacara “KENGIAN”.

Untuk diketahui sebagai SANKSI dari Adat KILU Woli ini apabila tidak dipenuhi oleh pihak keluarga mempelai laki-laki, maka Wali Nikah atau orang tua mempelai perempuan tidak akan hadir pada waktu upacara Akad Nikah.

Kesimpulan Upacara Adat Kilu Woli ini jika tidak dipenuhi oleh pihak keluarga orang tua mempelai laki-laki, maka upacara Adat Nikah ditunda dahulu, baru dapat dilaksanakan setelah tiga macam sarana dipenuhi seperti yang diuraikan di atas yaitu OMI BATURAN OMI SANIAN.

Berlakunya Adat Kilu Woli ini tidak tergantung besar kecilnya sedekah perkawinan. Walau sedekah perkawinan itu tidak memakai adat sekalipun (Adat setinong-tinong dan Sepinong-pinong). Juga Adat Kilu Woli ini tidak dapat ditebus atau diganti dengan uang ataupun barang.

Hingga disini selesailah sudah Adat Kilu Woli dan kita uraikan Tahap berikutnya yaitu upacara adat NINGKUK.

D.Upacara Adat Ningkuk

Upacara Adat Ningkuk adalah awal permulaan dari tahap-tahap kegiatan pelaksanaan khusus untuk sedekah perkawinan yang tingkatannya “ADAT MABANG HANDAK” yaitu upacara yang penuh beradat, menurut sebutan masyarakat Kayuagung BEGAWI atau BEGOROK.

Yang diundang pada acara Ningkuk ini antara lain:

1. Penerima Baju Pesalin laki-laki dan perempuan.
2. Proatin beserta Ibu dalam dusun tersebut.

3. Ahli dari keluarga pihak mempelai perempuan atau yang mewakilinya beserta salah satu proatinnya.
4. Kaum kerabat, handai taulan dan semua penduduk dalam dusun tersebut.
5. Mesayu dan Capdalom serta bujang dan gadis dalam dusun tersebut.
6. Para bengiyan dari penerima Baju Pesalin.
7. Yang dianggap perlu.

adapun yang memimpin acara Ningkuk sekaligus yang menjadi juru bicaranya adalah proatin setempat beserta Ibu, sebagai awal tanggung jawab sampai akhir dari pelaksanaan sedekah perkawinan ini. Ada cacat cela buruk baiknya pelaksanaan upacara adat perkawinan ini adalah tanggung jawab proatin yang telah disertai kepercayaan oleh yang membuat hajat.

Kepada Proaitin yang bersangkutan sebelumnya diberikan antara nasi Baturan/Omi Sanian sebagai Sorah Gawi, kepada pihak Proaitin Pihak Penganten Perempuan adalah Kilu Tanoh Tangkop kepada Proaitin pihak Laki-laki Nyorahkon Gawi, adapun Omi Baturan dan Omi Sanian itu terdiri dari dua tapsi/Talam tidak ada bedanya dengan antara Kilu Woli.

Satu Tapsi/Talam berisi nasi putih di atasnya ada seekor ayam panggang dan Tapsi/Talam kedua berisi nasi ketan yang di atasnya ada selembar daun wadai untuk gula merah atau gula aren.

Masing-masing Tapsi/Talam ditutupi dengan tudung saji terindak kecil di atas daun pisang dengan berbentuk bulat.

Penyerahan Sorah gawi ini ada kalanya bersamaan sekaligus dengan upacara Kilu Woli, yang meringkaskan atau meringankan pekerjaan, sebab banyak kegiatan lainnya telah menunggu untuk dilaksanakan.

Antara nasi bantuan ini bertujuan dengan maksud sedekah perkawinan ini pihak keluarga mempelai laki-laki dengan penuh harapan serta kepercayaan dan kehormatan, kiranya Proaitin serta Ibu dapat memimpin serta mengepalai dengan penuh tanggung jawab atas penyerahan tugas ini selaku Penguasa Adat.

Bertindak sebagai juru bicara penyampaian upacara Ningkuk ini Proaitin setempat menitikberatkan sebagai berikut:

1. Upacara terima kasih kepada rombongan keluarga pihak mempelai perempuan beserta Proatinnya atas berkenan hadirnya serta tidak terkecuali kepada semua yang hadir.
2. Mengumumkan satu persatu tahap-tahap acara yang akan dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir perayaan ini antara lain hari dan tanggal, jam atau waktu penjemputan Ungaian serta jumlah persediaan hidangan untuk rombongan keluarga pihak orang tua mempelai perempuan dan lain-lain hal yang dianggap perlu.
3. Mengharap bantuan tenaga dan pikiran semua pihak yang hadir untuk mencari, mengumpulkan segala macam keperluan dalam pelaksanaan upacara ini.
4. Pembagian tugas melalui pembentukan seksi-seksi.
5. Membacakan daftar penerima Baju Pesalin, yang tujuannya kalau terdapat kekeliruan dan kekhilafan, agar diralat jangan sampai ada yang terlupa yang harus berhak menerima Baju Pesalin tersebut.
6. melalui Mesayu dan Cap Dalom bagi seluruh Bujang dan Gadis agar sarana Oban/Bawaan Mouli-Muanai dicari dan dikumpulkan, serta Tahap-tahap upacara ini diberi tahu.

Setelah semua rampung, maka ditanyakan pada semua hadirin apakah ada yang kurang dalam penyampaian ini atau ada usul dan saran, sedang kepada pihak rombongan Besan yang hadir ditanyakan juga apakah dapat memahami apa yang harus disampaikan tadi.

Oleh karena tidak ada usul dan saran serta semua yang hadir cukup faham dan mengerti, maka upacara Ningkuk ini ditutup dengan do'a selamat serta para petugas hidangan menyiapkan sajian minuman ala kadarnya.

Setelah selesai upacara Ningkuk ini dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki, maka malam berikutnya keluarga pihak mempelai perempuan juga melakukan ningkuk yang serupa dengan tujuan minta pada hadirin untuk mengirimkan kerumah keluarga mempelai laki-laki. Pada keluarga besar diantara setingkat makanan (Biye) selaku kehormatan.

Sampai disini tahap upacara Ningkuk selesai dan besok paginya tahap upacara mendirikan Tarub dan bangsal secara gotong royong dilaksanakan.

E.Upacara Adat mendirikan Tarub / Bangsal

Dahulu kala untuk melaksanakan upacara adat perkawinan serta kegiatan lainnya masyarakat Adat Morge Siwe (Kayuagung) melakukannya di SOSAT (Balai Desa).

Segala bentuk kegiatan mulai dari awal sampai akhir diselesaikan di SOSAT/Balai Desa ini. termasuk juga tempat berkumpulnya Bujang dan Gadis menyampai (ini dulu sekarang tidak ada lagi). Sebuah dusun belum diakui dusun kalau belum memenuhi persyaratan mempunyai:

1. SOSAT / BALAI DESA / BALAI ADAT.
2. MESJID TEMPAT BERIBAT.
3. TANGGA RAJA.

Namun oleh kemajuan zaman dan penghuni dusun kian bertambah jumlah penduduknya serta rumah-rumah banyak didirikan, maka fungsi Sosat / Balai Desa ini tidak lagi dimanfaatkan dan akibatnya tidak terpelihara, sudah tentu dimakan usia dan roboh.

Dimana-mana disetiap dusun dalam Morge Siwe, kalau ada hajat cukup diadakan di rumah masing-masing, sehingga kalau rumah kurang tempat penampungannya, maka didirikanlah sebuah bangunan Tarub/Bangsas dengan ukuran luas tergantung keperluan.

Kegiatan mendirikan Tarub ini dikerjakan secara gotong-royong terdiri dari kaum kerabat, handai taulan, tetangga serta penduduk dusun itu sendiri.

Mereka-mereka inilah yang mengusahakan meminjam dan mencari barang-barang yang diperlukan untuk pendirian Tarub ini, sedang yag punya hajat sendiri terkadang tidak tahu menahu siapa dan dari mana barang-barang tersebut dipinjam atau disewa.

Dalam upacara mendirikan Tarub inilah dapat tercerminkan kegotong-royongan masyarakat satu sama lain. Namun sekarang Tarub/Bangsas seperti tersebut diatas sudah sukar dipinjam lagi sudah ada Tarub/Terpas sewaan mau berapa petak saja.

F.Ngebengiyankon (Minta Bantuan Tetangga)

- Kata Obyek Bengiyan = Mempelai laki-laki
- Kata Obyek Maju = Mempelai Perempuan

ke-bengiyanan, berarti membantu bertugas menyelesaikan suatu pekerjaan yang dibebankan oleh pihak keluarga atau family sebelah isteri kita sendiri.

ke-Maju, berarti membantu bertugas menyelesaikan suatu pekerjaan yang dibebankan oleh keluarga atau family sebelah sebelah suami kita sendiri.

Ngebengiyakon. berarti keluarga yang punya hajat adalah keluarga dari istri kita sendiri, datang ke rumah menyuruh petugas membawa sebuah rantang berisi Nasi Putih dan telur rebus, sebagai pengamitan untuk meminta bantuan tenaga dari para Bengiyan dalam rangka upacara sedekah perkawinan.

Berlakunya adat Ngebengiyankon hanya ada pada Adat Perkawinan saja yang penuh ber-Adat yang disebut masyarakat Adat Morge Siwe "BEGAWI ATAU BEGOROK" dengan sebutan lain adat Perkawinan Tingkat "ADAT MABANG HANDAK".

Para Bengiyan ini tidak dapat menolak atau menanggukkan penunjukan ini dari yang empunya hajat terkecuali berhalangan, karena penunjukan atas Bengiyan yang bersangkutan adalah berasal dari Mertua atau setidaknya Paman atau nenek pihak keluarga istri kita sendiri. adapun kaitan atas penunjukan ini dasarnya mertua atau keluarga pihak istri kita dapat kehormatan menerima Baju Pesalin, yang melambangkan masih ada hubungan keluarga dekat dengan yang punya hajat.

Adapun bantuan yang dimintak adalah mulai dari awal kegiatan upacara sampai selesai, yang memakan waktu lebih kurang tiga malam. Pekerjaan apa saja yang dibebankan sesuai dengan keahlian tidak dapat ditolak dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.

Kedatangan para Bengiyan ketempat upacara yang punya Hajat, satrangkaik (lima buah) kelapa serta tidak ketinggalan terselip dipinggangnya sebuah parang kecil untuk alat dalam menyelesaikan suatu tugas yang diterimanya.

Khusus untuk menservis makan serta minum para Bengiyan ini, elah pula ditugaskan beberapa orang PUKAL (pelayan), dimana para Pukal ini khusus pekerjaannya melayani keperluanBengiyan, mulai dari makan dan minum serta kepentingan lainnya, sehingga para Bengiyan ini merasa puas atas layanan yang diterimanya.

Bermacam-macam pekerjaan berat harus diselesaikan atau dikerjakan oleh Bengiyan ini antara lain:

1. Memasak Nasi di Kawah.
2. MengupasBuah Kelapa dan Membelah Kayu Api.

3. Menimba dan Mengangkut Air.
4. Antar Jemput Para Undangan Menggunakan Perahu.
5. Menyiapkan Utoran Hidangan Untuk Ungaian.
6. Dan Lain-Lain Pekerjaan Berat Yang Bertalian Dengan Upacara.

Tempat makan dan minum serta istirahat Bengiyan disediakan khusus satu buah rumah yang tidak bercampur dengan para pembantu pekerjaan lainnya serta orang-orang yang juga turut dengan kesibukan masing-masing.

Tahap berikutnya yaitu tahap NYUAK dan GULOM

G.Nyuak dan Ngulom (Mengundang)

- NYUAK = Petugas laki-laki yang telah beristri untuk mengundang.
- NGULOM = Petugas perempuan yang telah bersuami untuk mengundang.

Petugas Nyuak dan Ngulom ini adalah orang yang diminta kesediaannya oleh keluarga yang melaksanakan upacara.

Para petugas ini masih ada hubungan keluarga dengan punya hajat, untuk mengundang masyarakat yang bertempat tinggal dalam dusun petugas yang mengundang (Nyuak dan Ngulom).

Jumlah petugas ini tergantung dari besar kecilnya dusun yang diundang dan bahkan kalau perlu sampai masing-masing juru Nyuak dan Ngulom berjumlah 3 (tiga) orang petugas.

Umumnya upacara Nyuak dan Ngulom ini dilakukan 3 (tiga) hari sebelum hari TURGI (MUNGGAH). Pakaian para petugas Nyuak (bagi laki-laki), yaitu baju BALAH-BULUH, CELANA BIRU, KAIN SARUNG SETENGAH TIANG BERKOPIAH, Pakain Petugas Ngulom (bagi kaum ibu) yaitu KAIN SARUNG BATIK PUTIH, BAJU KURUNG WARNA BIRU, BERKEMBAN SERTA PAKAI TENDA / TUDUNG KEPALA (terbuat dari daun nipah), sekarang pakaian pantas saja.

Ucapan petugas tersebut berbunyi lebih kurang sebagai berikut: Onyakjede isung si "A" ngajak komu segale-gale hage kilu caromi IRINGKON UNGAIAN / PAPA ON UNGAIAN, hajatne hage ngoro kon sanakne sai begolou...

- a. Hari Jemahat Nyuak / Ngulom.
- b. Hari Sabtu Mulah Pati Sapi dan Midang.
- c. Hari Ahad Turgine / Mungga.

Pogok-ankomu sangat teharopkan dan kontu uwat anak mouli atau muanai kilu iringkon Midang. Kalau petugas Nyuak dan Ngulom ini menyebutkan kilu iringkon kungaian, maka berarti petugas Nyuak tersebut adalah suruhan dari pihak keluarga mempelai perempuan, namun sebaliknya kalau petugas tersebut kilu Papakon Ungaian maka petugas tersebut adalah suruhan dari pihak mempelai laki-laki. Terjemahan undangan / ajakan dalam bahasa Indonesianya oleh Petugas Nyak lebih kurang sebagai berikut: “saya ini disuruh si “A” mengundang seisi rumah ini diharapkan hadir pada pesta perkawinan anaknya bernama...yang akan dilaksanakan”.

1. Hari Jum’at Mengundang.
2. Hari Sabtu Bermasak Menyembelih Sapid an Midang.
3. Hari Ahad Mungguh.

Kalau ada anak Gadis atau Bujang diharapkan dan diminta ikut mengiringkan Midang. Jawaban dari yang diundang lazim diterima oleh petugas “INSYA ALLAH” dan petugas mohon pamit serta member salam untuk meneruskan kerumah berikutnya, sehingga sampai selesai. Andai yang diundang tidak ada dirumah sedang bepergian, maka undangan ini disampaikan titipan pesan kepada tetangganya disebelah.

Jika Petugas Nyuak atau Ngulom yakin tidak ada yang ketinggalan untuk diundang , maka Petugas tersebut segera laporan kepada yang punya Hajat kepada Petugas tersebut lainnya bersama-sama diberikan suguhan ala kadarnya.

Sampai disini upacara Nyuak dan Ngulom dan tahap berikutnya yaitu Tahap Upacara Oban Sow-sow

H.Upacara Adat Oban Sow-Sow Midang

Sebelum Upacara Adat Oban Sow-sow diuraikan, ada baiknya difahami makna arti dan tujuan dari Oban Sow sow itu sendiri, Oban Sow sow terdiri dari barmacam-macam kue dan rempah-rempahan, dimana diantara kue-kue itu ada 5 (lima) macam kue Adat yaitu:

1. Bolu Sow-Sow.
2. Limau Purut.
3. Gunjing.
4. Cucur.
5. Apil.

Kelima macam kue ini harus ada, sedang yang lainnya hanya sebagai pendamping atau pelengkap/penambah jumlah. Jika terjadi diantara salah satu kue ini tidak ada, maka kepada pengantar Oban Sow-Sow diberikan sanksi hukuman yang telah ditentukan Hukum Adat. tegasnya tidak ikut serta Midang oleh Proatin.

Adapun makna dan arti serta tujuan dari Oban Sow-Sow adalah suatu kehormatan yang ada kaitannya dengan yang akan di songsong umpama:

1. OBAN SOW-SOW MIDANG adalah sebagai kehormatan untuk mengajak Bujang dan Gadis termasuk anak-anak turut serta dalam Upacara Midang.
2. OBAN SOW-SOW GELAHON, adalah diperuntukan bagi Proatin pihak mempelai perempuan, sebagai saksi mengenai barang-barang bawaan dari mempelai perempuan yang disebut masyarakat Adat Morge Siwe "SAN-SAN".
3. OBAN SOW-SOW BENUWE, diperuntukan bagi isi rumah yaitu keluarga atau orang tua dari mempelai perempuan.

Yang terlibat dalam upacara mengantarkan Oban Sow-Sow Midang ini, ialah Bujang dan Gadis pihak mempelai laki-laki yang diketuai oleh MESAYU (tua gadis) dan CAPDALOM (tua bujang). Oban Sow-Sow ini diantar kerumah mempelai perempuan dengan tujuan mengajak Bujang dan Gadis dari pihak keluarga mempelai perempuan agar turut serta meramaikan upacara Midang ini.

Adapun Oban Sow-Sow ini terdiri dari bermacam ragam kue dan rempah-rempah terdiri dari:

1. Lima Piring Kue Cucur.
2. Lima Piring Kue Bolu Sow-Sow.
3. Lima Piring Limau Purut.
4. Lima Piring Kue Apil.
5. Lima Piring Kue Gunjing.
6. Lima Piring Kue Pisang Guring.
7. Lima Piring Kue Keripi.
8. Lima Piring Kue Tapol.
9. Lima Piring Kue Limping.
10. Lima Piring Kue Bantal.
11. Dua Piring Labu Merah (tabu suluh).
12. Dua Piring Ubi Merah (hubi suluh).
13. Dua Piring Jagung.

14. Dua Piring Umbut Rotan (hubou).
15. Dua Piring Kemiri (keniling).
16. Dua Piring Kunyit (kunyoi).
17. Dua Piring Serai (sowai).
18. Dua Piring Asam Kandis (isom kandis).
19. Dua Piring Tembakau (temaku).
20. Dua Piring Gambir.
21. Dua Piring Kapur Sirih (hapui).
22. Dua Piring Se-ikat Tebu (se-karut tobu).

Barang-barang antaran ini diserahkan oleh mesayu dan Capdalom dari pihak keluarga Bengiyan kepada pihak Mesayu dan Capdalom keluarga maju serta disaksikan oleh Ibu-ibu Proatin setempat (Niay Riye dan Niai Pnegawe). Kalau Maju atau mempelai perempuan ini anak proatin, maka Oban-oban ini harus rangkap (dobel).

Upacara Adat Oban Sow-sow Midang dan yang lainnya, hanya terdapat pada Tingkat Adat “MABANG HANDA”, dimana sebelumnya pada waktu terjadi pemutusan rasan peminangan sudah ada petunjuk barang bawaan pihak Bengiyan yaitu salah satu GOLU (stoples) dari jumlah tiga GOLU berisi WAJI, SAGUN, JUADAH.

I. Upacara Adat Pati Sapi

Upacara Adat Pati Sapi adalah dalam melaksanakan sedekah perkawinan Tingkat Adat Perkawinan Mabang Handa, khusus ada tahap Pati Sapi.

Sepintas kita dapat mengerti bahwa upacara Adat perkawinan ini, akan menyembelih sapi untuk keperluan sedekah, karena akan mengundang orang ramai termasuk undangan sebelah Besan.

Pelaksanaan penyembelihan sapi/kerbau dilakukan pagi hari selesai sholat subuh, sedang yang terlibat dalam kegiatan ini adalah para tetangga diketuai oleh khotib dari dusun tersebut.

Irisan dagingnya telah diberikan petunjuk oleh seorang Panggung Masak yaitu seorang wanita yang telah ahli dibidang masak-memasak.

J. Upacara Adat Ngadat Pekurangan

Setelah upacara penyembelihan sapi atau kerbau selesai, menunggu waktu sudah agak siang. Maka ini giliran upacara Ngantat Pekurangan keluarga pihak orang tua Maju.

Morge Siwe

Adapun macamnya pekurangan yang diantarkan ini ialah bahan-bahan mentah yang terdiri dari:

1. Paha sapi/kerbau bagian depan sebelah yang disembelih ini.
2. Beberapa ekor ayam.
3. Ikan.
4. sayur-sayuran bermacam-macam.
5. Buah kelapa / nanas.
6. Dan lain-lain.

Dengan menggunakan sebuah gerobak barang-barang diatas diantar oleh beberapa orang Petugas kerumah orang tua mempelai perempuan.

Setelah petugas datang ketempat rumah kediaman orang tua mempelai perempuan. maka barang-barang pekurangan ini diserahkan dan diterima Ibu-ibu yang ditua-tuakan dengan wajah yang gembira.

Kepada petugas pengantar pekurangan ini diberikan suguhan minuman ala kadarnya. selesai minum Petugas mohon pamit dan pulang kembali menarik gerobak yang telah kosong.

Disamping itu daging sapi yang telah disembelih ini juga diantarkan kepada Penguasa Adat (Pesirah) dengan ukuran wadah sebuah bokor. Oleh karena jabatan Pesirah sudah dihapuskan maka tradisi ini sudah tidak ada lagi.

Baik paha sapi maupun daging yang diantar ini kepada keluarga mempelai perempuan maupun kepada penguasa Adat, melambangkan sedekah perkawinan ini menyembelih sapi atau kerbau.

K.Upacara Adat Midang

Upacara Adat Midang adalah termasuk syarat perkawinan “MABANG HANDA” dimana tahap adat ini telah dapat diketahui dan disepakati melalui petunjuk Oban-oban bawaan sewaktu terjadi memutuskan RASAN JADI yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam melaksanakan Adat Midang, Bujang dan Gadis dari pihak kedua keluarga, baik pihak keluarga Bengiyan maupun pihak keluarga Maju, mengiringgkan kedua mempelai mengeilingi Morge Siwe (Kayuagung) berjalan kaki serta diiringi pula dengan music dari belakang.

Pada upacara ini kedua mempelai masing-masing berpakaian adat seperti Maju (mempelai perempuan) mengenakan pakaian kain songket, baju, selendang songket, serta pakai pula di kepalanya paksangko sedang bengian (mempelai laki-laki) memakai baju jas panjang, pakai kepudang, kain sarung bumpasetengah tiang dan masing-masing diawal oleh seorang pukal.

Keberangkatan rombongan midang ini bergerak disekitar jam 14.00 WIB. Dimulai dari depan rumah pihak keluarga mempelai laki-laki, dimana sebelumnya maju beserta rombongan bujang dan gadisnya di jemput oleh petugas bersama musi, Rombongan ini baik bujang atau adisnya berpakaian serba beraneka ragam seperti bujangnya ada yang berpakaian baju Telok Belanga Berkepudang, kain setengah tiang dan adpula yang memakai setelan baju jasdasi lengkap. Sedang gadisnya tidak ketinggalan mengimbangi bujang dengan pakaian kain, aju, selendang songket, serta beraneka ragam pakaian Nasional mulai dari sabang sampai maroke.

kedua mempelai juga berpakaian adat diawal oleh masing-masing pukalnya, dipayungi oleh payungebesaran oleh petugas dari belakangnya, seperti layaknya menyambut Kedatangan Pejabat Tinggi yang berkunjung ke daerah.

Setelah semua peserta lengkap hadir, ulailah diadakan barisan yang teratur didahului dimuka sekali bendera merah putih disusul anak-anak, kemudian dibelakangnya kedua mempelai serta pukalnya kemudian barisanbujang dan gadis dibelakang sekali rombongan music yang memeriahkan upacara Midang ini.

Barisan midang ini layaknya seperti barisan karnafal, dimana sepanjang jalan yang dilalui dikiri dan dikanan jalan disaksikan oleh enduduk dusun tua muda yang dilalui.

Oleh karena letak Morge Siwe (Kayuagung) ini dipisahkan oleh Sungai Komering, maka diujung dusun dan dipangkal dusun sudah dipersiapkan alat penyeberangan dengan menggunakan beberapa buah perahu/sampan, sekarang sudah ada motor ketek, dan perahu sudah langka.

Sesampainya barisan Midang diujung dusun sementara barisan dibubarkan dan diatur untuk naik perahu satu persatu untuk diantar sampai ke seberang, sehingga sampai barisn rombongan.

Sesampai barisan rombongan barisan midang ini diatur lagi seperti semula dan melanjutkan perjalanan dimana nantinya arisan ini diberhentikan disalah satu dusun ntuk sekedar minum melepaskan dahaga. Minuman ini sengaja disediakan oleh salah satunggota keluarga. Apakah dari anggota keluarga dari pihak mempelai laki-laki atau dari keluarga pihak mempelai perempuan.

Selesai menikmati minuman dan buah-buahan yang tersedia, barisan kembali meneruskan perjalanan sampai dusun-dusun diliwiti dalam Morge Siwe.

Rombongan Midang ini berakhir yaitu dirumah kediaman mempelai laki-laki tempat awal berangkat. Setelah barisan dibubarkan dan masing-masing pulang ke rumah maka mempelai perempuan diantar pulang kerumah orang tuanya oleh dua orang Bai-Bai (wanita yang telah bersuami)erta didampingi oleh Pukal Maju. Setiba ditempat mempelai perempuan diserahkan oleh Bai-Bai tadi secara baik-baik.

L. Upacara Adat Mulah

Kata objek MULAH = berarti ada yang diolah, yaitu ada yang memasak gulai dan sebagainya untuk dihidangkan pada esok hari Munggah.

Hari dan malam mullah yaitu sehari sebelum hari Turgi atau hari Munggah,. Pada hari ini benar-benar puncak kesibukan-kesibukan yang harus diselesaikan serta banyak sekali memerlukan tenaga yang dilibatkan kepada semua yang hadir tidak terkecuali baik tua maupun muda.

pekerjaan yang harus diselesaikan disiang hari ini seperti:

1. Menyembelih sapi atau kerbau.
2. Membeli dan mencari serta mengumpulkan sayur-sayuran, ikan dan yang lain-lainnya.
3. Mengantar Pekurangan kerumah orang tua mempelai perempuan.
4. Mencari dan mengumpulkan Oban-oban, Sow-sow dan rumpunan.
5. Membuat dan menghiasi Juli (kereta kebesaran).
6. Midang.
7. Menumbuk segala macam bumbu-bumbu.
8. Memasak gulai untuk santapan besok pagi serta makanan ringan untuk santapan malam Mulah.

9. Mencari sewaan atau pinjaman segala macam alat-alat yang diperlukan dalam upacara ini.

10. Dan lian-lain.

Pada hari ini para Bengiyan mulai berdatangan semenjak pagi hari masing-masing membawa serangkai (lima) buah kelapa. Kedatangan mereka ini disambut dengan sangat hormat dimana tenaga Bengiyan-bengiyan ini sangat diharapkan untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan yang berat-berat.

Juga para Maju yang Kemajuan sangat repot sekali seperti halnya dengan pekerjaan Bengiyan-Bengiyan, dimana Maju-Maju ini ada yang mendampingi Panggung Masak, mencuci piring, memasak dan menggoreng ikan dan sebagainya, sehingga masing-masing mempunyai tugas pekerjaan. Kalau diantara mereka ini pekerjaannya selesai, maka segera membantu yang lainnya agar pada siang hari ini juga semua pekerjaan sudah rampung.

Dapat kita bayangkan kesibukan-kesibukan ini serta berapa banyak orang yang harus dilayani makan maupun minumannya mulai dari pagi sampai sorenya, apakah dia anak-anak, Bujang dan Gadis, Bengiyan-Bengiyan serta para Ibu-ibu dan Bapak-bapak.

Ditempat ini hanya orang-orang tua dan pikun saja kelihatan santai, namun mereka-mereka ini tidak mau ketinggalan dan turut membantu sesuai kemampuan serta memberikan petunjuk-petunjuk dasar pengalaman mereka.

Bagi Bujang dan Gadis masing-masing ada tugas tersendiri yaitu mencari dan mengumpulkan OBAN MANJOU seperti buah pinang dengan tandannya yang utuh, sirih dengan gagangnya yang utuh dan buah kelapa beserta tandannya.

sebagian lagi ada kesibukan menghiasi Tarub serta memasang dan menyusun korsi-korsi ditarub, menghiasi rumah penganten termasuk kamar riasnya.

Adapun Oban Manjou yang dicari dan dikumpulkan dan diperlukan untuk besok pagi dibawa sewaktu Manjou Kahwin, yaitu seusai Unggaian dan Akad Nikah serta semua tidak terkecuali selesai makan. Dalam kesibukan ini tidak berhenti-hentinya mendengar saorak dan sorai khas Morge Siwe (Kayuagung) haaaaaa.....haaaaaai.....yiiiiiii.....saling sahut antara Gadis-gadis lawan Ibu-ibu (Tulak hanou) sehingga suasana hiruk pikuk

menambah semangat dan gairah kerja yang tidak terasa pekerjaan berat menjadi ringan olehnya.

Dibagian lain dimana panggung Masak yang mengepalai memasak gulai daging, ayam, ikan, sambal dan yang lainnya dengan dibantu oleh Maju-Maju bersemangat kerjanya, walaupun mata-mata pedas oleh kepulan asap tebal, mendengar serta menjawab sorak sarai dari haaaaak.....haaaaaai.....yiiiiiii.....

Dari sini kita dapat lihat dan saksikan hikmah akan kegatonh-royongan masyarakat yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran serta bantuan materi sekalipun pula ikut bertanggung jawab dengan harapan agar upacara ini berjalan sangat memuaskan seperti apa yang diidam-idamkan oleh yang punya Hajat.

Kesibukan-kesibukan petugas-petugas yang memberikan bantuannya ini, tiada lain menunjukkan kepada masyarakat umum, bahwa yang punya Hajat ini sebelumnya telah banyak berkorban (SAKAI) ditambah apalagi termasuk keluarga yang besar sanak familinya.

dapun sekali yang dimaksud disini, ialah seseorang yang senantiasa tanpa pamrih memberikan bantuan baik tenaga maupun pikiran dan yang lain-lainnya kepada orang-orang yang memerlukan.

Semua pekerjaan harus selesai pada hari ini juga, sebab malam nanti (Malam Mulah) termasuk malam santai bagi orang tua-tua, mengingat pekerjaan untuk keperluan besok pagi sudah rampung dikerjakan dan hanya duduk mengobrol satu sama lainnya. Terkecuali Bujang dan Gadis ada acara tersendiri yaitu orkesan atau band tersebut oleh Bujang dan Gadis "BUH TABUHAN".

Pada malam ini mempelai perempuan dijemput kembali oleh pihak keluarga mempelai laki-laki yang mengutus dua Ibu-ibu (Bai-bai) membawa sebuah tepak kehormatan dan pila tidak ketinggalan Pukul maju serta.

Malam ini kedua mempelai beberapa kali bersalin pakaian dan bahkan sampai tujuh kali dengan masing-masing pakaian serta mempelai perempuan tetap pakai gandik kain sarung serta kebaya panjang atau pendek, sedang mempelai laki-laki pakai kopiah, sarung setengah tiang, dibahunya disampirkan sehelai handuk sebagai alas sujud, kadang cukup kemeja tangan panjang, terkadang pakai jas.

Pukal Maju sebagai pelayang bagi mempelai perempuan melayani keperluan yang diperlukan Maju termasuk mendandani dan tetap mendampingi hingga sampai selesai acara Mulah sampai larut malam serta mengantarkan pulang kembali kerumah orang tuannya. Begitu pula tugas Pukal Bengiyan sama halnya dengan tugas Pukal Maju mendampingi dan menyediakan segala macam keperluan dan pakaian apa dalam tujuh kali bersalin ini yang pantas dipakai.

Adapun acara upacara malam Mulah ini dimulai setelah selesai Sholat Isya' dan jika telah tiba waktunya para Bujang dan Gadis dari luar dusun berdatangan. Kepada baik Bujang maupun Gadis kedua mempelai menyambut dengan kehormatan sujud dan bagi mempelai laki-laki membawa dan menyodokan peruk-an kepad Bujang yang tadi. Adapun peruk-an ini terbuat dari anyaman rotan berisi rokok daun nipah dan tembakau sebagai rokok, dapat diganti dengan yang lain.

Fungsi perukuk-an ini sebagai ganti Tepk yaitu kehormatan bagi tamu yang datang, lebih lagi bujang yang datang itu kebetulan keluarga dari mempelai perempuan.

Malam Mulah ini bagi Bujang dan Gadis tidak dapat diliwatkan begitu saja, sebab mala mini adalah malamnya berkumpul Bujang dan Gadis dari semua dusun dalam Morge Siwe.

Kesempatan pada mala mini bagi Mouli (gadis) dan Muanai (bujang) saling berkenalan bagi yang belum kenal dan bagi yang telah terpaut hati satu sama lain, kian bertambah intim hubungan kasih asmara, sehingga dari pertemuan malam Mulah ini tidak heran sering membuahkan "JODOH".

Bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta Bujang dan Gadis termasuk para Bengiyan dan tidak terkecuali diberikan suguhan minuman ala kadarnya.

Upacara adat Mulah ini berjalan sampai larut malam, apalagi Bujang dan Gadis ada yang sampai kesiangan bermain ayam-ayaman.

Para Bengiyan yang ke-Bengiyanan yang tadi siang bekerja berat, maka pada palam ini tetap bertugas sampai pagi menjaga keamanan dan berjaga-jaga secara bergiliran.

Menjelang hari pagi dan sebelum pulang kerumah masing-masing untuk ganti pakaian dari mandi, para Bengiyan terlebih dahulu menanak nasi dikawah untuk persediaan Pukal-pukal sarapan pagi.

M. Upacara Adat Turgi / Nurgi (Mungguh)

Upacara adat Perkawinan tahap Turgi/Nurgi adalah hari puncak dari perayaan pada suatu sedekah perkawinan menurut Adat Perkawinan KATuagung yang disebut masyarakat Adat “BEGAWI” atau “BEGOROK”.Dimana dalam upacara ini banyak sekali tahap-tahapnya harus dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. NYUNGSUNG MAJU (MENJEMPUT MEMPELAI PEREMPUAN).
2. MENERIMA DAN MEMBAGIKAN BAJU PESALIN KEPADA YANG BERHAK.
3. NYUNGSUNG UNGAIAN (MENJEMPUT ROMBONGAN KELUARGA MEMPELAI PEREMPUAN KHUSUS LAKI-LAKI).
4. MAPAK UNGAIAN (MENYAMBUK KEDATANGAN ROMBONGAN UNGAIAN).
5. AKAD NIKAH.
6. PEMBERIAN GELAR ATAU JULUK.
7. MANJOW KAHWIN.
8. TARI CANG-CANG.
9. NYORAHKON OBAN SOW-SOW GELAHON DAN RUMPUNAN.
10. NYORAHKON CONGKOROM.
11. NGANTOT SAN-SAN.
12. JULI (KERETA KEBESARAN).
13. KECUAK-AN MONGAN (KUNDANGAN MAKAN SIANG BAGI IBU-IBU).

- **Upacara Ngaraj Pacar.**
- **Upacara Anan Tuwui.**
- **Upacara Adat Lang-Ulangan.**
- **Upacara adat Nganan Tuwui On Maju.**
- **Upacara Adat Ngulangkon Pukal.**
- **Upacara Adat Anan Tuwui Semehongot.**

Ad. 1. Nyungsung Maju (Menjemput Mempelai Perempuan)

Upacara Adat Nyungsung Maju dilakukan pada pagi hari sekitar jam 08.00 wib. yang melakukan penjemputan ini ditugaskan 2 (dua) orang BIA-BIA (wanita yang telah menikah) serta Pukal Maju dan beberapa Gadis, serta idak ketinggalan musik pengiringnya.

Upacara penjemputan bagi Petugas membawa sebuah tepak lengkap isi sarannya sebagai tanda kehormatan dan satu dulang atau rantang makanan kue ringan untuk diserahkan kepada keluarga mempelai perempuan, sebagai Oban untuk penjemputan ini. Selain tepak dan rantang berisi kue, juga para penjemput membawa salinan baju Adat penganten. Namun oleh kondisi waktu karena Penganten mau dihiasi dan sebagainya, sehingga sang mempelai mengambil langkah kebijaksanaan berhias sendiri sebelum kedatangan penjemput, pula telah memakai Baju Adat Penganten yaitu kain baju selendang songket pakai Paksangko dan bunga rampai disanggulnya. Kedatangan Petugas Penjemput ini, Penganten sudah siap segalanya sehingga tidak banyak memakan waktu, maka langsung Tepak kehormatan diserahkan dan “CAWE” meminjam Maju dan nantinya setelah Akad Nikah akan diantar kembali.

Sebelum mempelai perempuan berangkat meninggalkan rumahnya Penganten dilepas oleh para Alim Ulama dengan pembacaan do'a selamat, maka Penganten diserahkan kepada Petugas penjemput.

Keberangkatan dari rumah ini rombongan diarak dengan musik sampai datang di rumah mempelai laki-laki.

Setibanya di rumah calon mertuanya, telah menunggu calon mertuanya dua laki-istri, menyaambut kedatangan ini, dipangkal tangga rumah dan langsung membimbing calon menantunya naik keatas rumah dan didudukan dipelaminan bersanding dengan mempelai laki-laki.

Setelah kedua mempelai duduk bersanding dipelaminan dengan disaksikan oleh semua tamu-tamu yang datang, masyarakat Adat Kayuagung menyebutnya “Duk-Duk-An”. Adapun upacara duduk dipelaminan ini hingga sampai menunggu kedatangan rombongan “Ungaian”, untuk melaksanakan Akad Nikah.

Ad.2. Menerima Dan Membagikan Baju Pesalin Kepada Yang Berhak

Baju Pesalin untuk kaum laki-laki modelnya adalah potongan Kebaya Panjang terbuat dari bahan kain cita polos atau berkembang, yaitu pemberian dari pihak keluarga mempelai laki-laki.

Kalau pada Adat Perkawinan “Pinang Dibelah” baju Pesalin ini terbatas pada Keturunan Kedua atau Ketiga, yang diambil dari

masing-masing Ibu atau Bapak bersaudara sebelah menyebelah. Sebaliknya pada Adat Perkawinan “Mabang Handak” baju pesalin ini sampai maksimal Buyut Bersaudara (Tuyut Buwa-yi) atau yang disebut masyarakat adat, yaitu Pesalin “Sunow Liyoh” (Sunow = bakar dan liyoh = jerami), makna dan artinya lebih kurang tidak saja kayu anak yang dibakar, bahkan jeramipun turut dibakar. Menurut Hukum Adat Kayuagung yang berhak atas baju Pesalin ini ialah keturunan lurus sebelah menyebelah baik dari Ibu atau bapak Penganten laki-laki.

Baju pesalin yang diantar oleh keluarga pihak Penganten perempuan yang mengutus salah satu Proatinnya menyerahkannya pada Proatin sebelah keluarga mempelai laki-laki. Sebelum diserahkan terlebih dahulu menyerahkan Tepak kehormatan diiringi dengan ucapan (cawe) sebagai berikut “Sikam je kobe kinjak Pance Gawi, nyorahkon kawai Pesalin aje sorte kilu pakaikon”. (Kami diutus Proatin kami menyerahkan baju Pesalin ini dan mintak dipakaikan). Penyerahan baju Pesalin diterima oleh Proatin pihak mempelai laki-laki sambil mengucapkan terima kasih dan kepada Petugas disuguhkan srgelas air minum.

Pada setiap baju Peasalin sudah ditempelkan nama dari penerinanya, andai pihak penerima tidak berada didusun pada waktu itu yang mungkin sedang berada dirantau atau sedang dalam keadaan sakit maka dicarilah wakilnya yang masih ada hubungan keluarga terdekatnya misalnya anaknya ata usaudaranya dan sebagainya. Khusus untuk orang tua mempelai laki-laki baju pesalinnya laindari orang banyak, yaitu satu stel baju Teluk Belanga lengkap dengan kain pelekat atau kain Gebeng.

Juga kepada penganten atau mempelai laki-laki diberikan juga baju Pesalin minimal sehelai kain Tanjung/Gebeng serta sehelai syaal sedang adakalanya bagi yagn mampu dari pihak keluarga mempelai perempuan ditambah dengan satu stel baju jas.

Baju Pesalin penganten laki-laki ini diserahkan tidak bersamaan dengan rombongan baju Pesalin orang ramai, melainkan diberikan pada waktu upacara Manjou Kahwin, bersamaan dengan baju rombongan Ibu-ibu.

Setelah baju Pesalin dibagikan kepada yang berhak menerinanya yaitu seperti yang tercantum nama dari pemiliknya, maka diperntahkan oleh Proatin setempat segera dipakai untuk menyabut

kedatangan tamu-tamu. Tugas penerima tamu atau pemakai baju Pesalin ini selain menerima tamu-tamu, menarik juli yang bermuatan kedua mempelai bersma kedua orang tua masing-masing pihak serta mengangkut barang-barang bawaan mempelai perempuan yang disebut masyarakat Hukum Adat Kayuagung “San-San”.

Banyak hikmah yang dapat dipetik dari baju Pesalin ini antara lain, kalau selama ini hubungan kekeluargaan kurang terjalin oleh tempat tinggal berjauhan, maka dengan adanya baju Pesalin ini membuka lembaran baru atau memperbaharui jalinan dari tali persaudaraan, sedang penerus keturunan juga dapat mengetahui ikatan kekeluargaan tersebut.

Diatas tadinya telah diuraikan penerima baju Pesalin bagi kaum Bapak-Bapak, setelah upacara Nyungsung Maju, maka lain halnya bagi Ibu-ibu penerimaan baju Pesalin ini sewaktu Adat Manjou Kahwin. Tugas bagi Ibu-ibu penerima baju Pesalin ialah dipakai sewaktu menyambut kedatangan rombongan Kecuwak-an Mongan rombongan keluarga pihak mempelai perempuan serta pada malam Anan Tuwui untuk Ibu Kandung dari mempelai laki-laki baju Pesalinnya terdiri dari satu helai kain sarung, satu helai baju kebaya panjang, satu helai Kemban, dan satu helai Kerudung (kanduk) sama dengan baju orang tua Maju.

Selanjutnya tahap berikutnya Upacara Adat Nyungsung / Mapak Ungaian.

Ad.3. Nyungsung Ungaian

- Nyungsung Ungaian = Menjemput rombongan undangan dari keluarga mempelai perempuan.
- Mapak Ungaian = Menyambut kedatangan rombongan dari keluarga mempelai perempuan.
- Kungaian = Hanya dilakukan kaum laki-laki memenuhi undangan dari pihak keluarga mempelai laki-laki.
- Ungaian = Rombongan Undangan.

Dahulu sebelum pecah perang dunia kedua, antara jepang lawan sekutu, Upacara Adat Perkawinan dalam tahap ungaian dilakukan pada waktu malam hari selesai sholat Isya'. Akibat dalam peperangna dilarang memasang lampu pada malam hari, maka terjadilah perubahan Adat Kungaian dari malam hari menjadi siang hari.

Perubahan waktu ini sangat besar manfaatnya yang dirasakan masyarakat Adat kayuagung. Karena pada siang hari hikmahnya penghematan pemakaian lampu, dimana pada waktu itu belum ada penerangan listrik, sedang jualan minyak tanah sulit didapat dipasaran bebas. Dari segi lain yaitu keamanan dapat terkendalikan, pekerjaan banyak yang lancer. Meniggalkan rumah dalam keadaan kosong untuk hadir diupacara ini tidak diragukan dari perbuatan tangan jahil dan sebagainya.

Oleh karena sangat dirasakan banyak keuntungannya, maka hingga sampai saat ini Adat Perkawinan dipertahankan pelaksanaannya disiang hari. Walaupun masih ada yang melakukannya pada malam hari, namun hal itu pelaksanaan pernikahan tidak menggunakan atau memakai Adat yang telah digariskan (Adat Setinong-Tinong atau Sepinong-Pinong atau dengan istilah lain sama-sama memaklumi).

Waktu atau jam Nyungsang Ungaian initelah disepakati pada waktu malam Ningkuk termasuk jumlah utoran yang disajikan pada rombongan keluarga pihak mempelai perempuan oleh kedua masing-masing Proatin.

Kalau sudah waktunya tiba, sehabis membagikan baju Pesalin, Proatin yang memimpin upacara ini menanyakan pada Pukal-Pukal dan Bengiyan-Bangiyan yang menanak nasi dikawah, apakah semua persiapan rampung, sebab jika rampung akan dilakukan Nyungsung Ungaian. Dapat jawaban dari semua petugas, yang salah satunya Penggawa (kepala lingkungan) beserta rombongan music untuk menjemput Ungaian.

Petugas Nyungsung Ungaian ini membawa sebuah Tepak untuk kehormatan menuju rumah kediaman orang tua mempelai perempuan. Setiba petugas nyungsung ngaian ditempat yang dituju, maka disambut oleh Proatin setempat dan dipersilahkan duduk serta hajat apa yang akan disampaikan.

Setelah petugas mohon izin membuka Tepak, langsung menyampaikan Cawe yang isinya lebih kurang sebagai berikut:

“Sikam je dekisung Pance Gawi nyungsung dan ngahajati komu segale-gale, karne sikam mak omit dan diyan lagi”(kami ini diutus Proatin kami menjemputdan mempersilahkan ombongan berangkat, karena kami sudah siap dan tidak ada halangan).

Mendengar ajakan dari Petugas tadi Proatin setemapt, yaitu dari sebelah keluarga mempelai perempuan memberikan aba-aba supaya bersiap-siap untuk berangkat menuju rumah calon Besan. Rombongan atau barisan ini disebut masyarakat Hukum Adat yaitu “ombongan Ungaian”.

Barisan rombongan berjalan kaki didahului oleh Petugas penjemput selaku penunjuk jalandisusul rombongan rang-orang tua, Penguasa Adat (Proatin), Alim Ulama, Pemuka Masyarakat serta yang lain-lainnya dan tidak ketinggalan music sepanjang perjalanan melagukan lagu meriah, sehingga suasanany sangat gembira. Para Ungaian berpakaian serba rapid an pantas yaitu pakai jas, kain Gebeng atau Tanjung dan yang sudah berpredikat Haji memakai pakaian haji dengan syalnya.

Sesampainya ditempat yang dituju yaitu rumah besan, rombongan disambut oleh barisan Pemakai Baju Pesalin, berbaris satu persatu memberikan hormat bersalaman dengan rombongan Ungaian.

Ad. 4. Mapak Ungaian (Penerima Tamu) oleh Pemakai Baju Pesalin

Diantara rombongan Ungaian ini ada yang dipilih untuk dipersilahkan naik dirumah mempelai laki-laki melalui tanda petunjuk yang ditempelkan pada baju Ungaian. Jumlah ini terbatas sesuai kapasitas jumlah utoran yang dipasang dan yang hadir disini disamping keluarga dekat juga Alim Ulama dan Penguasa Adat. Dirumah inilah yaitu rumah kediaman mempelai laki-laki sudah lazim tempat diadakan upacara Akad Nikah akan dimulai.

Ad.5. Akad Nikah

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Adat Kayuagung Akad Nikah ini dilakukan dirumah mempelai laki-laki dihadapan rombongan serta sekalian ahli family yang hadir, baik dari keluarga Bengiyan maupun keluarga Maju.

Maksud dan tujuannya Akad nikah ini dihadapan orang banyak disamping disaksikan juga tentunya banyak yang mendo'akan dan memberikan restu kepada kedua mempelai, agar dapat hidup rukun, damai, sejahtera serta murah rejeki dan sebagainya.

Acara Akad Nikah ini didahului dengan pembacaan kalam ILLAHI menyusul khotbah nikah, taklik tolak dan ditutup dengan do'a. Setelah selesai Akad Nikah diberikan kesempatan kepada kedua

belah pihak menyampaikan kata sambutan yang mewakili masing-masing pihak.

Selesai Akad Nikah dan sambutan-sambutan, dimana sebelum rombongan Ungaian ini hadir, utoran hidangan sudah dipasang. Maka kepada rombongan Ungaian dipersilahkan santap bersama, sambil mendengarkan pengumuman “War” atau Pemberian Juluk oleh seorang Petugas yang mahir dibidang ini.

Untuk penghormatan kepada seluruh Ungaian ini, bagi yang Mapak Ungaian makannya kemudian setelah Ungaian selesai dan ini berlaku bagi siapa saja tidak memandang derajat walau Proatin sekalipun.

Ad. 6. Pemberian Gelar atau Juluk

Upacara pemberian Juluk atau Gelar menurut Hukum Adat Kayuagung dinamakan Ngoni Cangkiran (member bawaan) diberikan kepada seseorang yang baru saja melakukan Akad Nikah Yaitu perobahan dari status Bujang (Muanai) menjadi Kepala keluarga (Penggawe). Saat pemberian Juluk atau Gelar ini, setelah Akad Nikah dimana para Ungaian bersantap makan.

Adapun Juluk atau Gelar yang diberikan kepada kedua mempelai ialah diambil dari keturunan sebelah Ayah mempelai laki-laki melalui garis-garis keturunan yaitu Kakek atau Buyutnya dan seterusnya pemberian Juluk ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Proatin setempat dan diumumkan dihadapan Khalayak ramai serta tidak boleh Juluk ini rangkap dalam satu Dusun.

Penyampaian Juluk atau Gelar ini dibawakan oleh seseorang yang ahli yaitu Tua-Tua Adat atau Pemuka Adat yang memang cakapalam bidang ini mengenai Petata-Petitinya yaitu semacam pantun atau syair, bertujuan maknanya memberikan nasehat kepada kedua mempelai. Setiap habis satu ait Pantun selalu diselingi ucapan “You Pun” serta diiringi pemukulan sebuah bende kecil, lebih kurang bait-baitnya sebagai berikutserta maknanya:

----- Hendaklah Sampah Mancing Karonah,
Lamonlah Tanggang Ketanggapan,
Hendaklah Badan Rencang Menongah,
Lamonlah Ramban Ketanggapan, You Pun,

Artinya; Kalau benar telah diizinkan oleh hadirin oleh hadirin
maka, sayanya takkan minta permisi tampil kemuka.

----- Inilah Sampan Mancing Karonah,

Lamonlah Tanggang Keatapan,
Inilah Badan Rencang Menongah,
Rambanlah Sudah Ditagapan You Pun.

Artinya: Menyatakan terima kasih kepada hadirin yang mana saya telah diizinkan tampil kemuka dan dipilih untuk berbicara.

----- Tabuhlah Canang Ke Unang-Unang,
Dari Hulu ke Hilir, Dari Lebak ke Pematang,
Dari Perimping ke Pepadun,
Aku Ngunang-Ngunang Agung Gawi Kito Ini, You Pun.

Artinya: Menyatakan terima kasih kepada undangan dan kepada seluruh keluarga yang sudah susah payah menolong kerja (gawi) sampai terselenggaranya perayaan ini.

----- Adolah Kayu Sepordah-pordah,
Dimakan Burung Lagi Mentah,
Angan-Angankan Lidah,
Kato Sepatah Tidak Mudah, You Pun,

Artinya; Mengapa menyuruh aku orang kecil (rakyat) kemungkinan maksud tujuan pembicaraan saya kurang baik atau tidak sesuai.

----- Gilo Siapo Memanggang di Abu,
Api Ado Baronyo,
Gilo Siapo Menyuruh Aku,
Batin ado Ketuo Ado Di Rumah ini, You Pun.

Artinya; Diharap jangan dulu berbicara dan diam sebentar, karena saya akan menyampaikan pedoman dan petunjuk.

----- Une-Une Mistike Lime,
Wiwayang Kince Ratu,

Ketode Mare Wance,
Kutotopkon Igamo, You Pun,

Artinya: Dengarkan wahai Penganten, semua nasehat orang tua, kuharap penganten keduanya harus rukun dan damai.

----- Ini Kijang Mincang Ketanoh,
Tanggangnyo Sumpun Ke-Atapan,
Rampannyo Sampan Ketanggapan, You Pun.

Morge Siwe

Artinya; Kepada pengantin perempuan, Suami itulah yang menjadi ikutan Agung.

----- Ri' Minari Singgah Di Empang,
Kayu Mati Raso Urung-Urung,
Raso Dediri Di Dalam Hati, You Pun.

Artinya: Jika tidak enak didiri kita sendiri, tentu orang lain tak enak pula.

----- Atung-Atung Kembang Piatung,
Apo kerusuhan di Ujung Sungai,
Anak Rajo Atur-aturan,
Duku khotip Kelawang Muding,
Ari Kiapo Hari Ini,
Ari Ahad Hari Jama'at,
Di Ari Selasa Menang Jayo,
Ari Bekatak Musuh Tedung,
Puyuh Belango Lawan Belalang,
Kijang Belango Lawan Napuh,
Ruso Belango Lawan Rimau,
Kancil Belango Lawan Gajah,
Ari Dum-Duman Urip Tiado,
Mati Tiado, You Pun.

Artinya: Ada apa keributan di hulu sungai,
Anak rajo bermain-main,
wahai Khatib dan Proatin,
Hari apa hari ini,
Hari Ahad hari Jama'at,
Hari selasa hari jaya,
Bekatak Musuh tedung,
Menyatakan hari ini hari baik,
Jaya dalam segala-galanya,
----- Atung-Atung Gajah Piatung,
Gajah Besak penunggu Kuto,
Jangan Raso Digading Landap,
Belalai Jangan Di Tinggalkan, You Pun.

Morge Siwe

Artinya: mentang-mentang kita gajah, (orang besar)
Janganlah kita sombong dan membanggakan diri,
Karena orang sombong itu tidak berguna dan tidak
berbangsa.

----- Mincang Ketanah Jangan kembang,
Mincang Keranting jangan Patah,
Mincang kedaun Jangan Layu, You Pun.

Artinya: Dimana bumi dipijak, Disitu langit dijunjung,
Harus dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan,
Hukum adat dimana saja berada,
Sebagai Pepatah Mengatakan : Pandai-pandai menitih buih.
Selamat badan sampai seberang.

-----Dan Seterusnya-----

Setelah bait-bait dibacakan, maka kepada kedua mempelai diberikan
Juluk atau Gelar missal:

1. Wiralaga.
2. Singne De kane.
3. Tande Imam.
4. Kasihan Rajo.
5. Radi Akuan.
6. Prabu Anom.

Dan banyak lagi yang kesemuanya ada arti dan makna serta dapat
diketahui apakah penerima juluk atau gelar akan keturunannya
seperti:

1. keturunan Ulama.
2. Keturunan Guru.
3. Keturunan Proatin.
4. Keturunan yang ada keahliannya.
5. Keturunan Pengawal.
6. Dan Seterusnya.

Oleh petugas yang yang membacakan bait-bait tadi minta kepada
semua yang hadir tiada terkecuali, agar Juluk atau Gelar yang
diumumkan tadi kepada kedua suami-isteri senantiasa dipanggil
terutama oleh ahli familinya sendiri, untuk dibiasakan.

Setelah Pengumuman Juluk serta tahap bersama juga selesai,
rombongan Ungaian mohon pait mengundurkan diri. Kedua

mempelai turun dari atas rumah menunggu dipangkal tangga untuk menyampaikan sujud satu persatu rombongan, sedang pemakai baju Pesalin mengatur kembali barisannya bersalaman juga sambil mengucap terima kasih.

Kepada Wali Nikah serta seisi rumahnya yang hadir diupacara ini serta seluruh Proatin, Khotib, Pemandu Adat diberikan bungkusan berisi JUADAH sebagai tanda selesainya mempelai laki-laki meninggalkan masa remajanya dan memasuki dunia baru yaitu “RUMAH TANGGA” dan berhak menyandang Juluk atau Gelar yang diberikan padanya serta isteri.

Dalam masyarakat Hukum Adat Kayuagung menyebut “JUADAH” ini JUAWAH WOLI atau JUAWADAH JULUK, sebab apabila dalam pemberian juluk/gelar, pernah terjadi lupa memasaknya, maka ditempuh satu kebijaksanaan musyawarah antara kedua belah pihak Proatin, diganti dengan suatu bungkusan yang menyerupai bungkusan Juadah tadi, yaitu seperti sabun mandi atau jenis barang lainnya.

Pihak penerima Juadah ini mengetahui peristiwa ini setelah sampai di rumah, karena Juadah ini diberikan kepada anak-anak yang terkadang sudah menunggu mengharapkan kedatangan orang tuanya membawa Juadah ini sebagai oleh-oleh. Terhitung setelah disyahkan Buku Adat ini.

Setelah semua Ungaian pulang, giliran Pukal-Pukal, Benginyan-Bangian serta lainnya tidak terkecuali makan. Selesai makan mempelai perempuan diantar kembali lagi kerumah orang tuanya oleh Pukal Maju dan dua orang Bai-Bai dimana nantinya diarak diatas selesai Manjou Kahwin bersama rombongan Kecuwakan Mongan.

Ad. 7. Manjou Kahwin

Upacara Adat Manjou Kahwin, dilaksanakan setelah selesai upacara Akad Nikah dan pemberian Juluk/Gelar yang waktunya selesai sholat Zhohor. Pada upacara ini ahli family, kaum kerabat, handai taulan, pemakai baju Pesalin, serta sekalian Bujang dan Gadis bersama Mesayu dan capdalomnya diketuai oleh Proatin beserta Ibu mendatangi tempat keluarga mempelai perempuan serta diiringi oleh rombongan musik yang menambah semaraknya suasana.

Semua rombongan ini berjalan kaki diantaranya Ibu-ibu isteri Penggawa, Kerio, Pasrah, Khotib dipayungi masing-masing oleh

Petugas yang menandakan bahwa yang dipayungi ini adalah isteri Penguasa/Pembina Adat, sebagai suatu kehormatan yang diberikan oleh masyarakat.

Julia tau kereta kebesara/kereta Pengantin ditarik oleh pemakai baju pesalin masih dalam keadaan kosong belum dikendarai oleh kedua mempelai bersama kedua orang tuanya masing-masing.

Sebelum keberangkatan ini tadi para Pukal dan Bujang mudah siap mengumpulkan Oban-oban/bawaan dan Oban-Oban ini sekarang dibawa oleh rombongan Manjou Kahwin.

- a. Oban Sow-Sow Gelahon
1. Lima piring Bolu Sow-Sow.
2. Lima piring Bolu LImau.
3. Lima piring Kue Cucur.
4. Lima piring KUE Gunjing.
5. Lima piring Kue Apil.
6. Lima piring Pisang Guring.
7. Lima piring Keripi.
8. Lima piring Kempelang.
9. Lima piring Tapol dan Kanon Koring.
10. Lima piring Bantal.
11. Lima piring Limping.
12. Dua piring Tabuh Suluh.
13. Dua piring Hubi Suluh.
14. Dua piring Jagung.
15. Dua piring PUnti Taboh.
16. Dua piring Hobou.
17. Dua piring Kemiling.
18. Dua piring Kunyoi (Kunyit).
19. Dua piring Sowai (Serai).
20. Dua piring Temaku (Tembakau).
21. Dua piring Isom Kandis (Asam KAndis).
22. Dua piring Siye (Garam).
23. Dua Piring Bawang Suluh (Bawang Mereah).
24. Dua piring Hapui (kapur sirih).
25. Dua piring Gambir (Getah gambir).
26. Dua piring Se-ikat Tebu.

Barang-barang tersebut diatas disebut “OBAN SOW-SOW GELAHU” (barang bawaan oleh-oleh yang cukup diserahkan dan diterima di halaman rumah). Oban-oban ini khusus diperuntukkan bagi Proatin pihak sebelah keluarga mempelai perempuan.

Semua piring Oban ini harus ditutupi dengan daun pisang dan jika kedapatan diantara piring-piring tidak ada penutupnya, maka akan dikenakan sanksi Hukum Adat, yaitu seluruh rombongan tidak boleh pulang, sebelum hokum dendanya dibayar.

Adapun denda hukuman perbuatan ini yaitu satu Talam Beras (lima canting susu) dan serangkai buah kelapa (lima buah). Makna tidak memakai daun pisang, adalah diibaratkan tidak memakai pakaian busana berarti telanjang dan tidak beradab.

Yang menyerahkan Oban Sow-Sow Gelahun ini ialah Ibu Proatin (Niai Riye dan Niai Penggawe) dari keluarga pihak mempelai laki-laki, diterima melalui pemeriksaan secara teliti dan cermat atau ada kekurangan atau ada kecacatan oleh sebelah pihak keluarga mempelai perempuan yang diketuai Ibu Proatin.

Kalau ternyata tidak adakekurangan maupun cacat serta jumlahnya cukup, maka Oban-oban ini diterima dengan mengganti wadah lain, sebab piringnya pada saat itu juga dikembalikan. Makna dari Oban-Oban ini ialah melambangkan suatu kehormatan sesame Proatin yang telah susah payah memimpin upacara serta pula menjadi saksi akan barang-barang bawaan (SANSAN) mempelai perempuan.

b. Oban Sow-Sow Benuwe Dan Rumpunan

Oban rumpunan adalah hasil dari tanaman halaman rumah bukan hasil kebon seperti buah-buahan atau lainnya, untuk dijadikan Oban. Adapun Oban ini bermakna, saling besar dan gembiranya hati keluarga mempelai laki-laki mendapat anak menantu, sehingga apa saja yang ada pada mereka termasuk tanaman halaman juga dibawa sebagai Oban dlam upacara Manjou Kahwin ini.

Oban-oban ini diperuntukkan khusus bagi isi rumah yaitu Ayah dan Ibu, Kakek dan Nenek serta saudara-saudara mempelai perempuan dinamakan atau disebut Oban Benue (oleh-oleh untuk isi rumah).

Oban Benue ini terdiri dari:

1. Oban Rumpunan.
2. Oban Kue-Kue Adat dan Gulai.

3. Oban Omi Sanian/Omi Baturan.

Oban Rumpunan:

1. Satu buah bibit kelapa.
2. Satu batang pinang.
3. Stu tandan buah kelapa (buah ditandannya masih utuh lengkap).
4. Satu tandan buah pinang.
5. Satu tangkai daun sirih.
6. Satu rumpun laos.
7. Satu batang pisang.
8. Satu rumpun serai.
9. Satu rumpun batang tebu.

C.Oban Kue-Kue Adat dan Gulai

Satu tinong berisi macam-macam kue:

1. Bolu jelabat.
2. Bolu limau purut.
3. Bolu cupu.
4. Bolu Apil
5. Cucur.
6. Gunjing.
7. Pisang Goreng.
8. Kemplang/kerupuk.
9. Keripik.
10. Limping.
11. Dan lain-lain.
12. Satu bokor berisi : lima takir yang isinya:
 - a. Satu takir sam-sam.
 - b. satu takir gulai ampai.
 - c. Satu takir gulai benyiwi.
 - d. Satu takir gulai kentang.
 - e. Satu takir sambal.

Oban Omi Baturan, ini adalah untuk Proatin terdiri:

- a. Satu tapsi nasi putih diatasnya ayam panggang bulat.
- b. Satu tapsi nasi ketan diatasnya ada gula merah/aren, diatas daun pisang yang telah dibuat dengan bentuk bulat.
- c. satu tapsi juadah atau dodol.

Oban Mouli Muwanai (Untuk Mesayu dan Cap Dalam)

1. Satu tandan buah kelapa (harus masih utuh buahnya pada tangkainya).
2. Satu tandan buah pinang (harus masih utuh buahnya pada tandannya).
3. Satu gagang daun sirih tidak cacat.....

Inilah tiga macam Oban yang dibawa oleh rombongan Manjou Kahwin untuk diserahkan kepada keluarga pihak mempelai perempuan. Penyerahan Oban-Oban ini dilakukan setelah selesai upacara Adat Tari Cang-Cang.

Ad.8. Tari Cancang

Begitu rombongan Manjou Kahwin keluarga pihak mempelai laki-laki datang, dijalan muka rumah orang tua mempelai perempuan, yang telah siap menunggu kedatangan ini, disambutlah oleh Proatin atauwakilnya pihak mempelai perempuan dengan sebuah Tepak kehormatan, dan istri proatin yang Manjou diterima dan dipayungi dengan payung besar, satu tanda mempersilahkan sudah dapat memulai melakukan Tari Adat yaitu tari “CANG-CANG”.

Tari Cang-Cang adalah sebuah tarian khusus dalam upacara Adat Perkawinan Kayuagung yang diperuntukan bagi keluarga kedua belah pihak mempelai. Tarian ini adalah sebagai SIMBOLIS menunjukan suatu kegembiraan, bahwa antara mereka telah terjadi suatu ikatan “BESABAI/ BERBESAN” dan juga merupakan suatu tarian kehormatan sebagai pemapakan/penjemputan dengan peresmian kedua mempelai sebagai suami-istri yang akan mengarungi samudera kehidupan dihari depan dan resmi pulalah mempelai perempuan sebagai anggota baru dalam kerabat keluarga mempelai laki-laki.

Para penari terdiri dari Ibu (orang tua) mempelai perempuan berpasangan lawan Ibu (orang tua) laki-laki sambil masing-masing mengalungkan sehelai kembangan.

Begitu juga seterusnya Ayah lawan sesame Ayah, Nenek lawan Nenek, Paman lawan Paman, Bibi lawan Bibi, Adik lawan Adik atau Kakak lawan Kakak dari masing-masing pihak.

Suasana gegap gempita diiringi oleh sorak sorai dan pekik yang memekakkan telinga, para penari meliku-likukan tubuhnya

mengiringi irama musik yang meniupkan istrumennya bertambah keras dan nyaring.

Oleh karena waktu tiada mengizinkan, sebab masih banyak acara-acara yang telah mununggu untuk dilaksanakna, maka Proatin pihak mempelai perempuan memberi aba-aba., bahwa Tari Cang-Cang sampai disini berakhir, sedang para penari masih belu puas dalam suasana gembira ini.

Rombongan dipersilahkan naik keatas rumah, dimana Oban-Oban Sow-Sow Gelahon telah diserahkan dan pula telah diterima dengan cukup baik tanpa ada cacat dan kurang oleh Ibu-ibu Proatin pihak mempelai perempuan.

Tidak seluruh rombongan yang naik keatas rumah, melainkan yang tua-tua yang dikepalai Proatin, sedang yang lainnya menunggu dibawah untuk bersiap-siap menunggu perintah mengangkut barabg-barang San-San (bawaan mempelai perempuan). Proatin pada upacara ini adalah Lurah/Kades dan perangkat Adat.

Ad. 9.10 Nyorahkon Oban Sow-Sow Gelahon Dan Nyorahkon Congkorom

Dilembaran sebelah telah diuraikan setelah selesai penyerahan Oban Sow-Sow Gelahon dan Tari Cang-Cang, maka rombongan keluarga mempelai laki-laki dipersilahkan naik ke atas rumah yang telah diatur sebelumnya oleh keluarga mempelai perempuan, yaitu bagi kaum Bapak-Bapak berlainan rumah dengan kaum Ibu-Ibu termasuk juga Bujang dan Gadis.

Masing-masing rombongan ini membawa sebuah Tepak kehormatan sebagai mengawali pembicaran dimana salah satu anggota rombongan sudah ditugaskan sebagai JURU BICARA baik rombongan Ibu-ibu maupun rombongan Bujang dan Gadis.

Bahwa Proatin pihak keluarga laki-laki minta kepada Proatin pihak mempelai perempuan dimana dan kepada siapa Hajat kedatangan rombongan ini disampaikan. Ini baru dapat dilaksanakan setelah Maju Bengiyan sujud.

Mendapat petunjuk dari Proatin mempelai perempuan, maka juru bicara dari pihak mempelai laki-laki tampil maju kedepan serta didampingi oleh seorang Penggawa (Proatin) berhadapan dengan Penerima Cawed an saling berjabat tangan.

Juru bicara pihak mempelai laki-laki terlebih dahulu mohon izin membuka Tepak, dimana Tepak ini dibalut dengan sehelai kain yang rapi, dilapisi pengikat kainnya dan tutup Tepak dibuat dan Tepak ini langsung diserahkan kepada Penerima Cawe. (Adat dan Adat sebelum membuka dan penyerahan serta isi sarana dari Tepak ini ada aturan khusus, sedang isi Cawe yang disampaikan oleh Juru Bicara (terlampir pada halaman 86 dan seterusnya).

Oleh penerima Cawe Tepak ini diterima, isi sarannya diperiksa apakah ada susunan syarannya benar dan cukup memenuhi Adat Tepak, maka isinyapun dibongkar, setelah kedapatan lengkap dan memenuhi sarat tidak ada kejanggalan.

Setelah isi Tepak habis diterima yaitu termasuk isi bawahnya berupa kue-kue adat, maka oleh penerima Gawe mempersilahkan kepada Juru bicara dari pihak mempelai laki-laki untuk menyampaikan Hajat kedatangan rombongan.

Oleh juru bicara terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih yang telah diberi kesempatan untuk menyampaikan Hajat kedatangan rombongan dimana (kedua mempelai) hendaknya sama-sama bertanggung jawab membimbing kedua anak mereka yang baru saja memasuki jenjang berumah tangga sebagai suami-istri karena mereka belum ada pengetahuan sepenuhnya di bidang ini, agar mahligai mereka kelak senantiasa rukun dan damai yaitu rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang tentram bahagia lahir dan batin.

Juga dikemukakan kepada kedua mempelai telah diberikan cangkingan/menyandang JULUK atau GELAR dan kepada Besan Juru bicara pihak mempelai laki-laki mengharapkan kiranya Juluk atau Gelar mereka selalu disebut dan dibiasakan.

Selesai serah menyerah untuk kedua mempelai yang telah menjadi suami-istri, pembicaraan ditingkatkan pada pembicaraan ditingkatkan pada penyerahan Oban-oban sera CANGKAROM.

Cangkorom adalah bentuk sebuah kapal-kapalan, perahu, rumah adat, atau apa saja menurut selera, dimana didalamnya ada terdapat UANG TUNAI, sebagai MAHAR/JUJUR atau disebut dalam bahasa Adat Kayuagung HIBAL, sama jumlahnya waktu bertunangan.

Cangkorom diserahkan kepada penerima cawe lantas muatannya dibongkar, uangnya dihitung berapa jumlahnya dan jika selesai dihitung, jumlahnya diumumkan kepada yang hadir.

Berikutnya menyusul penyerahan Oban-oban Sow-Sow Gelahon dan Oban-oban Sow-Sow Benuwe, Lantas diterima juga oleh Penerima Cawe dengan memberitahukan kepada Petugas agar barang-barang tersebut diterima. Tentunya semua obon-obon ini dieliti dengan cermat apakah terdapat ada kekurangannya atau keganjalannya menurut Adat yang telah digariskan dan dipatuhi.

Uraian dari satu persatu perincian Oban-Oban ini sudah diuraikan sisebelah dalam tahap upacara ADAT MANJOU, KAHWIN.

Sebagai INDUK, dari semua Oban-Oban ini ialah:

- a. OMI BATURAN atau OMI SANIAN, satu sapsi atau idangan nasi putih diatasnya ada seekor ayam panggang.
- b. Nasi ketan diatasnya gula merah diatas daun pisang yang telah dibuat bulat bentuknya.
- c. Juadah atau dodol satu tapsi.

Semua oban diatas ditutupi dengan tudung saji dan diatas tudung saji ada kain seperah yang dilipat.

Sebelum kita meningkat keacara penyerahan barang-barang bawaan (san-san) sementara itu beralih kesibukan dirumah sebelah tempat rombongan Ibu-ibu serta Bujang Gadis.

Seperti halnya kesibukan rombongan Bapak-Bapak, rombongan Ibu-ibu tidak kalanya yang diawali penyerahan Tepak kehormatan sebagai meng-awali pembicaraan.

Pembicaraan dititik beratkan kepada saling serah menyerakan kedua mempelai selaku suami-istri yang akan membina rumah tangganya, agar bersama-sama kedua belah pihak keluarga tidak segan-segan memberikan nasehat-nasehat yang berguna bagi kerukunan rumah tangga anak mereka selama-lamanya

Selesai serah menyerah kedua mempelai, maka kepada ahli famili sebelah pihak mempelai laki-laki dibagikan BAJU PESALIN yang terbuat dari bahan kain poplin atau cita model baju kebgaya, kepada Ibu0ibu dimana nama mereka sudah ada dalam daftar dan pada baju tersebut sudah ditempelkan juga nama dari si penerima. Begitu oleh sipenerima Baju tersebut diterima langsung dipakai dengan hati yang gembira.

Kalau kaum Bapak-bapak menerima Baju Pesalin ini sebelum upacara Nyungsang Ungaian, dan tugasnya untuk menyambut upacara kedatangan rombongan Ungaian, lain halnya rombongan Ibu-ibu dipakai untuk kedatangan rombongan upacara “KECUAK-AN MONGAN” dan menyambut upacara “ADAT ANAN TUWUI”.

Juga tidak kalah sibuknya rombongan Bujang Gadis berbuat yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, sedang rombongan ini mempunyai Oban tersendiri. Sebelum Hajat apa yang akan disampaikan terlebih dahulu menyerahkan Tepak kehormatan sebagai awal untuk membuka pembicaraan. Rombongan ini dipimpin oleh Mesayu dan Capdalom bertindak sebagai Jurubicaranya dari masing-masing pihak.

Setelah Tepak diterima oleh masing-masing Mesayu dan Caps dalam dari pihak keluarga mempelai perempuan serta dipersilahkan membuka pembicaraan, Oban pun diserahkan yang terdiri dari:

- a. Satu tandan buah kelapa yang buahnya masih cukup melekat pada tandannya.
- b. Satu tandan buah pinang, yang buahnya masih cukup melekat pada tandannya.
- c. Satu tangkai (gagang) daun sirih yang tidak ada cacatnya.

Ketiga macam Oban bawaan ini harus benar-benar baik dan tidak boleh ada cacat, apalagi daun sirih lobang sebesar jarum pun tidak boleh.

Jika terdapat ada cacat celanya, maka kepada rombongan ini dikenakan “SANKSI HUKUM ADAT” berupa hukuman denda terdiri dari: satu talam berisi beras lima cangking susu, dan satu rangkaian (lima) buah kelapa. Sebelum hukuman ini dibayar rombongan dari pihak mempelai laki-laki tidak diperkenankan meninggalkan majelis upacara ini, sedang upacara ditunda sementara menunggu pembayaran denda yang oleh salah satu anggota (Bujang) pulang mengambil barang denda tersebut.

Marilah kembali pada upacara yang ditunda sementara tadi, yaitu yang sampai pada penyerahan barang-barang bawaan yang disebut masyarakat Adat kayuagung “SAN-SAN”.

Barang-barang bawaan atau San-San, terdiri dari alat-alat rumah tangga lengkap seperti meja tamu dengan korsinya, meja makan, lemari beberapa buah buffet dan lain-lain serta alat dapur barang

kuningan termasuk Batil dan sebagainya yang masih banyak lagi tidak disebutkan uraian ini.

Satu-persatu barang bawaan ini dibuat dalam satu daftar yang diketahui oleh Proatin kedua belah pihak.

Diatas tadi diuraikan / disebutkan Oban-Oban Sow-Sow yang dibawa oleh pihak keluarga mempelai laki-laki ada “INDUKNYA” yaitu “OMI BATURAN” begitu juga pada barang-barang bawaan yang disebut “SAN-SAN” ada “INDUKNYA” yaitu “BATIL MANGKUK MUWONG”, Giwang berisi pinggan, berawit berisi pampam bulat.

batil ini terbuat dari bahan kuningan modelnya agak kecil dari bokor, kuningan berjumlah 15 (lima belas) buah atau dengan sebutan lain “SEPEMUYYU”. Pada upacara Adat Perkawinan yaitu Tingkat Mabang Handa barang San-San Batil ini diharuskan, sebagai kepala dari seluruh barang bawaan mempelai perempuan. Derajat barang inipun tinggi dari barang lainnya, karena pemajangannya sendiri tinggi yaitu digantungi dilapisi dengan piring serta memakai rajut.

Dalam masyarakat Adat kayuagung menilai semua barang-barang yang dibawa oleh mempelai perempuan tidak ada nilai, atau tidak ada membawa Batil ini.

Bahan disamping upacara adat ini disebut begawi atau Begoro juga ada yang menyebut sedekah upacara perkawinan itu dengan sebutan “BEGAWI NGANTUNG”. Sedekah Begawi Ngantung yang dimaksud jatuh pada Batil ini karena pemajangannya digantung dan jumlahnya tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) buah.

Penyerahan barang-barang bawaan ini oleh penerima Cawe pihak keluarga mempelai perempuan cukup dengan menyerahkan anak-anak kunci lemari kepada Juru bicara pihak mempelai laki-laki beserta buku daftar dari barang-barang yang diserahkan.

Dalam penyerahan ini pihak Penerima Cawe, menekankan agar supaya semua barang ini jangan ragu-ragu atau takut memakainya dan jangan hanya sekedar dipajang saja dan kalau perlu pinjaman kepada siapa yang memerlukannya. sebab perbuatan ini adalah termasuk amal dari mempelai perempuan dan kedua orang tuanya.

Diantara barang-barang San-San ini ada barang yang sengaja tidak terdaftar dalam daftar bawaan mempelai perempuan.

Barang tersebut oleh masyarakat Adat Kayuagung disebut “PEDATO” pemberian dari orang tua mempelai perempuan kepada orang tua mempelai laki-laki, sebagai pengakuan “BERBESAN”.

Barang-barang ini terdiri dari:

- a. Tempat tidur, Sebuah ranjang atau dipan komplit kasur, bantal guling, seprai dan selimut.
- b. Alat makan, satu dulang komplit untuk makan dua laki-isteri.
- c. Tepak, Bila masih utuh orang tuanya tepaknya tertutup, dan sebaliknya sudah janda tepaknya tidak tertutup banyak kain.

Adakalanya bagi yang mampu ditambah satu meja dengan dua buah kursi untuk santai minum bagi dua laki-isteri, namun barang ini tidak termasuk suatu keharusan Pedatong.

Setelah penyerahan ini diterima oleh Juru bicara pihak mempelai laki-laki maka buku daftar barang dan anak-anak kunci lemari-lemari diserahkan oleh Juru bicara kepada salah seorang Tua-tua ahli dari keluarga mempelai laki-laki dimanan sudah dapat diangkat/atau dibawa oleh pemakai baju Pesalin baik laki-laki maupun perempuan serta Bengiyan-Bengiyan, ke rumah laki-laki.

A.d. 11.Ngantot San-San

Upacara NGATOT SAN-SAN, dilakukan setelah upacara menyerahkan Oban-Oban Sow-Sow Gelahon dan Oban-Oban Sow-Sow Benuwe.

Baik laki-laki maupun perempuan tua muda serta seluruh Pemakai Baju Pesalin, Bengiyan-Bengiyan turut terlibat mengangkat barang-barang bawaan (San-San) mempelai perempuan.

Semua barang-barang ini harus segera diangkat karena upacara Kecuak-an Mongan dan Kereta Juli akan dimulai, setelah usai barang-barang ini diangkut kerumah mempelai laki-laki.

Ada diantara San-San ini yaitu sebuah “GELUGUR” yang terapung diatas air sungai komering (MC) turut pula dibawa dengan menggunakan satang dari bamboo.

Lain sebutan dari Gelugur ini yaitu UWAYAN dan adapula yang menyebutnya KITIK NGAMBANG. Dalm melaksanakan upacara Adat Perkawinan Tingkat Mabang Handa, Gelugur atau Uwayan adalah termasuk satu KEHARUSAN untuk barang-barang San-San mempelai perempuan.

Sarana Gelugur atau Uwayan ini digunakan untuk UMUM ditempat lingkukan/tetangga keluarga memepelai laki-laki dan pula sebagai

WAKAF dari keluarga mempelai perempuan, sebaliknya tentang pemeliharaannya adalah tanggung jawab bersama.

Semua barang bawaan mempelai perempuan ini termasuk WARISAN bagi mempelai perempuan yang diterimanya dari orang tuanya, sebab hokum Adat Kayuagung semua harta tidak bergerak adalah kepunyaan/milik anak laki-laki yang tertua (Penyangge Rompong) dan dikemudian hari tidak lagi terjadi saling gugat atas harta peninggalan orang tua.

Semua barang-barang San-San ini kalau pandai memeliharanya dapat selanjutnya diwarisi anak cucu kelak dikemudian hari.

Selanjutnya dibelakang hari ini jika ternyata ada diantara barang-barang ini terjual oleh sang suami atas persetujuan dari pihak isteri atau terjadi perceraian antara mereka berdua, maka pihak suami harus mengganti barang yang terjual tersebut, jika pihak isteri menuntut.

Namun dalam hal ini jarang terjadi persoalannya sampai ke pengadilan, karena dapat diselesaikan dibawah tangan atas kesigapan kedua belah pihak keluarga, walau hubungan kedua keluarga ini telah putus. Sampai disini upacara Ngatot San-San selesai dan menyusul tahap berikutnya yaitu tahap upacara Adat Juli dan Kecuwak-an Mongan.

A.d. 12,13. Juli, Kecuwak-an Mongan

Setelah selesai upacara Ngatot San-San/barang bawaan mempelai perempuan maka kini giliran tahap Adat Juli dan Kecuwak-an Mongan yang khusus acara ini untuk Ibu-Ibu keluarga mempelai perempuan.

Adat Juli dan Adat Kecuwak-an Mongan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena rombongan Kecuwak-an Mongan berangkat dari rumah kediaman mempelai perempuan turut mengiringkan Kereta Juli yang ditarik oleh pamakai Baju Pesalin.

“JULI” adalah sebuah kendaraan gerobak yang ditata dan dihiasi tergantung selera, apakah bentuk sebuah kapal atau perahu atau seekor naga dan lain-lain, dimana diatas dan didalamnya ada tempat duduk beberapa buah korsi diperuntukkan kedua mempelai dan kedua orang tua perempuan dari kedua mempelai (besan).

Petugas yang menarik Juli adalah pemakai Baju Pesalin dan dalam perjalanan menuju kerumah mempelai laki-laki Juli ini bagian

depannya dinaik turunkan serta digoyang-goyangkan seperti layaknya ibarat sebuah kapal atau perahu kena badai atau gelombang.

Makna dan tujuan dinaik-turunkan depan dan belakang Juli ini sebagai simbolis, bahwa kedua mempelai diibaratkan berlayar mengarungi lautan dengan penuh percobaan menghadapi badai dan ombak dalam rumah tangga mereka yang akan datang.

Dalam hal ini kedua mempelai harus senantiasa menghadapi cobaan tetap sabar dan tabah, dimana dalam satu rumah tangga cobaan kelak mungkin ini akan dialami.

Dalam perjalanan Kecuwak-an Mongan, semua Ibu-ibu Proatin dalam Marga Kayuagung, Dipayungi oleh petugas, mulai dari keberangkatan sampai ditujuan, sebagai kehormatan dari masyarakat terhadap pemimpin Adatnya.

Kedatangan rombongan arak-arakan Juli dan rombongan Kecuwak-an Mongan ditempat tujuan, yaitu rumah tempat kediaman mempelai laki-laki, disambut oleh Ibu-Ibu pemakai Baju Pesalin sambil berjabat tangan menyilahkan rombongan naik ke atas rumah, dimana sebelumnya telah dipersiapkan hidangan untuk makan siang bersama.

Sambil bersantap satu sama lain berbincang-bincang, karena ada diantaranya kesempatan ini digunakan mempererat silaturahmi, sebab jarang bertemu karena berlainan dusun tempat tinggal. Juga mendengarkan “CANG-INCANG” yang dibacakan oleh salah seorang keluarga dari mempelai laki-laki.

Cang-Incang adalah salah satu kesenian Adat Masyarakat, berupa syair sindran sebagai ungkapan isi hati dari seseorang terhadap siapa saja yang dikehendakinya.

Setelah selesai bersantap bersama, maka rombongan Kecuwak-an Mongan mohon diri dan pulang ke rumah sing-masing dilepas oleh pemakai Baju Pesalin sambil berjabat tangan. Rombongan ini bubar ditempat ini juga dan malam nanti berkumpul kembali di rumah tempat mempelai perempuan untuk menghadiri upacara Adat “ANAN TUWUI” (malam resepsi) di rumah kediaman mempelai laki-laki.

N. Upacara ngarak Pacar

Upacara Ngarak Pacar dilakukan setelah selesai waktu sholat Isya', dimana pemakai Baju Pesalin bagi laki-laki bertugas membawa dan menari kembali Kereta Juli ke tempat kediaman orang tua mempelai perempuan, menjemput rombongan pihak Besan, melaksanakan Ngarak Pacar dan tidak ketinggalan music turut serta menyemarakkan suasana.

Para petugas Bengiyan-Bengiyan yang kebengiyanan dan Maju yang kemajuan serta sekalian Tulaj Hanow (sebutan khusus bagi Ibu-Ibu) kembali sibuk mengatur persiapan untuk menyambut kedatangan rombongan "NGARAK PACAR DAN ANAN TUWUI" dari sebelah pihak keluarga mempelai perempuan.

Seperti persiapan hidangan Utoran (satu utor sepuluh orang yang melingkarinya) dibentangkan dimasing-masing rumah, sebab rombongan ini penempatannya berlainan rumah antara rombongan Ibu-ibu dan rombongan Bapak-Bapak. Khusus rumah orang tua mempelai laki-laki, disediakan untuk Ibu-Ibu, karena rombongan ini ingin menyaksikan penempatan pajanga barang-barang San-San bawaan mempelai perempuan.

Rombongan Bujang dan Gadis menempati Tarub atau Bangsal yang berada di halaman atau samping rumah mempelai laki-laki, dimana telah diatur dan disusun rapi yang diketuai oleh Mesayu dan Capdalom semenjak siang tadi setelah selesai rombongan Kecuwak-an Mongan bubar.

Rombongan penjemput yang membawa dan menarik Juli telah datang yang terdiri dari pemakai baju Pesalin, maka rombongan mempelai perempuan yaitu peserta Ngarak Pacar mengatur barisan berjalan kaki mengiringkan kereta Juli dari belakang yang tentunya tidak henti-hentinya sorak sorai khas kayuagung haaaaa.....haaaaa.....yiiiiiiiiiii.

Kedua orang tua serta nenek dari mempelai perempuan telah menanti serta duduk di kursi yang telah tersedia di atas dalam Kereta Juli ini saling berhadapan.

Kalau tadi siang sewaktu upacara Kecuwak-an Mongan dan upacara Juli yang duduk dan diarak di atasnya ini ialah kedua belah besan perempuan, maka pada upacara Ngarak pacar mala mini, adalah kedua orang tua laki-laki dan perempuan beserta nenek dan kakek mempelai perempuan.

Setelah Juli mulai digerakkan, obor-obor pada disulut dan dinyalakan, mulai kembali terdengar sorak khas Kayuagung berkumandang serta diiringi suara musik dengan lagunya yang digemari oleh para rombongan Ngarak Pacar. Mendengar suara musik dan sorak yang gegap gempita dari rombongan ini, disepanjang jalan yang dilalui oleh rombongan ini, penduduknya keluar rumah untuk menyaksikan arak-arakan Ngarak pacar.

Seperti telah diuraikan pada upacara Kecuwak-an Mongan, Kereta juli ini kepalany dinaik turunkan serta digoyang-goyangkan, mengingatkan kepada kedua mempelai rumah tangganya atau mengalami kegoncangan seperti ditempuh gelombang, maka harus senantiasa sabar dan tabah dan anggaplah sebagai suatu ujian, demi kerukunan serta keutuhan rumah tangga mereka berdua.

Ditengah perjalanan menuju rumah Besan suara pekik dan sorak dari rombongan bertambah gegap gempita, dimana obor-obor mengeluarkan kepulan asap yang tebal, tidak menjadikan gangguan atau halangan, karena suasana dalam bergembira.

Setelah rombongan Ngarak Pacar ini sampai tujuan yaitu rumah kediaman mempelai laki-laki, disambutlah dengan sorak-sorai dari rombongan pamakai baju Pasali.

Kepada rombongan dipersilahkan naik ke atas rumah sambil berjabat tangan satu sama lain.yang telah diuraikan disebelah penempatan rombongan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu masing-masing berlainan rumah, sedang Bujang dan Gadis menempati Tarub atau bangsal yang berada dihalaman dari rumah ini.

O. Upacar adat Anan Tuwui

Adat Ana Tuwui pengertian menurut masyarakat Adat Kayuagung terdiri tingkat yaitu:

- Pertama rombongan Keluarga Besar mempelai perempuan termasuk sekalian ahli familinya seta tetangganya baik laki-laki maupun perempuan serta Mouli dan Muanai (Bujang dan Gadis) menghadapi malam gembira/resepsi di rumah mempelai laki-laki. Rombongan ini dinamakan “Ansn Tuwui”
- Kedua yaitu setelah selesai semua tahapan, tahap Adat Perkawinan yang telah dilalui, pula semua barang-barang yang dipinjam atau disewa telah dikembalikan kepada yang punya. Maka

mempelai perempuan sendiri tidur dirumah orang tuanya selama dua malam, dan peristiwa ini dinamakan “Ngaran Tuwuikon Maju”.

- ketiga setelah mempelai perempuan pulang dari rumah orang tuanya, sedang beberapa malam sesudah itu, maka menyusul pula acara berikutnya yaitu kedua suami isteri tidur dirumah orang tuanya. acara ini dinamakan “Anan Tuwui Semehongot”.

Setelah selesai upacara Ngarak Pacar dan pula telah berada diatas rumah Besan, yang masing-masing rombongan berlainan tempat penempatannya, maka berikutnya dipersilahkan melingkari Utoran yang telah tersedia, untuk menikmati hidangan makan malam bersama. Selesai makan bersama, semua piring-piring diringkasi dan menyusul pula giliran minum-minuman panas, kopi atau the dengan kue beserta bolu dan lain-lainnya.

Sambil makan dan minum bersama dibawah yaitu di Tarub Bujang dan Gadis bersuka ria mendengarkan orkes atau band serta tidak henti-hentinya terdengar dari atas rumah ini sorak mereka khas Kayuagung haaaaaa.....haaaaaaaaiiiiiii.....yiiiiiii.

Begitu juga rombongan Ibu-Ibu yang tadi disebutkan penempatannya dirumah sebelah yaitu rumah kediaman mempelai laki-laki (Bengiyan), melihat dan menyaksikan Pajangan barang-barang bawan/San-San mempelai perempuan.

Seperti rombongan Bapak-Bapak juga kepada Ibu-Ibu ini dihidangkan hidangan santapan makan bersama serta minum dengan kue-kue bermacam-macam dengan bolunya.

Sambil makan dan minum bersama ini, dibacakan Cang-Icang yaitu suatu kesenian masyarakat Adat Kayuagung yang bernapaskan syair sindiran dengan irama yang memilikan, sehingga tidak heran bagi yang tua-tua mengeluarkan air mata.

Ada diantara Cang-Icang ini dikirim oleh Nenek atau Bibi dari mempelai perempuan yang isinya menyerahkan mempelai perempuan dengan segala kekurangannya serta member nasehat agar mempelai perempuan mepedomani pepatah “pandai-pandai meniti buih selamat badan sampai seberang” dan lain sebagainya.

Dari tempat ini benat-benar hiruk-pikuk, serta Ibu-ibu mengobrol satu sama lain dengan diiringi sorak ala masyarakat Kayuagung. Setelah santap dan minum bersama ini selesai, maka hidangan dikemasi untuk melapangkan ruangan, agar dapat duduk berdekatan atau

berhadapan antara Besan-Besan guna mengakraban hubungan yang baru saja dijalin melalui perkawinan kedua anak mereka.

Bagi kedua sejoli pada malam ini duduk dipelaminan bertempat dipentas Tarub/Bangsas. Kedua sejoli sering beberapa kali bersalin pakaian yang dilayani oleh Pukal Maju bagi mempelai perempuan (Maju) dan Pukal Bengiyan bagi mempelai laki-laki (Bengiyan).

Kepada kedua belah Besan masing-masing disediakan tempat diatas pentas ini hanya sekedar beberapa saat, perlu menampakkan wajah terhadap tamu-tamu Bujang dan Gadis.

Pada upacara malam anan Tuwui ini bagi Bujang dan Gadis tidak dapat dilewatkan begitu saja, karena pada mala mini kesempatan mempererat hubungan/jalinan cinta, sedang yang belum kenal saling berkenalan, sehingga tidak heran dari pertemuan ini membuahkan jodoh satu sama lain.

Bagi rombongan Bujang dan Gadis dari pihak mempelai perempuan diberikan fasilitas sebagai kehormatan tempat duduk yang sengaja disediakan. Sedang saudara baik Kakak atau Adik dari mempelai perempuan disediakan meja paling terdepan lengkap dengan kue serta minumannya.

Rombongan keluarga baik Bapa-Bapak dan Ibu-Ibu jika merasa sudah cukup waktunya, mohon pamit mengundurkan diri dari upacara ini, sedang Bujang dan Gadis tinggal meneruskan acara malam gembira sampai larut malam. Seluruh pemakai Baju Pesalin melepas kepulauan rombongan Anan Tuwui sambil berjabat tangan satu sama lain. Selesai upacara Adat Anan Tuwui serta Ngarak Pacar, selanjutnya diteruskan dengan upacara ulang-ulangan.

P. Upacara Adat Lang Ulangan (Mengembalikan barang-barang Pinjam)

Upacara Adat Lang-Ulangan waktunya ialah besok harinya setelah upacara Adat Anan Tuwui semalam selesai dilaksanakan. Upacara ini mengembalikan barang-barang yang dipinjam maupun yang disewa serta membongkar bangunan Tarub/Bangsas dan sebayanya. Dalam kesibukan ini masih banyak tenaga yang diperlukan baik tua maupun yang muda terutama Bujang Gadis.

Mempelai perempuan berpakaian sarung sepasakin (kain sarung yang sama coraknya dengan yg dipakai mempelai laki-laki) pakai kebaya panjang, bergandik dan memakai kerudung Nangkunang.

Mempelai laki-laki memakai kemeja, kopiah dan kain sarung sepasakin setengah tiang.

Kesibukan laki-laki meroboh Tarub/Bangsas dan langsung mengembalikan alat-alat yang dipinjam kepada pemiliknya, sedang Ibu-Ibu punya kesibukan memasak nasi, gulai sera lainnya untuk makan para pekerja, sedang yang lainnya membersihkan serta membuang sampah. Bujang dan Gadis pekerjaannya mengembalikan pinjaman piring mangkok, tikar-tikar dan yang lain-lainnya serta kedua mempelai turut serta.

Sedapat mungkin semua barang-barang yang dipinjam dan disewa selesai hari ini, selagi tenaga-tenaga masih banyak yang membantu. Pekerja-pekerja ini tidak diminta untuk bantuannya melainkan datang sendiri bergotong-royong sebagaimana sudah menjadi kebiasaan hidup bertetangga/berkeluarga bantu membantu.

Upacara Adat Lang-Ulangan ini memakan waktu terkadang sehari penuh, tergantung banyaknya barang-barang yang dipinjam, apalagi pemiliknya bertempat tinggal jauh berlainan dusun.

Selesai Lang-Ulangan ini pada malamnya masih banyak orang datang berkumpul kalau-kalau masih ada yang perlu dikerjakan atau duduk mengobrol membicarakan sedekah yang telah selesai dilaksanakan. Yang punya Hajat menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, sehingga upacara sedekah ini berjalan lancar dan yang punya hajat merasa puas seperti apa yang diharapkan.

Selesai sudah dan tahap berikutnya upacara Adat “Nganan Tuwuikon Maju”.

Q. Upacara Adat Ngannang Tuwuikon Maju

Biasanya satu atau dua hari setelah upacara Adat Lang-Ulangan selesai, menyusul upacara Adat “Nganan Tuwuikon Maju” Nganan Tuwuikon Maju (mempelai perempuan tidur kerumah orang tuanya), adlah mengantar/menyuruh mempelai perempuan tidur kerumah orang tuanya, sedang mempelai laki-laki tidak turut serta. Pada upacara ini mempelai perempuan berpakaian sarung dan baju songket, pakai gandik dan kerudung Nagkunang.

Adapun bawaan mempelai perempuan yang biasa berlaku ialah:

1. Beberapa dulang berisi masakan seperti daging, ayam, ikan, sambal dan lain-lain.

2. Beberapa berisi makanan kue ringan termasuk boli dan sebagainya.

Keberangkatan mempelai perempuan dari rumah sore hari setelah selesai sholat Ashar dengan menggunakan perahu tandingan. Kepergiannya ini dilepas oleh mertuanya perempuan bersama Ibu-Ibu tetangga Bujang serta Gadis, yang tentunya sorak khas Kayuagung tidak ketinggalan.

Sebelumnya kepada pihak orang tua mempelai perempuan telah diberitahukan, yang tentunya pihak keluarga ini mempersiapkan penyambutan kedatangan mempelai ini.

Setiba dipangkalan orang tua mempelai perempuan sudah siap Bujang dan Gadis menyambutnya untuk mengangkat dulang-dulang bawaan mempelai perempuan.

Diantara Gulai-gulai dan kue ini ada yang diantarkan ke ahli famili yang terdekat hubungan kekeluargaan umpama Paman, Kakak, Adik, atau Nenek sebelah menyebelah dari orang tua mempelai perempuan. Nantinya sewaktu mempelai pulang dari Anan Tuwui oleh yang diantara ini dibalas dengan pekurangan dapur seperti gula, gandum, caluk asam, dan lain-lain.

Mempelai laki-laki berpakaian baju jas, sarung Gebeng Pesalin dan menyampirkan sehelai syal dibahunya. Dirumah mertuanya mempelai laki-laki menawari Nenek, Kakek, serta Mertuanya untuk dipijit secara bergiliran (bewok-bewok). Selesai memijit kepada mempelai diberikan suguhan minuman ala kadarnya sambil mengobrol dengan isi rumah.

Tidak sampai larut malam setelah minum mempelai laki-laki mohon pamit pulang bersama temannya, sedang mempelai perempuan tidur dirumah orang tuanya ini selama dua malam. Pulangnya nanti mempelai perempuan, seperti kepergiannya membawa dulang-dulang berisi balasan berupa pekurangan dapur termasuk juga bermacam-macam gulai.

Selesai sudah upacara Adat Anan Tuwui dan selanjutnya upacara Ngulangkon Pukal.

R. Upacara Adat Ngulangkon Pukal

- Pukal : Pembantu suatu pekerjaan.
Pukal Bengiyan : Pembantu mempelai laki-laki.
Pukal Maju : Pembantu mempelai perempuan.

Pukal-Pukal : Pembantu-pembantu pekerjaan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang usianya masih muda.

Adat Ngulangkon Pukal, bermakna ialah Balasan Jasa yang telah diterima dari Pukal-Pukal atas bantuannya selama sedekah Perkawinan.

Adapun balasan Jasa tersebut ialah mempelai perempuan yang ditemani beberapa Gadis mendatangi rumah Pukal tersebut, mengambilkan beberapa ember air dan sungai atau menimba air dari sumur untuk keperluan rumah Pukal tersebut. Juga kepada Pukal diberikan beberapa batang sabun cuci sebagai ganti untuk mencuci pakaian yang kotor selama Pukal tersebut membantu kerepotan-kerepotan selama persedekahan perkawinan ini dilaksanakan.

Atas nama seisi rumah menyampaikan ucapan terima kasih bantuan yang telah diberikan. Upacara Ngulangkon Pukal ini tidak menyeluruh dilakukan terhadap sekalian ahli famili, melainkan keluarga yang terdekat saja seperti nenek, Bibi/paman, Kakak termasuk Tetangga, walaupun tempat tinggalnya berlainan dusun.

Pakain mempelai pada upacara ini ialah memakai baju kebaya, kain sarung sepesekian dan kerudung Nangkunang. Setelah selesai upacara Ngulangkon Pukal ini, mempelai pulang ke rumah melaporkan kepada mertuanya, bahwa tugasnya selesai. Adapun manfaat yang diambil dari upacara Ngulangkon Pukal ini ialah, mempelai perempuan dapat mengetahui siapa-siapa Ahli Famili keluarga suaminya.

S. Upacara Adat Anan Tuwui Semehongot

Adapun upacara Adat Anan Tuwui Semehongot, dilakukan keberangkatannya dari rumah mempelai laki-laki kerumah orang tua mempelai perempuan (mertua) sekitar sore hari yaitu lebih kurang lima hari atau satu minggu setelah Nganan Tuwuikon Maju. Kalau dalam Nganan Tuwuikon Maju bawaan beberapa dulang gulai bermacam-macam serta kue bolu, maka bawaan Anan Tuwui Semehongot ini cukup membawa rantang besar sebagai oleh-oleh, yang terdiri juga Gulai dan Kue.

Pakaian kedua suami isteri, antara lain:

Mempelai perempuan :Kain sarung, kebaya panjang atau Angkinan pakai gandik, berkerudung Nangkunang. (diantara pakaian yang

dipakai ini adalah Pengunayan pemberian orang tua mempelai laki-laki).

Mempelai laki-laki :Baju jas, sarung setengah tiang, berkopiah menyampirkan syal dibahunya. (pakaian ini adalah pesalin, pemberian dari orang tua perempuan).

Kalau pada keberangkatan Nganan Tuwuikon Maju dilepas oleh orang-orang Tua dan Bujang Gadis, maka pada upacara ini cukup di berangkatkan oleh isi rumah.

Pada malamnya dirumah mertua ini bersantap malam bersama dengan mengajak tetangga sebelah rumah, menikmati gulai dan kue bolu bawaan kedua suami isteri.

Selesai bersantap dan duduk santai mengobrol dengan isi rumah kedua suami isteri menawarkan untuk dipijit kepala mertuanya (sebutan masyarakat Morge Siwe “Bewok-wok”) secara bergiliran.

Besok paginya setelah sarapan pagi, mempelai laki-laki pergi kepasar berbelanja ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan untuk makan siang dan malam harinya. Perpuatan ini dilakukan selama dua laki isteri masih berada tidur dirumah orang tuanya, yang biasanya tidak lebih dari dua malam.

Pulang dari anan Tuwui Semehongot kedua suami isteri membawa pulang rantang yang dibawa semula dan rantang ini berisi juga gulai serta kue bolu.

Demikianlah Upacara Adat Anan Tuwui Semehongot ini selesai sebagai akhir dari segala kegiatan dan tahap-tahap pelaksanaan Adat Perkawinan Kayuagung / Morge Siwe menurut Tingkat Adat Perkawinan ke Empat Yaitu “ADAT MABANG HANDAK” yang diciptakan pada zaman “PUYANG SETYA RAJA DIAH” dibantu oleh “PATIH GAJAH MADA” dengan juru tulisnya “SETYA BANDING SUGIH” dikota Pandan (Lempuing).

ADAB DAN ADAT TEPAK SERTA ISI CAWE

Juru Cawe : Juru bicara pihak keluarga sebelah laki-laki.

Penerima Cawe : Juru bicara pihak keluarga sebelah perempuan.

Sebelum Juru Cawe tampil duduk berhadapan dengan Penerima Cawe, terlebih dahulu Proatin pihak mempelai laki-laki atau pihak perempuan yang mendatangi, membuka pembicaraan yang ditujukan

kepada Proatin pihak mempelai perempuan atau pihak yang didatangi, yaitu kepada siapa atau pangkalan mana yang dapat tempat kami melabuhkan perahu kami.

Setelah mendengar penyampaian pertanyaan dari pihak sebelah keluarga laki-laki yang disampaikan oleh Proatinnya sendiri, maka Proatin dari pihak keluarga perempuan menunjuk kepada salah seorang sebagai Penerima Cawe, yang sebelumnya telah disiapkan sebagai penerima cawe serta mempersilahkan kepada Juru-Cawe untuk maju mengeser duduk ke depan berhadapan langsung dengan Penerima Cawe.

Juru Cawe maju duduk ke depan bersila dapat didampingi oleh Proatinnya berhadapan dengan Penerima Cawe yang juga didampingi oleh Proatinnya juga, sambil bersalaman satu sama lain, dimana Tepak yang dibawanya ditaruh berhadapan.

Sejenak setelah menarik napas untuk menghilangkan gugup, mulailah Juru-Cawe membuka pembicaraan yang ditujukan kepada Penerima-Cawe yang akan diuraikan dalam bahasa Kayuagung sebagai berikut:

Juru-Cawe : Seholat sikam numpang hage mahar cerite, onyi maksud sorte tujuan iringan sikam sai rami aje, kanto uwas.

Juru-Cawe : Uwat sai kekidangan (liyu kurang) dolom sikam nyampaikon certe sikam naon, pengatu (kili nihan) dekomu sikam mahapkon setulus-tulusne. Nambah cerite, sikam sampaikon terime kasih sikam dekomu sai dije sega-gale, sai kok nerime pogakan iringan sikam munih sikan kilu permisi dekomu hagr ngelabuhkan biduk sikam je.

Ijelah pike cerite kinjak sikam.

penerima-Cawe : Jadilah ine dan kite sae-same terime kasih, sorta syukur de Tuhan sai kok ngepenubukkon kite kebiyanje.

Juru-Cawe : Kepalang agom komu desikam, sikam laju permisi numpang ngehuncop hunjou dan masang tali penarat.

Penerima-Cawe : Depoklah ine dan seholowne pongkuh-pongkulah bekarut dulah sampai tehayct.

Juru-Cawe : Lah hoyou perbase, senangon perangi jime owam, dekonu jime binto, hage kilu pahe, Jolahlab sikam jengakuk kepalangan sonaine, sikam laju hage kilu permisi nyurung kajang biduk sikam je, sai kude komu pasat ngonah muatan biduk sikam je.

Penerime-Cawe :Seholowne sepone nihan dan mak ngomit halangan kinjak sikam kajang biduk komu tesurung.

Juru-Cawe : (sambil muke teguk tepak)

Naah, ijelah pocak muatan isi biduk sikam, lulung periksokon, wawai muatan kebolah atas dan lapis bahan lamon tindayan komu mak ngomit sai nyalah susunan dan rincine, sikam kilu laju terimekon.

Penerima-Cawe : (sambil ngonah dan merikse tepasati, mulai teterime mulai kinjank kebolah kanan cambai hapui, gambir tepasati kanto uwat sai patoh, buah, amaku laju te minyak pik-pik).

Periksean telaju telapis kebolah bahan, com-macrom kanon kinjak bolu seperti limau purut atawe jelabat, bolu apil, bolu sow-sow, gunjing, cucur, juadah, pisang guring kempelang, kanon koring dan tambun macom bayihne). Pocakne isi muatan biduk komu je, mak ngomet sai nyalah, lamon sepone sikam terime. Kanto hage nyambung cerite lokok uwat ai hage terbabar. Sikam persilakon dan sikam hage nongine (batas dije hais adab dan adat Tipak).

Juru-Cawe : Terime kasih komu ngonni lang laye dan sepone nihan iringan sikam sai rami aje terdiri kinjak sikam Bemobai, Buayi, bemiyanak, sorte Perwatin sikam. (kanto dolom mutuskon rasan Betunang, tetambahi isi cawe aje kinjak sebobon se-gelumbang sorte se-tiyuh dan se-pangkalan) memang ngomit cerite sai porlu tebabar.

Ceritene: Anjow sikam sai rami aje lanjak hati sai kude sanak ruwe monbai aje kok jadi semehongot, jolahlah kok adu tenikahkok jone. Komupun musi hadir rami ngonikon du'o restu komu dan dolom pelaksanaan akad Nakahne jone mak ngomit halangan dan lancer.

Disamping ine munih pengagom sikam de sanak ruwe mehongot aje jolahlah tekoni cangkingan dan juluk honti semehongot.....

Juluk sanak riwe mehongot aje tekilu kite selalu nyacakne tandu pengagom dan ngemanjakon honti.

Penerima-Cawe : Inilah tambahan pikene sambungan kinjak cerite sikam.

Alhamdullillah syukur de Tuhan, bahase kite same-same lanjak, sikampun ngase lanjak aje liyu kinjak komu, memang lanjak aje mahal awhanne. Insya Allah juluk sanak semehongot aje mak telupekon nyacakne dan nadikon keborkatan honti.

Juru-Cawe : Dasar ajakan komune tetibe nihan, onti lagi niai.....balok badan pocak, lamon kepacak-an ngemudikon rumah tango jaoh nihan, sedangkon minyak galak magi-magi, lamon nyambol kurang siye dan sebayihne kok seponelah. Jadi tuwah komu kanto gawine tepogo dehage komu, Cuma sikam percaye dekomu nalom degawi sai holow.

Ngaduk-I dan nyimpang ragan, Niai.....anak kite je hage sikam sanguk-I San-San. Taye sai hage tesangukon aje mak gob-gob kinjak jime sai rami, lamon sudu kok bosai rigis, lamon hawu kok kari patoh, lamon pinggan bosai-si rontok.

Sikam kilu nihan dekomu barang-barang dulah mak komu pakai, lamon uwat jirne hage nginjan sai begune dejime supaye injamkon, rotune uwat amal kinjak anak kite. Ije anak kunci tay-taye se debahan ane dan mak ngomit halangan kanto hage komu atos. (penerime gawe nyorahkon secara simbolis anak kunci gerubuk de juru-cawe).

Juru-Cawe : (sambil nyambut penyerahan anak kunci)

Payu lamon sepone hage sikam dan barang aje hage mulai deadot ulih sai makan Pesalin. Sikam sampaikon ucapan terime kasih, sorte sikam hage hajati sekalian Tulak-Hanow komu Kecuwakan Mongan, sorte laju tanaon binge Anan Tuwui. (anak kunci desorahkon Juru Cawe de Perwatin dan langsung tesorahkon de sai Tuhe-Tuhe hadir disan) Asene mak ngomit lagi sambungan cerite kinjak sikam ngaturkon Amit Mundur.

BAB VII

UPACARA ADAT KEMATIAN

**MORGE SIWE
KAYUAGUNG**

**PEMBINA ADAT KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

**T
A
H
U
N**

2002

BAB VII

UPACARA ADAT KEMATIAN

G. Pengertian

Dalam upacara adat kematian Morge Siwe ini yang perlu digarisbawahi Upacara Adat Kematian Morge Siwe yang kita patuhi secara tertib dan bersanksi apabila dilanggar oleh masyarakat Kayu Agung.

Adapun hal-hal yang menjadi ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- **Tentang Cara Pelepasan Jenazah**

Untuk agar diatur sedemikian rupa hal-hal yang dianggap kurang masuk akan berupa pemecahan piring, membelah kelapa pada pekuburan, menabur garam dan lain-lain serupa tidak dibenarkan karena hal itu sudah menyimpang dari Hukum Islam dan sudah agak mengarah kepada kesirikan yang terselubung.

- **Tentang Taksiah**

Sepertin yang sekarang masih tetap akan dilaksanakan caranya ialah malam pertama tetap satu gelas air minum teh/kopi manis dan boleh pakai susu. Dan malam kedua tetap air segelas (teh/kopi manis atau pakai susu) dengan makanan ringan.

Dan setelah malam ketiga hanya satu piring nasi (samin/gemuk, berupa birugo atau lakso sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan).

Keempat dan seterusnya barulah dibebaskan akan berbentuk menghidang dan lain sebagainya.

- **Tentang makan Siang**

Untuk makan siang yang khusus disediakan untuk para tamu pada waktu hari akan dilaksanakan pemakaman atau disebut hari kematian menjelang akan dikebumikan, tidak lagi dibenarkan hal ini untuk membantu bagi yang tidak mampu, walaupun ini masih dilakukan oleh yang bersangkutan supaya para Proatin dan para pembantu P3N serta para alim ulama sebagai sangsi sehingga kemungkinan untuk seterusnya bagi yang lain tidak akan melakukannya.

Demikianlah yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Morge Siwe dalam Adat Upacara Kematian.

H. Pendahuluan

Nama upacara tradisional upacara kematian daerah MORGE SIWE KAYU AGUNG ini disebut "ACARA NGURUSI KEMATIAN".

Disebut demikian dikarenakan dalam mengurus mayat dilaksanakan senantiasa berdasarkan ketentuan, tata tertib menurut ajaran agama Islam dan kebiasaan yang lazim selama ini. Apabila nama itu diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia mempunyai arti "TATA CARA MENGURUS KEMATIAN"

Mengurus dan melaksanakan upacara kematian dikakukan dalam beberapa tahap :

- 4) Sebelum penguburan (dikebumikan)
- 5) Penguburan
- 6) Sesudah penguburan

I. Maksud dan Tujuan Upacara

Maksud tujuan pelaksanaan upacara adalah untuk menunaikan ibadah dalam hal ini disebut fardhu ifayah, disamping itu adalah untuk membantu para keluarga/ahli waris yang ditinggalkan dalam menerima cobaan/musibah menurut adat istiadat Morge Siwe Kayu Agung.

Disini tergambar pula semacam barometer kebaikan semasa hidup seseorang. Bila pengunjung dalam jumlah yang banyak, maka umumnya disebut hubungan kemasyarakatan keluarga yang menerima musibah dapat disebut baik, demikian pula sebaliknya.

J. Menjelang Akan Wafat dan Sebelum Penguburan

menjadi kebiasaan bahwa bila dianggap si sakit telah sangat payah, atau menjelang saat akan meninggal (wafat), masa disebut menjelang akan wafat dan sebelum penguburan waktu penyelenggaraannya diatur tahap demi tahap seperti berikut ini.

Menjelang saat akan meninggal/wafat, waktu penyelenggaraan upacaranya dilakukan pada saat-saat diperkirakan seseorang akan meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari gejala yang akan nampak umpamanya: kesadaran sudah sangat menurun, wajah si sakit semakin pucat matanya sudah sangat sayu, kulitnya sudah tidak berbunyi apabila digosok dengan tangan dielus juga telapak kakinya bila digaruk tidak bergerak lagi dan lain-lain. Dalam hal ini waktunya yang tepat tidak seorang pun dapat mengetahuinya secara pasti.

Terkadang-kadang waktu meninggalnya cukup lama menunggu, ada yang sampai berhari-hari, berminggu-minggu dan bahkan sampai ada yang berbulan-bulan dan adakalanya tidak dapat sambut mamah lagi (berbicara) sewaktu datang setelah diberitahukan adanya keadaan gawat.

Maka lebih dahulu disempurnakan tempatnya dengan mengambil tempat yang lebih luas dibagian rumah tersebut. Tempat tidur yang digunakan adalah kasur atau kasur yang tipis (lamat) dan adakalanya dipan (bangku). Kemudian disampaikan berita kepada ahli waris dan

sanak famili, maka segeralah mereka hadir dan duduk disekeliling sisakit itu. Kepada ahli waris yang belum hadir diusahakan agar segera hadir disaat gawat itu, sehingga masih dapat saling mengikhlaskan/memaafkan segala dosa dengan sisakit ataupun menerima warisan dari sisakit dalam keadaan masih hidup.

Salah seorang yang dituakan atau para kyai, chotib atau Ibu membimbing sisakit agar ingat akan Tuhan dengan mengucapkan kalimat LA ILLAHAILLALLAH MUHAMMAD ROSULLULLAH, atau sebagian awal kalimat itu atau ALLAH secara terus menerus, sebahagian yang hadir membaca surah Yasin dengan suara yang dilirihkan. Bimbingan berjalan terus dan bila perlu diganti oleh mereka yang hadir. Kegiatan ini berlangsung sampai sisakit meninggal dunia (wafat), kalau ternyata benar meninggal, diucapkan "INNALILLAH WAINNA ILLAH ROJIUN" artinya : Sesungguhnya kami kepunyaan ALLAH dan sesungguhnya kami semua akan kembali.

K. Setelah Wafat

5) Menyempurnakan tata letak si mayat, yaitu kakinya diarahkan kearah Qiblat, dalam posisi menengadiah/telentang, mata dan mulut ditutupkan pelan-pelan, posisi tangan diletakkan pada bagian atas tangan kiri diatas antara dada dan perut semua pakaianya diganti dengan pakaian yang bersih dan mudah dibuka yaitu pakaian sarung dan baju yang longgar. Setelah semua selesai /usai, ditutuplah seluruh tubuh dari kepala sampai ke kaki dengan kain batik panjang dan bagian kepala ditutupi dengan kain halus agar kepala dan muka tembus pandang bagi yang datang menilik/melihat.

6) Jage bebatang, artinya setelah meninggal si mayat pada sore hari maka malamnya keluarga menjaga si mayat. Dan adakalanya malam itu sudah dihitung malam takziah pertama, dikarenakan permintaan keluarga.

7) Pemberitahuan kepada Seluruh famili, handai taulan atas meninggalnya almarhum/almarhumah tersebut dan juga kepada chotib.

8) Pada pagi besoknya kira-kira jam 5.30 WIB di TABUHKAN KELUKUPAN (semacam kentongan yang letaknya dibaringkan), sesuai dengan adat kebiasaan dalam Morge Siwe Kayu Agung oleh salah satu keluarga yang meninggal atau oleh yang biasa

melakukannya. Kelukupan ini biasanya berada di Tangga Raja Mesjid, kalau yang meninggal seperti penghulu, Chotib (Pejabat agama) dibarengi dengan memukul beduk dan kalau Pejabat Adat (Proatin) termasuk Pasirah Kepala Marga dibarengi dengan dibunyikan WAKTAWA (gong).

Dengan adanya alat canggih sekarang berupa pengeras suara maka diumumkan pula melalui pengeras suara yang isinya seperti berita keluarga.

Dengan telah wafatnya seseorang selanjutnya pada saat menunggu mayit. Secara terus menerus ahli warisnya (anak/cucu) membaca SURAT YASIN dan bila ada famili dan kerabat handai taulan yang baru datang dimohonkan oleh ahli-ahli warisnya memaafkan almarhum/almarhumah melalui ahli warisnya (yang menunggu mayit).

Pada waktu menunggu mayit JAGE BEBATANG untuk dikebumikan, seluruh keluarga (famili) terlibat pada masing-masing pekerjaan, ada yang mengurus penggalian kubur mencari dan menyediakan kayu-kayu untuk bahan DAKE, ciri (batu nisan) dan sekarang sudah ada pula persediaan bahan-bahan ini dari batu sebanyak 4 (empat) keping (ganti bahan dan Dake), Ibu-ibu kepasar membeli bahan-bahan persiapan untuk makan dan minum terutama bagi para penggali kubur, makanan siang untuk rombongan yang ikut terlibat dalam upacara penguburan jenazah, sembahyang maghrib dan hadiah, mendatangkan alat-alat untuk pemandian berupa bangku dan NGERINGGE-RINGGE (usungan), biasanya ngeringge-ringge ini tersedia di mesjid-mesjid. Bagi yang mampu mengundang para kyai/ulama untuk membaca ALQURAN, pembacaan ini ada imbalannya sesuai dengan keadaan kebutuhan bahan-bahan pokok, sewaktu-waktu berubah taripnya.

Sekarang sudah ada kebulatan imbalan membaca se ALQURAN (30 Juz) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Tiap juz diisi dengan uang kertas senilai Rp. 2.500,-. Tiap pembaca sedikitnya mendapat 2 (dua) juz.

Disamping sebelum waktu penguburan dimana jenazah sudah dikebumikan sampai waktu sholat maghrib. Dalam keadaan begini ahli waris menyediakan makanan dan minuman dan ada pula menyediakan air untuk wudhu bila disekitar itu tidak terdapat air sumur.

L. Persiapan Penguburan

Menjelang memandikan jenazah lamanya menunggu mayit ini pada umumnya karena masih adanya seseorang atau beberapa orang ahli warisnya yang belum datang sebab berada di luar daerah (Palembang, Jakarta, dll). Namun demikian pembatasan waktu penguburan biasanya diberi waktu tidak melebihi 1 x 24 Jam terhitung sejak wafatnya almarhum/almarhumah.

Oleh karenanya tidak jarang terjadi dikuburkan di sore hari (sesudah sholat ashar), diteruskan dengan sembahyang jenazah dan adakalanya malam hari atau pada jam yang tidak dilazimkan. Dalam suasana menunggu jenazah itu (JAGE BEBATANG) setiap hadirin (ahli waris) berembuk tentang lokasi penguburan. Tempat penguburan ini bila simayat seorang laki-laki KAKUKANAK (diambil anak) maka perkuburannya adalah diperkuburan mertuanya.

Siapa yang harus diberitahukan dan siapa yang memikul Ngeringgeringge (menurut adat kebiasaan sampai sekarang) adalah para Bengiyan sebanyak 4 (empat) orang dan mereka itu mendapat tanda PENUNGGANGAN sehelai kain pelakat (kualitas dari kain tersebut, terserah pada kemampuan keluarga si mayat), tanda baju kaus, handuk dan lain sebagainya. Anak mantu dan handai taulan lainnya adalah berupa pengaping saja. Bengiyan ini adalah anak mantu baik langsung dari si mayat, bila tidak ada dapat diambil dari anak mantu dari kakak atau adik dari semua pihak (lelaki/perempuan).

Selanjutnya setoap hadirin (ahli waris) dan atau keluarga dekat dipintakkan bantuan atau atas permintaan sendiri oleh yang bersangkutan untuk yang bertugas menurut bahas Kayu Agung disebut "NGAKUK NGAWI" sibuk kesana kemari mengerjakan sesuatu untuk keperluan sarana/prasarana seperti:

8) Memandikan Mayat

Mula-mula menyiapkan air, yang diwadahi baskom, guci, tong (drum plastik), ember, centong plastik beberapa buah. Air diambil dari sungai atau sumur, pekerjaan ini lazimnya dikerjakan para remaja (bujang-bujang). Selanjutnya dipersiapkan tempat memandikan mayat (benda ini sekarang berupa bangku terbuat dari plat besi), kalau dahulu memakai batang pohon pisang (gedobung pisang) dan tersedia pula slank plastik untuk mengalirkan air bekas pemandian yang terletak di dalam bagian rumah itu, untuk pemisahan dengan

hadirin biasanya dipasang batas kain yang sekaligus sebagai penutup sehingga dapat menghalangi pandangan dari luar khusus bagi mayat yang telah dewasa.

Aturan memandikan mayat yaitu mayat lelaki dimandikan oleh laki-laki demikian sebaliknya, kalau terpaksa mayat perempuan dapat dimandikan laki-laki muhrimnya.

Lazimnya yang memandikan mayat adalah ahli famili terdekat berupa saudara kandung, kemenakan dan diketu oleh chotib bila laki-laki dan ibu chotib bila perempuan. Petugas yang memandikan sekali-kali tidak boleh memberitakan cacat mayat kalau ada.

Sebelum berlangsung dimandikan salah satu ahli waris (biasanya saudara kandung atau naka kandung) dari almarhum memakai sarung setinggi lutut dengan kata lain bebasan/sampang telah duduk bersila menanti mayat diboyong itu untuk digulungkan kepalanya diatas lipatan silanya, setelah ahli dan saudara-saudara almarhum lainnya berada di masing-masing (bagian samping kiri dan kanan mayat) dengan masing-masing juga memakai kain setinggi lutut (bebasan/telesan) dan juga chotib/ibu chotib juga berada disitu, dengan demikian berarti sudah siap untuk dimuai memandikan mayat tersebut. Chotib/ibu chotib dalam kesempatan itu terlebih dahulu menjelaskan bagaimana cara memandikan mayat dan menentukan tugas masing-masing, setelah itu barulah dimulainya dengan didahuui membaca niat di dalam hati: Sahajaku memandikan mayat ini karena ALLAH TA'ALA. Usai membaca niat tersebut, secara langsung meminta air dengan sebuah timba kecil dan mengguyurkan dari atas kepala sampai ke kaki, setelah itu baru diikuti oleh yang lainnya dengan tugas masing-masing. Bila ternyata air yang disiramkan itu telah merata, maka mayat disabunilah pada seluruh bagian, penyabunan ini serentak dilakukan keseluruhan bagian tubuh (rambut, muka, telinga, dada, kedua tangan serta kuku dibersihkan, perut, paha, sampai ke kaki dan bagian belakang demikian pula) oleh mereka yang membantu tugas Chotib/ibu chotib tersebut. Setelah merata disirami kembali dengan air bersih.

Pekerjaan ini dilakukan berkali-kali hingga bersih. Untuk membuktika sudah bersih atau belum, maka Chotib/ibu chotib meraba-raba tubuh almarhum, bila telah berbunyi yang layaknya karet digeserkan diperselankan hal ini barulah dianggap bersih.

Khusus untuk membersihkan bagian anus (dubur) diusahakan kotoran (air besar) dapat dikeluarkan. Untuk keperluan itu perut diurut ditekan kebawah. Untuk mengeluarkan kotoran tersebut bila perlu didongkel dengan jari tangan yang khusus diberi kaus tangan.

Kalau kotoran ini keluar dan diduga tidak ada lagi, maka dibersihkan dengan air bersih. Untuk menguji sudah bersih atau belum, maka ditempelkan kapas keanus mayat dan digeser-geserkan. Bila ternyata kapas tetap bersih, barulah dianggap bersih. Sebagai penutup membersihkan mayat disiram kembali dengan air bersih dari atas kepala hingga ke kaki sambil membalik-balikkannya agar bagian belakang juga tersiram. Usai semua itu dan diyakini telah bersih, maka tahap selanjutnya mewidhukan mayat.

Untuk keperluan mewudhukan tersebut Chotib/ibu chotib memulainya dengan membaca niat didalam hati : sahaaku mewudhu'i mayat ini karena ALLAH TA'ALA. Sesudah itu secara berurutan (tertib) dan masing-masing tiga kali dilakukannya pembasuhan yang diawali membasuh muka, kemudian kedua tangan sampai kesiku dengan mendahulukan yang kanan dari yang kiri, mengusap rambut diatas kepala, membasuh dua telinga dan akhirnya membasuh dua kaki sampai ke mata kaki juga mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Sehabis itu jenazah diseka (dilap) sengan handuk secara pelan-pelan hingga terlihat/terasa kering. Jasad almarhum/almarhumah ditutupi kembali dengan sehelai kain batik panjang yang bersih lalu kain mandinya dilepaskan.

9) Menggali kubur

Siapa-siapa yang akan menggali kubur, ukuran panjang jenazah dilebihkan beberapa centimeter dan mengumpulkan peralatan untuk menggali kubur antara lain: cangkul, parang, ember, dake, ciri dan sebagainya. Dan sekarang ini biasanya telah ada tiap dusun khusus penggali kubur ini.

10) Mengkafani Mayat

Selesai memandikan mayat maka selanjutnya mengkapaninya dan biasanya untuk mengkapani ini sudah disediakan tempatnya di bagian tengah rumah. Segala perlengkapannya seperti: kain putih kaci 10 meter, bubuk kayu cendana, kapas, sisir, kapur barus (bagi mayat yang telah berbau), minyak wangi yang tidak mengandung

alkohol, rokok pucuk (rokok daun) untuk menuliskan kalimah di dahi. Apabila kain kapan sudah siap dengan segala perlengkapannya itu maka digotonglah jenazah itu untuk diletakkan diatas hamparan kain kafan tersebut secara dibujurkan. Sebelum kain kafan dibungkuskan, kepingan kapas yang telah ditaburi bubuk halus kayu cendana yang telah disiapkan itu ditempelkan pada tubuh jasad almarhum/almarhumah (anggota tubuh), yaitu bagian tubuh yang menyentuh lantai tatkala melakukan sujud di waktu sholat, anggota tubuh tersebut adalah dua telapak kaki, dua lutut, dua telapak tangan (dalam keadaan bersedekap) dan hadapan kening, ini biasanya yang terakhir sekali termasuk muka dan mata, diteruskan oleh chotib atau kyai salah satu keluarga terdekat simayat menuliskan kalimat tauhid LAILLAH HAILLOLLAH MUHAMMAD ROSULLULLAH dengan huruf Arab dikenying mayat dengan sebatang rokok nipah (pucuk) yang dicelupkan ke air mawar atau minyak wangi tanpa alkohol sebagai tintanya, diteruskan dengan menempelkan kapas yang telah diberi bubuk cendana dikenying mata dan muka mayat.

Bila penempelan kapas itu selesai, maka dibungkuskanlah kain kafan itu. Pembungkusan itu dimulai dari kaki, bagian perut dan kepala. Pada ujung bagian kaki, lutut dan pinggang dada dan ujung bagian kepala masing-masing diikat dengan tali sobekan dari kain kafan itu sendiri. Guna memberikan kesempatan kepada anak cucu, saudara-saudara dan keluarga dekat lainnya dari almarhum/almarhumah untuk memberikan ciuman perpisahan pada bagian kepala dan muka almarhum/almarhumah dapat dibukakan untuk keperluan itu. Sebelumnya mereka telah membersihkan muka masing-masing tidak boleh kotoran atau air mata menempel pada jasad almarhum/almarhumah. Satu-persatu mereka bersimpuh, merendahkan muka dan mencium almarhum/almarhumah pada pipi kanan dan pipi kirinya. Sejenak kemudian kain kafan ditutup dan diikatkan pada bagian kepala itu yang sengaja di belakangkan pengikatnya untuk keperluan tersebut diatas.

Sebuah ngeringge (keranda/katil) yang dipinjam dari mesjid dusun/kelurahan yang bersangkutan diletakkan di dekat jenazah untuk kepentingan meletakkan jenazah pada alas kerangka dibentangkan sehelai tikar diatasnya lamat atau kasur tipis diberi alas seprei dan diberi bantal dan guling. Oerlahan-lahan jenazah almarhum/almarhumah dibaringkan tengadah didalam keranda.

Untuk menahan jangan sampai jenazah bergeser pada bagian kanan dan kirinya diganjalkan guling tadi.

Setelah itu tutup keranda dipasangkan sebelah luarnya kemudian ditutupi lagi dengan kain batik panjang beberapa lapis atau ada yang menutupinya dengan kain khusus berwarna hijau bertuliskan DUA KALIMAH SYAHADAT dengan huruf Arab. Pada penghujung bagian kepala ditutupi lagi dengan jas atau zal penanda jenazah laki-laki atau ditutup dengan mahrahmah (selendang perempuan yang telah naik haji) pertanda jenazah perempuan. Setelah itu usai bearti jenazah telah siap untuk disembahyangkan, baik untuk dilaksanakan didalam rumah itulah atau digotong ke mesjid.

11) Menyembahyangkan Mayat

Menyembahyangkan mayat dapat dilakukan di rumah atau di mesjid. Di mesjid dilakukan karena rumah almarhum/almarahmah ahli warisnya kecil, sehingga tidak memungkinkan dilakukan disitu sebab tidak muat atau karena permintaan ahli rumah untuk disembahyangkan dimesjid atas pertimbangan karena kebersamaan dengan waktu zohor/ashar yang memungkinkan banyak orang ikut menyembahyangkan mayat tersebut.

Sholat jenazah ini dikerjakan berjamaah dan diusahakan makmumnya tidak kurang jumlahnya dari 40 orang setidaknya diaturlah 3 (tiga) zaf, menurut kepercayaan bahwa dengan 40 orang tersebut Insya Allah permintaan dikabulkan ALLAH SUBHANAHU WATAALA.

Untuk keperluan penyembahyangkan jenazah tersebut, keranda diusung ketengah ruangan yang telah disediakan untuk itu. Keranda ditempatkan menentang dari jurusan Qiblat dengan penghujung sebelah kepala terletak diarah kanan. Dibelakangnya telah dibentangkan beberapa helai kain selendang batik bersoh atau tikar. Umumnya mereka yang menyembahyangkan mayat tersebut pakai kopiah dengan bersarung kain pelek dan semua sudah mengambil wudhu.

Sembahyang mayat ini umumnya dipimpin oleh chotib atau penghulu/kyai sebgusnya dari salah satu keluarga yang menguasai soal ini. Cara mengerjakan sembahyang mayat ini tidak dilakukan azan, ruku, sujud, tetapi hanya ada qunut khusus.

Pimpinan sholat (imam) mengambil tempat berdiri dekat di belakang keranda, kira-kira pada arah kepala almarhum/almarhumah, bila lelaki dan kaum wanita di punggung. Dibelakangnya telah berdiri pula orang-orang lain yang menjadi makmum (pengikut Islam). Biasanya barisan belakang ini terdiri 3 (tiga) baris (shaf) bahkan terkadang lebih dari itu. Semua penyembahyangan mayat ini menghadap Qiblat. Setelah imam memeriksa barisan belakangnya dan ia anggap telah tertib, maka dimulailah sembahyang tersebut.

Mula-mula imam membaca niat dalam hatinya: Sahajaku menyembahyangkan mayat ini 4 takbir, fardhu kifayah, imam karena ALLAH TA'ALA. Kemudian mengangkat takbir dengan mengucapkan ALLAHUAKBAR yang pertama. Pengucapan takbir ini dengan suara lantang sambil mengangkat tangan sejajar dengna telinga, lalu diturunkan dan diletakkan telapak tangan kanan diatas belakang tangan kiri dan diatas diantara dada dan perut. Kemudian dibacanya surat AL FATIHAH dengan suara lirih yang hanya terdengar sesekali. Berikut dengan cara yang sama seperti takbir pertama dilakukannya takbir kedua, seuntai shalawat diucapkan suaranya lirih.

Selanjutnya, takbir ketiga, lalu dimohonkannya dengan lirih sebuah do'a untuk almarhum/ almarhumah. Sehabis takbir ketiga dan do'anya, maka dilakukan takbir keempat dan dimohonkan lagi sebuah do'a dengan lirih.

Sebagai penutup dari sholat tersebut, Imam mengucapkan salam dengan suara yang dikuatkan berturut-turut dua kali. Artinya apabila diterjemahkan ialah "Semoga anda memperoleh keselamatan dan kasih Allah". Tat kala mengucapkan salam pertama, Imam menolehkan muka kearah kanan dan salam kedua menolehkan muka kearah kiri pula, perbuatan ini diikuti pula oleh para ma'mum.

Selesai sholat dalam keadaan masih berdiri selalu dilaksanakan do'a berama. Ada kalanya do'a dilakukan lebih dari satu kali, hal ini tergantung bila yang lain, selain Imam dan diminta oleh Imam agar mereka juga memberikan memimpin membaca do'a pula.

Umumnya do'a-do'a tersebut diberisikan pujian kepada Allah dan kesejahteraan untuk Nabi Muhammad SAW dan memohonkan pengampunan Allah kepada almarhum/ almarhumah atas segala dosa dan kesalahannya.

Pada saat pembacaan do'a berlangsung, semuanya mengangkan dan mengadahkan tangan setinggi dada. Selesai semua itu mereka kemudian mengusapkan tangannya keraut muka. Dengan telah diutarakannya do'a tersebut, maka usailah sholat jenazah tersebut untuk selanjutnya mayat akan diusung kepemakaman.

12) Pemakaman Mayat

Sebelum jenazah diusung kepemakaman terlebih dahulu diadakan pelepasan, upacara ini dipimpin oleh khatib atau penghulu atau kiyai. Mula-mula keranda jenazah diturunkan dari rumah dan diletakkan dihalaman rumah. Adakalanya sebelum sampai dihalaman masih di anak tangga secara spontanitas salah seorang ahli rumah atau sahabat dekat membaca azan dan setelah azan berakhir, barulah upacara dilaksanakan. Upacara ini dilakukan dengan cara keranda diletakkan dimuka halaman rumah (pekarangan). Pimpinan upacara memberikan aba-aba membaca surat AL FATIHAH, dengan cara menggeserkan keranda beberapa langkah sebanyak 3 (tiga) kali dan pada setiap geseran dibacakan surat AL FATIHAH secara bersama. Dengan adanya ketentuan dari Pemandu Adat Kayuagung (hasil musyawarah dengan khotib/ P3N serta lurah-lurah dalam lingkungan Rapat Adat Kayuagung) geseran 3 (tiga) kali itu ditiadakan, langsung membaca AL FATIHAH 3 (tiga) kali. Setelah pembacaan AL FATIHAH yang ketiga berakhir, maka tampilah wakil dari ahli rumah almarhum/ almarhumah menyampaikan pidatonya pada pokoknya: pertama secara singkat menyampaikan identitas (biodata) almarhum/ almarhumah, kedua memohonkan kepada hadirin memaafkan almarhum/ almarhumah, bila ada hutang-piutang selesaikanlah dengan cara para ahli warisnya dan mengajak hadirin untuk menghadiri malam takziah yang diadakan pada malam dimakamkan berturut-turut 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) malam (umumnya malam takziah hanya 3 hari). Selain itu adalah hari peringatan, dan dimintakan pula kesediaan hadirin untuk mengantarkan jenazah ketempat peristirahatannya yang terakhir (kuburan). Selesai penyampaian pidato tersebut, maka dibawalah keranda pemakaman. Pada saat keranda diusung maka masih ada terdapat keluarga (ahli warisnya) yang memotong ayam jaguk dengan maksud nantinya kokok ayam itulah yang memanggil di surga. Juga masih terjadi anak cucu masih kecil ada sebagian

mengasuk membawa anak-anak tersebut berjalan dibawah keranda sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut menurut keyakinan mereka hal ini memberikan khasiat agar supaya anak-anak itu tidak selalu terbayang, (cara begini tidak dibenarkan).

Keranda diusungkan oleh anak menantu almarhum/ almarhumah sebagaimana diuraikan diatas, dan dibantu oleh para ahli famili almarhum/ almarhumah lainnya.

Setelah sampai dipemakaman Keranda langsung dibawa dekat lubang kuburan, diletakkan dipenghujung bagian kaki. Kemudian keranda dibuka dari segala penutup diangkat, setelah tiga sampai lima orang mendekat (anak, cucu dan saudara almarhum/ almarhumah) mengangkat almarhum/ almarhumah dan diteruskan oleh penyambutannya dilubang lahat oleh dua sampai tiga orang juga (anak, cucu, dan saudara almarhum/ almarhumah lainnya). Selanjutnya jenazah dibaringkan kesebelahan kanan menghadap Qiblat, tali-temali keranda dilepaska dan bagian muka kain kafan dibuka sehingga pipi almarhum/ almarhumah dapat menyentuh tanah.

Setelah sampai dipemakaman keranda langsung dibawa dekat lubang kuburan, diletakkan dipenghujung bagian kaki. Kemudian keranda dibuka dari segala penutup diangkat, setelah tiga sampai lima orang mendekat (anak, cucu dan saudara almarhum/almarhumah) mengangkat almarhum/almarhumah dan diteruskan dengan penyambutannya di liang lahat oleh dua sampai tiga orang juga (anak, cucu, menantu almarhum/almarhumah lainnya). Selanjutnya jenazah dibaringkan kesebelah kanan menghadap Qiblat, tali temali keranda dilepaskan dan bagian muka kafan dibuka sehingga pipi almarhum/almarhumah dapat menyentuh tanah.

Sebelum ditutup dengan alat penutupnya (dake), khotib, penghulu atau kyai dan lainnya mengepal tanah, sambil mengepal mereka membaca surah SUROTUH QODAR. Kemudian tanah yang dikepal itu diletakkan di bahagian muka mayat dengan cara diciumkan, sebagian lagi dimasukkan kekain kafan dan pinggiran sebelah menyebelah tubuh almarhum/almarhumah.

Fungsinya selain tujuan diatas juga berguna untuk menahan tubuh almarhum/almarhumah jika terjadi pergeseran. Bila semua ini usai, maka ditutuplah dengan papan penutup (dake) kemudian

ditimbunlah dengan tanah sampai merata, dan dibagian tengah dicembungkan mencegah air jangan tergenang.

Sebelum penimbunan tanah telah dipasang batu nisan, maksudnya agar cukup dalam terbenam sehingga terpancng kuat. Nisan ini bertuliskan nama, umur serta tanggal, bulan, tahun almarhum/almarhumah meninggal. Dikala penimbunan tanah dibacakan surah YASIN bersama diikuti seluruh hadirinyang berada ditempat penguburan itu selesai penimbunan dan pemasangan nisan, kemudian dibacakan TALQIN dan doa oleh chotib, penghulu atau kyai. Setelah itu tampil salah satu wakil keluarga almarhum/almarhumah menyampaikan pidatonya dengan mengucapkan terimakasih atas bantuan hadirin dan memohon kerelaan untuk menghadiri malam takziah yang diadakan pada malam setelah pemakaman itu, sebagaimana diuraikan sewaktu pelepasan tadi.

13) Sesudah Pemakaman

Didaerah ini malam takziah umumnya dilaksanakan satu sampai tiga hari, tujuh hari dan empat puluh hari dan seterusnya disebut hari peringatan. Diantara acara tersebut yaitu setealh dilaksanakan takziah yang ketiga hari, dilakukan oleh keluarga dan familinya yang ditinggal sanjo kuburan (manjou kuburan).

Berkunjung kekuburan ini bertujuan pertama untuk membersihkan kuburan, kedua untuk mendoakan almarhum/almarhumah dengan membaca surah YASIN, Tahlil dan Do'a ketiga menanam kembang atau tumbuh-tumbuhan lainnya diatas makam almarhum/almarhumah sambil membaca doa dan menyiramkan air sambil membaca sholawat.

Membaca surat YASIN, Tahlil dan doa ini tujuannya adalah sama yang seperti diadakan malam takziah/hari peringatan sebagaimana telah diuraikan dan menanam tumbuh-tumbuhan tersebut diatas dilakukan adalah berdasarkan kepercayaan bahwa selagi tumbuh-tumbuhan itu daunnya masih hijau apalagi hidup, maka doa yang dibacakan itu terus berlaku (hidup terus seperti hidupnya tumbuh-tumbuhan itu) dan menyiram air tersebut ibaratnya penyegarannya.

Bagi yang berada diteruskan dengan memasang pedapurun. Selanjutnya cara pelaksanaan malam takziah maupun hari-hari

peringatan masing-masing secara prinsipil satu sama lainnya tidak ada perbedaan.

Perbedaannya hanya terletak pada perbolehan pemberian hidangan dan panjangnya waktu penyelenggaraannya. Sebagaimana telah diuraikan bahwa hidangan pada malam kesatu cukup dengan air minum kopi/teh segelas boleh pakai susu, amlam kedua dengan air secangkir dengan makanan ringan tanpa sendok. Sedang untuk hari ketiga nasi samin/nasi gemuk sepiring dengan lauk-pauk daging seiris atau telur sebuah plus pisang, rokok sebatang beserta air teh campah segelas.

Adakalanya sepiring burgo/lontong/lakso, ketujuh dan keempat puluh dan seterusnya hidangan dapat diberikan berupa santapan makanan bersama (mengutor) satu utor untuk sepuluh orang melingkar dan bagi kurang mampu bukan makan nasi tapi menamu dengan makanan rakyat seperti lontog berserta bolu puntir, pisang goreng, kemplang/kerupuk/pisang. Dan yang mampu makan nasi seperti aturan sedekah (sedikitnya terdapat 6 macam lauk-pauk, rokok dan pisang).

Perbedaan lainnya seperti tersebut diatas telah panjangnya waktu penyelenggaraan. Hal ini disebabkan dalam mengisi acaa bnayak didobalkan, seperti membaca ALQURAN dilakukan dua sampai tiga orang, membaca surat ALFATIHAH dilakukan sampai lima kali berturut-turut dan doa yang dibaca dilakukan dua sampai tiga orang dan panjang-panjang pula. Hal tersebut tidak lain umumnya yang hadir pada acara itu lebih banyak disamping biasanya para ahli-ahli agama pun banyak yang datang. Semua itu karena mereka diundang dan dimintakkan dengan sangat kedatangannya. Undangan tersebut dilakukan baik secara lisan dengan didatangi dari rumah kerumah dan yang jauh diundang secara tertulis. Adapula melalui chotib di mesjid-mesjid disediakan kendaraan angkutan.

Sebagaimana telah dilazimkan penyelenggaraannya dilakukan pada malam hari dan para hadirin akan datang pada tanggal, hari dan jam yang telah ditentukan oleh pengundangnya seperti telah disampaikan/diumumkan/tercantum dalam undangan/raraian.

Namun demikian menurut kenyataannya kehadiran para undangan dapat diklasifikasikan atas dua bagian, yaitu mereka yang tergolong famili dan sahabat umumnya sudah datang jauh sebelum dilaksanakan acara tersebut (kurang lebih tiga sampai empat jam

sebelum acara dan yang akan membantu mengerjakan persiapan sehari sebelumnya atau hari pagi telah datang). Sedang yang lainnya baru datang 15 sampai 30 menit sebelum acara dimulai.

Setiap undangan yang tersebut oleh ahli rumah dengan berjabat tangan dan mempersilakannya mengambil tempat yang telah disediakan. Ditempat tersebut mereka duduk bersila dan berjejer secara melingkar.

Banyaknya lingkaran tersebut adalah disesuaikan dengan jumlah yang hadir disamping yang menjadi ukuran ialah besar kecilnya ruangan yang dipakai untuk upacara tersebut, dipekarangan disediakan kursi lipat. Pimpinan upacara serta para ahli agama (chotib, penghulu dan kyai) selalu diberi tempat duduk berdekatan dan disediakan pada tempat tersendiri. Tempat tersebut selain strategis juga diberi bertikar ambal. Hal ini tujuannya terutama agar mereka dapat bertukar pendapat dan mengambil keputusan untuk menyusun acara dan menentukan siapa penyelenggara pimpinan setiap materi acara.

Sudah menjadi kelaziman dimana-mana menjadi pembukaan selalui didahului oleh protokol (MC) menyampaikan tertib acara yang akan dilaksanakan. Terkadang untuk mempersingkat waktu/efektifnya upacara protokol ini sekaligus mewakili tuan rumah dan juga sebagai pimpinan umum upacara, sebagai wakil tuan rumah.

Maka ia menyampaikan segala sesuatunya baik berupa maksud dan tujuan upacara diadakan. Terimakasih atas partisipasi hadirin dan sebagainya. Adapun susunan upacara terebut selalu diurutkan sebagai berikut :

Sebagai awal dari upacara bersama-sama hadirin, pimpinan umum upacara mengajak para hadirin membaca surah ALFATIHAH dan sebelumnya disampaikannya bahwa pahalanya kita peruntukkan untuk :

Nabi Muhammad dan keluarga almarhum dan keluarga yang ditinggalkan kaum muslimin dan muslimat yang tekah mendahului. Pembacaan ini dilafazkan dalam hati, dan khusus oleh pimpinan upacara saat berakhir pembacaannya agak dikuatkannya.

Dilakukan nya hal itu agar hadirin dapat berhenti pada waktu bersamaan, sehingga untuk melangkah pada acara selanjutnya dapat berjalan tertib.

Acara selanjutnya adalah membaca ayat suci ALQURAN tersebut dilanjutkan dengan cara bersama secara berturut-turut membaca surat YASIN, tahlil dan doa penutup. Untuk melakukan masing-masing acara tersebut biasanya diminta pimpinan yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan tidak lain baik bertujuan untuk membagi tugas juga sebagai pengakuan satu sama lainnya akan keahlian masing-masing dan tidak membosankan, karena kesegaran suaranya (tidak capek).

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa bagi daerah yang satu dengan yang lainnya di daerah Sumatera Selatan ini cara-cara yang dilaksanakan berdasarkan ajaran agama tidak terdapat perbedaan prinsipil, baik berupa teknis pelaksana, seni baca, tata urutnya, isi do'a dan panjang atau pendeknya acara.

Sudah menjadi kelaziman sebagai penutup semua acara ialah santap bersama, santapan yang diberikan seperti diuraikan diatas. Selain santapan ini, maka para hadirin meninggalkan tempat acara. Setiap yang akan pulang selalu dilepas oleh tuan rumah dengan berjabat tangan sambil mengucapkan terimakasih dan memohon agar untuk acara selanjutnya tetap dapat mengahdirinya, bila belum malam takziah ketiga/ketujuh.

14) Pantangan-pantangan yang Harus dihindari

Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh, sebetulnya pantangan-pantangan tersebut boleh dikata hampir tidak dijumpai lagi, walaupun ada hal itu hanya dilakukan oleh sebagian kecil dari keluarga tertentu.

Pantangan-pantangan yang masih ada dan dilakukan serta harus dihindari dewasa ini yang masih dijumpai adalah seperti berikut ini :

o. Mayat tidak boleh dilangkahi oleh kucing, sebab menurut kepercayaan bila terjadi almarhum akan menghantu.

p. Tidak boleh menangis, apalagi menangis sambil meraung-raung dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau hal ini dilakukan akan berakibat dapat menghalangi perjalanan yang lurus dari almarhum.

q. Pada pagi hari sekitar pukul 05.30, terdengar klupkup (kentongan), pertanda didusun tersebut ada yang meninggal dunia (orang biasa), bila disertai bunyi gong, yang bersangkutan adalah pejabat adat (kerio atau penggawa), bila diiringi beduk, yang meninggal adalah chotib, diiringi oleh bedug, yang keduanya

dibunyikan dari seluruh dusun, yang meninggal ialah Penghulu, demikian pula bila diiringi gong dari seluruh dusun, yang meninggal adalah pasirah/pembarab.

r. Banyak ibu-ibu yang pakai selendang ditutupkan dikepalanya datang kesebuah rumah membawa suatu wadah (pampam) yang dibungkus dengna taplak meja (umumnya berisi beras) pertanda disrumah tersebut ada yang meninggal dan yang dibawa itu adalah sebagai bantuannya.

s. Pada waktu mayat akan dikafani sebelumnya pada anggota tubuh (bagian yang menyentuh lantai tatkala melakukan sholat) yaitu : kedua telapak kaki, dua lutut, dua telapak tangan dan hadapan kening, hal ini menunjukkan orang tersebut adalah orang Islam yang taat melakukan sholat (sembahyang).

t. Pada waktu mayat dikafani dan bagian muka memberikan ciuman perpisahan dengan mencium pipi kanan dan kiri almarhum. Hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anak/cucu atau saudara almarhum.

u. Dihalaman rumah almarhum/ahli warisnya, diadakan upacara pelepasan. Upacara tersebut dilakukan dengan cara menggeserkan keranda sebanyak tiga kali, tiap-tipa geseran diletakkan kembali lalu secara bersama-sama membaca surah ALFATIHAH. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus kembali kejalan yang lurus dan sebagainya sebagaimana bunyi terjemahan dalam surat ALFATIHAH tersebut. Untuk itu sebagai doa atau permohonan kepada Tuhan bagi almarhum, jumlah 3 x ini sekedar menunjukkan kesungguhan akan maksud tersebut dan sekarang tidak lagi digeserkan langsung membaca surat ALHATIHAH 3 x.

v. Menggotong keranda diutamakna dilakukan anak menantu hal ini menunjukkan rasa hormat dan pembinaan kekeluargaan yang baik bagi keluarga almarhum.

w. Idem butir delapan diatas dalam membantu menguburkan almarhum.

x. Dipekuburan sebagian keluarga almarhum tertentu ada yang membelah kelapa muda, diusahakan sekali potong dapat terbelah, maksudnya agar almarhum jangan selalu terbayang-bayang. Hal ini menunjukkan begitu beratnya perpisahan tersebut oleh keluarga almarhum.

y. Membaca takzim diperkuburan almarhum yang baru dikebumikan, hal ini sebagai pengakuan bahwa manusia akan kembali kepada-Nya. Dalam kubur akan ada dua malaikat penanya Munkar-Nakir tentang ketakwaan almarhum disamping sebagai peringatan bagi yang masih hidup agar sadar bahwa semua akan kembali kepada-Nya.

z. Banyak sedikitnya hadirin yang hadir, apakah itu keluarga/famili, sahabat, kiyai dan sebagainya pada acara-acara baik saat seseorang sedang sakit parah, menunggu mayat, menyembahyangi mayat, mengantar ke pemakaman, takziah/hari peringatan, hal ini dijadikan ukuran bagi masyarakat melihat kedudukan almarhum/keluarga yang ditinggalkan apakah tergolong orang baik atau tidak, dengan siapa lingkungan pergaulannya dan bagaimana aktifitas sosialnya pada masyarakat yang bersangkutan. Banyak yang hadir dan siapa mereka, inilah yang menentukan klasifikasi kedudukan yang dimaksud.

aa. Setiap hari takziah dan kesempatan yang telah dilazimkan dapat diadakan hari peringatan oleh keluarga (anak, saudara dan sebagainya) hal tersebut direalisirnya. Ini menunjukkan bahwa keluarga yang ditinggal adalah tergolong anak/saudara yang saleh/keluarga mampu.

bb. Bila dalam setiap acara-acara pengajian terutama di mesjid, para peserta tidak lupa mengirim doa dan sebagainya kepada almarhum, hal ini menunjukkan almarhum adalah sebagai anggota pengajian organisasi sosial dikampungnya.

15) Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang diolah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa daerah yang satu dengan daerah lainnya dari lokasi yang menjadi sampel terutama dari kelompok etnisnya. Banyak memperlihatkan unsur-unsur kesamaan. Kesamaan itu terutama dalam hal melaksanakan ajaran agama. Kalaupun ada perbedaan pemakaman dan tingkatan pengetahuan agama si pelaksana dan pimpinan upacaranya.

Selain daripada itu dalam pelaksanaan acara-acaranya terlihat adanya perbedaan, hal ini disebabkan lebih banyak diwarnai adat

istiadat setempat akan tetapi perbedaan tersebut tidaklah begitu menyolok seolah-olah hanya bervariasi saja, keadaan ini terutama adat istiadat yang meresepsi ajaran agama. Contoh yang menonjol terutama dalam memberikan bantuan berupa bahan-bahan kebutuhan sehari-hari seperti beras, uang dan sebagainya.

Ini adalah salah satu cara untuk meringankan beban akibat musibah yang menimpa keluarga yang bersangkutan, si pemberi bantuan menganggapnya adalah sebagai kesempatan untuk ikut bersedekah dan tentu saja timbal baliknya mendapat pahala.

Dilaksanakannya upacara dimaksudkan berdasarkan pengamatan dan data-data yang diolah adalah merupakan salah satu bentuk sosialisasi bagi warga masyarakat atau dapat juga diartikan sebagai tingkah laku resmi yang dilakukan untuk peristiwa yang ditujukan pada kegiatan sehari-hari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan diluar kemampuan manusia (kekuatan Tuhan Yang Maha Esa).

Disamping itu dapat berfungsi sebagai pengkokoh norma-norma serta nilai-nilai budaya yang telah ada disamping yang baru diadakan. Dalam hal ini terlihat ditampilkan dengan peragaan simbolis dalam bentuk upacara.

Atas dasar informasi, pengamatan dan data-data sebagaimana dijelaskan diatas serta terdahulu, maka dapat disimpulkan seperti uraian berikut ini:

- a. Bahwa dalam upacara kematian yang berhubungan dengan ajaran agama secara prinsipil tidak terdapat perbedaan antara lokasi yang satu dengan yang lainnya.
- b. Bahwa adanya perbedaan adalah disebutkan lebih banyak diwarnai oleh adat istiadat setempat, khusus adat yang meresepsi ajaran agama perbedaan tersebut hampir tidak ada, seolah-olah sebagai variasinya saja.
- c. Rasa kolektivitas adalah lebih banyak di dorong oleh rasa iba, prihatin dan solider, disamping sebagai kesempatan turut bersedekah dengan harapan mendapat imbalan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

LAMPIRAN

Surat keputusan Bupati OGAN Kemiring Ilir Nomor
441.6/139/SK/II/2001 Tanggal 17 Juli 2001

**SUSUNAN PEMBINA ADAT KABUPATEN
OGAN KEMIRING ILIR**

Ketua pelaksana : Drs. A. Rahman Ahmad
Wakil Ketua : M. Rivani C.H
Sekretaris : Abu Nawar Umar

Morge Siwe

Bendahara : Drs. H. Hasan Zen
Anggota : 1. H. A. Rahman Bakri
2. Husin Nuh
3. Jamal Yahya
4. H. Syahrul Alam
5. Drs. Yahya Bitik

LAMPIRAN

SUSUNAN PEMBINA ADAT MORGE SIWE KAYU AGUNG

Ketua pelaksana : Depati H. Mond. Rawas
Wakil Ketua : 1. H. Marzuki PY
2. H. Karoni Adam
Sekretaris : Abu Nawar Umar
Anggota : 1. H. Abu Naim
2. H. Abdullah Yusuf

3. A. Rahmad Habudin
4. Muhtar Agung Rane
5. H.A Rahman Bakri

LAMPIRAN

DAFTAR BACAAN

1. Undang-undang Simbur Tjahaja.
2. Upacara Tradisional Daerah Sumatera Selatan. Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek IDKD 1981/1982.
3. Sistim Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Selatan. Penerbit Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979/1980.

BAB VIII

HUKUM WARISAN ADAT

**MORGE SIWE
KAYUAGUNG**

**PEMBINA ADAT KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

**T
A
H
U
N
2002**

BAB VIII

HUKUM WARIS ADAT

A. Pendahuluan

Berbicara tentang pengertian Hukum Adat, maka tersalurkan fikiran kita tentang kelaziman (folkways) dan aturan kesusilaan (mores). Dalam buku sosiologi yang dikarang oleh Drs. J.B.A.F. Mayor polak kepala pada Universitas Airlangga di Malang ada tertulis, bahwa kelompok manusia menguasai anggota, baik sadar maupun tidak sadar dengan tujuan menyesuaikan kelakuannya, masing-masingnya dengan apa yang diterima oleh kelompok tersebut.

Kelakuan sosial manusia mengikuti berbagai contoh dan kebiasaan yang dianggap baik, patut, layak, sopan santun, tata karma dan sebagainya. Segala kelakuan semacam ini yang dengan sadar atau tidak sadar sudah ditentukan oleh kelompok manusia atau dalam bahasa Indonesia kelaziman (folkways).

Folkways ini sangat banyak jumlahnya dan sifatnya berbeda, baik pada masing-masing zaman, masing-masing bangsa, maupun masing-masing tempat. Dari saat lahir sampai saat meninggal, dari pagi sampai petang folkways ini mempengaruhi hampir tiap gerak-gerik kita. Misalnya cara makan, minum, jalan, berpakaian, ketawa, senyum, berbicara, terima tamu, member salam mengikuti contoh-contoh folkways atau kelaziman.

Orang arab member salam, orang Barat mengucapkan selamat malam, orang Indonesia bertanya pergi kemana, orang Tionghoa apakah tuan sudah makan nasi. Semuanya membuat maksud sama, yaitu member salam orang yang dijumpainya.

Contoh-contoh dan pedoman-pedoman yang mengundang suatu makna penting untuk kesejahteraan masyarakat, oleh sumber disebut mores (tunggal: mafes). Kita akan menterjemahkan dengan aturan kesusilaan.

Aturan kesusilaan agar kita menutup badan kita dengan pakaian, sedangkan kelaziman menghendaki agar kita tidur dengan memakai piyama atau kain. Penyimpangan dari kelaziman dianggap ajaib, biadab atau “gila” dan ditertawai atau diejek, sedangkan penyimpangan dari aturan kesusilaan dianggap salah atau jahat.

Kelompok manusia mempunyai pelbagai cara untuk memaksakan penyesuaian kepada kelaziman dan aturan kesusilaan, misalnya bisik-bisikan dan ejek-ejekan, sebagai cara-cara yang paling halus, dan celaan terang-terangan dan penyingkiran dari pergaulan sebagai cara-cara yang paling keras.

Terutama suatu masyarakat yang modern dan dinamis dan aturan kesusilaan berubah lebih cepat dari pada dalam suatu masyarakat yang lebih statis. Tetapi sungguhpun demikian dalam masyarakat modern terdapat hal-hal sama sekali tidak berubah.

Selama kelakuan anggota masyarakat masih cukup dikontrol oleh karena orang taat pada kelaziman atau kesusilaan masih belum diperlukan peraturan-peraturan perundang-undangan. Malahan pada persekutuan primitive sering belum ada pemerintahan formil atau apabila sudah ada suatu pemerintahan formil atau sudah ada suatu jenis pemerintahan, maka belum ada peraturan-peraturan tertulis yang dibuat dengan sengaja dan secara formil.

Kelakuan para anggota diatur melalui ketaatan pada kelaziman dan kesusilaan sehingga tidak sadar berubah menjadi hukum adat, yang kadang-kadang amat kuat. Demikianlah di Indonesia dimana-mana terdapat hukum adat. Didaerah Morge Siwe terdapat Hukum Adat dan dalam risalah ini akan kita bicarakan "HUKUM ADAT WARISAN MORGE SIWE".

Hukum Adat itu timbul dari masyarakat itu sendiri dan sesuai dengan apa kita uraikan diatas, bahwa kelompok manusia menguasai anggota, baik sadar atau tidak sadar dengan tujuan menyesuaikan kelakuan masing-masing dengan apa diterima baik oleh kelompok itu yang menimbulkan Hukum Adat itu yang merupakan Hukum yang kuat yang dipatuhi oleh masyarakat dengan sukarela, walaupun tidak ada sanksi yang harus ditakuti.

B. Pengertian Warisan

Dalam buku Hukum Warisan di Indonesia yang dikarang oleh Dr. R. Wiryono Projodikoro S.H. Ketua Mahkamah Agung di Indonesia tentang pengertian warisan pada halaman 7 (tujuh) bagian 1, bahwa berbicara tentang warisan menyalurkan pikiran dan perhatian orang kearah suatu kejadian penting dalam masyarakat tertentu, yaitu pada seorang dari anggota masyarakat itu meninggal dunia.

Seorang manusia selaku anggota masyarakat tertentu, selama masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu.

Dengan lain-lain perkataan ada pelbagai perhubungan hokum antara manusia itu diatu pihak dan dunia luar disekitarnya dilain pihak demikian rupa, bahwa ada saling mempengaruhi diri kedua belah pihak itu berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak.

Apabila manusia tadi pada suatu waktu meninggal dunia jadi apabila suatu dari pihak itu lenyap, maka dengan sendirinya timbul pertanyaan, apakah yang terjadi dengan perhubungan hukum tadi, yang mungkin sangat erat sifatnya pada waktu manusia tadi masih hidup.

Tidak cukup dikatakan bahwa perhubungan Hukum itu cukup juga lenyap seketika itu, oleh karena biasanya pihak yang ditinggalkan oleh pihak yang lenyap itu, tidak merupakan seorang manusia saja, atau sebuah barang saja dan juga oleh karena hidupnya seorang manusia yang meninggal itu, berpengaruh langsung kepada kepentingan-kepentingan beraneka warna dari berbagai anggota lain dari masyarakat dan kepentingan-kepentingan ini, selama hidup orang itu, membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian oleh orang itu, kalau tidak dikehendaki kegoncangan dalam masyarakat.

Maka dari itu ditiap-tiap masyarakat dibutuhkan suatu peraturan Hukum yang mengatur bagaimana cara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat diselamatkan, agar masyarakat sendiri selamat juga selaku tujuan dari segala Hukum.

Kini timbullah pengertian “WARISAN” yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan Hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia. Maka dapat ditegaskan suatu pengertian ialah, bahwa warisan itu soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

C. Sifat Warisan

Pengertian warisan, seperti diuraikan di atas memperlihatkan 3 (tiga) unsure yaitu:

- Ke-satu : Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
- Ke-dua : Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan.
- ke-tiga : Harta warisan yang ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada ahli waris itu.

Unsur ke-satu: meninggaln persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya oleh sebab lingkungan kekeluargaan, dimana sipeninggal warisan berada.

Unsur ke-dua: meninggalkan persoalan. bagaimana sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan sipeninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris.

Unsur ke-tiga: menimbulkan persoalan: bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi sifat lingkungan kekeluargaan, dimana sipeninggal warisan bersama-sama berada.

Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai bermacam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan, bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu.

Memperhatikan sifat warisan yang diutarakan diatas ini mari kita tinjau sifat kekeluargaan didaeran Morge Siwe ini ada terlihat 4 (empat) macam sifat-sifat kekeluargaan:

1. Anak Penyimbang.
2. Anak Miyul.
3. Anak Angkat.
4. Kakuk Anak (diambil anak).

Anak penyimbang adalah anak laki-laki, Penyimbang adalah dari kata “nyimbang”. Pengertian dari nyimbang ialah ganti. Jadi Penyimbang kalau dimaksudkan “pengganti”. Kalau orang tua wafat, anak penyimbang mempunyai kedudukan Pengganti orang tuanya baik yang merupakan kenikmatan maupun yang merupakan beban.

Anak penyimbang yang tertua mempunyai tanggung jawab memelihara adik-adiknya setelah orang tua wafat. Anak

penyeimbang yaitu anak tertua disebut masyarakat Adat Morge Siwe ialah “Pulau Penyangge Rompon”. Pulau Penyangge Rompon itu merupakan suatu istilah semua beban yang berat, segala bencana yang datang yang menimpa keluarga “Pulau Penyangge Rompon” ini berkewajiban memikul tanggung jawabnya. Oleh karena itu kalau orang tua wafat meninggalkan sebuah rumah, maka rumah itu dikuasai langsung oleh “Pulau Penyangge Rompon”, untuk digunakan memelihara adik-adik, mendidik dan membayar uang sekolah dan mengawinkannya jika telah dewasa. Anak Penyeimbang adalah ahli waris yang mewarisi warisan orang tua yang wafat.

Pulau Penyangge Rompon adalah sebagai Tua-Tua dalam lingkungan keluarga yang wafat itu. Anak “Miyul” adalah anak perempuan. Sejak perkawinannya anak perempuan itu masuk sama sekali dalam lingkungan kekeluargaan suaminya. Pula anak perempuan pada waktu ia menikah ia bekali san-San. San-san itu berupa peralatan rumah tangga, yaitu peti penganten, almari, dipan komplit dengan kasur dan bantalnya, meja, korsi, dan meja makan, almari makan dan seluruh peralatan dapur dan lain-lain lagi. Selain daripada itu ada “pedatong”, khusus pemberian untuk mertua yang terdiri dari tempat tidur komplit serta seperangkat atau satu dulang piring mangkok untuk makan mertua laki-laki dan perempuan. San-San ini dihitung dan dinilai harganya oleh Proatin, dahulu oleh Kepala Dusun, sekarang Kepala Dusun itu disebut Kepala Kelurahan.

Mengingat San-San ini mempunyai nilai jutaan rupiah pada waktu sekarang, maka anak perempuan yang disebut anak “Miyul” itu secara tidak langsung sudah mendapat pembagian waris dari orang tua. San-San itu adalah barang bawaan isteri.

Anak angkat adalah: seorang bukan keturunan dua orang suami isteri, yang diambil, dipelihara dan diperlukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.

Hukum Agama Islam tidak mengenal pengangkatan Anak Angkat itu, maka didaerah-daerah yang ada tebak pengaruh Hukuk Agama Islam dalam masyarakat ada kemungkinan tidak dikenal pula Anak Angkat.

Didaerah-daerah lain yang mengenal adanya Anak Angkat, anak angkat itu pada hakekatnya mempunyai kedudukan Hukum sebagai Anak Keturunan.

Pengadilan Negeri Purworejo dalam putusannya tanggal 25 agustus 1937, dimuat dalam majalah “Indisch Tijdschrift Van Het Recht” bagian 148 halaman 299 menetapkan, bahwa barang pencarian dan barang Gono-Gini jatuh pada Janda dan Anak Angkat, sedang barang asal , kembali kepada Saudara-saudara si-peniggal warisan, jikalau yang wafat itu tidak mempunyai keturunan sendiri.

Putusan semacam ini dijatuhkan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Maret 1958 dan termuat dalam majalah “Hukum” tahun 1959 nomor 3-4 halaman 80 dan seterusnya.

Kakuk anak adalah; setelah perkawinan terjadi, maka suami turut berdiam dirumah isteri. perkawinan semacam ini terjadi oleh karena suami-isteri tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, maka anak tertua perempuan dikawinkan dengan cara tersebut diatas.

anak tertua ini mempunya kedudukan seperti “Pulau Penyangge Rompon” sama halnya dengan “Pulau Penyangge Rompon” pada anak Penyimbang”. Fungsi anak menantu ini adalah sebagai Pulau Penyangge Rompon, selama orang tuanya tidak mempunyai anak laki-laki. Namun, karena sewaktu-waktu mertuanya tadi melahirkan anak laki-laki sampai hidup dewasa berkeluarga, maka hak Anak Mantu Pulau Penyangge Rompon tersebut harus kembali kepada anak laki-laki yang lahir tersebut. Jika orang tuanya wafat dan meninggalakn sebuah rumah, maka rumah itu dimiliki anak terua itu dan adik-adiknya tinggal bersama-sama dengan dia. Ia mempunyai kewajiban memelihara adik-adiknya sampai dewasa, hingga dikawinkan dan selain dari pada itu ia menerima berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan setelah orang tuanya meninggal dunia.

Kalau orang tuanya meninggalkan harta kekayaan setelah wafat dipegang oleh anak tertua ini yang sebaliknya berkewajiban untuk memelihara adik-adiknya yang tetap bernaung di dalam rumah yang ditinggalkan orang tuanya.

Kalau kita renungkan Hukum Adat Warisan Morge Siwe ini dibandingkan dengan Hukum Agama Islam, tujuannya semua anak mendapat warisan adalah sama, hanya cara pembagian harta waris itu tidak serupa, yaitu Hukum Agama islam pembagian diatur menurut secara ilmu pasti anak perempuan separuh bagian anak laki-laki, sedangkan cara Hukum Adat secara tidak langsung memberikan berupa “San-San” yang dibawa waktu menikah itu

dihitung nilainya oleh Proatin, kalau dulu disebut kerio dan sekarang disebut Kepala Lurahan.

“Pulau penyangga Rompon” yang mengatur perkawinan adiknya dan mengatur pemberian San-san sangat merasa malu dan hina kalau San-San yang diberikannya itu tidak setimpal dengan kekayaan yang ada padanya apalagi San-San yang dibawa pada pernikahan itu dilihat dan disaksikan orang ramai terbentang dimuka umum dan perincian serta nilai itu ditulis dalam satu daftar dan daftar itu diserahkan kepada keluarga pihak suami oleh Proatin.

Ada 3 (tiga) macam harta kekayaan:

- Ke-satu : Harta Asal.
- Ke-dua : Harta Bawaan (San-San).
- Ke-tiga : Harta Sepencarian.

Harta Asal adalah kepunyaan suami, Harta itu telah ada sebelum ia munikah,

Harta Bawaan (San-San) adalah kepunyaan isteri, harta seperti diuraikan di atas.

Harta Sepencarian adalah harta kekayaan yang didapat bersama oleh suami-isteri, mempunyai hak masing-masing separoh bagian.

Kalau suami meninggal Harta Asal diwarisi oleh anaknya, akan tetapi kalau tanpa keturunan, diwarisi oleh saudara-saudaranya dst.nya.

Begitu juga mengenai Harta Bawaan (San-San) kalau isteri meninggal diwarisi oleh anak-anaknya, dan kalau tanpa keturunan, kembali kepada orang tuanya. Kalau orang tua tidak ada lagi, diwarisi oleh saudara-saudaranya dst.nya. Terkecuali kalau terjadi cerai hidup, maka harta bawaan itu (San-san) dibawa oleh isteri pulang kerumah orang tuanya, terkecuali “Pedatong” sudah menjadi milik mertuanya.

Mengenai harta sepencaharian yang merupakan harta sama. Kalau timbul perceraian masing-masing mendapat separoh bahagian. Kalau suami meninggal atau isteri meninggal akan diwarisi oleh anak-anak, kalau tanpa keturunan diwarisi oleh orang tuanya dan kalau tidak ada orang tua diwarisi oleh saudara-saudaranya dari pihak keluarga yang meninggal.

Tentang suami yang beristeri banyak pada prinsipnya Harta Sepencaharian itu kepunyaan bersama dan kedudukan isteri adlah sama.

D. Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Adat

Sekedar selalu tambahan dari uraian, ditetapkan di dalam kitab Al-Qur'an, bahwa apabila ada anak laki-laki dan anak perempuan bersama-sama laki-laki mewarisi harta warisan Ayahnya, tetapi bagian setiap anak perempuan hanya separuh dari bagian anak laki-laki.

Maka menurut Hukum Agama Islam apabila sepeninggalan warisan hanya meninggalkan anak-anak perempuan saja dan tiada anak laki-laki, maka saudara anak-anak perempuan sedemikian rupa, bahwa dengan adanya lebih dari seorang anak perempuan, mereka mewarisi dua sepertiga dari seluruh harta warisan, sedang sisanya jatuh ditangan saudara-saudara kandung dari sipeninggal warisan.

Mr. Djojodiguno dan Mr. Tirtawinata dalam penyelidikannya di Jawa Tengah menyatakan, bahwa seluruh penemuan dari Hukum Islam ini tidak juga adanya anak-anak perempuan, saudara-saudara sekandung dari sipeninggal warisan tidak turut mewarisi harta warisan dari si wafat.

Pengaruh agama Islam tentang hal ini ternyata relihat hanya perihal pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dan kebiasaan ini di Jawa Tengah hanya ditemukan beberapa Desa saja oleh Mr. Djojodiguno dan Mr. Tirtawinata (lihat bukunya halaman 230).

Memperbandingkan Hukum Adat Warisan Morge Siwe ternyata dalam praktek penemuan dalam Hukum Islam ini juga tidak nyata dianut, sama dengan di Jawa Tengah.

Sifat hukum kekeluargaan dalam Hukum Adat Warisan Morge Siwe adanya Anak Penyimbang, adanya Anak Miyul, adanya anak Angkat dan adanya Kakuk Anak yang menunjukkan cara pembagian Harta Warisan si wafat mempunyai aturan dan cara sendiri sehingga satu dan lain sudah merasa puas dan dilihat fakta yang nyata sifat kerukunan kekeluargaan sangat baik, disebabkan dilandasi jiwa gotong royong dan jarang terdengar adanya keributan pembagian waris.

Hidup gotong-royong yang kuat ini dibuktikan dalam pernikahan, bahwa keluarga merasa malu dan hina kalau tidak memberikan sumbangan, pada pihak mempelai laki-laki memberikan sumbangan berupa uang dan pihak mempelai perempuan memberikan sumbangan berupa barang untuk memperlengkapi "San-San".

Harga San-san yang dibawa dalam pernikahan itu kalau dinilai dapat melebihi nilai pembagian waris yang harus semestinya.

Menurut Ter Haar dalam bukunya halaman 198 dulu di Lampung dan sekarang masih di Bali biasanya harta warisan tetap dipegang anak laki-laki yang tertua (Anak laki-laki yang tertua ini dalam Hukum Warisan Morge Siwe ialah anak Penimbang “Pulau Penyangge Rompon”) yang sebaliknya berkewajiban untuk memelihara adik-adiknya yang tetap bernaung didalam rumah orang tuanya.

Cara hidup yang pantas ini harus diartikan secara jujur dan tidak boleh disalah gunakan untuk menghalang-halangi suatu pembagian harta warisan yang dibutuhkan oleh seorang atau lebih ahli waris tertentu.

Kalau misalnya keluarga yang ditinggalkan oleh wafatnya seorang suami atau isteri, adalah cukup kaya, maka harta warisan tidak dibutuhkan oleh mereka dan mereka tidak akan mengganggu si Janda untuk hidup secara pantas dan bagian kekayaan yang ditinggalkan oleh yang wafat itu, sedang dilain keadaan mungkin sekali orang ahli waris amat membutuhkan penerimaan kekayaan itu untuk memperbaiki perekonomiannya yang barangkali yang kebetulan sangat buruk.

Didaerah-daerah dimana pengaruh agama Islam ada agak besar sekiranya orang lebih didorong untuk menerima sebagian harta warisan oleh karena seperti di atas telah dikatakan Hukum Islam tidak mengenal pertanggunghan harta warisan seperti yang dikenal dalam Hukum Adat.

E. Akat Tunjang Hukum Adat Warisan Morge Siwe

Apakah akar tunjang dari Hukum Adat Warisan Morge Siwe itu? Menurut hemat kami lain tiada dikarenakan rapinya susunan sifat kekeluargaan dari Hukum Adat Morge Siwe itu. Satu diantaranya adalah kedudukan Anak Penyimbang yang tertua disebut “Pulau Penyangge Rompon” yang mempunyai kedudukan selaku pengganti dari kedudukan orang tuanya yang wafat. Pulau Penyangge Rompon memegang semua kekayaan yang ditnggalkan oleh orang tuanya dan sebaliknya juga mengambil alih segala beban yang dipikul oleh orang tuanya, Pulau Penyangge Rompon berkewajiban segala kegoncangan yang timbul dalam keluarga dipertanggung jawabkan kepadanya memelihara, mendidik semua adik-adik dari kecil sampai dewasa dan mengawinkannya dipertanggung jawabkan kepadanya.

Hanya tinggal lagi satu persoalan apakah Pulau Penyangge Rompon ini tidak menyalah gunakan kedudukannya. Kita jawab: “TIDAK”. Sebab yang dipelihara adik-adik kandung sendiri. Tanpa ada kekayaan yang diwarisinya dari Ayahnya yang wafat sudah suatu kelaziman kakak memelihara adik. Penyimpangan dari kelaziman dianggap “ajaib, biadab, gila” menyimpang dari kesosilaan dianggap salah atau jahat. Maka oleh karena itu Akar Tunjang dari Hukum Adat Warisan Morge Siwe itu.

Kemudian hari kalau adik-adik ini sudah dewasa apalagi sudah terdidik menjadi orang pandai, tentu terima kasih mereka terhadap kakanya dapat kita bayangkan niscaya timbullah satu-kesatuan dari kekeluargaan yang ampuh dan kuat. Inilah yang dapat kita katakana kehidupan dalam satu kekeluargaan dilandasi isme idial bukan isme material. Maka berdasarkan analisa yang diuraikan diatas ini tersalurilah dalam pikiran kita Hukum Adat Warisan Morge Siwe ini merupakan suatu kebudayaan yang tinggi naliannya.

Apalagi kalau kita hubungkan dengan pemberian “San-San” kepada anak perempuan yang menikah setiap hari dan setiap saat terkenanglah adanya hubungan kekeluargaan dari pihak suami dan pihak isteri akan “side effect” dari pernikahan itu, yaitu menimbulkan dua “Keluarga Besar” menjadi satu kesatuan keluarga yang lebih besar. Dirasa cukup analisa yang diuraikan di atas, bahwa Hukum Adat Warisan Morge Siwe ini mempunyai akar tunjang yang ampuh dan rasional.

F. Lain-Lain

Ada persoalan yang mungkin terjadi tentang Bujang dan Gadis yang melakukan Kawin Lari (Setakatan) dimana orang tua si Gadis berkeras kepala tidak mau merestui perbuatan anaknya, sehingga terjadilah perkawinan dengan Wali Hakim.

Dengan sendirinya tidak ada perundingan untuk melakukan penyelamatan atas pernikahan Bujang dan Gadis itu, sedangkan penyelamatan pernikahan itu syrat yang pokok adalah hasil permusyawarahan dari kedua belah keluarga dan akibatnya si Gadis tidak mendapat “San-San” dari orang tuanya yang merupakan selaku pembagian waris.

Karena ia tidak dibekali “San-San” sewaktu ia menikah, sedangkan seperti diuraikan di atas “San-San” itu pada hakekatnya selaku pemberian waris. Apalagi ditinjau dari perbuatan yang dilakukannya

Kawin Lari (Setakatan) itu tidak melanggar hukum adat sehingga ia tidak wajar diberi hukuman. Bahwa ditinjau dari Hukum Adat Morge Siwe bukannya si gadis yang melakukan kesalahan, tetapi orang tuanya, yang tidak mempunyai jiwa loyalitas dan tidak menghormati hokum adat, itulah yang bersalah.

Untuk pemecahan persoalan ini kita kembali kepada kepada pengertian “Warisan” dan kelaziman serta kesosialan masyarakat Morge Siwe. Jika terjadi persoalan demikian rupa memang tidak dilakukan penyelamatan atas pernikahan, sehingga “San-San” tidak dapat diberikan. Akan tetapi biar bagaimanapun juga tidak setujunya orang tua sampai retaknya hubungan kekeluargaan, namun sebelum si Gadis menuntut Haknya menunggu saat setelah orang tuanya meninggal dunia. Orang tua si gadis sebelum meninggal dunia sudah mendahului memberikan sesuatu kepada anak yang dimurkainya itu, ada yang berupa tanah pekarangan atau sawah atau kebon, akan tetapi jelas bukan merupakan “barang San-San” karena tidak dapat lagi dilakukan. Adapun San-San diberikan pada saat penyelamatan pernikahan. Andai kata orang tua si gadis tengah memberikan sesuatu kepada anak yang dimurkainya itu, sehingga ia wafat, maka persoalan itu diambil alih oleh anak penyimbang yang tertua “Pulau Penyangge Rompon”. Sudah menjadi kelaziman bahwa, “Pulau Penyangge Rompon” akan mengatasi persoalan semacam itu sebelum saudara perempuannya itu mengucapkan permintaannya.

Akan timbul pertanyaan lagi bagaimana kalau, “Pulau Penyangge Rompon” lengah juga terhadap kewajibannya bak kata pepatah “lengah dan lupa” adalah sifat manusia, maka kita kembali kepada titik tolak kelaziman dan kesosialan penduduk Morge Siwe, titik tolaknya bukan dari isme material tetapi isme ideal, maka kalau sampai ada permintaan saudara perempuan dari Pulau Penyangge Rompon itu niscaya Pulau Penyangge Rompon akan merestuinnya sesuai dengan kelaziman dan kesosialan penduduk Morge Siwe yang sudah tumbuh menjadi Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya kita lanjutkan mengenai seorang suami yang telah menikah dengan isterinya, tinggal di rumah isteri, yang menurut Hukum Adat “Kakuk Anak”.

Timbul persoalan yang pertama bagaimana kedudukannya ia sebagai anak laki-laki, sebagai anak Penyimbang kalau telah ia menikah masuk daftar keluarga mertuanya dan bagaimana persoalan yang

kedua ia sebagai anak Penyimbang selaku ahli waris yang turut mewarisi kekayaan orang tuanya.

Persoalan pertama anak Penyimbang yang “Kakuk Anak” ini kehilangan kedudukannya sebagai Penyimbang, sebab anak Penyimbang adalah Pengganti kedudukan orang tuanya. Faktanya sekarang karena “Kakuk Anak” lalu terdaftar dalam keluarga mertuanya. Anak-anaknyakelak jika laki-laki menjadi anak Penyimbang dari sebelah mertuanya dan anak-anaknya perempuan setelah menikah menjadi “Anak Miyul” sebelah mertua.

Tinggal lagi persoalan kedua apakah ia kehilangan hak untuk turut mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya setelah wafat. menjawab pertanyaan ini, bahwa ia selaku anak laki-laki dari orang tuanya tetap mendapat pembagian waris, tinggal lagi apakah waris yang diterimanya diberikan pada waktu ia menikah sebagai harta bawaan pada ia menikah dengan isterinya, ataukah akan diberikan oleh “Pulau Penyangge Rompon”, setelah orang tuanya wafat.

Sesuai dengan pengerian “Warisan” kepada yang bersangkutan. Jalan yang sebaiknya harus ditempuh pemberian orang tua itu diberikan waktu ia menikah, sebagai barang bawaan suami, seirama dengan “San-San” sebagai bawaan isteri. Perlu menjadi perhatian, bahwa “Kakuk Anak” itu adalah sudah ada musyawarah dan mufakat dari keluarga kedua belah pihak.

Demikianlah tentang Anak Penyimbang “Kakuk Anak”. Dikira Hukum Adat Morge Siwe ini cukup rasional menurut hukum, bahwa sifat kekeluargaan didaerah Morge Siwe ini cukup rasional menurut hukum, bahwa sifat kekeluargaan didaerah Morge Siwe ini adalah ke Bapak-Ibuan.

G. Hibah Waris

Maka adalah layak kalau diingat, bahwa pada hakekatnya seorang pemilik barang-barang kekayaan adalah berhak penuh memperlakukan miliknya menurut kehendaknya sendiri. Dengan adanya kemauan terakhir dari seorang manusia adalah pantas dihormati dan seberapa boleh dipenuhi. Juga dengan adanya kemauan terakhir dari si wafat ini seorang terhindar dari percekcohan para ahli waris dalam membagi harta waris, justru oleh karena dengan sendirinya ada kecendrungan dari para ahli waris untuk menghormati kemauan terakhir ini, sekurang-kurangnya

tidak menyimpang dari rasa keadilan. Tetapi ada kemungkinan kemauan terakhir ini menghendaki suatu pembagian Harta Warisan yang tidak adil dan mungkin sekali si wafat melahirkan kemauan terakhir ini didorong oleh hal-hal yang tidak sehat, misalnya oleh karena bujukan tipu muslihat.

Bahwa dalam Hukum Adat Warisan Morge Siwe tidak ada diketemukan adanya pembatasan dalam hal membuat surat Hibah. Dalam Hukum Adat sama sekali tidak ditentukan cara tertentu untuk mengadakan Hibah Waris.

Seiring kemauan akhir ini dicakapkan pada waktu si Peninggal Warisan sudah sakit keras yang kemudian menyebabkan ajalnya, biasanya kalau ini terjadi, ucapan ini dihadiri oleh beberapa orang dari anak keluarga yang agak dekat tali kekeluargaannya.

Ucapan kemauan terakhir ini di Jawa dinamakan Wekad, di Minangkabau Umanar, di Aceh Penerusan, di Batak Ngeudeskan di Morge Siwe Amanah.

Ucapan ini sering juga hanya mengucapkan penegasan ujud dari barang-barang yang akan menjadi harta warisan dan disamping itu disebabkan barang-barang yang tidak merupakan harta warisan, melainkan milik orang lain, misalnya milik pribadi dari isterinya atau anaknya.

Sering ucapan kemauan akhir ini mengandung anjuran belaka kepada ahli waris untuk dengan ikhlas hati memberikan harta dari harta warisan kepada orang-orang sanak keluarga yang agak jauh tali kekeluargaannya dan oleh karena itu tidak berhak atas sesuatu dari harta warisan, tetapi ada tali persahabatan yang erat antara ia dan si peninggal warisan.

Ada mungkin pula seorang peninggal warisan itu mengeluarkan keinginan akan menunjuk seseorang tertentu untuk memelihara seluruh anak-anak si Peninggal Warisan yang masih kecil, terutama kalau anak itu sudah tidak mempunyai orang tua.

Sering seorang Peninggal Warisan menuliskan kemauan terakhir dalam suatu surat, yang dibacakan dimuka beberapa sanak keluarga yang turut diminta menanda tangani surat itu.

H. PENUTUP

Tentang Hukum Warisan yang berlaku di Indonesia menurut Dr. Wirjono Projodikoro S.H. Ketua Mahkamah Agung Indonesia dalam

Morge Siwe

buku Hukum Warisan di Indonesia halaman 12, terutama tiga macam Peraturan Hukum Warisan yang akan ditinjau:

Ke-satu: Hukum Adat.

Ke-dua : Hukum Islam.

Ke-tiga : Hukum Burgriik Wetboek.

Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan Agama Islam.

Berkenan hukum Adat Warisan Morge Siwe apa yang telah diuraikan dimuka. Peraturan Hukum Adat Warisan Morge Siwe sangat jauh berbeda dengan Peraturan Warisan HUKUM Islam.

Peraturan Warisan Hukum Agama Islam tidak mengenal:

1. Anak Penyimbang.
2. Anak Miyul.
3. Anak Angkat.
4. Kakuk Anak.

Peraturan Warisan Hukum Agama Islam pada pokoknya:

1. Anak perempuan mendapat setengah dari harta warisan apa yang diterima anak laki-laki.
2. Tidak mengenal Anak Angkat.
3. Bilaman ada anak perempuan saja dan tidak ada anak laki-laki maka saudara kandung dari si Peninggal waris merupakan ahli waris disamping anak perempuan.
4. Dan lain sebagainya.

Bahwa berkenaan hal-hal tersebut diatas didaerah Morge Siwe ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Hukum Agama Islam, karena penduduk di daerah Morge Siwe hamper seluruhnya beragama Islam.

Mengingat Bahwa:

1. Soaiologi adalah Ilmu Pengetahuan yang berdasarkan yang berbenda, hidup masyarakat.
2. Sosiologi adalah Ilmu Pengetahuan tentang pergaulan hidup.
3. Sosiologi adalah Ilmu Pengetahuan tentang kehidupan manusia dalam lingkungan kelompok.
4. Dan sebagainya.

Maka menurut Sosiologi penyimpangan dari kelaziman dianggap orang ajaib, biadab, gila dan penyimpangan dari kesusilaan dianggap salah atau jahat.

Bahwa Sifat kekeluargaan di Morge Siwe sudah menjadi kelaziman ada-adanya:

1. Anak Penyimbang.
2. Anak Miyul.
3. Anak Angkat.
4. Kakuk Anak.
5. Pulau Penyangge Rompon.

Bahwa kelaziman tersebut di atas ini menentukan Peraturan Pembagian Waris dan sukat untuk dilakukan penyimpangan dari kelaziman itu.

Maka bagi penduduk, berpegang teguh pada Hukum Adat bagaimana dengan Hukum Peraturan Agama Islam, sehingga timbullah dualism tentang Hukum Warisan.

Lain halnya di Jawa Tengah, seluruh Jawa Tengah penemuan Hukum Islam tidak dianut dalam praktek Hukum Adat dengan akibat, bahwa di Jawa Tengah dengan adanya anak-anak perempuan saudar kandung dari si peninggal warisan tidak turut mewarisi harta warisan si wafat sama dengan Peraturan Hukum Adat Warisan Morge Siwe.

Mengingat sudah terbentuknya Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir ini kita serahkan kebijaksanaannya untuk mengatur segala persoalannya yang perlu diatur sesuai dengan tulisan Dr. Wirjono Projodikoro S.H Ketua Mahkamah Agung Indonesia, bahwa tiga macam Peraturan.

Hukum Waris di Indonesia akan ditinjau yaitu:

1. Hukum Adat.
2. Hukum Islam.
3. Burgerlijk Wetboek.

Dapat diberitahukan, bahwa Lembaga Pembina Hukum Nasional sudah memutuskan akan mengusulkan, agar diseluruh Indonesia akan berlaku sati sitim kekeluargaan, yaitu sistim parental, yang diatur dengan Undang-Undang menyesuaikan sistim-sistim lain yang terdapat dalam Hukum Adat kepada sistim Parental.

